



## **BUPATI KARAWANG**

### **PROVINSI JAWA BARAT**

#### **PERATURAN BUPATI KARAWANG NOMOR 3 TAHUN 2017**

#### **TENTANG STANDARISASI SARANA DAN PRASARANA KERJA DAN PENGUNAAN KENDARAAN DINAS DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN KARAWANG**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

#### **BUPATI KARAWANG,**

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal I Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2006 tentang Standarisasi Sarana dan Prasarana Kerja Pemerintahan Daerah, perlu menetapkan Standarisasi Sarana dan Prasarana Kerja dan Penggunaan Kendaraan Dinas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Karawang;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu ditetapkan Peraturan Bupati Karawang tentang Standarisasi Sarana dan Prasarana Kerja dan Penggunaan Kendaraan Dinas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Karawang;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Tahun 1950), sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2006 tentang Standarisasi Sarana dan Prasarana Kerja Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2006 tentang Standarisasi Sarana dan Prasarana Kerja Pemerintahan Daerah;
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG STANDARISASI SARANA DAN PRASARANA KERJA DAN PENGGUNAAN KENDARAAN DINAS DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN KARAWANG.**

## **BAB I KETENTUAN UMUM**

### **Pasal 1**

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Karawang.
2. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Karawang.
4. Pejabat Negara adalah Bupati dan Wakil Bupati Karawang;
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Karawang.
6. Pejabat Eselon adalah Pegawai yang menduduki Jabatan Struktural pada Pemerintah Kabupaten Karawang.

7. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluasluasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
8. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu kepala daerah dan DPRD dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
9. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut Pegawai adalah Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Kabupaten Karawang.
10. Pejabat Fungsional adalah Pegawai yang menduduki Jabatan Fungsional pada Pemerintah Kabupaten Karawang.
11. Standarisasi sarana dan prasarana kerja pemerintahan daerah adalah pembakuan ruang kantor, perlengkapan kantor, rumah dinas, kendaraan dinas, perlengkapan pelayanan publik dan perlengkapan untuk tugas tertentu.
12. Sarana kerja adalah fasilitas yang secara langsung berfungsi sebagai penunjang proses penyelenggaraan pemerintahan daerah dalam mencapai sasaran yang ditetapkan, antara lain; ruangan kantor, perlengkapan kerja, dan kendaraan dinas.
13. Prasarana kerja adalah fasilitas yang secara tidak langsung berfungsi menunjang terselenggaranya suatu proses kerja aparatur dalam meningkatkan kinerja sesuai dengan tugas dan tanggung jawabnya, seperti gedung kantor, rumah jabatan dan rumah instansi.
14. Ruangan kantor adalah ruang tempat melaksanakan pekerjaan, dengan ukuran luas dan alat-alat perlengkapannya disesuaikan dengan kebutuhan serta memenuhi persyaratan estetika.
15. Perlengkapan kantor adalah alat-alat yang dipersiapkan sesuai dengan kebutuhan dan menurut jenis pekerjaan yang dilaksanakan.
16. Rumah dinas adalah rumah milik atau yang dikelola oleh pemerintah daerah, terdiri atas rumah jabatan, rumah instansi/rumah dinas, dan rumah pegawai.
17. Kendaraan dinas adalah kendaraan milik pemerintah daerah yang dipergunakan hanya untuk kepentingan dinas, terdiri atas kendaraan perorangan dinas, kendaraan dinas operasional/kendaraan dinas jabatan, dan kendaraan dinas khusus/lapangan.
18. Perlengkapan pelayanan publik adalah alat-alat yang dipersiapkan sesuai dengan kebutuhan pelayanan publik.

19. Perlengkapan untuk tugas tertentu adalah alat-alat yang dipersiapkan sesuai dengan kebutuhan untuk tugas tertentu.

## **BAB II PENATAAN SARANA DAN PRASARANA KERJA**

### **Pasal 2**

Penataan sarana dan prasarana kerja pemerintahan daerah dilakukan berdasarkan azas tertib, adil, transparan, efisien dan efektif, manfaat, keselamatan, kesejahteraan, kepatutan, dan akuntabel, serta memperhatikan kemampuan keuangan daerah.

### **Pasal 3**

Penataan sarana dan prasarana kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dilakukan untuk :

- a. kelancaran proses pekerjaan;
- b. kelancaran hubungan kerja intern dan ekstern antar pejabat/pegawai;
- c. memudahkan komunikasi;
- d. kelancaran tugas pengawasan dan pengamanan;
- e. memudahkan pengamanan arsip dan dokumentasi.

### **Pasal 4**

Penataan sarana dan prasarana kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 bertujuan untuk menjamin :

- a. keselamatan, keamanan, kesehatan jasmani dan rohani;
- b. keleluasaan bergerak secara sehat dan teratur;
- c. cahaya dan ventilasi yang sehat baik siang maupun malam;
- d. penataan yang bernilai estetika;
- e. kesejahteraan pegawai;
- f. kemungkinan perkembangan bagian kantor untuk perubahan sesuai perkembangan volume/beban kerja dan struktur organisasi.

### **Pasal 5**

Ruang Lingkup Peraturan Bupati ini meliputi :

- a. Standarisasi Sarana dan Prasarana Kerja.
- b. Penggunaan Kendaraan Dinas.

## **BAB III STANDARISASI SARANA DAN PRASARANA KERJA**

### **Pasal 6**

Standarisasi sarana dan prasarana kerja, meliputi :

- a. ruangan kantor;

- b. perlengkapan kantor;
- c. rumah dinas;
- d. kendaraan dinas;
- e. perlengkapan pelayanan publik;
- f. perlengkapan untuk tugas tertentu.

### **Pasal 7**

Standarisasi Sarana dan Prasarana Kerja Perangkat Daerah yang membidangi pelayanan publik dan tugas tertentu, meliputi urusan :

- a. Kesehatan.
- b. Sosial.
- c. Perhubungan.
- d. Ketenteraman dan Ketertiban Umum (Satpol PP).
- e. Ketenteraman dan Ketertiban Umum (Penanggulangan Bencana).
- f. Ketenteraman dan Ketertiban Umum (Damkar).
- g. Penanaman Modal (PTSP).
- h. Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil.
- i. Pendidikan.
- j. Sekretariat Daerah.
- k. Sekretariat DPRD.
- l. Keuangan.
- m. Lingkungan Hidup.
- n. Perpustakaan.
- o. Keluarga Berencana.
- p. Pertanian.
- q. Kehutanan.
- r. Kelautan dan Perikanan.
- s. Perindustrian.
- t. Pekerjaan Umum.
- u. Ketenagakerjaan.
- v. Komunikasi dan Informatika.
- w. Kearsipan.
- x. Kebudayaan/Pariwisata.
- y. Kepegawaian.

### **Pasal 8**

Ruangan kantor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a, meliputi :

- a. ruang kerja;
- b. ruang tamu;
- c. ruang staf/adc;
- d. ruang tunggu;
- e. ruang rapat;
- f. ruang pola;
- g. ruang data;
- h. ruang bendahara/pemegang kas;
- i. ruang sandi dan telkom;
- j. ruang arsip rahasia;

- k. ruang arsip aktif;
- l. ruang arsip inaktif;
- m. ruang arsip statis;
- n. ruang perpustakaan;
- o. ruang baca perpustakaan;
- p. ruang poliklinik;
- q. ruang laboratorium;
- r. ruang penyajian data;
- s. ruang penyimpanan/gudang;
- t. ruang sentral telepon;
- u. ruang komputer;
- v. ruang pos penjagaan keamanan;
- w. ruang kantin;
- x. ruang sumber tenaga diesel;
- y. ruang ibadah/mushola;
- z. ruang kamar mandi/toilet;
- aa. ruang penggandaan;
- bb. lain-lain sesuai kebutuhan.

### **Pasal 9**

Perlengkapan kantor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b, meliputi :

- a. perabot kantor;
- b. alat-alat bermesin;
- c. alat tulis kantor;
- d. papan informasi;
- e. peralatan alat ukur;
- f. alat-alat visual;
- g. alat-alat medis;
- h. perangkat sandi dan telekomunikasi;
- i. perlengkapan kearsipan;
- j. perlengkapan Petugas keamanan; dan
- k. lain-lain sesuai kebutuhan.

### **Pasal 10**

Ruangan kantor dan perlengkapan kantor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 dan Pasal 9 diperuntukan bagi :

- a. Bupati;
- b. Wakil Bupati;
- c. Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
- d. Sekretaris Daerah;
- e. Pejabat eselon II, eselon III, eselon IV, pejabat fungsional serta pegawai lainnya.

### **Pasal 11**

Rumah dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf c, meliputi :

- a. rumah jabatan;
- b. rumah instansi/rumah dinas;

c. rumah pegawai.

### **Pasal 12**

- (1) Rumah jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf a diperuntukkan bagi pemangku jabatan Bupati, Wakil Bupati, Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Sekretaris Daerah;
- (2) Rumah jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilengkapi perlengkapan dan perabot rumah tangga;
- (3) Penghunian rumah jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terbatas selama pemangku jabatan memegang jabatannya.

### **Pasal 13**

- (1) Rumah instansi/rumah dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf b diperuntukkan bagi pegawai instansi dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
- (2) Rumah instansi/rumah dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat disediakan perlengkapan;
- (3) Penghunian rumah instansi/rumah dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terbatas selama pegawai melaksanakan tugas pada instansi.

### **Pasal 14**

Rumah pegawai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf c, dapat disediakan oleh Pemerintah Daerah yang diperuntukkan bagi Pegawai Negeri Sipil.

### **Pasal 15**

Kendaraan dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf d, meliputi :

- a. Kendaraan perorangan dinas;
- b. Kendaraan dinas operasional/kendaraan dinas jabatan;
- c. Kendaraan dinas operasional khusus/lapangan.

### **Pasal 16**

- (1) Kendaraan perorangan dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf a, disediakan dan dipergunakan untuk pejabat Negara.
- (2) Kendaraan perorangan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperuntukkan bagi pemangku jabatan Bupati dan Wakil Bupati.

### **Pasal 17**

- (1) Kendaraan dinas operasional/kendaraan dinas jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf b, disediakan dan dipergunakan untuk kegiatan operasional perkantoran.
- (2) Kendaraan dinas operasional/kendaraan dinas jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperuntukan bagi pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
- (3) Kendaraan dinas operasional/kendaraan dinas jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diperuntukan bagi pejabat eselon II, eselon III dan eselon IV.

### **Pasal 18**

- (1) Kendaraan dinas operasional khusus/lapangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf c, disediakan dan dipergunakan untuk pelayanan operasional khusus/lapangan dan pelayanan umum.
- (2) Kendaraan dinas operasional khusus/lapangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperuntukan bagi pegawai yang menjalankan tugas-tugas khusus/lapangan.
- (3) Kendaraan dinas operasional khusus/lapangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diperuntukan bagi antar jemput pegawai.

### **Pasal 19**

- (1) Ketentuan mengenai standarisasi sarana dan prasarana kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (2) Ketentuan mengenai standarisasi Sarana dan Prasarana Kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 bagi Perangkat Daerah yang melaksanakan kegiatan perlengkapan pelayanan publik dan perlengkapan untuk tugas tertentu tercantum dalam lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

## **BAB IV PENGUNAAN KENDARAAN DINAS**

### **Pasal 20**

- (1) Pejabat yang berhak mendapat fasilitas menggunakan kendaraan dinas roda 4 (empat), baik kendaraan perorangan dinas dan kendaraan dinas operasional/kendaraan dinas jabatan serta kendaraan dinas operasional khusus/lapangan, adalah :
  - a. Pejabat Negara;
  - b. Pejabat Eselon II dan III; dan

- c. Pejabat Eselon IV dan Pejabat lainnya yang karena tugas dan fungsinya diperlukan untuk kepentingan Pemerintah Kabupaten Karawang.
- (2) Pejabat Negara, Pejabat Eselon II, III dan IV dan Pejabat lainnya yang karena tugas dan fungsinya diperlukan untuk kepentingan Pemerintah Kabupaten Karawang berhak menggunakan 1 (satu) unit kendaraan dinas roda 4 (empat) sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan keuangan daerah serta hanya dipergunakan untuk kepentingan dinas;
  - (3) Penggunaan kendaraan perorangan dinas dan kendaraan dinas operasional/kendaraan dinas jabatan roda 4 (empat), ditetapkan oleh Bupati;
  - (4) Penggunaan kendaraan dinas operasional khusus/lapangan roda 4 (empat), ditetapkan oleh Sekretaris Daerah/Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah bersangkutan;
  - (5) Penggunaan kendaraan dinas selain yang telah diatur dalam Peraturan ini, hanya dilakukan untuk kepentingan yang sangat mendesak dan harus mendapat izin dari Sekretaris Daerah.
  - (6) Pemegang kendaraan dinas sebagaimana dimaksud ayat (1), tidak diperkenankan mengalihkan dan/atau mengubah peruntukannya;
  - (7) Dalam hal pemegang kendaraan dinas pensiun atau dialih tugaskan ke unit kerja yang baru, kendaraan dinas dimaksud harus tetap berada sesuai dengan peruntukannya;
  - (8) Kendaraan perorangan dinas dan kendaraan dinas operasional/kendaraan dinas jabatan serta kendaraan dinas operasional khusus/lapangan roda 4 (empat) dapat dipinjamkaikan kepada instansi Pemerintah atau pihak lain sepanjang tidak mengganggu kelancaran pelaksanaan tugas di lingkungan Pemerintah Kabupaten Karawang.

## **Pasal 21**

- (1) Pegawai yang berhak mendapat fasilitas menggunakan kendaraan dinas operasional/kendaraan dinas jabatan dan kendaraan dinas operasional khusus/lapangan roda 2 (dua) adalah Pejabat Eselon IV dan/atau Pejabat Fungsional/ Pegawai yang menjalankan tugas khusus/lapangan/ pelayanan publik.
- (2) Pejabat Eselon IV dan/atau Pejabat Fungsional/ Pegawai yang menjalankan tugas khusus/lapangan/ pelayanan publik berhak menggunakan 1 (satu) unit kendaraan dinas roda 2 (dua) sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan keuangan daerah serta hanya dipergunakan untuk kepentingan dinas.

- (3) Penggunaan kendaraan dinas operasional/kendaraan dinas jabatan dan kendaraan dinas operasional khusus/lapangan roda 2 (dua), ditetapkan oleh Sekretaris Daerah/Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah bersangkutan.
- (4) Penggunaan kendaraan dinas selain yang telah diatur dalam Peraturan ini, hanya dilakukan untuk kepentingan yang sangat mendesak dan harus mendapat izin dari Sekretaris daerah.
- (5) Pemegang kendaraan dinas sebagaimana dimaksud ayat (1), tidak diperkenankan mengalihkan dan/atau mengubah peruntukannya.
- (6) Dalam hal pemegang kendaraan dinas pensiun atau dialih tugaskan ke unit kerja yang baru, kendaraan dinas dimaksud harus tetap berada sesuai dengan peruntukannya.
- (7) Kendaraan dinas operasional/kendaraan dinas jabatan dan kendaraan dinas operasional khusus/lapangan roda 2 (dua) dapat dipinjamkaikan kepada instansi Pemerintah atau pihak lain sepanjang tidak mengganggu kelancaran pelaksanaan tugas di lingkungan Pemerintah Kabupaten Karawang.

## **BAB V**

### **PEMBIAYAAN KENDARAAN DINAS**

#### **Pasal 22**

- (1) Terhadap semua kendaraan dinas diberikan biaya untuk pembuatan STNK, jasa raharja dan biaya pengujian kendaraan bermotor setiap tahun.
- (2) Dalam rangka kelancaran tugas yang berkaitan dengan penggunaan kendaraan dinas selain dimaksud ayat (1) pasal ini, diberikan biaya pemeliharaan yang dibebankan kepada APBD Kabupaten Karawang dengan memperhatikan kemampuan anggaran dan besarnya ditetapkan oleh Bupati.
- (3) Kendaraan dinas yang dipinjamkaikan kepada instansi Pemerintah atau pihak lain biaya pemeliharaan, pembuatan STNK, jasa raharja dan biaya pengujian kendaraan bermotor setiap tahun menjadi tanggung jawab peminjam.
- (4) Kendaraan perorangan dinas yang dipergunakan oleh Bupati dan Wakil Bupati serta kendaraan dinas operasional/kendaraan dinas jabatan roda 4 (empat) yang dipergunakan oleh Sekretaris Daerah pemeliharaannya dikelola oleh Sekretariat Daerah Kabupaten Karawang.

- (5) Kendaraan dinas operasional/kendaraan dinas jabatan maupun kendaraan dinas operasional khusus/lapangan roda 4 (empat) dan roda 2 (dua) pemeliharaannya dikelola Satuan Kerja Perangkat Daerah masing-masing.
- (6) Satuan Kerja Perangkat Daerah berkewajiban mengelola biaya yang telah ditetapkan untuk pemeliharaan kendaraan dinas tersebut dengan memperhatikan pedoman yang ditetapkan Bupati.

## **BAB VI TANGGUNG JAWAB PEMEGANG KENDARAAN DINAS**

### **Pasal 23**

- (1) Penggunaan dan keamanan kendaraan dinas sepenuhnya menjadi tanggung jawab pemegang kendaraan.
- (2) Pemeliharaan kendaraan perorangan dinas, kendaraan dinas operasional/kendaraan dinas jabatan maupun kendaraan dinas operasional khusus/lapangan sepenuhnya tanggung jawab masing-masing Satuan Kerja Perangkat Daerah.
- (3) Kehilangan dan kerusakan kendaraan dinas baik roda 2 (dua) maupun roda 4 (empat) menjadi tanggung jawab pemegang kendaraan.

## **BAB VII PENGAWASAN**

### **Pasal 24**

- (1) Seluruh kendaraan dinas di lingkungan Pemerintah Kabupaten Karawang pengadaannya dibebankan kepada APBD baik melalui anggaran rutin maupun pembangunan atau sumber-sumber lainnya.
- (2) Kendaraan dinas dimaksud ayat (1), harus tercatat dalam buku inventaris pada Satuan Kerja Perangkat Daerah masing-masing dan dilaporkan secara periodik kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
- (3) Pengawasan penggunaan kendaraan dinas dimaksud dalam Peraturan ini, dilakukan oleh Sekretaris Daerah dan Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah masing-masing.

## **BAB VIII KETENTUAN LAIN-LAIN**

### **Pasal 25**

- (1) Lantai ruangan yang sudah dipasang dengan granit, marmar, porselen, atau kayu yang sudah diplitur, tidak perlu dilapis dengan karpet dan sejenisnya.

- (2) Interior ruangan terbuat dari bahan tahan api, tahan air, tahan lama, tahan kotoran, tahan gempa dan tahan terhadap hama.
- (3) Ukuran rumah jabatan dan rumah instansi/rumah dinas serta luas tanah yang sudah ada dan melebihi ukuran standar, dapat dipertahankan.
- (4) Ukuran ruangan yang sudah ada dan melebihi ukuran standar, sepanjang tidak melebihi kebutuhan dapat dipertahankan.
- (5) Kendaraan dinas yang sudah ada dan melebihi ukuran standar dapat dipertahankan;
- (6) Pada ruangan kerja tertentu dapat dilengkapi alat-alat, seperti faximile, penghancur kertas, proyektor, layar, sound system, alat emergensi, dan lain-lain.
- (7) Untuk keamanan kantor dapat dilengkapi alat perlengkapan keamanan gedung/bangunan, seperti alarm system, alat deteksi asap, hydrant, alat pemadam kebakaran, dan lain-lain.

## **BAB IX KETENTUAN PENUTUP**

### **Pasal 26**

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku :

- a. Peraturan Bupati Karawang Nomor 9 Tahun 2006 tentang Penggunaan Kendaraan Bermotor Dinas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Karawang; dan
- b. Peraturan Bupati Karawang Nomor 46 Tahun 2006 tentang Standarisasi Sarana dan Prasarana Kerja di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Karawang, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

### **Pasal 27**

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Bupati ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya ditetapkan lebih lanjut oleh Keputusan Bupati.

**Pasal 28**

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Karawang.

Ditetapkan di Karawang  
pada tanggal **6 Maret 2017**



BUPATI KARAWANG,

**CELLICA NURRACHADIANA**

Diundangkan di Karawang  
pada tanggal **6 Maret 2017**

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN  
KARAWANG,



**TEDDY RUSFENDI SUTISNA**

BERITA DAERAH KABUPATEN KARAWANG TAHUN 2017  
NOMOR : **3**

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM,

**NENENG JUNENGSIH**  
NIP. 19640501 199003 2 004

LAMPIRAN I  
PERATURAN BUPATI KARAWANG  
NOMOR 3 TAHUN 2017  
TENTANG STANDARISASI SARANA DAN PRASARANA KERJA  
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN KARAWANG

**STANDAR SARANA DAN PRASARANA KERJA  
DI LINGKUNGAN PEMERINTAHAN KABUPATEN KARAWANG**

**I. RUANGAN KANTOR**

- A. Ruangan kantor Bupati terdiri atas beberapa ruang dengan ukuran maksimal :
1. ruang kerja 40 M<sup>2</sup>;
  2. ruang tamu 30 M<sup>2</sup>;
  3. ruang rapat 40 M<sup>2</sup>;
  4. ruang rapat utama 80 M<sup>2</sup>;
  5. ruang tunggu 15 M<sup>2</sup>;
  6. ruang staf/adc 20 M<sup>2</sup>;
  7. ruang istirahat 15 M<sup>2</sup>; dan
  8. ruang kamar mandi/toilet 7,5 M<sup>2</sup>.
- B. Ruangan kantor Wakil Bupati terdiri atas beberapa ruang dengan ukuran maksimal :
1. ruang kerja 30 M<sup>2</sup>;
  2. ruang tamu 25 M<sup>2</sup>;
  3. ruang rapat 36 M<sup>2</sup>;
  4. ruang tunggu 15 M<sup>2</sup>;
  5. ruang staf/adc 15 M<sup>2</sup>;
  6. ruang istirahat 13 M<sup>2</sup>; dan
  7. ruang kamar mandi/toilet 6 M<sup>2</sup>.
- C. Ruangan kantor Ketua/Wakil Ketua DPRD terdiri atas beberapa ruang dengan ukuran maksimal :
1. ruang kerja 25 M<sup>2</sup>;
  2. ruang tamu 15 M<sup>2</sup>;
  3. ruang rapat 30 M<sup>2</sup>;
  4. ruang tunggu 9 M<sup>2</sup>;
  5. ruang staf/adc 9 M<sup>2</sup>;
  6. ruang istirahat 6 M<sup>2</sup>; dan
  7. ruang kamar mandi/toilet 4 M<sup>2</sup>.
- D. Ruangan kantor Sekretaris Daerah terdiri atas beberapa ruang dengan ukuran maksimal :
1. ruang kerja 30 M<sup>2</sup>;
  2. ruang tamu 15 M<sup>2</sup>;
  3. ruang rapat 35 M<sup>2</sup>;
  4. ruang tunggu 10 M<sup>2</sup>;
  5. ruang staf/adc 9 M<sup>2</sup>;
  6. ruang istirahat 6 M<sup>2</sup>; dan
  7. ruang kamar mandi/toilet 4 M<sup>2</sup>.

E. Ruangan kantor pejabat eselon II terdiri atas beberapa ruang dengan ukuran maksimal :

1. ruang kerja 25 M<sup>2</sup>;
2. ruang rapat 30 M<sup>2</sup>;
3. ruang tamu 12 M<sup>2</sup>; dan
4. ruang toilet 4 M<sup>2</sup>.

F. Ruangan kantor pejabat eselon III terdiri atas beberapa ruang dengan ukuran maksimal :

1. ruang kerja 12 M<sup>2</sup>;
2. ruang rapat 12 M<sup>2</sup>; dan
3. ruang tamu 10 M<sup>2</sup>.

G. Ruangan kantor pejabat eselon IV terdiri atas beberapa ruang dengan ukuran maksimal :

1. ruang kerja 9 M<sup>2</sup>; dan
2. ruang tamu 10 M<sup>2</sup>.

H. Ruangan kantor staf dengan ukuran ruang kerja maksimal 4 M<sup>2</sup> per pegawai.

## **II. PERLENGKAPAN KANTOR.**

A. Perlengkapan Ruangan Kantor Bupati

1. Dalam ruang kerja Bupati dilengkapi perlengkapan kantor sebagai berikut :

a. meja kerja besar 1 (satu) unit, dengan spesifikasi dan kelengkapan :

- 1) ukuran : panjang 190 cm, lebar/dalam 100 cm, tinggi 75 cm;
- 2) model/type : meja biro atau menyesuaikan, berlapis kaca riben setebal 5 mm;
- 3) bahan : kayu kelas I atau kualitasnya setara;
- 4) warna : coklat atau warna lain yang disesuaikan dengan komposisi warna ruangan kerja;
- 5) kelengkapan : writing set, almanak meja, bendera RI kecil, bak potlot, asbak, kotak memo dan lembar disposisi.

b. meja telepon 2 (dua) unit, dengan spesifikasi :

- 1) ukuran per unit : panjang 50 cm, lebar/dalam 40 cm, tinggi 70 cm;
- 2) model/type : biasa atau menyesuaikan;
- 3) bahan : kayu kelas I atau tik blok;
- 4) warna : coklat atau warna lain yang disesuaikan dengan komposisi warna ruangan kerja.

c. kursi kerja 1 (satu) unit, dengan spesifikasi :

- 1) ukuran : panjang 60 cm, lebar/dalam 60 cm, tinggi 45 cm;
- 2) model/type : antik atau menyesuaikan, sandaran, tangan dan dudukan beralas karet atau busa, dibungkus kain bludru atau kulit;
- 3) bahan : rangka kayu kelas I atau stainless steel; dan

- 4) warna : coklat atau warna lain yang disesuaikan dengan warna meja kerja.
- d. kursi hadap 2 (dua) unit, dengan spesifikasi :  
kursi pakai tangan, sandaran tinggi, sandaran dan dudukan beralas karet atau busa dibungkus kain bludru atau kulit warna coklat atau warna lain yang disesuaikan dengan komposisi warna meja kerja.
- e. kursi tamu 2 (dua) set, dengan spesifikasi :
- 1) ukuran per set :
    - a) panjang 150 cm, lebar/dalam 90 cm, tinggi 35 cm, untuk 3 (tiga) tempat duduk;
    - b) panjang 120 cm, lebar/dalam 80 cm, tinggi 35 cm, untuk 2 (dua) tempat duduk; dan
    - c) panjang 50 cm, dalam 60 cm, tinggi 35 cm, untuk 1 (satu) tempat duduk.
  - 2) model/type : kursi size atau disesuaikan dengan kondisi ruangan, sandaran, tangan dan dudukan beralas karet atau busa, dibungkus kain bludru atau kulit;
  - 3) bahan : rangka kayu kelas I atau kualitasnya setara; dan
  - 4) warna : coklat atau warna lain yang disesuaikan dengan komposisi warna ruangan kerja.
- f. lemari buku 1 (satu) unit, dengan spesifikasi :
- 1) ukuran : panjang 250 cm, lebar/dalam 50 cm, tinggi 180 cm;
  - 2) model/type : antik atau menyesuaikan;
  - 3) bahan : kayu kelas I atau kualitasnya setara, dan kaca; dan
  - 4) warna : coklat atau warna lain yang disesuaikan dengan komposisi warna ruangan kerja.
- g. brankas 1 (satu) unit, dengan spesifikasi :
- 1) ukuran : panjang 95 cm, lebar/dalam 50 cm, tinggi 100 cm;
  - 2) model/type : biasa atau menyesuaikan;
  - 3) bahan : besi atau baja tahan api; dan
  - 4) warna : light grey atau warna lain yang disesuaikan dengan komposisi warna ruangan.
- h. buffet 2 (dua) unit, dengan spesifikasi :
- 1) ukuran : panjang 240 cm, lebar/dalam 50 cm, tinggi 165 cm;
  - 2) model/type : antik atau menyesuaikan;
  - 3) bahan : kayu atau kualitasnya setara, dan kaca; dan
  - 4) warna : coklat atau warna lain yang disesuaikan dengan komposisi warna dalam kerja.

- i. lambang negara 1 (satu) unit;
- j. bendera nasional 1 (satu) unit;
- k. foto Presiden 1 (satu) unit;
- l. foto Wakil Presiden 1 (satu) unit;
- m. lambang daerah 1 (satu) unit;
- n. peta wilayah 1 (satu) unit;
- o. jam dinding 1 (satu) unit;
- p. pesawat telepon 2 (dua) unit, untuk pesawat local dan untuk pesawat otomatis/langsung sesuai kebutuhan jabatan;
- q. intercom 1 (satu) unit;
- r. mesin faximile 1 (satu) unit;
- s. pendingin ruangan (AC) sesuai kebutuhan ruangan;
- t. computer dan printer 1 (satu) set;
- u. pesawat televisi, radio/tape, dan monitor pemantau (CC-TV), masing-masing 1 (satu) unit;
- v. kulkas dan dispenser air minum, masing-masing 1 (satu) unit;
- w. cermin gantung 1 (satu) unit;
- x. papan struktur organisasi 1 (satu) unit; dan
- y. bell 1 (satu) unit.

2. Dalam ruangan tamu dilengkapi perlengkapan sebagai berikut :

- a. Kursi tamu kapasitas 20 (dua puluh) orang duduk berikut meja tamu, dengan spesifikasi :

1) Kursi tamu :

- a) ukuran : (1) panjang 150 cm, lebar/dalam 90 cm, tinggi 35 cm, untuk 3 (tiga) tempat duduk;  
(2) panjang 120 cm, lebar/dalam 80 cm, tinggi 35 cm, untuk 2 (dua) tempat duduk;  
(3) panjang 50 cm, lebar/dalam 60 cm, tinggi 35 cm, untuk 1 (satu) tempat duduk.
- b) model/type : kursi size atau disesuaikan dengan kondisi ruangan, sandaran, tangan dan dudukan beralas karet atau busa, dibungkus kain bludru atau kulit;
- c) bahan : rangka kayu kelas I atau kualitasnya setara;
- d) warna : coklat atau warna lain yang disesuaikan dengan komposisi warna ruangan.

2) meja tamu :

- a) ukuran : panjang 120 cm, lebar/dalam 60 cm, tinggi 45 cm;
- b) model/type : biasa atau menyesuaikan;
- c) bahan : kayu kelas I atau tik blok;
- d) warna : coklat atau warna lain yang disesuaikan dengan komposisi warna ruangan.

- b. Lemari buku 1 (satu) unit, dengan spesifikasi :

- 1) ukuran : panjang 140 cm, lebar/dalam 50 cm, tinggi 125 cm;
- 2) model/type : antik atau menyesuaikan;
- 3) bahan : kayu kelas I dan kaca atau kualitasnya setara;

- 4) warna : coklat atau warna lain yang disesuaikan dengan komposisi warna ruangan.
- c. lemari kaca 1 (satu) unit, untuk benda seni budaya/piala/vandal, dengan spesifikasi :
- 1) ukuran : panjang 300 cm, lebar/dalam 50 cm, tinggi 180 cm;
  - 2) model/type : antik atau menyesuaikan;
  - 3) bahan : kayu kelas I dan kaca atau kualitasnya setara;
  - 4) warna : coklat atau warna lain yang disesuaikan dengan komposisi warna ruangan.
- d. jam dinding 1 (satu) unit;
- e. pendingin ruangan (AC) sesuai kebutuhan ruangan; dan
- f. cermin gantung 1 (satu) unit.
3. Dalam ruangan rapat dilengkapi perlengkapan sebagai berikut :
- a. Kursi rapat kapasitas 30 (tiga puluh) orang duduk berikut meja rapat, dengan spesifikasi :
- 1) kursi rapat :
    - a) ukuran per unit : panjang 60 cm, lebar/dalam 60 cm, tinggi 45 cm;
    - b) model/type : kursi size atau disesuaikan dengan kondisi ruangan, sandaran, tangan dan dudukan beralas karet atau busa, dibungkus kain bludru atau kulit;
    - c) bahan : rangka kayu kelas I atau kualitasnya setara;
    - d) warna : coklat atau warna lain yang disesuaikan dengan komposisi warna ruangan.
  - 2) meja rapat:
    - a) ukuran : panjang 300 cm, lebar/dalam 150 cm, tinggi 75 cm;
    - b) model/type : biasa atau menyesuaikan;
    - c) bahan : kayu kelas I atau tik blok atau kualitasnya setara;
    - d) warna : coklat atau warna lain yang disesuaikan dengan komposisi warna ruangan.
- b. lambang negara 1 (satu) unit;
- c. bendera nasional 1 (satu) unit;
- d. foto Presiden 1 (satu) unit;
- e. foto Wakil Presiden 1 (satu) unit;
- f. bendera lambang daerah 1 (satu) unit;
- g. foto Bupati dan para mantan Bupati, masing-masing 1 (satu) unit;
- h. mic conference dan sound system sesuai dengan kebutuhan;
- i. over head projector (OHP) dan/atau LCD projector (in focus) dan layar (screen) 1 (satu) set;
- j. papan tulis putih (white board) elektronik 1 (satu) unit;
- k. pesawat telepon 1 (satu) unit;
- l. pendingin ruangan (AC) sesuai kebutuhan ruangan;
- m. palu dan alasnya 1 (satu) set;

- n. jam dinding 1 (satu) unit;
  - o. kalender 1 (satu) unit.
4. Dalam ruangan staf/adc dilengkapi perlengkapan kantor sebagai berikut :
- a. Meja kerja 2 (dua) unit, dengan spesifikasi :
    - 1) ukuran per unit : panjang 100 cm, lebar/dalam 60 cm, tinggi 75 cm;
    - 2) model/type : setengah biro;
    - 3) bahan : kayu kelas I atau tik blok; dan
    - 4) warna : coklat atau warna lain yang disesuaikan dengan komposisi warna ruangan kerja.
  - b. kursi kerja 2 (dua) unit, dengan spesifikasi :
    - 1) ukuran per unit : panjang 50 cm, lebar/dalam 50 cm, tinggi 45 cm;
    - 2) model/type : biasa atau menyesuaikan;
    - 3) bahan : rangka besi atau menyesuaikan;
    - 4) warna : hitam atau warna lain yang disesuaikan dengan komposisi warna ruangan.
  - c. kursi hadap 2 (dua) unit, dengan spesifikasi :  
kursi tanpa tangan, sandaran rendah, sandaran dan dudukan beralas karet dibungkus imitalisir atau kain warna hitam atau warna lain yang disesuaikan dengan komposisi warna ruangan.
  - d. filing cabinet 2 (dua) unit, dengan spesifikasi :
    - 1) ukuran per unit : panjang 47 cm, lebar/dalam 62 cm, tinggi 132 cm;
    - 2) model/type : biasa, berlaci 2 (dua);
    - 3) bahan : plat besi;
    - 4) warna : light grey atau warna lain yang disesuaikan dengan komposisi warna ruangan.
  - e. meja komputer berikut kursi masing-masing 1 (satu) unit, atau menyesuaikan dengan kebutuhan, dengan spesifikasi :
    - 1) meja komputer :
      - a) ukuran : panjang 110 cm, lebar/dalam 100 cm, tinggi 75 cm;
      - b) model/type : biasa atau menyesuaikan;
      - c) bahan : kayu atau tik blok;
      - d) warna : coklat atau warna lain yang disesuaikan dengan komposisi warna ruangan.
    - 2) kursi :  
kursi putar, pakai tangan, beroda, sandaran rendah; sandaran dan dudukan beralas karet dibungkus imitalisir warna hitam atau warna lain yang disesuaikan dengan komposisi warna ruangan.

- f. gantungan untuk atribut, dengan spesifikasi :
    - 1) gantungan dinding; dipasang setinggi 175 cm, terdiri dari papan selebar 7 cm, yang diberi tangkai-tangkai besi 5 sampai 10 buah;
    - 2) gantungan berkaki 4 (empat); berbentuk tiang bundar atau bersegi-segi bundar bahan kayu jati warna coklat, diberi tangkai-tangkai besi 10 sampai 15 buah pada ketinggian 150 sampai 175 cm.
  - g. kursi size 1 (satu) set berikut meja;
  - h. pesawat telepon 2 (dua) unit, untuk pesawat intern/local dan untuk pesawat ekstern/langsung;
  - i. mesin faximile 1 (satu) unit;
  - j. komputer dan printer 1 (satu) set atau menyesuaikan kebutuhan;
  - k. mesin ketik elektrik 1 (satu) unit atau menyesuaikan kebutuhan;
  - l. kulkas atau dispenser air minum 1 (satu) unit;
  - m. pendingin ruangan (AC) sesuai kebutuhan ruangan;
  - n. pesawat televisi atau radio/tape 1 (satu) unit;
  - o. kamera pemantau (CC-TV) 1 (satu) unit;
  - p. papan tulis putih (white board) untuk jadwal kegiatan, 1 (satu) unit atau menyesuaikan kebutuhan;
  - q. peta wilayah 1 (satu) unit;
  - r. cermin gantung 1 (satu) unit;
  - s. jam dinding 1 (satu) unit;
  - t. kalender 1 (satu) unit.
5. Dalam ruangan tunggu Bupati dilengkapi perlengkapan sebagai berikut :
- a. kursi tamu 2 (dua) set berikut meja 3 (tiga) unit, dengan spesifikasi:
    - 1) Kursi tamu:
      - a) ukuran per set : (1) panjang 150 cm, lebar/dalam 90 cm, tinggi 35 cm, untuk 3 (tiga) tempat duduk;
      - (2) pajang 120 cm, lebar/dalam 80 cm, tinggi 35 cm, untuk 2 (dua) tempat duduk;
      - (3) panjang 50 cm, lebar/dalam 60 cm, tinggi 35 cm, untuk 1 (satu) tempat duduk.
    - b) model/type : kursi size biasa atau disesuaikan dengan kondisi ruangan, sandaran, tangan dan dudukan beralas karet atau busa, dibungkus imitalisir;
    - c) bahan : rangka kayu kelas I atau kualitasnya setara;
    - d) warna : coklat atau warna lain yang disesuaikan dengan komposisi warna ruangan.

- 2) meja tamu :
  - a) ukuran per unit : panjang 75 cm, lebar/dalam 75 cm, tinggi 45 cm;
  - b) model/type : biasa atau menyesuaikan.
  - c) bahan : kayu kelas I atau tik blok;
  - d) warna : coklat atau warna lain yang disesuaikan dengan komposisi warna ruangan.

b. lemari rak kaca 1 (satu) unit, dengan spesifikasi :

- 1) ukuran : panjang 300 cm, lebar/dalam 50 cm, tinggi 180 cm;
- 2) model/type : biasa atau menyesuaikan;
- 3) bahan : kayu atau alumunium dan kaca;
- 4) warna : coklat atau warna lain yang disesuaikan dengan komposisi warna ruangan.

c) pendingin ruangan (AC) sesuai kebutuhan ruangan :

d) cermin gantung 1 (satu) unit.

## B. Perlengkapan Ruangan Kantor Wakil Bupati

1. Dalam ruang kerja Wakil Bupati dilengkapi perlengkapan kantor sebagai berikut :

a. meja kerja besar 1 (satu) unit, dengan spesifikasi dan kelengkapan :

- 1) ukuran : panjang 185 cm, lebar/dalam 100 cm, tinggi 75 cm;
- 2) model/type : meja biro atau menyesuaikan, berlapis kaca riben setebal 5 mm;
- 3) bahan : kayu kelas I atau kualitasnya setara;
- 4) warna : coklat tua atau warna lain yang disesuaikan dengan komposisi warna ruangan kerja;
- 5) kelengkapan : writing set, almanak meja, bendera RI kecil, bak potlot, bak surat bersusun, asbak, kotak memo dan lembar disposisi.

b. meja telepon 1 (satu) unit, dengan spesifikasi :

- 1) ukuran : panjang 50 cm, lebar/dalam 40 cm, tinggi 70 cm;
- 2) model/type : biasa atau menyesuaikan;
- 3) bahan : kayu kelas I atau tik blok;
- 4) warna : coklat atau warna lain yang disesuaikan dengan komposisi warna ruangan kerja;

c. kursi kerja 1 (satu) unit, dengan spesifikasi :

- 1) ukuran : panjang 60 cm, lebar/dalam 60 cm, tinggi 45 cm;
- 2) model/type : antik atau menyesuaikan, sandaran, tangan dan dudukan beralas karet atau busa, dibungkus kain bludru;
- 3) bahan : rangka kayu kelas I atau stainless steel;
- 4) warna : coklat atau warna lain yang disesuaikan dengan warna meja kerja.

- d. kursi hadap 2 (dua) unit, dengan spesifikasi :  
kursi pakai tangan, sandaran tinggi, sandaran dan dudukan beralas karet atau busa dibungkus imitalisir atau kain bludru warna coklat atau warna lain yang disesuaikan dengan komposisi warna meja kerja.
- e. kursi tamu 1 (satu) set, dengan spesifikasi :
- 1) ukuran : a) panjang 150 cm, lebar/dalam 90 cm, tinggi 35 cm, untuk 3 (tiga) tempat duduk;  
b) panjang 120 cm, lebar/dalam 80 cm, tinggi 35 cm, untuk 2 (dua) tempat duduk;  
c) panjang 50 cm, dalam 60 cm, tinggi 35 cm, untuk 1 (satu) tempat duduk.
  - 2) model/type : kursi size atau disesuaikan dengan kondisi ruangan; sandaran, tangan dan dudukan beralas karet atau busa, dibungkus kain bludru;
  - 3) bahan : rangka kayu kelas I atau kualitasnya setara;
  - 4) warna : coklat atau warna lain yang disesuaikan dengan komposisi warna ruangan kerja.
- f. lemari buku 1 (satu) unit, dengan spesifikasi :
- 1) ukuran : panjang 150 cm, lebar/dalam 50 cm, tinggi 125 cm;
  - 2) model/type : antik atau menyesuaikan;
  - 3) bahan : kayu kelas I dan kaca atau kualitasnya setara;
  - 4) warna : coklat atau warna lain yang disesuaikan dengan komposisi warna ruangan kerja.
- g. filing cabinet 2 (dua) unit, dengan spesifikasi :
- 1) ukuran per unit : panjang 47 cm, lebar/dalam 62 cm, tinggi 132 cm;
  - 2) model/type : biasa, berlaci 4 (empat);
  - 3) bahan : plat besi;
  - 4) warna : light grey atau warna lain yang disesuaikan dengan komposisi warna ruangan.
- h. buffet 2 (dua) unit, dengan spesifikasi :
- 1) ukuran : panjang 240 cm, lebar/dalam 50 cm, tinggi 165 cm;
  - 2) model/type : biasa atau menyesuaikan;
  - 3) bahan : kayu kelas I atau kualitasnya setara, dan kaca;
  - 4) warna : coklat atau warna lain yang disesuaikan dengan komposisi warna dalam kerja.
- i. lambang negara 1 (satu) unit;
- j. bendera nasional 1 (satu) unit;
- k. foto Presiden 1 (satu) unit;
- l. foto Wakil Presiden 1 (satu) unit;
- m. lambang daerah 1 (satu) unit;
- n. peta wilayah 1 (satu) unit;
- o. jam dinding 1 (satu) unit;

- p. pesawat telepon 2 (dua) unit, untuk pesawat local dan untuk pesawat otomatis/langsung sesuai kebutuhan jabatan;
- q. intercom 1 (satu) unit;
- r. mesin faximile 1 (satu) unit;
- s. pendingin ruangan (AC) sesuai kebutuhan ruangan;
- t. computer dan printer 1 (satu) set;
- u. pesawat televisi, radio/tape, dan monitor pemantau (CC-TV), masing-masing 1 (satu) unit;
- v. kulkas atau dispenser air minum, 1 (satu) unit;
- w. cermin gantung 1 (satu) unit;
- x. bell 1 (satu) unit.

2. Dalam ruangan tamu dilengkapi perlengkapan sebagai berikut :

- a. Kursi tamu kapasitas 12 (dua belas) orang duduk berikut meja tamu, dengan spesifikasi :

1) Kursi tamu:

- a) ukuran : (1) panjang 150 cm, lebar/dalam 90 cm, tinggi 35 cm, untuk 3 (tiga) tempat duduk;
- (2) panjang 120 cm, lebar/dalam 80 cm, tinggi 35 cm, untuk 2 (dua) tempat duduk;
- (3) panjang 50 cm, lebar/dalam 60 cm, tinggi 35 cm, untuk 1 (satu) tempat duduk.

b) model/type : kursi size atau disesuaikan dengan kondisi ruangan; sandaran, tangan dan dudukan beralas karet atau busa, dibungkus kain bludru;

c) bahan : rangka kayu kelas I atau kualitasnya setara;

d) warna : coklat atau warna lain yang disesuaikan dengan komposisi warna ruangan.

2) meja tamu :

a) ukuran : panjang 120 cm, lebar/dalam 60 cm, tinggi 45 cm;

b) model/type : biasa atau menyesuaikan;

c) bahan : kayu kelas I atau tik blok;

d) warna : coklat atau warna lain yang disesuaikan dengan komposisi warna ruangan.

- b. lemari buku 1 (satu) unit, dengan spesifikasi :

1) ukuran : panjang 140 cm, lebar/dalam 50 cm, tinggi 125 cm;

2) model/type : antik atau menyesuaikan;

3) bahan : kayu kelas I atau kualitasnya setara, dan kaca;

4) warna : coklat atau warna lain yang disesuaikan dengan komposisi warna ruangan.

- c. lemari kaca 1 (satu) unit, dengan spesifikasi :
    - 1) ukuran : panjang 300 cm, lebar/dalam 50 cm, tinggi 180 cm;
    - 2) model/type : biasa atau menyesuaikan;
    - 3) bahan : kayu atau alumunium dan kaca;
    - 4) warna : coklat atau warna lain yang disesuaikan dengan komposisi warna ruangan.
  - d. jam dinding 1 (satu) unit;
  - e. pendingin ruangan (AC) sesuai kebutuhan ruangan; dan
  - f. cermin gantung 1 (satu) unit.
3. Dalam ruangan staf/adc dilengkapi perlengkapan kantor sebagai berikut :
- a. Meja kerja 2 (dua) unit, dengan spesifikasi :
    - 1) ukuran per unit : panjang 100 cm, lebar/dalam 60 cm, tinggi 75 cm;
    - 2) model/type : setengah biro;
    - 3) bahan : kayu kelas I atau tik blok;
    - 4) warna : coklat atau warna lain yang disesuaikan dengan komposisi warna ruangan kerja.
  - b. kursi kerja 2 (dua) unit, dengan spesifikasi :
    - 1) ukuran per unit : panjang 50 cm, lebar/dalam 50 cm, tinggi 45 cm;
    - 2) model/type : biasa atau menyesuaikan;
    - 3) bahan : rangka besi atau menyesuaikan;
    - 4) warna : hitam atau warna lain yang disesuaikan dengan komposisi warna ruangan.
  - c. kursi hadap 2 (dua) unit, dengan spesifikasi :  
kursi tanpa tangan, sandaran rendah, sandaran dan dudukan beralas karet dibungkus imitalisir atau kain warna hitam atau warna lain yang disesuaikan dengan komposisi warna ruangan.
  - d. filing cabinet 2 (dua) unit, dengan spesifikasi :
    - 1) ukuran per unit : panjang 47 cm, lebar/dalam 62 cm, tinggi 132 cm;
    - 2) model/type : biasa, berlaci 2 (dua);
    - 3) bahan : plat besi;
    - 4) warna : light grey atau warna lain yang disesuaikan dengan komposisi warna ruangan.
  - e. meja komputer berikut kursi masing-masing 1 (satu) unit, atau menyesuaikan dengan kebutuhan, dengan spesifikasi :
    - 1) meja komputer :
      - a) ukuran : panjang 110 cm, lebar/dalam 100 cm, tinggi 75 cm;
      - b) model/type : biasa atau menyesuaikan;
      - c) bahan : kayu atau tik blok;
      - d) warna : coklat atau warna lain yang disesuaikan dengan komposisi warna ruangan.

- 2) kursi :  
kursi putar, pakai tangan, beroda, sandaran rendah, sandaran dan dudukan beralas karet dibungkus imitalisir warna hitam atau warna lain yang disesuaikan dengan komposisi warna ruangan.
- f. gantungan untuk atribut, dengan spesifikasi :
- 1) gantungan dinding, dipasang setinggi 175 cm, terdiri dari papan selebar 7 cm, yang diberi tangkai-tangkai besi 5 sampai 10 buah;
  - 2) gantungan berkaki 4 (empat); berbentuk tiang bundar atau bersegi-segi bundar bahan kayu jati warna coklat, diberi tangkai-tangkai besi 10 sampai 15 buah pada ketinggian 150 sampai 175 cm.
- g. kursi size 1 (satu) set berikut meja;
- h. pesawat telepon 2 (dua) unit, untuk pesawat intern/local dan untuk pesawat ekstern/langsung;
- i. mesin faximile 1 (satu) unit;
- j. komputer dan printer 1 (satu) set atau menyesuaikan kebutuhan;
- k. mesin ketik elektrik 1 (satu) unit atau menyesuaikan kebutuhan;
- l. dispenser air minum 1 (satu) unit;
- m. pendingin ruangan (AC) sesuai kebutuhan ruangan;
- n. pesawat televisi atau radio/tape 1 (satu) unit;
- o. kamera pemantau (CC-TV) 1 (satu) unit;
- p. papan tulis putih (white board) untuk jadwal kegiatan, 1 (satu) unit atau menyesuaikan kebutuhan;
- q. peta wilayah 1 (satu) unit;
- r. cermin gantung 1 (satu) unit;
- s. jam dinding 1 (satu) unit;
- t. kalender 1 (satu) unit.
4. Dalam ruangan tunggu Wakil Bupati dilengkapi perlengkapan sebagai berikut:
- a. kursi tamu 2 (dua) set berikut meja 2 (dua) unit, dengan spesifikasi :
    - 1) Kursi tamu :
      - a) ukuran per set : (1) panjang 150 cm, lebar/dalam 90 cm, tinggi 35 cm, untuk 3 (tiga) tempat duduk;
      - (2) panjang 120 cm, lebar/dalam 80 cm, tinggi 35 cm, untuk 2 (dua) tempat duduk;
      - (3) panjang 50 cm, lebar/dalam 60 cm, tinggi 35 cm, untuk 1 (satu) tempat duduk.
    - b) model/type : kursi size biasa atau disesuaikan dengan kondisi ruangan, sandaran, tangan dan dudukan beralas karet atau busa, dibungkus imitalisir;
    - c) bahan : rangka kayu kelas I atau kualitasnya setara;
    - d) warna : coklat atau warna lain yang disesuaikan dengan komposisi warna ruangan.

- 2) meja tamu :
- a) ukuran per unit : panjang 75 cm, lebar/dalam 75 cm, tinggi 45 cm;
  - b) model/type : biasa atau menyesuaikan;
  - c) bahan : kayu kelas I atau tik blok;
  - d) warna : coklat atau warna lain yang disesuaikan dengan komposisi warna ruangan.

b. lemari rak kaca 1 (satu) unit, dengan spesifikasi :

- 1) ukuran per unit : panjang 300 cm, lebar/dalam 50 cm, tinggi 180 cm;
- 2) model/type : biasa atau menyesuaikan;
- 3) bahan : kayu atau alumunium dan kaca;
- 4) warna : coklat atau warna lain yang disesuaikan dengan komposisi warna ruangan.

- c) pendingin ruangan (AC) sesuai kebutuhan ruangan;
- d) cermin gantung 1 (satu) unit.

C. Perlengkapan Ruangan Kantor Ketua/Wakil Ketua DPRD

1. Dalam ruang kerja Ketua/Wakil Ketua DPRD dilengkapi perlengkapan kantor sebagai berikut :

a. meja kerja besar 1 (satu) unit, dengan spesifikasi dan kelengkapan :

- 1) ukuran : panjang 185 cm, lebar/dalam 100 cm, tinggi 75 cm;
- 2) model/type : meja biro atau menyesuaikan, berlapis kaca riben setebal 5 mm;
- 3) bahan : kayu kelas I atau kualitasnya setara;
- 4) warna : coklat atau warna lain yang disesuaikan dengan komposisi warna ruangan kerja.
- 5) kelengkapan : writing set, almanak meja, bendera RI kecil, bak potlot, asbak, kotak memo dan lembar disposisi.

b. meja telepon 1 (satu) unit, dengan spesifikasi :

- 1) ukuran : panjang 50 cm, lebar/dalam 40 cm, tinggi 70 cm;
- 2) model/type : biasa atau menyesuaikan;
- 3) bahan : kayu kelas I atau tik blok;
- 4) warna : coklat atau warna lain yang disesuaikan dengan komposisi warna ruangan kerja.

c. kursi kerja 1 (satu) unit, dengan spesifikasi :

- 1) ukuran : panjang 60 cm, lebar/dalam 60 cm, tinggi 45 cm;
- 2) model/type : antik atau menyesuaikan, sandaran, tangan dan dudukan beralas karet atau busa, dibungkus kain bludru;
- 3) bahan : rangka kayu kelas I atau stainless steel;
- 4) warna : coklat atau warna lain yang disesuaikan dengan warna meja kerja.

- d. kursi hadap 2 (dua) unit, dengan spesifikasi :  
Kursi pakai tangan, sandaran tinggi, sandaran dan dudukan beralas karet atau busa dibungkus imitalisir atau kain bludru warna coklat atau warna lain yang disesuaikan dengan komposisi warna meja kerja.
- e. lemari buku 1 (satu) unit, dengan spesifikasi :
  - 1) ukuran : panjang 150 cm, lebar/dalam 50 cm, tinggi 125 cm;
  - 2) model/type : antik atau menyesuaikan;
  - 3) bahan : kayu kelas I dan kaca atau kualitasnya setara;
  - 4) warna : coklat atau warna lain yang disesuaikan dengan komposisi warna ruangan kerja.
- f. filing cabinet 1 (satu) unit, dengan spesifikasi :
  - 1) ukuran : panjang 47 cm, lebar/dalam 62 cm, tinggi 132 cm;
  - 2) model/type : biasa, berlaci 4 (empat);
  - 3) bahan : plat besi;
  - 4) warna : light grey atau warna lain yang disesuaikan dengan komposisi warna ruangan.
- g. buffet 2 (dua) unit, dengan spesifikasi :
  - 1) ukuran : panjang 240 cm, lebar/dalam 50 cm, tinggi 165 cm;
  - 2) model/type : biasa atau menyesuaikan;
  - 3) bahan : kayu kelas I atau kualitasnya setara, dan kaca;
  - 4) warna : coklat atau warna lain yang disesuaikan dengan komposisi warna dalam kerja.
- h. lambang negara 1 (satu) unit;
- i. bendera nasional 1 (satu) unit;
- j. foto Presiden 1 (satu) unit;
- k. foto Wakil Presiden 1 (satu) unit;
- l. lambang daerah 1 (satu) unit;
- m. peta wilayah 1 (satu) unit;
- n. jam dinding 1 (satu) unit;
- o. pesawat telepon 2 (dua) unit, untuk pesawat local dan untuk pesawat otomatis/langsung sesuai kebutuhan jabatan;
- p. intercom 1 (satu) unit;
- q. mesin faximile 1 (satu) unit;
- r. pendingin ruangan (AC) sesuai kebutuhan ruangan;
- s. komputer dan printer 1 (satu) set;
- t. pesawat televisi dan radio/tape, masing-masing 1 (satu) unit;
- u. kulkas atau dispenser air minum, 1 (satu) unit;
- v. cermin gantung 1 (satu) unit;
- w. bell 1 (satu) unit.

2. Dalam ruangan tamu dilengkapi perlengkapan sebagai berikut :
  - a. Kursi tamu kapasitas 12 (dua belas) orang duduk berikut meja tamu, dengan spesifikasi :
    - 1) Kursi tamu:
      - a) ukuran : (1) panjang 150 cm, lebar/dalam 90 cm, tinggi 35 cm, untuk 3 (tiga) tempat duduk;  
(2) panjang 120 cm, lebar/dalam 80 cm, tinggi 35 cm, untuk 2 (dua) tempat duduk;  
(3) panjang 50 cm, lebar/dalam 60 cm, tinggi 35 cm, untuk 1 (satu) tempat duduk.
      - b) model/type : kursi size atau disesuaikan dengan kondisi ruangan, sandaran, tangan dan dudukan beralas karet atau busa, dibungkus kain bludru;
      - c) bahan : rangka kayu kelas I atau kualitasnya setara;
      - d) warna : coklat atau warna lain yang disesuaikan dengan komposisi warna ruangan.
    - 2) meja tamu :
      - a) ukuran per unit : panjang 120 cm, lebar/dalam 60 cm, tinggi 45 cm;
      - b) model/type : biasa atau menyesuaikan;
      - c) bahan : kayu kelas I atau tik blok;
      - d) warna : coklat atau warna lain yang disesuaikan dengan komposisi warna ruangan.
  - b. lemari buku 1 (satu) unit, dengan spesifikasi :
    - 1) ukuran : panjang 140 cm, lebar/dalam 50 cm, tinggi 125 cm;
    - 2) model/type : antik atau menyesuaikan;
    - 3) bahan : kayu kelas I atau kualitasnya setara, dan kaca;
    - 4) warna : coklat atau warna lain yang disesuaikan dengan komposisi warna ruangan.
  - c. lemari kaca 1 (satu) unit, dengan spesifikasi :
    - 1) ukuran : panjang 300 cm, lebar/dalam 50 cm, tinggi 180 cm;
    - 2) model/type : biasa atau menyesuaikan;
    - 3) bahan : kayu atau aluminium dan kaca;
    - 4) warna : coklat atau warna lain yang disesuaikan dengan komposisi warna ruangan.
  - d. jam dinding 1 (satu) unit;
  - e. pendingin ruangan (AC) sesuai kebutuhan ruangan;
  - f. cermin gantung 1 (satu) unit.

3. Dalam ruangan staf/adc dilengkapi perlengkapan kantor sebagai berikut :
- a. Meja kerja 2 (dua) unit, dengan spesifikasi :
    - 1) ukuran per unit : panjang 100 cm, lebar/dalam 60 cm, tinggi 75 cm;
    - 2) model/type : setengah biro;
    - 3) bahan : kayu kelas I atau tik blok;
    - 4) warna : coklat atau warna lain yang disesuaikan dengan komposisi warna ruangan kerja.
  
  - b. kursi kerja 2 (dua) unit, dengan spesifikasi :
    - 1) ukuran per unit : panjang 50 cm, lebar/dalam 50 cm, tinggi 45 cm;
    - 2) model/type : biasa atau menyesuaikan;
    - 3) bahan : rangka besi atau menyesuaikan;
    - 4) warna : hitam atau warna lain yang disesuaikan dengan komposisi warna ruangan.
  
  - c. kursi hadap 2 (dua) unit, dengan spesifikasi :  
kursi tanpa tangan, sandaran rendah, sandaran dan dudukan beralas karet dibungkus imitalisir atau kain warna hitam atau warna lain yang disesuaikan dengan komposisi warna ruangan.
  
  - d. filing cabinet 2 (dua) unit, dengan spesifikasi :
    - 1) ukuran per unit : panjang 47 cm, lebar/dalam 62 cm, tinggi 132 cm;
    - 2) model/type : biasa, berlaci 2 (dua);
    - 3) bahan : plat besi;
    - 4) warna : light grey atau warna lain yang disesuaikan dengan komposisi warna ruangan.
  
  - e. meja komputer berikut kursi masing-masing 1 (satu) unit, atau menyesuaikan dengan kebutuhan, dengan spesifikasi :
    - 1) meja komputer :
      - a) ukuran : panjang 110 cm, lebar/dalam 100 cm, tinggi 75 cm;
      - b) model/type : biasa atau menyesuaikan;
      - c) bahan : kayu atau tik blok;
      - d) warna : coklat atau warna lain yang disesuaikan dengan komposisi warna ruangan.
    - 2) kursi :  
kursi putar, pakai tangan, beroda, sandaran rendah, sandaran dan dudukan beralas karet dibungkus imitalisir warna hitam atau warna lain yang disesuaikan dengan komposisi warna ruangan.
  
  - f. gantungan untuk atribut, dengan spesifikasi :
    - 1) gantungan dinding; dipasang setinggi 175 cm, terdiri dari papan selebar 7 cm, yang diberi tangkai-tangkai besi 5 sampai 10 buah;

- 2) gantungan berkaki 4 (empat), berbentuk tiang bundar atau bersegi-segi bundar bahan kayu jati warna coklat, diberi tangkai-tangkai besi 10 sampai 15 buah pada ketinggian 150 sampai 175 cm.
  - g. kursi size 1 (satu) set berikut meja;
  - h. pesawat telepon 2 (dua) unit, untuk pesawat intern/local dan untuk pesawat ekstern/langsung;
  - i. mesin faximile 1 (satu) unit;
  - j. komputer dan printer 1 (satu) set atau menyesuaikan kebutuhan;
  - k. mesin ketik elektrik 1 (satu) set atau menyesuaikan kebutuhan;
  - l. kulkas dan dispenser air minum 1 (satu) unit;
  - m. pendingin ruangan (AC) sesuai kebutuhan ruangan;
  - n. pesawat televisive atau radio/tape 1 (satu) unit;
  - o. kamera pemantau (CC-TV) 1 (satu) unit;
  - p. papan tulis putih (white board) untuk jadwal kegiatan, 1 (satu) unit atau menyesuaikan kebutuhan;
  - q. peta wilayah 1 (satu) unit;
  - r. cermin gantung 1 (satu) unit;
  - s. jam dinding 1 (satu) unit;
  - t. kalender 1 (satu) unit.
4. Dalam ruangan tunggu Ketua/Wakil Ketua DPRD dilengkapi perlengkapan sebagai berikut:
- a. kursi tamu 2 (dua) set berikut meja 2 (dua) unit, dengan spesifikasi :
    - 1) Kursi tamu:
      - a) ukuran per set : (1) panjang 150 cm, lebar/dalam 90 cm, tinggi 35 cm, untuk 3 (tiga) tempat duduk;
      - (2) panjang 120 cm, lebar/dalam 80 cm, tinggi 35 cm, untuk 2 (dua) tempat duduk;
      - (3) panjang 50 cm, lebar/dalam 60 cm, tinggi 35 cm, untuk 1 (satu) tempat duduk.
    - b) model/type : kursi size biasa atau disesuaikan dengan kondisi ruangan, sandaran, tangan dan dudukan beralas karet atau busa, dibungkus imitalisir;
    - c) bahan : rangka kayu kelas I atau kualitasnya setara;
    - d) warna : coklat atau warna lain yang disesuaikan dengan komposisi warna ruangan.
  - 2) meja tamu :
    - a) ukuran per unit : panjang 75 cm, lebar/dalam 75 cm, tinggi 45 cm;
    - b) model/type : biasa atau menyesuaikan.
    - c) bahan : kayu kelas I atau tik blok;
    - d) warna : coklat atau warna lain yang disesuaikan dengan komposisi warna ruangan.

- b. lemari rak kaca 1 (satu) unit, dengan spesifikasi :
  - 1) ukuran per unit : panjang 300 cm, lebar/dalam 50 cm, tinggi 180 cm;
  - 2) model/type : biasa atau menyesuaikan;
  - 3) bahan : kayu atau alumunium dan kaca;
  - 4) warna : coklat atau warna lain yang disesuaikan dengan komposisi warna ruangan.
- c. pendingin ruangan (AC) sesuai kebutuhan ruangan;
- d. cermin gantung 1 (satu) unit.

#### D. Perlengkapan Ruangan Kantor Sekda

- 1. Dalam ruang kerja Sekda dilengkapi perlengkapan kantor sebagai berikut :
  - a. meja kerja besar 1 (satu) unit, dengan spesifikasi dan kelengkapan :
    - 1) ukuran : panjang 175 cm, lebar/dalam 100 cm, tinggi 75 cm;
    - 2) model/type : meja biro atau menyesuaikan, berlapis kaca setebal 5 mm;
    - 3) bahan : kayu kelas I atau kualitasnya setara;
    - 4) warna : coklat atau warna lain yang disesuaikan dengan komposisi warna ruangan kerja.
    - 5) kelengkapan : writing set, almanak meja, bendera RI kecil, bak potlot, asbak, kotak memo dan lembar disposisi.
  - b. meja telepon 1 (satu) unit, dengan spesifikasi :
    - 1) ukuran : panjang 50 cm, lebar/dalam 40 cm, tinggi 70 cm;
    - 2) model/type : biasa atau menyesuaikan;
    - 3) bahan : kayu kelas I atau tik blok;
    - 4) warna : coklat atau warna lain yang disesuaikan dengan komposisi warna ruangan kerja.
  - c. kursi kerja 1 (satu) unit, dengan spesifikasi :
    - 1) ukuran : panjang 60 cm, lebar/dalam 60 cm, tinggi 45 cm;
    - 2) model/type : biasa atau menyesuaikan, sandaran, tangan dan dudukan beralas karet atau busa, dibungkus kain bludru;
    - 3) bahan : rangka kayu kelas I atau stainless steel;
    - 4) warna : coklat atau warna lain yang disesuaikan dengan warna meja kerja.
  - d. kursi hadap 2 (dua) unit, dengan spesifikasi :  
kursi pakai tangan, sandaran tinggi, sandaran dan dudukan beralas karet atau busa dibungkus imitalisir atau kain bludru warna coklat atau warna lain yang disesuaikan dengan komposisi warna meja kerja.

- e. lemari buku 1 (satu) unit, dengan spesifikasi :
    - 1) ukuran : panjang 150 cm, lebar/dalam 50 cm, tinggi 125 cm;
    - 2) model/type : biasa atau menyesuaikan;
    - 3) bahan : kayu atau alumunium dan kaca;
    - 4) warna : coklat atau warna lain yang disesuaikan dengan komposisi warna ruangan kerja.
  
  - f. filing cabinet 1 (satu) unit, dengan spesifikasi :
    - 1) ukuran : panjang 47 cm, lebar/dalam 62 cm, tinggi 132 cm;
    - 2) model/type : biasa, berlaci 4 (empat);
    - 3) bahan : plat besi;
    - 4) warna : light grey atau warna lain yang disesuaikan dengan komposisi warna ruangan.
  
  - g. buffet 1 (satu) unit, dengan spesifikasi :
    - 1) ukuran : panjang 240 cm, lebar/dalam 50 cm, tinggi 165 cm;
    - 2) model/type : biasa atau menyesuaikan;
    - 3) bahan : kayu atau alumunium dan kaca;
    - 4) warna : coklat atau warna lain yang disesuaikan dengan komposisi warna dalam kerja.
  
  - h. Kursi size 1 (satu) set berikut meja;
  - i. foto Presiden 1 (satu) unit;
  - j. foto Wakil Presiden 1 (satu) unit;
  - k. peta wilayah 1 (satu) unit;
  - l. jam dinding 1 satu) unit;
  - m. pesawat telepon 2 (dua) unit, untuk pesawat local dan untuk pesawat otomatis/langsung sesuai kebutuhan jabatan;
  - n. intercom 1 (satu) unit;
  - o. mesin faximile 1 (satu) unit;
  - p. pendingin ruangan (AC) sesuai kebutuhan ruangan;
  - q. komputer dan printer 1 (satu) set;
  - r. pesawat televisi atau radio/tape, 1 (satu) unit;
  - s. dispenser air minum, 1 (satu) unit;
  - t. cermin gantung 1 (satu) unit;
  - u. bell 1 (satu) unit.
2. Dalam ruangan tamu dilengkapi perlengkapan sebagai berikut :
- a. Kursi tamu kapasitas 6 (enam) orang duduk berikut meja tamu, dengan spesifikasi :
    - 1) Kursi tamu:
      - a) ukuran : (1) panjang 150 cm, lebar/dalam 90 cm, tinggi 35 cm, untuk 3 (tiga) tempat duduk;
      - (2) pajang 120 cm, lebar/dalam 80 cm, tinggi 35 cm, untuk 2 (dua) tempat duduk;
      - (3) panjang 50 cm, lebar/dalam 60 cm, tinggi 35 cm, untuk 1 (satu) tempat duduk.

- b) model/type : kursi size atau disesuaikan dengan kondisi ruangan, sandaran, tangan dan dudukan beralas karet atau busa, dibungkus kain bludru;
  - c) bahan : rangka kayu kelas I atau kualitasnya setara;
  - d) warna : coklat atau warna lain yang disesuaikan dengan komposisi warna ruangan.
- 2) meja tamu :
- a) ukuran per unit : panjang 75 cm, lebar/dalam 75 cm, tinggi 45 cm;
  - b) model/type : biasa atau menyesuaikan;
  - c) bahan : kayu kelas I atau tik blok;
  - d) warna : coklat atau warna lain yang disesuaikan dengan komposisi warna ruangan.
- b. lemari buku atau kaca 1 (satu) unit, dengan spesifikasi :
- 1) ukuran : panjang 300 cm, lebar/dalam 50 cm, tinggi 150 cm;
  - 2) model/type : biasa; atau menyesuaikan;
  - 3) bahan : kayu atau aluminium dan kaca;
  - 4) warna : coklat atau warna lain yang disesuaikan dengan komposisi warna ruangan.
- c. jam dinding 1 (satu) unit;
- d. pendingin ruangan (AC) sesuai kebutuhan ruangan;
- e. cermin gantung 1 (satu) unit.
3. Dalam ruangan rapat dilengkapi perlengkapan sebagai berikut :
- a. Kursi rapat kapasitas 15 (lima belas) orang duduk berikut meja rapat, dengan spesifikasi :
- 1) kursi rapat:
    - a) ukuran per unit : panjang 60 cm, lebar/dalam 60 cm, tinggi 45 cm;
    - b) model/type : biasa atau menyesuaikan;
    - c) bahan : rangka kayu kelas I atau kualitasnya setara;
    - d) warna : coklat atau warna lain yang disesuaikan dengan komposisi warna ruangan.
  - 2) meja rapat:
    - a) ukuran : panjang 300 cm, lebar/dalam 150 cm, tinggi 75 cm;
    - b) model/type : biasa atau menyesuaikan;
    - c) bahan : kayu kelas I atau tik blok atau kualitasnya setara;
    - d) warna : coklat atau warna lain yang disesuaikan dengan komposisi warna ruangan.

- b. lambang negara/daerah 1 (satu) unit;
  - c. foto Presiden 1 (satu) unit;
  - d. foto Wakil Presiden 1 (satu) unit;
  - e. mic conference dan sound system sesuai dengan kebutuhan;
  - f. over head projector (OHP) dan/atau LCD projector (in focus) dan layar (screen) 1 (satu) set;
  - g. papan tulis putih (white board) 1 (satu) unit;
  - h. pesawat telepon 1 (satu) unit;
  - i. pendingin ruangan (AC) sesuai kebutuhan ruangan;
  - j. palu dan alasnya 1 (satu) set;
  - k. jam dinding 1 (satu) unit;
  - l. kalender 1 (satu) unit.
4. Dalam ruangan staf/adc dilengkapi perlengkapan kantor sebagai berikut :
- a. Meja kerja 2 (dua) unit, dengan spesifikasi :
    - 1) ukuran per unit : panjang 100 cm, lebar/dalam 60 cm, tinggi 75 cm;
    - 2) model/type : setengah biro;
    - 3) bahan : kayu kelas I atau tik blok;
    - 4) warna : coklat atau warna lain yang disesuaikan dengan komposisi warna ruangan kerja.
  - b. kursi kerja 2 (dua) unit, dengan spesifikasi :
    - 1) ukuran per unit : panjang 50 cm, lebar/dalam 50 cm, tinggi 45 cm;
    - 2) model/type : biasa atau menyesuaikan;
    - 3) bahan : rangka besi atau menyesuaikan;
    - 4) warna : hitam atau warna lain yang disesuaikan dengan komposisi warna ruangan.
  - c. kursi hadap 2 (dua) unit, dengan spesifikasi :  
kursi tanpa tangan, sandaran rendah, sandaran dan dudukan beralas karet dibungkus imitalisir atau kain warna hitam atau warna lain yang disesuaikan dengan komposisi warna ruangan.
  - d. filing cabinet 1 (satu) unit, dengan spesifikasi :
    - 1) ukuran per unit : panjang 47 cm, lebar/dalam 62 cm, tinggi 132 cm;
    - 2) model/type : biasa, berlaci 2 (dua);
    - 3) bahan : plat besi;
    - 4) warna : light grey atau warna lain yang disesuaikan dengan komposisi warna ruangan.
  - e. meja komputer berikut kursi masing-masing 1 (satu) unit, atau menyesuaikan dengan kebutuhan, dengan spesifikasi :
    - 1) meja komputer :
      - a) ukuran : panjang 110 cm, lebar/dalam 100 cm, tinggi 75 cm;
      - b) model/type : biasa atau menyesuaikan;
      - c) bahan : kayu atau tik blok;
      - d) warna : coklat atau warna lain yang disesuaikan dengan komposisi warna ruangan.

- 2) kursi :  
kursi putar, pakai tangan, beroda, sandaran rendah, sandaran dan dudukan beralas karet dibungkus imitalisir warna hitam atau warna lain yang disesuaikan dengan komposisi warna ruangan.
- f. gantungan untuk atribut, dengan spesifikasi :
- 1) gantungan dinding : dipasang setinggi 175 cm, terdiri dari papan selebar 7 cm, yang diberi tangkai-tangkai besi 5 sampai 10 buah;
  - 2) gantungan berkaki 4 (empat): berbentuk tiang bundar atau bersegi-segi bundar bahan kayu jati warna coklat, diberi tangkai-tangkai besi 10 sampai 15 buah pada ketinggian 150 sampai 175 cm.
- g. kursi size 1 (satu) set berikut meja;
- h. pesawat telepon 2 (dua) unit, untuk pesawat intern/local dan untuk pesawat ekstern/langsung;
- i. mesin faximile 1 (satu) unit;
- j. komputer dan printer 1 (satu) set atau menyesuaikan kebutuhan;
- k. mesin ketik manual 1 (satu) atau menyesuaikan kebutuhan;
- l. dispenser air minum 1 (satu) unit;
- m. pendingin ruangan (AC) sesuai kebutuhan ruangan;
- n. papan tulis putih (white board) untuk jadwal kegiatan, 1 (satu) unit atau menyesuaikan kebutuhan;
- o. peta wilayah 1 (satu) unit;
- p. cermin gantung 1 (satu) unit;
- q. jam dinding 1 (satu) unit;
- r. kalender 1 (satu) unit.
5. Dalam ruangan tunggu Sekda dilengkapi perlengkapan sebagai berikut:
- a. kursi tamu 1 (satu) set berikut meja, dengan spesifikasi :
    - 1) Kursi tamu:
      - a) ukuran per set : (1) panjang 150 cm, lebar/dalam 90 cm, tinggi 35 cm, untuk 3 (tiga) tempat duduk;
      - (2) pajang 120 cm, lebar/dalam 80 cm, tinggi 35 cm, untuk 2 (dua) tempat duduk;
      - (3) panjang 50 cm, lebar/dalam 60 cm, tinggi 35 cm, untuk 1 (satu) tempat duduk.
    - b) model/type : kursi size biasa atau disesuaikan dengan kondisi ruangan, sandaran, tangan dan dudukan beralas karet atau busa, dibungkus imitalisir;
    - c) bahan : rangka kayu kelas I atau kualitasnya setara;
    - d) warna : coklat atau warna lain yang disesuaikan dengan komposisi warna ruangan.

- 2) meja tamu :
  - a) ukuran per unit : panjang 75 cm, lebar/dalam 75 cm, tinggi 45 cm;
  - b) model/type : biasa;
  - c) bahan : kayu kelas I atau tik blok;
  - d) warna : coklat atau warna lain yang disesuaikan dengan komposisi warna ruangan.

b. lemari rak kaca 1 (satu) unit, dengan spesifikasi :

- 1) ukuran per unit : panjang 300 cm, lebar/dalam 50 cm, tinggi 180 cm;
- 2) model/type : biasa;
- 3) bahan : kayu atau alumunium dan kaca;
- 4) warna : coklat atau warna lain yang disesuaikan dengan komposisi warna ruangan.

c. pendingin ruangan (AC) sesuai kebutuhan ruangan;

d. cermin gantung 1 (satu) unit.

E. Perlengkapan Ruangan Kantor Pejabat Eselon II

1. Dalam ruang kerja pejabat eselon II dilengkapi perlengkapan kantor sebagai berikut :

a. meja kerja besar 1 (satu) unit, dengan spesifikasi dan kelengkapan :

- 1) ukuran : panjang 175 cm, lebar/dalam 100 cm, tinggi 75 cm;
- 2) model/type : meja biro, berlapis kaca setebal 5 mm;
- 3) bahan : kayu kelas I atau kualitasnya setara;
- 4) warna : coklat atau warna lain yang disesuaikan dengan komposisi warna ruangan kerja.
- 5) kelengkapan : writing set, almanak meja, bendera RI kecil, bak potlot, asbak, kotak memo dan lembar disposisi.

b. meja telepon 1 (satu) unit, dengan spesifikasi :

- 1) ukuran : panjang 50 cm, lebar/dalam 40 cm, tinggi 70 cm;
- 2) model/type : biasa atau menyesuaikan;
- 3) bahan : kayu kelas I atau tik blok;
- 4) warna : coklat atau warna lain yang disesuaikan dengan komposisi warna ruangan kerja.

c. kursi kerja 1 (satu) unit, dengan spesifikasi :

- 1) ukuran : panjang 60 cm, lebar/dalam 60 cm, tinggi 45 cm;
- 2) model/type : biasa atau menyesuaikan, sandaran, tangan dan dudukan beralas karet atau busa, dibungkus kain bludru;
- 3) bahan : rangka kayu kelas I atau stainless steel;
- 4) warna : coklat atau warna lain yang disesuaikan dengan warna meja kerja.

- d. kursi hadap 2 (dua) unit, dengan spesifikasi :  
kursi tanpa tangan, sandaran tinggi, sandaran dan dudukan beralas karet atau busa dibungkus imitalisir atau kain bludru warna coklat atau warna lain yang disesuaikan dengan komposisi warna meja kerja.
  - e. lemari buku 1 (satu) unit, dengan spesifikasi :
    - 1) ukuran : panjang 300 cm, lebar/dalam 50 cm, tinggi 150 cm;
    - 2) model/type : biasa;
    - 3) bahan : kayu atau alumunium dan kaca;
    - 4) warna : coklat atau warna lain yang disesuaikan dengan komposisi warna ruangan.
  - f. kursi size 1 (satu) set berikut meja;
  - g. foto Presiden 1 (satu) unit;
  - h. foto Wakil Presiden 1 (satu) unit;
  - i. peta wilayah 1 (satu) unit;
  - j. jam dinding 1 (satu) unit;
  - k. pesawat telepon 1 (satu) unit;
  - l. pendingin ruangan (AC) sesuai kebutuhan ruangan;
  - m. computer dan printer 1 (satu) set;
  - n. pesawat televisive atau radio/tape, 1 (satu) unit;
  - o. bell 1 (satu) unit.
2. Dalam ruangan tamu dilengkapi perlengkapan sebagai berikut :
- a. Kursi tamu kapasitas 6 (enam) orang duduk berikut meja tamu, dengan spesifikasi :
    - 1) Kursi tamu:
      - a) ukuran : (1) panjang 150 cm, lebar/dalam 90 cm, tinggi 35 cm, untuk 3 (tiga) tempat duduk;
      - (2) pajang 120 cm, lebar/dalam 80 cm, tinggi 35 cm, untuk 2 (dua) tempat duduk;
      - (3) panjang 50 cm, lebar/dalam 60 cm, tinggi 35 cm, untuk 1 (satu) tempat duduk.
    - b) model/type : kursi size atau disesuaikan dengan kondisi ruangan, sandaran, tangan dan dudukan beralas karet atau busa, dibungkus kain bludru;
    - c) bahan : rangka kayu kelas I atau kualitasnya setara;
    - d) warna : coklat atau warna lain yang disesuaikan dengan komposisi warna ruangan.
  - 2) meja tamu :
    - a) ukuran per unit : panjang 75 cm, lebar/dalam 75 cm, tinggi 45 cm;
    - b) model/type : biasa atau menyesuaikan;
    - c) bahan : kayu kelas I atau tik blok;
    - d) warna : coklat atau warna lain yang disesuaikan dengan komposisi warna ruangan.

- b. lemari buku atau kaca 1 (satu) unit, dengan spesifikasi :
    - 1) ukuran : panjang 300 cm, lebar/dalam 50 cm, tinggi 150 cm;
    - 2) model/type : biasa;
    - 3) bahan : kayu atau alumunium dan kaca;
    - 4) warna : coklat atau warna lain yang disesuaikan dengan komposisi warna ruangan.
  - c. jam dinding 1 (satu) unit;
  - d. pendingin ruangan (AC) sesuai kebutuhan ruangan.
3. Dalam ruangan rapat dilengkapi perlengkapan sebagai berikut :
- a. Kursi rapat kapasitas 15 (lima belas) orang duduk berikut meja rapat, dengan spesifikasi :
    - 1) kursi rapat:
      - a) ukuran per unit : panjang 60 cm, lebar/dalam 60 cm, tinggi 45 cm;
      - b) model/type : biasa atau menyesuaikan;
      - c) bahan : rangka kayu kelas I atau kualitasnya setara;
      - d) warna : coklat atau warna lain yang disesuaikan dengan komposisi warna ruangan.
    - 2) meja rapat:
      - a) ukuran : panjang 300 cm, lebar/dalam 150 cm, tinggi 75 cm;
      - b) model/type : biasa atau menyesuaikan;
      - c) bahan : kayu kelas I atau tik blok atau kualitasnya setara;
      - d) warna : coklat atau warna lain yang disesuaikan dengan komposisi warna ruangan.
  - b. lambang negara/daerah 1 (satu) unit;
  - c. foto Presiden 1 (satu) unit;
  - d. foto Wakil Presiden 1 (satu) unit;
  - e. mic an sound system sesuai dengan kebutuhan;
  - f. over head projector (OHP) dan/atau LCD projector (in focus) dan layar (screen) 1 (satu) set;
  - g. papan tulis putih (white board) 1 (satu) unit;
  - h. pendingin ruangan (AC) sesuai kebutuhan ruangan;
  - i. jam dinding 1 (satu) unit; dan
  - j. kalender 1 (satu) unit.

F. Perlengkapan Ruangan Kantor Pejabat Eselon III

Dalam ruang kerja pejabat eselon III dilengkapi perlengkapan kantor sebagai berikut :

- 1. meja 1 (satu) unit, dengan spesifikasi dan kelengkapan :
  - 1) ukuran : panjang 175 cm, lebar/dalam 100 cm, tinggi 75 cm;
  - 2) model/type : meja biro, berlapis kaca setebal 5 mm;
  - 3) bahan : kayu kelas I atau kualitasnya setara;
  - 4) warna : coklat atau warna lain yang disesuaikan dengan komposisi warna ruangan kerja; dan

- 5) kelengkapan : writing set, almanak meja, bak potlot, bak surat bersusun, kotak memo atau lembar disposisi.
  2. meja telepon 1 (satu) unit, dengan spesifikasi :
    - 1) ukuran : panjang 50 cm, lebar/dalam 40 cm, tinggi 70 cm;
    - 2) model/type : biasa;
    - 3) bahan : kayu kelas I atau tik blok; dan
    - 4) warna : coklat atau warna lain yang disesuaikan dengan komposisi warna ruangan kerja.
  3. kursi kerja 1 (satu) unit, dengan spesifikasi :
    - 1) ukuran : panjang 50 cm, lebar/dalam 50 cm, tinggi 45 cm;
    - 2) model/type : biasa, sandaran, tangan dan dudukan beralas karet atau busa, dibungkus kain bludru;
    - 3) bahan : rangka besi atau stainless steel; dan
    - 4) warna : hijau atau warna lain yang disesuaikan dengan warna meja kerja.
  5. kursi hadap 2 (dua) unit, dengan spesifikasi :  
kursi pakai tangan, sandaran rendah; sandaran dan dudukan beralas karet atau busa dibungkus imitalisir atau kain bludru warna hitam atau warna lain yang disesuaikan dengan komposisi warna meja kerja.
  6. lemari buku atau kaca 1 (satu) unit, dengan spesifikasi :
    - a. ukuran : panjang 150 cm, lebar/dalam 50 cm, tinggi 125 cm;
    - b. model/type : biasa;
    - c. bahan : kayu kelas dan kaca; dan
    - d. warna : coklat atau warna lain yang disesuaikan dengan komposisi warna ruangan kerja.
  7. filling cabinet 1 (satu) unit, dengan spesifikasi :
    - a. ukuran : panjang 47 cm, lebar/dalam 62 cm, tinggi 132 cm;
    - b. model/type : biasa, berlaci 4 (empat);
    - c. bahan : plat besi;
    - d. warna : light grey atau warna lain yang disesuaikan dengan komposisi warna ruangan.
  8. kursi size 1 (satu) set berikut meja;
  9. pesawat telepon 1 (satu) unit;
  10. jam dinding 1 (satu) unit; dan
  11. pendingin ruangan (AC) sesuai kebutuhan ruangan.
- G. Perlengkapan Ruang Kantor Pejabat Eselon IV
- Dalam ruang kerja pejabat eselon IV dilengkapi perlengkapan kantor sebagai berikut :
1. meja 1 (satu) unit, dengan spesifikasi dan kelengkapan :
    - a. ukuran : panjang 160 cm, lebar/dalam 75 cm, tinggi 75 cm;
    - b. model/type : meja biro kecil, berlapis kaca setebal 5 mm;
    - c. bahan : kayu kelas I atau kualitasnya setara;

- d. warna : coklat atau warna lain yang disesuaikan dengan komposisi warna ruangan kerja; dan
  - e. kelengkapan : writing set, almanak meja, bak surat bersusun, kotak memo atau lembar disposisi.
2. kursi kerja 1 (satu) unit, dengan spesifikasi :
    - a. ukuran : panjang 50 cm, lebar/dalam 50 cm, tinggi 45 cm;
    - b. model/type : biasa, sandaran, tangan dan dudukan beralas karet atau busa, dibungkus kain bludru;
    - c. bahan : rangka besi atau stainless steel; dan
    - d. warna : hijau atau warna lain yang disesuaikan dengan warna meja kerja.
  3. kursi hadap 2 (dua) unit, dengan spesifikasi :  
kursi pakai tangan, sandaran rendah, sandaran dan dudukan beralas karet atau busa dibungkus imitalisir atau kain bludru warna hitam atau warna lain yang disesuaikan dengan komposisi warna meja kerja.
  4. filling cabinet 1 (satu) unit, dengan spesifikasi :
    - a. ukuran : panjang 47 cm, lebar/dalam 62 cm, tinggi 132 cm;
    - b. model/type : biasa, berlaci 4 (empat);
    - c. bahan : plat besi; dan
    - d. warna : light grey atau warna lain yang disesuaikan dengan komposisi warna ruangan.
  5. kursi size 1 (satu) set berikut meja.

### **III. RUMAH DINAS**

#### **A. Rumah Jabatan**

1. Rumah jabatan untuk Bupati dengan ukuran maksimal :
  - a. luas bangunan 500 M<sup>2</sup>;
  - b. luas tanah 3.000 M<sup>2</sup>; dan
  - c. luas pendopo 250 M<sup>2</sup>.
2. Rumah jabatan untuk Wakil Bupati dengan ukuran maksimal :
  - a. luas bangunan 350 M<sup>2</sup>;
  - b. luas tanah 1.500 M<sup>2</sup>; dan
  - c. luas pendopo 175 M<sup>2</sup>.
3. Rumah jabatan untuk Ketua DPRD dengan ukuran maksimal :
  - a. luas bangunan 300 M<sup>2</sup>; dan
  - b. luas tanah 750 M<sup>2</sup>.
4. Rumah jabatan untuk Wakil Ketua DPRD dengan ukuran maksimal :
  - a. luas bangunan 250 M<sup>2</sup>; dan
  - b. luas tanah 500 M<sup>2</sup>.
5. Rumah jabatan untuk Sekretaris Daerah dengan ukuran maksimal :
  - a. luas bangunan 300 M<sup>2</sup>; dan
  - b. luas tanah 750 M<sup>2</sup>.

B. Rumah Instansi/ Rumah Dinas

1. Rumah instansi/ rumah dinas untuk pejabat eselon II / anggota DPRD dengan ukuran maksimal :
  - a. luas bangunan 150 M<sup>2</sup>; dan
  - b. luas tanah 350 M<sup>2</sup>.
2. Rumah instansi/ rumah dinas untuk pejabat eselon III, dengan ukuran maksimal :
  - a. luas bangunan 70 M<sup>2</sup>; dan
  - b. luas tanah 200 M<sup>2</sup>.
3. Rumah instansi/ rumah dinas untuk pejabat eselon IV, dengan ukuran maksimal :
  - a. luas bangunan 54 M<sup>2</sup>; dan
  - b. luas tanah 150 M<sup>2</sup>.
4. Rumah instansi/ rumah dinas untuk pejabat eselon V, dengan ukuran maksimal :
  - a. luas bangunan 45 M<sup>2</sup>; dan
  - b. luas tanah 120 M<sup>2</sup>.
5. Rumah instansi/ rumah dinas untuk staf, dengan ukuran maksimal :
  - a. luas bangunan 36 M<sup>2</sup>; dan
  - b. luas tanah 100 M<sup>2</sup>.

C. Rumah Pegawai

1. Rumah pegawai untuk golongan IV dengan ukuran maksimal :
  - a. luas bangunan 70 M<sup>2</sup>; dan
  - b. luas tanah 200 M<sup>2</sup>.
2. Rumah pegawai untuk golongan III dengan ukuran maksimal :
  - a. luas bangunan 54 M<sup>2</sup>; dan
  - b. luas tanah 150 M<sup>2</sup>.
3. Rumah pegawai untuk golongan II dengan ukuran maksimal :
  - a. luas bangunan 45 M<sup>2</sup>; dan
  - b. luas tanah 120 M<sup>2</sup>.
4. Rumah pegawai untuk golongan I dengan ukuran maksimal :
  - a. luas bangunan 36 M<sup>2</sup>; dan
  - b. luas tanah 100 M<sup>2</sup>.

**IV. KENDARAAN DINAS**

A. Kendaraan Perorangan Dinas

No	Jabatan	Jumlah	Jenis	Kapasitas / Isi silinder (maksimal)
1	Bupati	1 (satu) unit	Sedan	2.500 cc
		1 (satu) unit	Jeep	3.200 cc
2	Wakil Bupati	1 (satu) unit	Sedan	2.200 cc
		1 (satu) unit	Jeep	2.500 cc

B. Kendaraan Dinas Operasional/Kendaraan Dinas Jabatan

No	Jabatan	Jumlah	Jenis	Kapasitas / Isi silinder (maksimal)
1	Ketua DPRD	1 (satu) unit	Sedan atau Mini bus	2.500 cc
2	Wakil Ketua DPRD	1 (satu) unit	Sedan atau Mini bus	2.200 cc
3	Pejabat Eselon II	1 (satu) unit	Sedan atau - Mini bus (bensin). - Mini bus (solar).	2.000 cc 2.500 cc
4	Pejabat selon III	1 (satu) unit	- Mini bus (bensin). - Mini bus (solar).	1.600 cc 2.500 cc
5	Pejabat Eselon IV	1 (satu) unit	- Mini bus (bensin). - Mini bus (solar). - Sepeda Motor	1.500 cc 2.200 cc 125 - 250 cc
6	Pejabat Fungsional /Pegawai yang menjalankan tugas khusus/lapangan/ pelayanan publik.	1 (satu) unit	Sepeda Motor	125 - 250 cc



BUPATI KARAWANG,

**CELICA NURRACHADIANA**

LAMPIRAN II  
PERATURAN BUPATI KARAWANG  
NOMOR 3 TAHUN 2017  
TENTANG STANDARISASI SARANA DAN PRASARANA KERJA  
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN KARAWANG

**STANDAR SARANA DAN PRASARANA KERJA  
PERANGKAT DAERAH YANG MEMBIDANGI PELAYANAN PUBLIK  
DAN TUGAS TERTENTU DI LINGKUNGAN PEMERINTAHAN  
KABUPATEN KARAWANG**

**I. RUANGAN KANTOR DAN PERLENGKAPAN KANTOR**

**A. Kesehatan**

**1. Sarana dan Prasarana Puskesmas**

**a. Sarana Puskesmas**

1) Arsitektur Bangunan Puskesmas

a) Tata Ruang Bangunan


- (1) Rancangan tata ruang/bangunan agar memperhatikan fungsi sebagai fasilitas pelayanan kesehatan.
- (2) Bangunan harus diselenggarakan sesuai dengan peruntukan lokasi yang diatur dalam Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten/Kota dan/Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan (RTBL) yang bersangkutan.
- (3) Tata ruang Puskesmas mengikuti Peraturan Tata Ruang Daerah:
  - (a) Ditetapkan nilai Koefisien Dasar Bangunan (KDB) maksimal untuk Puskesmas adalah 60%;
  - (b) Ditetapkan nilai Koefisien Lantai Bangunan (KLB) maksimal untuk Puskesmas adalah 1,8;
  - (c) Ditetapkan nilai Koefisien Daerah Hijau (KDH) minimal untuk Puskesmas adalah 15%; dan
  - (d) Garis Sempadan Bangunan (GSB) dan Garis Sempadan Pagar (GSP).

b) Desain

- (1) Tata letak ruang pelayanan pada bangunan Puskesmas harus diatur dengan memperhatikan zona Puskesmas sebagai bangunan fasilitas pelayanan kesehatan.
- (2) Tata letak ruangan diatur dan dikelompokkan dengan memperhatikan zona infeksius dan non infeksius.
- (3) Zona berdasarkan privasi kegiatan:
  - (a) area publik, yaitu area yang mempunyai akses langsung dengan lingkungan luar Puskesmas, misalnya ruang pendaftaran.
  - (b) area semi publik, yaitu area yang tidak berhubungan langsung dengan lingkungan luar Puskesmas, umumnya merupakan area yang menerima beban kerja dari area publik, misalnya laboratorium, ruang rapat/diskusi.


- (c) area privat, yaitu area yang dibatasi bagi pengunjung Puskesmas, misalnya ruang sterilisasi, ruang rawat inap.
- (4) Zona berdasarkan pelayanan:  
Tata letak ruang diatur dengan memperhatikan kemudahan pencapaian antar ruang yang saling memiliki hubungan fungsi, misalnya:
  - (a) Ruang rawat inap pasien letaknya mudah terjangkau dari ruang jaga petugas.
  - (b) Perawatan pasca persalinan antara ibu dengan bayi dilakukan dengan sistem rawat gabung.
- (5) Pencahayaan dan penghawaan yang nyaman dan aman untuk semua bagian bangunan.
- (6) Harus disediakan fasilitas pendingin untuk penyimpanan obat-obatan khusus dan vaksin dengan suplai listrik yang tidak boleh terputus.
- (7) Lebar koridor disarankan 2,40 m dengan tinggi langit-langit minimal 2,80 m. Koridor sebaiknya lurus. Apabila terdapat perbedaan ketinggian permukaan pijakan, maka dapat menggunakan ram dengan kemiringannya tidak melebihi 7°.

Gambar 1  
Puskesmas Non Rawat Inap





Gambar 3  
Puskesmas Pembantu



CONTOH MODEL  
Scale : \_\_\_\_\_ Puskesmas Pembantu

- c) Lambang  
Bangunan Puskesmas harus memasang lambang sebagai berikut agar mudah dikenal oleh masyarakat:

Gambar 4  
Lambang Puskesmas



Lambang Puskesmas harus diletakkan di depan bangunan yang mudah terlihat dari jarak jauh oleh masyarakat. Arti dari lambang Puskesmas tersebut yaitu:

- 1) Bentuk segi enam (hexagonal), melambangkan :
    - (a) keterpaduan dan kesinambungan yang terintegrasi dari 6 prinsip yang melandasi penyelenggaraan Puskesmas.
    - (b) makna pemerataan pelayanan kesehatan yang mudah di akses masyarakat.
    - (c) pergerakan dan pertanggung jawaban Puskesmas di wilayah kerjanya.
  - 2) Irisan dua buah bentuk lingkaran melambangkan dua unsur upaya kesehatan, yaitu:
    - (a) Upaya Kesehatan Masyarakat (UKM) untuk memelihara dan meningkatkan kesehatan serta mencegah dan menanggulangi timbulnya masalah kesehatan masyarakat.
    - (b) Upaya Kesehatan Perseorangan (UKP) untuk memelihara dan meningkatkan kesehatan serta mencegah dan menanggulangi timbulnya masalah kesehatan perorangan.
  - 3) Stilasi bentuk sebuah bangunan, melambangkan Puskesmas sebagai tempat/wadah diberlakukannya semua prinsip dan upaya dalam proses penyelenggaraan kesehatan.
  - 4) Bidang segitiga mewakili tiga faktor yang mempengaruhi status derajat kesehatan masyarakat yaitu genetik, lingkungan, dan perilaku.
  - 5) Bentuk palang hijau didalam bentuk segi enam melambangkan pelayanan kesehatan yang mengutamakan promotif preventif.
  - 6) Warna hijau melambangkan tujuan pembangunan kesehatan yang diselenggarakan Puskesmas, dalam rangka mencapai derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya.
  - 7) Warna putih melambangkan pengabdian luhur Puskesmas.
- d) Ruang
- Jumlah dan jenis ruang di Puskesmas dan Puskesmas Pembantu ditentukan melalui analisis kebutuhan ruang berdasarkan pelayanan yang diselenggarakan dan ketersediaan sumber daya. Tabel dibawah ini menunjukkan program ruang minimal pada Puskesmas dan Puskesmas Pembantu, sebagai berikut berikut :
- 1) Puskesmas Non Rawat Inap

No.	Nama Ruang	Keterangan
<b>Ruang Kantor</b>		
1.	Ruangan administrasi kantor	
2.	Ruangan Kepala Puskesmas	
3.	Ruangan rapat	Dapat digunakan untuk kegiatan lain dalam mendukung pelayanan kesehatan (ruang multifungsi).
<b>Ruang Pelayanan</b>		
4.	Ruangan pendaftaran dan rekam medik	
5.	Ruangan tunggu	
6.	Ruangan pemeriksaan Umum	
7.	Ruangan tindakan	Ruang tindakan juga digunakan untuk pelayanan gawat darurat.
8.	Ruangan KIA, KB dan imunisasi	
9.	Ruangan kesehatan gigi dan mulut	
10.	Ruangan ASI	
11.	Ruangan promosi Kesehatan	Dapat dipergunakan untuk konsultasi dan konseling.
12.	Ruang farmasi	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Sesuai dengan Standar Pelayanan Kefarmasian di Puskesmas.</li> <li>- Ruang Penerimaan resep dapat digabungkan dengan Ruang penyerahan obat dan dirancang agar tenaga Kefarmasian dapat bertatap muka dengan pasien.</li> </ul>
13.	Ruangan persalinan	
14.	Ruangan rawat pasca Persalinan	Hanya 1 tempat tidur Sesuai dengam standar
15.	Laboratorium	Pelayanan Laboratorium Di Puskesmas.
16.	Ruangan sterilisasi	
17.	Ruangan Penyelenggaraan Makanan	Dapat memiliki fungsi hanya sebagai tempat penyajian makanan.

<b>No.</b>	<b>Nama Ruang</b>	<b>Keterangan</b>
18.	Kamar mandi/WC pasien (laki-laki dan perempuan terpisah)	Dikondisikan untuk dapat digunakan oleh penyandang disabilitas.
19.	KM/WC untuk persalinan	Dikondisikan untuk dapat Digunakan oleh penyandang disabilitas
20.	KM/WC petugas	Dikondisikan untuk dapat digunakan oleh penyandang disabilitas
21.	Gudang umum	
<b>Pendukung</b>		
22.	Rumah dinas tenaga kesehatan	Merupakan rumah jabatan tenaga kesehatan dan berjumlah paling sedikit 2 (dua) unit.
23.	Parkir kendaraan roda 2 dan 4 serta garasi untuk ambulans dan Puskesmas keliling	
<b>Ruang Kantor</b>		
1.	Ruangan administrasi kantor	
2.	Ruangan Kepala Puskesmas	
3.	Ruangan rapat	Dapat digunakan untuk kegiatan lain dalam mendukung pelayanan kesehatan (ruang multifungsi).
<b>Ruang Pelayanan</b>		
4.	Ruangan pendaftaran dan rekam medik	
5.	Ruangan tunggu	
6.	Ruangan pemeriksaan umum	
7.	Ruangan gawat darurat	
8.	Ruangan kesehatan anak dan imunisasi	
9.	Ruangan kesehatan ibu dan KB	
10.	Ruangan kesehatan gigi dan mulut	
11.	Ruangan ASI	

<b>No.</b>	<b>Nama Ruang</b>	<b>Keterangan</b>
12.	Ruangan promosi Kesehatan	Dapat dipergunakan untuk konsultasi dan konseling.
13.	Ruang farmasi	- Sesuai dengan Standar Pelayanan Kefarmasian di Puskesmas - Ruang penerimaan Resep dapat digabungkan dengan ruang penyerahan obat dan dirancang agar Tenaga kefarmasian dapat bertatap muka dengan pasien
14.	Ruangan Persalinan	Letak ruang bergabung di area rawat inap
15.	Ruangan rawat pasca Persalinan	Hanya 1 tempat tidur, letak ruang bergabung di area rawat inap
16.	Ruangan tindakan	
17.	Ruangan rawat inap	Dibedakan antara laki-laki, perempuan dan anak.
18.	Kamar Mandi/ WC Pasien (laki-laki dan perempuan terpisah)	Dikondisikan untuk dapat digunakan oleh penyandang disabilitas
19.	Laboratorium	Sesuai dengan Standar Pelayanan Laboratorium di Puskesmas
20.	Ruangan cuci linen	
21.	Ruangan Sterilisasi	
22.	Ruangan Penyelenggaraan Makanan	Memiliki fungsi sebagai tempat Pengolahan dan penyajian makanan.
23.	KM/WC untuk rawat inap	Dikondisikan untuk oleh penyandang disabilitas
24.	KM/WC Petugas	Dikondisikan untuk dapat digunakan oleh penyandang disabilitas
25.	Ruangan jaga petugas	
26.	Gudang umum	
<b>Pendukung</b>		
27.	Rumah dinas tenaga kesehatan	Rumah dinas merupakan rumah jabatan tenaga kesehatan dan berjumlah paling sedikit 2 (dua) unit.
28.	Parkir kendaraan roda 2 dan 4 serta garasi untuk ambulans dan Puskesmas keliling	

2) Puskesmas Pembantu

No.	Nama Ruang	Keterangan
<b>Ruang Pelayanan</b>		
1.	Ruangan pendaftaran dan administrasi	
2.	Ruangan tunggu	
3.	Ruangan pemeriksaan umum	
4.	Ruangan KIA dan KB	Dapat digunakan untuk melakukan promosi kesehatan
5.	KM/WC Petugas & Pasien	Dikondisikan untuk dapat digunakan oleh penyandang disabilitas
<b>Pendukung</b>		
6.	Rumah dinas tenaga kesehatan	Rumah dinas merupakan rumah jabatan tenaga kesehatan dan berjumlah paling sedikit 1 (satu) unit.
7.	Parkir	

e) Persyaratan Komponen Bangunan dan Material

1) Atap

- (a) Atap harus kuat terhadap kemungkinan bencana (angin puting beliung, gempa, dan lain-lain), tidak bocor, tahan lama dan tidak menjadi tempat perindukan vektor.
- (b) Material atap tidak korosif, tidak mudah terbakar.

2) Langit-langit


- (a) Langit-langit harus kuat, berwarna terang, dan mudah dibersihkan, tanpa profil dan terlihat tanpa sambungan (*seamless*).
- (b) Ketinggian langit-langit dari lantai minimal 2,8 m.

3) Dinding

- (a) Material dinding harus keras, rata, tidak berpori, tidak menyebabkan silau, kedap air, mudah dibersihkan, dan tidak ada sambungan agar mudah dibersihkan. Material dapat disesuaikan dengan kondisi di daerah setempat.
- (b) Dinding KM/WC harus kedap air, dilapisi keramik setinggi 150 cm.

- (c) Dinding laboratorium harus tahan bahan kimia, mudah dibersihkan, tidak berpori.
- 4) Lantai
- Material lantai harus kuat, kedap air, permukaan rata, tidak licin, warna terang, mudah dibersihkan, dan dengan sambungan seminimal mungkin.
- 5) Pintu dan Jendela
- (a) Lebar bukaan pintu utama dan ruang gawat darurat minimal 120 cm atau dapat dilalui brankar dan pintu-pintu yang bukan akses brankar memiliki lebar bukaan minimal 90 cm. Pintu harus terbuka ke luar.
  - (b) Pintu khusus untuk KM/WC di ruang perawatan dan pintu KM/WC penyandang disabilitas, harus terbuka ke luar dan lebar daun pintu minimal 90 cm.
  - (c) Material pintu untuk KM/WC harus kedap air.
- 6) Kamar Mandi (KM)/WC
- (a) Memiliki ruang gerak yang cukup untuk masuk dan keluar oleh pengguna.
  - (b) Lantai terbuat dari bahan yang tidak licin dan air buangan tidak boleh tergenang.
  - (c) Pintu harus mudah dibuka dan ditutup.
  - (d) Kunci-kunci dipilih sedemikian sehingga bisa dibuka dari luar jika terjadi kondisi darurat.
  - (e) Pemilihan tipe kloset disesuaikan dengan kebutuhan dan kebiasaan pengguna pada daerah setempat.
  - (f) Sebaiknya disediakan minimal 1 KM/WC umum untuk penyandang disabilitas, dilengkapi dengan tampilan rambu/symbol penyandang disabilitas pada bagian luarnya dan dilengkapi dengan pegangan rambat (*handrail*) yang memiliki posisi dan ketinggian disesuaikan dengan pengguna kursi roda dan penyandang disabilitas lainnya. Pegangan disarankan memiliki bentuk siku-siku mengarah ke atas untuk membantu pergerakan pengguna kursi roda (contoh gambar 5).

Gambar 5  
Ruang gerak dalam KM/WC pasien dan penyandang disabilitas



7) Aksesibilitas Penyandang Disabilitas dan Lansia

(a) Umum.

Setiap bangunan Puskesmas harus menyediakan fasilitas dan aksesibilitas untuk menjamin terwujudnya kemudahan, keamanan, dan kenyamanan.

(b) Persyaratan Teknis.

- (1) Fasilitas dan aksesibilitas meliputi KM/WC, tempat parkir, telepon umum, jalur pemandu, rambu dan marka, tangga, pintu, ram.
- (2) Penyediaan fasilitas dan aksesibilitas disesuaikan dengan fungsi, luas, dan ketinggian bangunan Puskesmas.

2) Struktur Bangunan

- a) Struktur bangunan Puskesmas harus direncanakan kuat/kokoh, dan stabil dalam menahan beban/kombinasi beban, baik beban muatan tetap maupun beban muatan sementara yang timbul, antara lain beban gempa dan beban angin, dan memenuhi aspek pelayanan (*service ability*) selama umur layanan yang direncanakan dengan mempertimbangkan fungsi bangunan.
- b) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembebanan, ketahanan terhadap gempa dan/atau angin, dan perhitungan strukturnya mengikuti pedoman dan standar teknis yang berlaku.

**Keterangan :**

Sarana yang digunakan harus sesuai dengan kebutuhan dan kondisi yang dihadapi, dan memenuhi persyaratan keselamatan dan keamanan petugas.

## b. Prasarana Puskesmas

- 1) Sistem Penghawaan (Ventilasi)
  - a) Ventilasi merupakan proses untuk mensuplai udara segar ke dalam bangunan gedung dalam jumlah yang sesuai kebutuhan, bertujuan menghilangkan gas-gas yang tidak menyenangkan, menghilangkan uap air yang berlebih dan membantu mendapatkan kenyamanan termal.
  - b) Ventilasi ruangan pada bangunan Puskesmas, dapat berupa ventilasi alami dan/atau ventilasi mekanis. Jumlah bukaan ventilasi alami tidak kurang dari 15% terhadap luas lantai ruangan yang membutuhkan ventilasi. Sedangkan sistem ventilasi mekanis diberikan jika ventilasi alami yang memenuhi syarat tidak memadai.
  - c) Besarnya pertukaran udara yang disarankan untuk berbagai fungsi ruangan di bangunan Puskesmas minimal 12x pertukaran udara per jam dan untuk KM/WC 10x pertukaran udara per jam.
  - d) Penghawaan/ventilasi dalam ruang perlu memperhatikan 3 (tiga) elemen dasar, yaitu: (1). jumlah udara luar berkualitas baik yang masuk dalam ruang pada waktu tertentu; (2). arah umum aliran udara dalam gedung yang seharusnya dari area bersih ke area terkontaminasi serta distribusi udara luar ke setiap bagian dari ruangan dengan cara yang efisien dan kontaminan airborne yang ada dalam ruangan dialirkan ke luar dengan cara yang efisien; (3). setiap ruang diupayakan proses udara didalam ruangan bergerak dan terjadi pertukaran antara udara didalam ruang dengan udara dari luar.
  - e) Pemilihan sistem ventilasi yang alami, mekanik atau campuran, perlu memperhatikan kondisi lokal, seperti struktur bangunan, cuaca, biaya dan kualitas udara luar.
- 2) Sistem Pencahayaan
  - a) Bangunan Puskesmas harus mempunyai pencahayaan alami dan/atau pencahayaan buatan.
  - b) Pencahayaan harus terdistribusikan rata dalam ruangan.
  - c) Lampu-lampu yang digunakan diusahakan dari jenis hemat energi.

Tabel 1

Tingkat pencahayaan rata-rata yang direkomendasikan.

<b>FUNGSI RUANG</b>	<b>TINGKAT PENCAHAYAAN (LUX)</b>
Ruangan administrasi kantor, ruangan Kepala Puskesmas, ruangan rapat, ruangan pendaftaran dan rekam medik, ruangan pemeriksaan umum, ruangan Kesehatan Ibu dan Anak (KIA), KB dan imunisasi, ruangan kesehatan gigi dan mulut, ruangan ASI, ruangan promosi kesehatan, ruang farmasi, ruangan rawat inap, ruangan rawat pasca persalinan	200

<b>FUNGSI RUANG</b>	<b>TINGKAT PENCAHAYAAN (LUX)</b>
Laboratorium, ruangan tindakan, ruang gawat darurat	300
Dapur, ruangan tunggu, gudang umum, KM/WC, ruangan sterilisasi, ruangan cuci linen	100

### 3) Sistem Sanitasi

Sistem sanitasi Puskesmas terdiri dari sistem air bersih, sistem pembuangan air kotor dan/atau air limbah, kotoran dan sampah, serta penyaluran air hujan.

#### a) Sistem air bersih

- (1) Sistem air bersih harus direncanakan dan dipasang dengan mempertimbangkan sumber air bersih dan sistem pengalirannya.
- (2) Sumber air bersih dapat diperoleh langsung dari sumber air berlangganan dan/atau sumber air lainnya dengan baku mutu yang memenuhi dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

#### b) Sistem penyaluran air kotor dan/atau air limbah

- (1) Tersedia sistem pengolahan air limbah yang memenuhi persyaratan kesehatan.
- (2) Saluran air limbah harus kedap air, bersih dari sampah dan dilengkapi penutup dengan bak kontrol untuk menjaga kemiringan saluran minimal 1%.
- (3) Di dalam sistem penyaluran air kotor dan/atau air limbah dari ruang penyelenggaraan makanan disediakan perangkap lemak untuk memisahkan dan/atau menyaring kotoran/lemak.

#### c) Sistem pembuangan limbah infeksius dan non infeksius.

- (1) Sistem pembuangan limbah infeksius dan non infeksius harus direncanakan dan dipasang dengan mempertimbangkan fasilitas pewadahan, Tempat Penampungan Sementara (TPS), dan pengolahannya.
- (2) Pertimbangan jenis pewadahan dan pengolahan limbah infeksius dan non infeksius diwujudkan dalam bentuk penempatan pewadahan dan/atau pengolahannya yang tidak mengganggu kesehatan penghuni, masyarakat dan lingkungannya serta tidak mengundang datangnya vektor/binatang penyebar penyakit.
- (3) Pertimbangan fasilitas Tempat Penampungan Sementara (TPS) yang terpisah diwujudkan dalam bentuk penyediaan Tempat Penampungan Sementara (TPS) limbah infeksius dan non infeksius, yang diperhitungkan berdasarkan fungsi bangunan, jumlah penghuni, dan volume limbah.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tatacara perencanaan, pemasangan, dan pengolahan fasilitas pembuangan limbah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### 4) Sistem Kelistrikan

##### a) Umum

- (1) Sistem kelistrikan dan penempatannya harus mudah dioperasikan, diamati, dipelihara, tidak membahayakan, tidak mengganggu lingkungan, bagian bangunan dan instalasi lain.
- (2) Perancangan dan pelaksanaannya harus memenuhi SNI 0225-2011, tentang Persyaratan Umum Instalasi Listrik (PUIL 2011) atau edisi yang terbaru.

##### b. Sumber Daya Listrik

- (1) Sumber daya listrik yang dibutuhkan, terdiri dari:

- (a) Sumber daya listrik normal dengan daya paling rendah 2200VA; dan
- (b) Sumber daya listrik darurat 75% dari sumber daya listrik normal.

- (2) Sumber daya listrik normal, diperoleh dari:

- (a) Sumber daya listrik berlangganan seperti PLN.

- (3) Sumber daya listrik dari pembangkit listrik sendiri, diperoleh dari:

- (a) Generator listrik dengan bahan bakar cair atau gas elpiji.
- (b) Sumber listrik tenaga surya.
- (c) Sumber listrik tenaga angin.
- (d) Sumber listrik tenaga mikro hidro.
- (e) Sumber listrik tenaga air.

- (4) Sumber daya listrik darurat, diperoleh dari :

- (a) Generator listrik.
- (b) *Uninterruptible Power Supply* (UPS)

#### 5) Sistem Distribusi

Sistem distribusi terdiri dari :

- a) Panel-panel listrik.
- b) Instalasi pengkabelan.
- c) Instalasi kotak kontak dan sakelar.

#### 6) Sistem Pembumian

Nilai pembumian (*grounding*) bangunan tidak boleh kurang impedansinya dari 0.5  $\Omega$ . Nilai pembumian (*grounding*) alat kesehatan tidak boleh kurang impedansinya dari 0.1  $\Omega$ .

#### 7) Sistem Komunikasi

Alat komunikasi diperlukan untuk hubungan/komunikasi di lingkup dan keluar Puskesmas, dalam upaya mendukung pelayanan di Puskesmas. Alat komunikasi dapat berupa telepon kabel, seluler, radio komunikasi, ataupun alat komunikasi lainnya.

8) Sistem Gas Medik

Gas medik yang digunakan di Puskesmas adalah Oksigen (O<sub>2</sub>). Sistem gas medik harus direncanakan dan diletakkan dengan mempertimbangkan tingkat keselamatan bagi penggunaannya.

Persyaratan Teknis :

- a) Pengolahan, penggunaan, penyimpanan dan pemeliharaan gas medik harus sesuai ketentuan berlaku.
- b) Tabung/silinder yang digunakan harus yang telah dibuat, diuji, dan dipelihara sesuai spesifikasi dan ketentuan dari pihak yang berwenang.
- c) Tabung/silinder O<sub>2</sub> harus di cat warna putih untuk membedakan dengan tabung/silinder gas medik lainnya sesuai ketentuan yang berlaku.
- d) Tabung/silinder O<sub>2</sub> pada saat digunakan, diletakkan di samping tempat tidur pasien, dan harus menggunakan alat pengaman seperti troli tabung atau dirantai.
- e) Tutup pelindung katup harus dipasang erat pada tempatnya bila tabung/silinder sedang tidak digunakan.
- f) Apabila diperlukan, disediakan ruangan khusus penyimpanan silinder gas medik. Tabung/silinder dipasang/diikat erat dengan pengaman/rantai.
- g) Hanya tabung/silinder gas medik dan perlengkapannya yang boleh disimpan dalam ruangan penyimpanan gas medik.
- h) Tidak boleh menyimpan bahan mudah terbakar berdekatan dengan ruang penyimpanan gas medik.
- i) Dilarang melakukan pengisian ulang tabung/silinder O<sub>2</sub> dari tabung/silinder gas medik besar ke tabung/silinder gas medik kecil.

9) Sistem Proteksi Petir

Sistem proteksi petir harus dapat melindungi semua bagian dari bangunan Puskesmas, termasuk manusia yang ada di dalamnya, dan instalasi serta peralatan lainnya terhadap kemungkinan bahaya sambaran petir.

10) Sistem Proteksi Kebakaran

- a) Bangunan Puskesmas harus menyiapkan alat pemadam kebakaran untuk memproteksi kemungkinan terjadinya kebakaran.
- b) Alat pemadam kebakaran kapasitas minimal 2 kg, dan dipasang 1 buah untuk setiap 15 m<sup>2</sup>.
- c) Pemasangan alat pemadam kebakaran diletakkan pada dinding dengan ketinggian antara 15 cm – 120 cm dari permukaan lantai, dilindungi sedemikian rupa untuk mencegah kemungkinan kerusakan atau pencurian.
- d) Apabila bangunan Puskesmas menggunakan generator sebagai sumber daya listrik utama, maka pada ruangan generator harus dipasangkan Alat Pemadam Kebakaran jenis CO<sub>2</sub>.

- 11) Sistem Pengendalian Kebisingan
  - a) Intensitas kebisingan equivalent ( $L_{eq}$ ) diluar bangunan Puskesmas tidak lebih dari 55 dBA, dan di dalam bangunan Puskesmas tidak lebih dari 45 dBA.
  - b) Pengendalian sumber kebisingan disesuaikan dengan sifat sumber.
  - c) Sumber suara genset dikendalikan dengan meredam dan membuat sekat yang memadai dan sumber suara dari lalu lintas dikurangi dengan cara penanaman pohon ataupun cara lainnya.
  
- 12) Sistem Transportasi Vertikal dalam Puskesmas.

Setiap bangunan Puskesmas yang bertingkat harus menyediakan sarana hubungan vertikal antar lantai yang memadai berupa tersedianya tangga dan ram.

  - a) Tangga
    - (1) Umum


Tangga merupakan fasilitas bagi pergerakan vertikal yang dirancang dengan mempertimbangkan ukuran dan kemiringan pijakan dan tanjakan dengan lebar yang memadai.
    - (2) Persyaratan tangga
      - (a) Harus memiliki dimensi pijakan dan tanjakan yang berukuran seragam, dengan tinggi masing-masing pijakan/tanjakan adalah 15 – 17 cm.
      - (b) Harus memiliki kemiringan tangga kurang dari  $60^{\circ}$ .
      - (c) Lebar tangga minimal 120 cm untuk mempermudah evakuasi dalam kondisi gawat darurat.
      - (d) Tidak terdapat tanjakan yang berlubang yang dapat membahayakan pengguna tangga.
      - (e) Harus dilengkapi dengan rel pegangan tangan (*handrail*).
      - (f) Rel pegangan tangan harus mudah dipegang dengan ketinggian 65 cm - 80 cm dari lantai, bebas dari elemen konstruksi yang mengganggu, dan bagian ujungnya harus bulat atau dibelokkan dengan baik ke arah lantai, dinding atau tiang.
      - (g) Rel pegangan tangan harus ditambah panjangnya pada bagian ujung-ujungnya (puncak dan bagian bawah) sepanjang 30 cm.
      - (h) Untuk tangga yang terletak di luar bangunan, harus dirancang sehingga tidak ada air hujan yang menggenang pada lantainya.
  
  - b) Ram
    - (1) Umum

Ram adalah jalur sirkulasi yang memiliki bidang dengan kemiringan tertentu, sebagai alternatif bagi orang yang tidak dapat menggunakan tangga.

(2) Persyaratan Ram.

- (a) Kemiringan suatu ram di dalam bangunan tidak boleh melebihi  $7^{\circ}$ , perhitungan kemiringan tersebut tidak termasuk awalan dan akhiran ram (*curb ramps/landing*).
- (b) Panjang mendatar dari satu ram (dengan kemiringan  $7^{\circ}$ ) tidak boleh lebih dari 9 m.
- (c) Lebar minimum dari ram adalah 120 cm dengan tepi pengaman.
- (d) Muka datar (*bordes*) pada awalan atau akhiran dari suatu ram harus bebas dan datar sehingga memungkinkan sekurang-kurangnya untuk memutar kursi roda dan *stretcher*, dengan ukuran minimum 180 cm.

Gambar 6. Ram



13) Persyaratan Peralatan Puskesmas  
a) Ruang Pemeriksaan Umum

NO	JENIS PERALATAN	JUMLAH MINIMUM PERALATAN	
		Puskesmas Non Rawat Inap	Puskesmas Rawat Inap
<b>I. Set Pemeriksaan Umum</b>			
1.	Anuskop	3 buah	3 buah
2.	Baki logam tempat alat steril bertutup	2 buah	2 buah
3.	Bingkai uji-coba untuk pemeriksaan refraksi	1 buah	1 buah
4.	Buku Ishihara Tes	1 buah	1 buah
5.	Corong telinga/Speculum telinga ukuran kecil, besar, sedang	1 set	1 set
6.	Emesis basin /Nierbeken besar	1 buah	1 buah
7.	Garputala 512 Hz, 1024 Hz, 2084 Hz	1 set	1 set
8.	<i>Handle</i> kaca laring	1 buah	1 buah
9.	<i>Handle</i> kaca nasopharing	1 buah	1 buah
10.	Kaca laring ukuran 2,4,5,6	1 set	1 set
11.	Kaca nasopharing ukuran 2,4,5,6	1 set	1 set
12.	Kaca pembesar untuk diagnostik	1 buah	1 buah
13.	Lampu kepala/ <i>Head Lamp</i> + Adaptor AC/DC	1 buah	1 buah
14.	Lampu senter untuk periksa/ <i>pen light</i>	1 buah	1 buah
15.	Lensa uji-coba untuk pemeriksaan refraksi	1 set	1 set
16.	Lup binokuler (lensa pembesar) 3-5 Dioptri	1 buah	1 buah
17.	<i>Metline</i> ( pengukur lingkaran pinggang )	1 buah	1 buah
18.	<i>Ophthalmoscope</i>	1 buah	1 buah
19.	<i>Otoscope</i>	1 buah	1 buah
20.	Palu reflex	1 buah	1 buah
21.	Pelilit kapas/ <i>Cotton applicator</i>	Sesuai kebutuhan	Sesuai kebutuhan
22.	<i>Skinfold calliper</i>	1 buah	1 buah
23.	<i>Snellen Chart</i> 2 jenis ( <i>E Chart</i> + <i>Alphabet Chart</i> )	1 buah	1 buah
24.	Spekulum vagina (cocor bebek) sedang	3 buah	3 buah
25.	Spekulum hidung dewasa	1 buah	1 buah
26.	<i>Sphygmomanometer</i> untuk dewasa	1 buah	1 buah
27.	Stetoskop untuk dewasa	1 buah	1 buah
28.	Sudip lidah logam/spatula lidah logam panjang 12 cm	4 buah	4 buah

NO	JENIS PERALATAN	JUMLAH MINIMUM PERALATAN	
		Puskesmas Non Rawat Inap	Puskesmas Rawat Inap
29.	Sudip lidah logam/spatula lidah logam panjang 16,5 cm	4 buah	4 buah
30.	Tempat tidur periksa dan perlengkapannya	1 buah	1 buah
31.	Termometer untuk dewasa	1 buah	1 buah
32.	Timbangan dewasa	1 buah	1 buah
33.	Tonometer Schiotz	1 buah	1 buah
<b>II. Bahan Habis Pakai</b>			
1.	Alkohol	Sesuai Kebutuhan	Sesuai Kebutuhan
2.	Povidone Iodine	Sesuai Kebutuhan	Sesuai Kebutuhan
3.	Podofilin Tinctura 25%	Sesuai Kebutuhan	Sesuai Kebutuhan
4.	Kapas	Sesuai Kebutuhan	Sesuai Kebutuhan
5.	Kasa non steril	Sesuai Kebutuhan	Sesuai Kebutuhan
6.	Kasa steril	Sesuai Kebutuhan	Sesuai Kebutuhan
7.	Masker wajah	Sesuai Kebutuhan	Sesuai Kebutuhan
8.	Sabun tangan atau antiseptic	Sesuai Kebutuhan	Sesuai Kebutuhan
9.	Sarung tangan steril	Sesuai Kebutuhan	Sesuai Kebutuhan
10.	Sarung tangan non steril	Sesuai Kebutuhan	Sesuai Kebutuhan
<b>III. Perlengkapan</b>			
1.	Bantal	1 buah	1 buah
2.	Baskom cuci tangan	1 buah	1 buah
3.	Kasur	1 buah	1 buah
4.	Lampu spiritus	1 buah	1 buah
5.	Lemari alat	1 buah	1 buah
6.	Meja instrumen	1 buah	1 buah
7.	Meteran tinggi badan	1 buah	1 buah
8.	Perlak	2 buah	2 buah
9.	Pispot	1 buah	1 buah
10.	Sarung bantal	2 buah	2 buah
11.	Seprei	2 buah	2 buah

NO	JENIS PERALATAN	JUMLAH MINIMUM PERALATAN	
		Puskesmas Non Rawat Inap	Puskesmas Rawat Inap
12.	Sikat untuk membersihkan peralatan	1 buah	1 buah
13.	<i>Stop Watch</i>	1 buah	1 buah
14.	Tempat sampah tertutup yang dilengkapi dengan injakan pembuka penutup	2 buah	2 buah
<b>IV.Meubelair</b>			
1.	Kursi Kerja	3	3
2.	Lemari arsip	1	1
3.	Meja tulis ½ biro	1	1
<b>V. Pencatatan dan Pelaporan</b>			
1.	Buku register pelayanan	Sesuai Kebutuhan	Sesuai Kebutuhan
2.	Formulir dan surat keterangan lain sesuai kebutuhan pelayanan yang diberikan	Sesuai Kebutuhan	Sesuai Kebutuhan
3.	Formulir <i>Informed Consent</i>	Sesuai Kebutuhan	Sesuai Kebutuhan
4.	Formulir rujukan	Sesuai Kebutuhan	Sesuai Kebutuhan
5.	Kertas resep	Sesuai Kebutuhan	Sesuai Kebutuhan
6.	Surat Keterangan Sakit	Sesuai Kebutuhan	Sesuai Kebutuhan
7.	Surat Keterangan Sehat	Sesuai Kebutuhan	Sesuai Kebutuhan

14) Ruang Tindakan dan Ruang Gawat Darurat

No	JENIS PERALATAN	JUMLAH MINIMUM PERALATAN	
		Puskesmas Non Rawat Inap	Puskesmas Rawat Inap
<b>I.Set Tindakan Medis/Gawat Darurat</b>			
1.	Baki logam tempat alat steril tertutup	3 buah	3 buah
2.	<i>Collar Brace/Neck Collar</i> anak	1 buah	1 buah
3.	<i>Collar Brace/Neck Collar</i> dewasa	1 buah	1 buah
4.	Corong telinga/Spekulum telinga ukuran kecil, besar, sedang	1 set	1 set

No	JENIS PERALATAN	JUMLAH MINIMUM PERALATAN	
		Puskesmas Non Rawat Inap	Puskesmas Rawat Inap
5.	Doppler	1 buah	1 buah
6.	<i>Dressing Forceps</i>	1 buah	1 buah
7.	EKG*	1 buah	1 buah
8.	<i>Emesis Basin/ Nierbeken</i> besar	2 buah	2 buah
9.	<i>Forceps Aligator</i>	3 buah	3 buah
10.	<i>Forceps Bayonet</i>	3 buah	3 buah
11.	<i>Guedel Airway (Oropharyngeal Airway)</i>	2 buah	2 buah
12.	Gunting bedah standar, lengkung	3 buah	3 buah
13.	Gunting bedah standar, lengkung, ujung tajam/tajam	3 buah	3 buah
14.	Gunting bedah standar, lengkung, ujung tajam/tumpul	3 buah	3 buah
15.	Gunting bedah standar, lengkung, ujung tumpul/tumpul	3 buah	3 buah
16.	Gunting bedah standar, lurus ujung tumpul/tumpul	3 buah	3 buah
17.	Gunting bedah standar, lurus, ujung tajam/tajam	3 buah	3 buah
18.	Gunting bedah standar, lurus, ujung tajam/tumpul	3 buah	3 buah
19.	Gunting pembalut	1 buah	1 buah
20.	Gunting pembuka jahitan lurus	3 buah	3 buah
21.	<i>Handle kaca laring</i>	1 buah	1 buah
22.	<i>Handle kaca nasopharing</i>	1 buah	1 buah
23.	<i>Hooked probes</i>	1 buah	1 buah
24.	Kaca laring ukuran 2,4,5,6	1 set	1 set
25.	Kaca nasopharing ukuran 2,4,5,6	1 set	1 set
26.	Kait dan kuret serumen	1 buah	1 buah
27.	Kanula hidung anak	1 buah	1 buah
28.	Kanula hidung dewasa	1 buah	1 buah
29.	Klem arteri 14 cm (Kocher)	3 buah	3 buah
30.	Klem arteri, 12 cm lengkung, dengan gigi 1x2 (Halstead-Mosquito)	3 buah	3 buah
31.	Klem arteri, 12 cm lengkung, tanpa gigi (Halstead-Mosquito)	3 buah	3 buah
32.	Klem arteri, 12 cm lurus, dengan gigi 1x2 (Halstead-Mosquito)	3 buah	3 buah

No	JENIS PERALATAN	JUMLAH MINIMUM PERALATAN	
		Puskesmas Non Rawat Inap	Puskesmas Rawat Inap
33.	Klem arteri, 12 cm lurus, tanpa gigi (Halstead-Mosquito)	3 buah	3 buah
34.	Klem arteri, lurus (Kelly)	3 buah	3 buah
35.	Klem/pemegang jarum jahit, 18 cm (Mayo-Hegar)	3 buah	3 buah
36.	Korentang, lengkung, penjepit alat steril (23 cm)	2 buah	2 buah
37.	Korentang, penjepit sponge	2 buah	2 buah
38.	Kursi roda	1 buah	1 buah
39.	Lampu kepala	1 buah	1 buah
40.	Laringoskop anak	1 buah	1 buah
41.	Laringoskop dewasa	1 buah	1 buah
42.	Laringoskop neonatus bilah lurus	1 buah	1 buah
43.	<i>Magill Forceps</i>	3 buah	3 buah
44.	<i>Nebulizer</i>	1 buah	1 buah
45.	Otoskop	1 buah	1 buah
46.	Palu reflex	1 buah	1 buah
47.	Pinset alat, bengkok (Remky)	3 buah	3 buah
48.	Pinset anatomis, 14,5 cm	3 buah	3 buah
49.	Pinset anatomis, 18 cm	3 buah	3 buah
50.	Pinset bedah, 14,5 cm	3 buah	3 buah
51.	Pinset bedah, 18 cm	3 buah	3 buah
52.	Pinset epilasi	1 buah	1 buah
53.	Pinset telinga	1 buah	1 buah
54.	Pinset insisi Hordeolum/ Chalazion	1 buah	1 buah
55.	Resusitator anak-anak & sungkup	1 buah	1 buah
56.	Resusitator dewasa & sungkup	1 buah	1 buah
57.	Resusitator neonatus & sungkup	1 buah	1 buah
58.	Retraktor, pembuka kelopak mata	1 buah	1 buah
59.	Semprit gliserin	1 buah	1 buah
60.	Silinder korentang steril	1 buah	1 buah
61.	Skalpel, tangkai pisau operasi	3 buah	3 buah
62.	Spalk	1 buah	1 buah
63.	Spekulum hidung	1 buah	1 buah
64.	Spekulum mata	1 buah	1 buah
65.	<i>Sphygmomanometer</i> untuk anak	1 buah	1 buah
66.	<i>Sphygmomanometer</i> untuk dewasa	1 buah	1 buah
67.	<i>Stand lamp</i> untuk tindakan	1 buah	1 buah

No	JENIS PERALATAN	JUMLAH MINIMUM PERALATAN	
		Puskesmas Non Rawat Inap	Puskesmas Rawat Inap
68.	Standar infus	1 buah	2 buah
69.	Steteskop anak	1 buah	1 buah
70.	Steteskop dewasa	1 buah	1 buah
71.	Steteskop janin/Laenac	1 buah	1 buah
72.	<i>Suction pump</i> (alat penghisap)	1 buah	1 buah
73.	Sudip lidah logam/Spatula lidah logam panjang 12 cm	4 buah	4 buah
74.	Sudip lidah logam/Spatula lidah logam panjang 16,5 cm	4 buah	4 buah
75.	Tabung oksigen dan regulator	1 buah	1 buah
76.	Tempat tidur periksa dan perlengkapannya	1 buah	1 buah
77.	Termometer anak	1 buah	1 buah
78.	Termometer dewasa	1 buah	1 buah
79.	Timbangan anak	1 buah	1 buah
80.	Timbangan dewasa	1 buah	1 buah
81.	<i>Tissue Forceps</i>	1 buah	1 buah
82.	Torniket karet	1 buah	1 buah
83.	Usungan (brankar )	1 buah	1 buah
<b>II. Bahan Habis Pakai</b>			
1.	Abocath/ <i>wing needle</i> No. 20	Sesuai kebutuhan	Sesuai kebutuhan
2.	Abocath/ <i>wing needle</i> No. 23	Sesuai kebutuhan	Sesuai kebutuhan
3.	Abocath/ <i>wing needle</i> No. 26	Sesuai kebutuhan	Sesuai kebutuhan
4.	Abocath/ <i>wing needle</i> No.18	Sesuai kebutuhan	Sesuai kebutuhan
5.	Alkohol	1 botol	1 botol
6.	Anestesi topikal tetes mata	1 botol	1 botol
7.	Benang <i>chromic catgut</i>	Sesuai kebutuhan	Sesuai kebutuhan
8.	Benang <i>silk</i>	Sesuai kebutuhan	Sesuai kebutuhan
9.	Cairan desinfektan/Povidone Iodine	1 botol	1 botol
10.	<i>Disposable syringe</i> 1 cc	Sesuai kebutuhan	Sesuai kebutuhan
11.	<i>Disposable syringe</i> 10 cc	Sesuai kebutuhan	Sesuai kebutuhan

No	JENIS PERALATAN	JUMLAH MINIMUM PERALATAN	
		Puskesmas Non Rawat Inap	Puskesmas Rawat Inap
12.	<i>Disposable syringe 2,5 - 3 cc</i>	Sesuai kebutuhan	Sesuai kebutuhan
13.	<i>Disposable syringe 5 cc</i>	Sesuai kebutuhan	Sesuai kebutuhan
14.	<i>Disposable syringe 50 cc</i>	Sesuai kebutuhan	Sesuai kebutuhan
15.	<i>Endotracheal tube ( ETT ) 2.5</i>	1 buah	1 buah
16.	<i>Endotracheal tube ( ETT ) 3</i>	1 buah	1 buah
17.	<i>Endotracheal tube ( ETT ) 4</i>	1 buah	1 buah
18.	<i>Goggle</i>	1 buah	1 buah
19.	Infus set/ intra vena set dewasa	Sesuai kebutuhan	Sesuai kebutuhan
20.	Infus set/intra vena set anak	Sesuai kebutuhan	Sesuai kebutuhan
21.	Jarum jahit untuk operasi mata, ½ lingkaran	Sesuai kebutuhan	Sesuai kebutuhan
22.	Jarum jahit, lengkung, ½ lingkaran penampang segitiga	Sesuai kebutuhan	Sesuai kebutuhan
23.	Jarum jahit, lengkung, ½ lingkaran, penampang bulat	Sesuai kebutuhan	Sesuai kebutuhan
24.	Jarum jahit, lengkung, 3/8 lingkaran penampang segitiga	Sesuai kebutuhan	Sesuai kebutuhan
25.	Jarum jahit, lengkung, 3/8 lingkaran, penampang bulat	Sesuai kebutuhan	Sesuai kebutuhan
26.	Kapas	Sesuai kebutuhan	Sesuai kebutuhan
27.	Kasa non steril	Sesuai kebutuhan	Sesuai kebutuhan
28.	Kasa steril	Sesuai kebutuhan	Sesuai kebutuhan
29.	Kateter Foley ukuran 5-8 French	2 buah	2 buah
30.	Kateter karet No. 10 (Nelaton)	Sesuai kebutuhan	Sesuai kebutuhan
31.	Kateter karet No. 12 (Nelaton)	Sesuai kebutuhan	Sesuai kebutuhan
32.	Kateter karet No. 14 (Nelaton)	Sesuai kebutuhan	Sesuai kebutuhan
33.	<i>Lubricant gel</i>	1 tube	1 tube

No	JENIS PERALATAN	JUMLAH MINIMUM PERALATAN	
		Puskesmas Non Rawat Inap	Puskesmas Rawat Inap
34.	Masker wajah	Sesuai kebutuhan	Sesuai kebutuhan
35.	<i>Micropore surgical tape</i>	Sesuai kebutuhan	Sesuai kebutuhan
36.	<i>Mucous suction</i> , silikon Nomor 8 dan 10	Sesuai kebutuhan	Sesuai kebutuhan
37.	<i>Nasogastric Tube</i> /selang lambung ( 3,5,8 )	Sesuai kebutuhan	Sesuai kebutuhan
38.	Pelilit kapas/ <i>Cotton applicator</i>	Sesuai kebutuhan	Sesuai kebutuhan
39.	Sabun tangan atau antiseptic	1 botol	1 botol
40.	Sarung tangan non steril	Sesuai kebutuhan	Sesuai kebutuhan
41.	Sarung tangan steril	Sesuai kebutuhan	Sesuai kebutuhan
42.	Selang karet untuk anus	Sesuai kebutuhan	Sesuai kebutuhan
43.	Skapel, mata pisau bedah besar	1 box	1 box
44.	Skapel,mata pisau bedah kecil	1 box	1 box
45.	<i>Verban elastic</i>	Sesuai kebutuhan	Sesuai kebutuhan
46.	<i>Water based gel</i> untuk EKG dan Doppler	1 tube	1 tube
<b>III. Perlengkapan</b>			
1.	Bak instrument tertutup	1 buah	2 buah
2.	Bantal	1 buah	1 buah
3.	Celemek plastic	1 buah	1 buah
4.	Dorongan tabung oksigen dengan tali pengaman	1 buah	1 buah
5.	Duk bolong, sedang	2 buah	2 buah
6.	Jam/ <i>timer</i>	1 buah	1 buah
7.	Kain balut segitiga ( mitella )	5 buah	5 buah
8.	Kasur	1 buah	1 buah
9.	Kotak penyimpan jarum bekas	2 buah	2 buah
10.	Lemari alat	1 buah	1 buah
11.	Lemari obat	1 buah	1 buah
12.	Mangkok untuk larutan	2 buah	2 buah
13.	Meja instrumen/alat	1 buah	1 buah
14.	Perlak plastic	2 buah	2 buah

No	JENIS PERALATAN	JUMLAH MINIMUM PERALATAN	
		Puskesmas Non Rawat Inap	Puskesmas Rawat Inap
15.	Pispot	2 buah	2 buah
16.	Sarung bantal	2 buah	2 buah
17.	Seprei	2 buah	2 buah
18.	Sikat tangan	1 buah	1 buah
19.	Sikat untuk membersihkan peralatan	1 buah	1 buah
20.	<i>Stop Watch</i>	1 buah	1 buah
21.	Tempat sampah tertutup yang dilengkapi dengan injakan pembuka penutup	2 buah	2 buah
22.	Toples kapas/Kasa steril	1 buah	1 buah
23.	Tromol kasa/Kain steril 25 X 120 mm	1 buah	1 buah
24.	Waskom bengkok	4 buah	4 buah
25.	Waskom cekung	2 buah	2 buah
26.	Waskom cuci	2 buah	2 buah
<b>IV. Meubelair</b>			
1.	Kursi kerja	3	3
2.	Lemari arsip	1	1
3.	Meja tulis ½ biro	1	1
<b>V. Pencatatan &amp; Pelaporan</b>			
1.	Buku register pelayanan	Sesuai kebutuhan	Sesuai kebutuhan
2.	Formulir dan Surat Keterangan lain sesuai kebutuhan pelayanan yang diberikan	Sesuai kebutuhan	Sesuai kebutuhan
3.	Formulir <i>Informed Consent</i>	Sesuai kebutuhan	Sesuai kebutuhan
4.	Formulir rujukan	Sesuai kebutuhan	Sesuai kebutuhan
5.	Kertas resep	Sesuai kebutuhan	Sesuai kebutuhan
6.	Surat Keterangan Sakit	Sesuai kebutuhan	Sesuai kebutuhan

Keterangan :

1. Bila ruangan tindakan dan ruangan gawat darurat terpisah, maka di masing-masing ruangan harus tersedia set tindakan medis/gawat darurat, bahan habis pakai, perlengkapan, meubelair, dan pencatatan pelaporan sesuai tabel diatas.
2. (\*) Harus tersedia tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi dan kewenangan untuk mengoperasikan alat dan menginterpretasikan hasil.

## 15) Ruang Kesehatan Ibu, Anak (KIA), KB, dan Imunisasi

No	Jenis Peralatan	JUMLAH MINIMUM PERALATAN	
		Puskesmas Non Rawat Inap	Puskesmas Rawat Inap
<b>I. Set Pemeriksaan Kesehatan Ibu</b>			
1.	1/2 Klem Korcher	1 buah	1 buah
2.	Anuskop	3 buah	3 buah
3.	Bak Instrumen dengan tutup	1 buah	1 buah
4.	Baki Logam Tempat Alat Steril Bertutup	1 buah	1 buah
5.	Doppler	1 buah	1 buah
6.	Gunting Benang	1 buah	1 buah
7.	Gunting Verband	1 buah	1 buah
8.	Korcher Tang	1 buah	1 buah
9.	Mangkok untuk Larutan	1 buah	1 buah
10.	Meja Instrumen / Alat	1 buah	1 buah
11.	Meja Periksa Ginekologi dan kursi pemeriksa	1 buah	1 buah
12.	Palu Refleks	1 buah	1 buah
13.	<i>Pen Lancet</i>	1 buah	1 buah
14.	Pinset Anatomi Panjang	1 buah	1 buah
15.	Pinset Anatomi Pendek	1 buah	1 buah
16.	Pinset Bedah	1 buah	1 buah
17.	Silinder Korentang Steril	1 buah	1 buah
18.	Sonde mulut	1 buah	1 buah
19.	Spekulum Vagina (Cocor Bebek) Besar	3 buah	3 buah
20.	Spekulum Vagina (Cocor Bebek) Kecil	2 buah	2 buah
21.	Spekulum Vagina (Cocor Bebek) Sedang	5 buah	5 buah
22.	Spekulum Vagina (Sims)	1 buah	1 buah
23.	<i>Sphygmomanometer</i> Dewasa	1 buah	1 buah
24.	Stand Lamp untuk tindakan	1 buah	1 buah
25.	Stetoskop Dewasa	1 buah	1 buah
26.	Stetoskop Janin / Fetoscope	1 buah	1 buah
27.	Sudip lidah logam / Spatula Lidah Logam panjang 12 cm	2 buah	2 buah
28.	Sudip lidah logam / Spatula Lidah Logam panjang 16,5 cm	2 buah	2 buah
29.	Tampon Tang	1 buah	1 buah
30.	Tempat Tidur Periksa	1 buah	1 buah
31.	Termometer Dewasa	1 buah	1 buah
32.	Timbangan Dewasa	1 buah	1 buah
33.	Torniket Karet	1 buah	1 buah

No	Jenis Peralatan	JUMLAH MINIMUM PERALATAN	
		Puskesmas Non Rawat Inap	Puskesmas Rawat Inap
<b>II. Set Pemeriksaan Kesehatan Anak</b>			
1.	Alat Pengukur Panjang Bayi	1 buah	1 buah
2.	Flowmeter anak ( <i>high flow</i> )	1 buah	1 buah
3.	Flowmeter neonatus ( <i>low flow</i> )	1 buah	1 buah
4.	Lampu periksa	1 buah	1 buah
5.	Pengukur lingkaran kepala	1 buah	1 buah
6.	Pengukur tinggi badan anak	1 buah	1 buah
7.	Sphygmomanometer dan manset anak	1 buah	1 buah
8.	Stetoskop pediatric	1 buah	1 buah
9.	Termometer Anak	1 buah	1 buah
10.	Timbangan Anak	1 buah	1 buah
11.	Timbangan bayi	1 buah	1 buah
<b>III. Set Pelayanan KB</b>			
1.	Baki Logam Tempat Alat Steril Bertutup	1 buah	1 buah
2.	Implant Kit	1 buah	1 buah
3.	IUD Kit	1 buah	1 buah
<b>IV. Set Imunisasi</b>			
1.	<i>Vaccine carrier</i>	1 buah	1 buah
2.	<i>Vaccine Refrigerator</i>	1 buah	1 buah
<b>V. Bahan Habis Pakai</b>			
1.	Alkohol	Sesuai Kebutuhan	Sesuai Kebutuhan
2.	Benang Chromic Catgut	Sesuai Kebutuhan	Sesuai Kebutuhan
3.	Cairan Desinfektan	Sesuai Kebutuhan	Sesuai Kebutuhan
4.	<i>Disposable Syringe, 1 cc</i>	Sesuai Kebutuhan	Sesuai Kebutuhan
5.	<i>Disposable Syringe, 2,5 – 3 cc</i>	Sesuai Kebutuhan	Sesuai Kebutuhan
6.	<i>Disposable Syringe, 5 cc</i>	Sesuai Kebutuhan	Sesuai Kebutuhan
7.	Kain Steril	Sesuai Kebutuhan	Sesuai Kebutuhan
8.	Kapas	Sesuai Kebutuhan	Sesuai Kebutuhan
9.	Kasa Non Steril	Sesuai Kebutuhan	Sesuai Kebutuhan

No	Jenis Peralatan	JUMLAH MINIMUM PERALATAN	
		Puskesmas Non Rawat Inap	Puskesmas Rawat Inap
10.	Kasa Steril	Sesuai Kebutuhan	Sesuai Kebutuhan
11.	Lidi kapas Steril	Sesuai Kebutuhan	Sesuai Kebutuhan
12.	Lubrikan gel	1 tube	1 tube
13.	Masker	Sesuai Kebutuhan	Sesuai Kebutuhan
14.	Podofilin Tinctura 25%	Sesuai Kebutuhan	Sesuai Kebutuhan
15.	Sabun Tangan atau Antiseptik	Sesuai Kebutuhan	Sesuai Kebutuhan
16.	Sarung tangan	Sesuai Kebutuhan	Sesuai Kebutuhan
<b>VI. Perlengkapan</b>			
1.	Ari timer	1 buah	1 buah
2.	Bantal	1 buah	1 buah
3.	Baskom Cuci Tangan	1 buah	1 buah
4.	Celemek Plastik	1 buah	1 buah
5.	Duk Bolong, Sedang	2 buah	2 buah
6.	Kasur	1 buah	1 buah
7.	Kotak Penyimpan Jarum Bekas	1 buah	1 buah
8.	Lemari Alat	1 buah	1 buah
9.	Lemari Obat	1 buah	1 buah
10.	Meteran (untuk mengukur tinggi Fundus)	1 buah	1 buah
11.	Perlak	2 buah	2 buah
12.	Pispot	1 buah	1 buah
13.	Pita Pengukur Lila	1 buah	1 buah
14.	Pompa Payudara untuk ASI	1 buah	1 buah
15.	Sarung Bantal	2 buah	2 buah
16.	Selimut	1 buah	1 buah
17.	Seprei	2 buah	2 buah
18.	Set Tumbuh Kembang Anak	1 buah	1 buah
19.	Sikat untuk Membersihkan Peralatan	1 buah	1 buah
20.	Tempat Sampah Tertutup yang dilengkapi dengan injakan pembuka penutup	2 buah	2 buah
21.	Tirai	1 buah	1 buah
22.	Toples Kapas / Kasa Steril	1 buah	1 buah

No	Jenis Peralatan	JUMLAH MINIMUM PERALATAN	
		Puskesmas Non Rawat Inap	Puskesmas Rawat Inap
23.	Tromol Kasa / Kain Steril	1 buah	1 buah
24.	Waskom Bengkok Kecil	1 buah	1 buah
<b>VII. Meubelair</b>			
1.	Kursi Kerja	4 buah	4 buah
2.	Lemari Arsip	1 buah	1 buah
3.	Meja Tulis ½ biro	1 buah	1 buah
<b>VIII. Pencatatan &amp; Pelaporan</b>			
<b>A. KESEHATAN IBU &amp; KB</b>			
1.	Buku KIA	Sejumlah ibu hamil yang dilayani	Sejumlah ibu hamil yang dilayani
2.	Buku Kohort Ibu	1 buah	1 buah
3.	Buku Register Ibu	1 buah	1 buah
4.	Formulir dan surat keterangan lain sesuai kebutuhan pelayanan yang diberikan	Sesuai Kebutuhan	Sesuai Kebutuhan
5.	Formulir <i>Informed Consent</i>	Sesuai kebutuhan	Sesuai kebutuhan
6.	Formulir Laporan	Sesuai kebutuhan	Sesuai kebutuhan
7.	Formulir Rujukan	Sesuai kebutuhan	Sesuai kebutuhan
<b>B. KESEHATAN ANAK</b>			
1.	Bagan Dinding MTBS	1 buah	1 buah
2.	Bagan MTBS	1 buah	1 buah
3.	Buku register Bayi	1 buah	1 buah
4.	Formulir Deteksi Dini Tumbuh Kembang Anak	Sesuai kebutuhan	Sesuai kebutuhan
5.	Formulir Kuesioner Pra Skrining Perkembangan (KPSP)	Sesuai kebutuhan	Sesuai kebutuhan
6.	Formulir Laporan Kesehatan Anak Balita dan Prasekolah	Sesuai kebutuhan	Sesuai kebutuhan
7.	Formulir Laporan Kesehatan Bayi	Sesuai kebutuhan	Sesuai kebutuhan
8.	Formulir Pencatatan Balita Sakit umur 2 bulan sampai 5 tahun	Sesuai kebutuhan	Sesuai kebutuhan

No	Jenis Peralatan	JUMLAH MINIMUM PERALATAN	
		Puskesmas Non Rawat Inap	Puskesmas Rawat Inap
9.	Formulir Pencatatan Bayi Muda umur kurang dari 2 bulan	Sesuai kebutuhan	Sesuai kebutuhan
10.	Formulir Rekapitulasi Laporan Kesehatan Anak Balita dan Prasekolah	Sesuai kebutuhan	Sesuai kebutuhan
11.	Formulir Rekapitulasi Laporan Kesehatan Bayi	Sesuai kebutuhan	Sesuai kebutuhan
12.	Register Kohort Anak Balita	Sesuai kebutuhan	Sesuai kebutuhan
13.	Register Kohort Bayi	1 buah	1 buah
<b>C. IMUNISASI</b>			
1.	Formulir lain sesuai kebutuhan pelayanan yang diberikan	Sesuai kebutuhan	Sesuai kebutuhan
2.	Formulir laporan	Sesuai kebutuhan	Sesuai kebutuhan

Keterangan:

Bila ruangan kesehatan Ibu dan KB terpisah dengan ruangan kesehatan anak dan imunisasi, maka bahan habis pakai, perlengkapan, meubelair, pencatatan dan pelaporan harus tersedia di masing-masing ruangan, yang disesuaikan dengan kebutuhan pelayanan dan berpedoman pada tabel diatas.

#### 16) Ruang Persalinan

NO	JENIS PERALATAN	JUMLAH MINIMAL PERALATAN	
		Puskesmas Non Rawat Inap	Puskesmas Rawat Inap
<b>I. Set Obstetri &amp; Ginekologi</b>			
1.	Bak instrumen tertutup besar (Obgin)	3 buah	3 buah
2.	Bak instrumen tertutup kecil	3 buah	3 buah
3.	Bak instrumen tertutup Medium	3 buah	3 buah
4.	Doppler	1 buah	1 buah
5.	Doyeri Probe Lengkung	1 buah	1 buah
6.	Endotracheal Tube Dewasa 2,5	3 buah	3 buah
7.	Endotracheal Tube Dewasa 3	3 buah	3 buah
8.	Endotracheal Tube Dewasa 4	3 buah	3 buah
9.	Gunting Benang	3 buah	3 buah
10.	Gunting Episiotomi	3 buah	3 buah
11.	Gunting Iris Lengkung	3 buah	3 buah

NO	JENIS PERALATAN	JUMLAH MINIMAL PERALATAN	
		Puskesmas Non Rawat Inap	Puskesmas Rawat Inap
12.	Gunting Operasi Lurus	3 buah	3 buah
13.	Gunting Tali Pusat	3 buah	3 buah
14.	Klem Fenster/Klem Ovum	3 buah	3 buah
15.	Klem Kasa (Korentang)	3 buah	3 buah
16.	Klem Kelly/Klem Kocher Lurus	3 buah	3 buah
17.	Klem Linen Backhauss	3 buah	3 buah
18.	Klem Mosquito Halsted Lengkung	3 buah	3 buah
19.	Klem Mosquito Halsted Lurus	3 buah	3 buah
20.	Klem Pemasang Klip Hegenbarth	3 buah	3 buah
21.	Lampu Periksa Halogen	1 buah	1 buah
22.	Masker Oksigen + Kanula Nasal Dewasa	2 buah	2 buah
23.	Meja Instrumen	2 buah	2 buah
24.	Needle Holder Matheiu	3 buah	3 buah
25.	Pelvimeter Obstetrik	1 buah	1 buah
26.	Pinset Jaringan (Sirurgis)	3 buah	3 buah
27.	Pinset Jaringan Semken	3 buah	3 buah
28.	Pinset Kasa (Anatomis)	3 buah	3 buah
29.	Resusitator Dewasa	1 set	1 set
30.	Retraktor Finsen Tajam	1 buah	1 buah
31.	Setengah Kocher	3 buah	3 buah
32.	Skalpel No. 3	3 buah	3 buah
33.	Skalpel No. 4	3 buah	3 buah
34.	Spekulum (Sims) Besar	5 buah	5 buah
35.	Spekulum (Sims) Kecil	5 buah	5 buah
36.	Spekulum (Sims) Medium	5 buah	5 buah
37.	Spekulum Cocor Bebek Grave Besar	5 buah	5 buah
38.	Spekulum Cocor Bebek Grave Kecil	5 buah	5 buah
39.	Spekulum Cocor Bebek Grave Medium	5 buah	5 buah
40.	Standar infus	1 buah	1 buah
41.	Stetoskop Dewasa	1 buah	1 buah
42.	Stetoskop Janin/ Fetoscope	1 buah	1 buah
43.	Stilet untuk Pemasangan ETT	1 buah	1 buah
44.	Tabung Oksigen dan Regulator	1 set	1 set
45.	Tempat Klem Kasa (Korentang)	2 buah	2 buah
46.	Tempat Tidur Periksa ( <i>examination bed</i> )	1 set	1 set
47.	Tempat Tidur untuk Persalinan	1 set	1 set
48.	Tensimeter dewasa	1 buah	1 buah

NO	JENIS PERALATAN	JUMLAH MINIMAL PERALATAN	
		Puskesmas Non Rawat Inap	Puskesmas Rawat Inap
49.	Termometer Dewasa	1 buah	1 buah
<b>II. Set Insersi dan Ekstraksi AKDR</b>			
1.	Aligator Ekstraktor AKDR	3 buah	3 buah
2.	Gunting Mayo CVD	3 buah	3 buah
3.	Klem Kasa Lurus ( <i>Sponge Foster Straight</i> )	3 buah	3 buah
4.	Klem Penarik Benang AKDR	3 buah	3 buah
5.	Sonde Uterus Sims	3 buah	3 buah
6.	Tenakulum Schroeder	3 buah	3 buah
<b>III. Set Resusitasi Bayi</b>			
1.	<i>Baby Suction Pump portable</i>	1 set	1 set
2.	Endotracheal Tube 2,5	1 buah	1 buah
3.	Endotracheal Tube 3	1 buah	1 buah
4.	Endotracheal Tube 3,5	1 buah	1 buah
5.	Endotracheal Tube 4	1 buah	1 buah
6.	<i>Infant T piece resuscitator dengan PEEP</i>	1 buah	1 buah
7.	<i>Infant T piece System</i>	1 buah	1 buah
8.	Laringoskop Neonatus Bilah Lurus (3 ukuran)	1 set	1 set
9.	Meja Resusitasi dengan Pemanas ( <i>Infant Radiant Warmer</i> )	1 set	1 set
10.	<i>Oxygen Concentrator</i>	1 buah	1 buah
11.	Penghisap Lendir DeLee (neonatus)	1 buah	1 buah
12.	Pompa Penghisap Lendir Elektrik	1 buah	1 buah
13.	Stetoskop Duplex Neonatus	1 buah	1 buah
<b>IV. Bahan Habis Pakai</b>			
1.	Alkohol	Sesuai Kebutuhan	Sesuai Kebutuhan
2.	Benang Chromic Catgut	Sesuai Kebutuhan	Sesuai Kebutuhan
3.	Desinfektan	Sesuai Kebutuhan	Sesuai Kebutuhan
4.	Gelang Bayi	Sesuai Kebutuhan	Sesuai Kebutuhan
5.	Infus Set Dewasa	2 set	2 set
6.	Infus Set dengan <i>Wing Needle</i> untuk Anak dan Bayi nomor 23 dan 25	2 set	2 set
7.	Jarum Jahit Tajam	Sesuai Kebutuhan	Sesuai Kebutuhan

NO	JENIS PERALATAN	JUMLAH MINIMAL PERALATAN	
		Puskesmas Non Rawat Inap	Puskesmas Rawat Inap
8.	Jarum Jahit Tumpul	Sesuai Kebutuhan	Sesuai Kebutuhan
9.	Kantong Urin	Sesuai Kebutuhan	Sesuai Kebutuhan
10.	Kapas	Sesuai Kebutuhan	Sesuai Kebutuhan
11.	Kateter Folley dewasa	Sesuai Kebutuhan	Sesuai Kebutuhan
12.	Kateter Nelaton	Sesuai Kebutuhan	Sesuai Kebutuhan
13.	Kateter intravena 16 G	Sesuai Kebutuhan	Sesuai Kebutuhan
14.	Kateter intravena 18 G	Sesuai Kebutuhan	Sesuai Kebutuhan
15.	Kateter Intravena 20 G	Sesuai Kebutuhan	Sesuai Kebutuhan
16.	Kateter Penghisap Lendir Dewasa 10	2 buah	2 buah
17.	Kateter Penghisap Lendir Dewasa 8	2 buah	2 buah
18.	Nasogastric Tube Dewasa	3 buah	3 buah
19.	Nasogastric Tube Dewasa 5	3 buah	3 buah
20.	Pembalut	Sesuai Kebutuhan	Sesuai Kebutuhan
21.	Pengikat tali pusat	Sesuai Kebutuhan	Sesuai Kebutuhan
22.	Plester Non Woven	Sesuai Kebutuhan	Sesuai Kebutuhan
23.	Sabun Cair untuk Cuci Tangan	Sesuai Kebutuhan	Sesuai Kebutuhan
24.	Sarung Tangan	Sesuai Kebutuhan	Sesuai Kebutuhan
25.	Sarung Tangan Panjang (Manual Plasenta)	Sesuai Kebutuhan	Sesuai Kebutuhan
26.	Sarung Tangan Steril	Sesuai Kebutuhan	Sesuai Kebutuhan
27.	<i>Sputit disposable (steril) 20 ml</i>	5 buah	5 buah
28.	<i>Sputit/ Disposable Syringe (steril) 1 ml</i>	5 buah	5 buah
29.	<i>Sputit/ Disposable Syringe (steril) 10 ml</i>	5 buah	5 buah
30.	<i>Sputit/ Disposable Syringe (steril) 3 ml</i>	5 buah	5 buah

NO	JENIS PERALATAN	JUMLAH MINIMAL PERALATAN	
		Puskesmas Non Rawat Inap	Puskesmas Rawat Inap
31.	<i>Sputit/Disposable Syringe (steril) 5 ml</i>	5 buah	5 buah
32.	<i>Three-way Stopcock (steril)</i>	5 buah	5 buah
<b>V. Perlengkapan</b>			
1.	Lemari Alat	1 buah	1 buah
2.	Lemari Obat	1 buah	1 buah
3.	Mangkok Iodin	1 buah	1 buah
4.	Pengukur panjang bayi	1 buah	1 buah
5.	Pengukur Tinggi Badan (microtoise)	1 buah	1 buah
6.	Pisau Pencukur	1 buah	1 buah
7.	Timbangan bayi	1 buah	1 buah
8.	Timbangan Dewasa	1 buah	1 buah
9.	Tromol Kasa	1 buah	1 buah
10.	Waskom Bengkok Ukuran 30 cm	1 buah	1 buah
11.	Waskom Bengkok Ukuran 23 cm	1 buah	1 buah
<b>VI. Meubelair</b>			
1.	Kursi Kerja	3 buah	3 buah
2.	Lemari Arsip	1 buah	1 buah
3.	Meja Tulis ½ biro	1 buah	1 buah
<b>VII. Pencatatan &amp; Pelaporan</b>			
1.	Formulir <i>Informed Consent</i>	Sesuai kebutuhan	Sesuai Kebutuhan
2.	Formulir dan Surat Keterangan lain sesuai kebutuhan pelayanan yang diberikan	Sesuai kebutuhan	Sesuai kebutuhan
3.	Formulir Laporan	Sesuai kebutuhan	Sesuai kebutuhan
4.	Formulir Partograf	Sesuai kebutuhan	Sesuai kebutuhan
5.	Formulir Persalinan/nifas dan KB	Sesuai kebutuhan	Sesuai kebutuhan
6.	Formulir Rujukan	Sesuai kebutuhan	Sesuai Kebutuhan
7.	Formulir Surat Kelahiran	Sesuai kebutuhan	Sesuai kebutuhan
8.	Formulir Surat Kematian	Sesuai kebutuhan	Sesuai kebutuhan
9.	Formulir Surat Keterangan Cuti Bersalin	Sesuai kebutuhan	Sesuai kebutuhan

## 17) Ruang Rawat Pasca Persalinan

No	JENIS PERALATAN	JUMLAH MINIMAL PERALATAN	
		Puskesmas Non Rawat Inap	Puskesmas rawat inap
<b>I. Set Perawatan Pasca Persalinan</b>			
1.	ARI Timer	1 buah	1 buah
2.	Boks Bayi	1 buah	1 buah
3.	Sphygmomanometer Dewasa	1 buah	1 buah
4.	Standar infus	1 buah	1 buah
5.	Stetoskop Anak	1 buah	1 buah
6.	Tabung Oksigen dan Regulator	1 buah	1 buah
7.	Tempat Tidur Dewasa	1 set	1 set
8.	Termometer Anak	1 buah	1 buah
9.	Termometer Dewasa	1 buah	1 buah
10.	Timbangan Bayi	1 buah	1 buah
<b>II. Bahan Habis Pakai</b>			
1.	Infus Set Dewasa	2 set	2 set
2.	Kantong Urin	2 buah	2 buah
3.	Kasa Non Steril	Sesuai Kebutuhan	Sesuai Kebutuhan
4.	Kasa Steril	Sesuai Kebutuhan	Sesuai Kebutuhan
5.	Kateter Folley dewasa	Sesuai Kebutuhan	Sesuai Kebutuhan
6.	Kateter intravena 16 G	Sesuai Kebutuhan	Sesuai Kebutuhan
7.	Kateter intravena 18 G	Sesuai Kebutuhan	Sesuai Kebutuhan
8.	Kateter Intravena 20 G	Sesuai Kebutuhan	Sesuai Kebutuhan
9.	Kateter Penghisap Lendir Dewasa 10	2 buah	2 buah
10.	Kateter Penghisap Lendir Dewasa 8	2 buah	2 buah
11.	Sarung Tangan	Sesuai Kebutuhan	Sesuai Kebutuhan
12.	Sarung Tangan Steril	Sesuai Kebutuhan	Sesuai Kebutuhan
13.	Sputit <i>disposable</i> (steril) 20 ml	5 buah	5 buah
14.	Sputit/ <i>Disposable Syringe</i> (steril) 1 ml	5 buah	5 buah
15.	Sputit/ <i>Disposable Syringe</i> (steril) 10 ml	5 buah	5 buah

No	JENIS PERALATAN	JUMLAH MINIMAL PERALATAN	
		Puskesmas Non Rawat Inap	Puskesmas rawat inap
16.	Sputit/ <i>Disposable Syringe</i> (steril) 3 ml	5 buah	5 buah
17.	Sputit/ <i>Disposable Syringe</i> (steril) 5 ml	5 buah	5 buah
<b>III. Perlengkapan</b>			
1.	Bantal	1 buah	1 buah
2.	Baskom Kecil	1 buah	1 buah
3.	Handuk Pembungkus Neonatus	Sesuai Kebutuhan	Sesuai Kebutuhan
4.	Kantong Metode Kanguru sesuai ukuran neonatus	1 set	1 set
5.	Kasur	1 buah	1 buah
6.	Kotak Penyimpan Jarum Bekas	1 buah	1 buah
7.	Lemari Obat	1 buah	1 buah
8.	Lemari Alat	1 buah	1 buah
9.	Lemari Kecil Pasien	1 buah	1 buah
10.	Perlak	2 buah	2 buah
11.	Pispot	1 buah	1 buah
12.	Pompa Payudara untuk ASI	1 buah	1 buah
13.	Sarung Bantal	2 buah	2 buah
14.	Selimut Bayi	2 buah	2 buah
15.	Selimut Dewasa	2 buah	2 buah
16.	Seprei	2 buah	2 buah
17.	Set Tumbuh Kembang Anak	1 buah	1 buah
18.	Sikat untuk Membersihkan Peralatan	1 buah	1 buah
19.	Tempat Sampah Tertutup yang dilengkapi dengan injakan pembuka penutup	2 buah	2 buah
20.	Toples Kapas / Kasa Steril	2 buah	2 buah
21.	Tromol Kasa / Kain Steril	2 buah	2 buah
22.	Waskom Bengkok Kecil	2 buah	2 buah
<b>IV. Meubelair</b>			
1.	Kursi Kerja	3 buah	3 buah
2.	Lemari Arsip	1 buah	1 buah
3.	Meja Tulis ½ biro	1 buah	1 buah
<b>V. Pencatatan &amp; Pelaporan</b>			
1.	Buku Register Pelayanan	1 buah	1 buah
2.	Formulir lain sesuai kebutuhan pelayanan	Sesuai kebutuhan	Sesuai kebutuhan
3.	Rekam Medik Pasien	Sesuai kebutuhan	Sesuai kebutuhan

## 18) Ruangan Kesehatan Gigi dan Mulut

No	Jenis Peralatan	JUMLAH MINIMAL PERALATAN KESEHATAN	
		Non Rawat Inap	Rawat Inap
<b>I. Set Kesehatan Gigi &amp; Mulut</b>			
1.	Atraumatic Restorative Treatment (ART)	1 Buah	1 Buah
	a. Enamel Access Cutter	1 Buah	1 Buah
	b. Eksavator Berbentuk Sendok Ukuran Kecil (Spoon Excavator Small)	1 Buah	1 Buah
	c. Eksavator Berbentuk Sendok Ukuran Sedang (Spoon Excavator Medium)	1 Buah	1 Buah
	d. Eksavator Berbentuk Sendok Ukuran Besar (Spoon Excavator Large)	1 Buah	1 Buah
	e. Double Ended Applier and Carver	1 Buah	1 Buah
	f. Spatula Plastik	1 Buah	1 Buah
	g. Hatchet	1 Buah	1 Buah
	h. Batu Asah	1 Buah	1 Buah
2.	Bein Lurus Besar	1 Buah	1 Buah
3.	Bein Lurus Kecil	1 Buah	1 Buah
4.	Bor Intan (Diamond Bur Assorted) untuk Air Jet Hand Piece (Kecepatan Tinggi) (round, inverted dan fissure)	1set	1set
5.	Bor Intan Kontra Angle Hand Piece Conventional (Kecepatan Rendah) (round, inverted dan fissure)	1set	1 set
6.	Ekskavator Berujung Dua (Besar)	5 Buah	5 Buah
7.	Ekskavator Berujung Dua (Kecil)	5 Buah	5 Buah
8.	Gunting Operasi Gusi (Wagner) (12 cm )	1 Buah	1 Buah
9.	Handpiece Contra Angle	1 Buah	1 Buah
10.	Handpiece Straight	1 Buah	1 Buah
11.	Kaca Mulut Datar No.4 Tanpa Tangkai	5 buah	5 buah
12.	Klem/Pemegang Jarum Jahit (Mathieu Standar)	1 Buah	1 Buah
13.	Set Kursi Gigi Elektrik yang terdiri dari:		
	a. Kursi Gigi	1 buah	1 buah
	b. Cuspidor Unit	1 buah	1 buah
	c. Meja Instrumen	1 buah	1 buah
	d. Foot Controller untuk Hand Piece	1 buah	1 buah
	e. Kompresor Oilless 1 PK	1 buah	1 buah

No	Jenis Peralatan	JUMLAH MINIMAL PERALATAN KESEHATAN	
		Non Rawat Inap	Rawat Inap
14.	Jarum exterpasi	1 set	1 set
15.	Jarum K-File (15-40)	1 set	1 set
16.	Jarum K-File (45-80)	1 set	1 set
17.	Light Curing	1 buah	1 buah
18.	Mikromotor dengan Straight dan Contra Angle Hand Piece (Low Speed Micro Motor portable)	1 buah	1 buah
19.	Pelindung Jari	1 buah	1 buah
20.	Pemegang Matriks (Matrix Holder)	1 buah	1 buah
21.	Penahan Lidah	1 buah	1 buah
22.	Pengungkit Akar Gigi Kanan Mesial (Cryer Distal)	1 buah	1 buah
23.	Pengungkit Akar Gigi Kanan Mesial (Cryer Mesial)	1 buah	1 buah
24.	Penumpat Plastis	1 buah	1 buah
25.	Periodontal Probe	1 buah	1 buah
26.	Penumpat Semen Berujung Dua	1 buah	1 buah
27.	Pinset Gigi	5 buah	5 buah
28.	Polishing Bur	1 set	1 set
29.	Skeler Standar , Bentuk Cangkul Kiri (Type Chisel/Mesial)	1 buah	1 buah
30.	Skeler Standar , Bentuk Cangkul Kanan (Type Chisel/Mesial)	1 buah	1 buah
31.	Skeler Standar, Bentuk Tombak (Type Hook)	1 buah	1 buah
32.	Skeler Standar, Black Kiri dan Kanan (Type Chisel/Mesial)	1 buah	1 buah
33.	Skeler Standar, Black Kiri dan Kiri (Type Chisel/Mesial)	1 buah	1 buah
34.	Skeler Ultrasonik	1 buah	1 buah
35.	Sonde Lengkung	5 Buah	5 Buah
36.	Sonde Lurus	5 Buah	5 Buah
37.	Spatula Pengaduk Semen	1 buah	1 buah
38.	Spatula Pengaduk Semen Ionomer	1 buah	1 buah
39.	Set Tang Pencabutan Dewasa (set)		
	a. Tang gigi anterior rahang atas dewasa	1 buah	1 buah
	b. Tang gigi premolar rahang atas	1 buah	1 buah
	c. Tang gigi molar kanan rahang atas	1 buah	1 buah

No	Jenis Peralatan	JUMLAH MINIMAL PERALATAN KESEHATAN	
		Non Rawat Inap	Rawat Inap
	d. Tang gigi molar kiri rahang atas	1 buah	1 buah
	e. Tang molar 3 rahang atas	1 buah	1 buah
	f. Tang sisa akar gigi anterior rahang atas	1 buah	1 buah
	g. Tang sisa akar gigi posterior rahang atas	1 buah	1 buah
	h. Tang gigi anterior dan premolar rahang bawah	1 buah	1 buah
	i. Tang gigi molar rahang bawah kanan/kiri	1 buah	1 buah
	j. Tang gigi molar 3 rahang bawah	1 buah	1 buah
	k. Tang sisa akar rahang bawah	1 buah	1 buah
40.	Set Tang pencabutan gigi anak		
	a. Tang gigi anterior rahang atas	1 buah	1 buah
	b. Tang molar rahang atas	1 buah	1 buah
	c. Tang molar susu rahang atas	1 buah	1 buah
	d. Tang sisa akar rahang atas	1 buah	1 buah
	e. Tang gigi anterior rahang bawah	1 buah	1 buah
	f. Tang molar rahang bawah	1 buah	1 buah
	g. Tang sisa akar rahang bawah	1 buah	1 buah
41.	Skalpel, Mata Pisau Bedah (Besar)	1 buah	1 buah
42.	Skalpel, Mata Pisau Bedah (Kecil)	1 buah	1 buah
43.	Skalpel, Tangkai Pisau Operasi	1 buah	1 buah
44.	Tangkai kaca mulut	5 buah	5 buah
<b>II. Perlengkapan</b>			
1.	Baki Logam Tempat Alat Steril Bertutup	1 buah	1 buah
2.	Korentang, Penjepit Sponge (Foerster)	1 buah	1 buah
3.	Lampu Spiritus Isi 120 cc	1 buah	1 buah
4.	Lemari peralatan	1 buah	1 buah
5.	Lempeng Kaca Pengaduk Semen	1 buah	1 buah
6.	Needle Destroyer	1 buah	1 buah
7.	Silinder Korentang Steril	1 buah	1 buah
8.	Sterilisator kering	1 buah	1 buah
9.	Tempat Alkohol (Dappen Glas)	1 buah	1 buah
10.	Toples Kapas Logam dengan Pegas dan Tutup (50 x 70 mm)	1 buah	1 buah
11.	Toples Pembuangan Kapas (50 x 75 mm)	1 buah	1 buah
12.	Waskom Bengkok (Neirbeken)	1 buah	

No	Jenis Peralatan	JUMLAH MINIMAL PERALATAN KESEHATAN	
		Non Rawat Inap	Rawat Inap
<b>III. Bahan Habis Pakai</b>			
1.	Betadine Solution atau Desinfektan lainnya	Sesuai Kebutuhan	Sesuai Kebutuhan
2.	Sabun tangan atau antiseptic	Sesuai Kebutuhan	Sesuai Kebutuhan
3.	Kasa	Sesuai Kebutuhan	Sesuai Kebutuhan
4.	Benang Silk	Sesuai Kebutuhan	Sesuai Kebutuhan
5.	Chromik Catgut	Sesuai Kebutuhan	Sesuai Kebutuhan
6.	Alkohol	Sesuai Kebutuhan	Sesuai Kebutuhan
7.	Kapas	Sesuai Kebutuhan	Sesuai Kebutuhan
8.	Masker	Sesuai Kebutuhan	Sesuai Kebutuhan
9.	Sarung tangan	Sesuai Kebutuhan	Sesuai Kebutuhan
<b>IV. Meubelair</b>			
1.	Kursi Kerja	3 buah	3 buah
2.	Lemari arsip	1 buah	1 buah
3.	Meja Tulis ½ biro	1 buah	1 buah
<b>V. Pencatatan dan Pelaporan</b>			
1.	Buku register pelayanan	Sesuai Kebutuhan	Sesuai Kebutuhan
2.	Kartu Rekam Medis	Sesuai Kebutuhan	Sesuai Kebutuhan
3.	Formulir <i>Informed Consent</i>	Sesuai Kebutuhan	Sesuai Kebutuhan
4.	Formulir rujukan	Sesuai Kebutuhan	Sesuai Kebutuhan
5.	Surat Keterangan Sakit	Sesuai Kebutuhan	Sesuai Kebutuhan
6.	Formulir dan Surat Keterangan lain sesuai kebutuhan pelayanan yang diberikan	Sesuai Kebutuhan	Sesuai Kebutuhan

## 19) Ruangan Promosi Kesehatan

NO	JENIS PERALATAN	JUMLAH MINIMAL PERALATAN	
		Puskesmas Non Rawat Inap	Puskesmas Rawat Inap
<b>I. Set Promosi Kesehatan</b>			
1.	Alat Peraga Cara Menyusui yang Benar (Boneka dan fantom payudara)	1 paket	1 paket
2.	Alat Permainan Edukatif (APE)	1 paket	1 paket
3.	Biblioterapi	Sesuai Kebutuhan	Sesuai Kebutuhan
4.	Boneka Bayi	1 buah	1 buah
5.	Buletin Board / Papan Informasi	1 buah	1 buah
6.	Cetakan Jamban	1 buah	1 buah
7.	Cetakan Sumur Gali (Cicin)	1 buah	1 buah
8.	Komputer dan Printer	1 unit	1 unit
9.	Fantom Gigi Anak	2 buah	2 buah
10.	Fantom Gigi Dewasa	2 buah	2 buah
11.	Fantom Mata Ukuran Asli	1 buah	1 buah
12.	Fantom Mata Ukuran Besar (Fiberglass)	1 buah	1 buah
13.	Fantom Panggul Wanita	1 buah	1 buah
14.	<i>Flip Chart dan Stand</i>	1 buah	1 buah
15.	Food Model	1 paket	1 paket
16.	Gambar Anatomi Gigi	1 lembar	1 lembar
17.	Gambar Anatomi Mata	1 lembar	1 lembar
18.	Gambar Anatomi Mata 60 x 90	1 lembar	1 lembar
19.	Gambar Panggul Laki-Laki	1 lembar	1 lembar
20.	Kamera Foto / Handy Camp	1 unit	1 unit
21.	Laptop	1 unit	1 unit
22.	Layar ukuran 1 x 1,5 M / Screen	1 buah	1 buah
23.	Leaflet-Leaflet	Sesuai Kebutuhan	Sesuai Kebutuhan
24.	Megaphone / <i>Public Address System</i>	1 buah	1 buah
25.	Papan Tulis Putih	1 buah	1 buah
26.	Poster-Poster	Sesuai Kebutuhan	Sesuai Kebutuhan
27.	Proyektor / LCD Proyektor	1 unit	1 unit
28.	Radio Kaset/ Tape Recorder	1 unit	1 unit
29.	Televisi dan Antena	1 unit	1 unit
30.	VCD/ DVD Player	1 unit	1 unit

NO	JENIS PERALATAN	JUMLAH MINIMAL PERALATAN	
		Puskesmas Non Rawat Inap	Puskesmas Rawat Inap
31.	<i>Wireless System / Amplifier &amp; Wireless Microphone</i>	1 unit	1 unit
<b>II. Bahan Habis Pakai</b>			
1.	Cairan Desinfektan Tangan	Sesuai Kebutuhan	Sesuai Kebutuhan
2.	Cairan Desinfektan Ruangan	Sesuai Kebutuhan	Sesuai Kebutuhan
<b>III. Perlengkapan</b>			
1.	Kabel Tambahan, @ 20 m	1 unit	1 unit
2.	Portable Generator	1 unit	1 unit
3.	Tempat Sampah Tertutup	2 buah	2 buah
4.	Lemari alat	1 buah	1 buah
<b>IV. Meubelair</b>			
1.	Kursi kerja	2 buah	2 buah
2.	Lemari Arsip	1 buah	1 buah
3.	Lemari Alat-Alat Audiovisual	1 buah	1 buah
4.	Meja tulis ½ biro	1 buah	1 buah
<b>V. Pencatatan dan Pelaporan</b>			
1.	Buku register pelayanan	Sesuai Kebutuhan	Sesuai Kebutuhan
2.	Formulir dan Surat Keterangan lain sesuai kebutuhan pelayanan yang diberikan	Sesuai Kebutuhan	Sesuai Kebutuhan
3.	Kartu Status Pasien	Sesuai Kebutuhan	Sesuai Kebutuhan

20) Ruangasi ASI

NO	JENIS PERALATAN	JUMLAH MINIMAL PERALATAN	
		Puskesmas Non Rawat Inap	Puskesmas Rawat Inap
<b>I. Set ASI</b>			
1.	<i>Breast pump</i>	1 buah	1 buah
<b>II. Bahan Habis Pakai</b>			
1.	Cairan Desinfektan Tangan	Sesuai Kebutuhan	Sesuai Kebutuhan
2.	Cairan Desinfektan Ruangan	Sesuai Kebutuhan	Sesuai Kebutuhan

NO	JENIS PERALATAN	JUMLAH MINIMAL PERALATAN	
		Puskesmas Non Rawat Inap	Puskesmas Rawat Inap
<b>III. Perlengkapan</b>			
1.	Tempat Sampah Tertutup	2 buah	2 buah
2.	Waskom	1 buah	1 buah
3.	Waslap	2 buah	2 buah
<b>IV. Meubelair</b>			
1.	Kursi	3 buah	3 buah
2.	Meja untuk ganti popok bayi	1 buah	1 buah
3.	Meja perlengkapan	1 buah	1 buah

21) Laboratorium

NO	JENIS PERALATAN	JUMLAH MINIMAL PERALATAN	
		Puskesmas non rawat inap	Puskesmas rawat inap
<b>I. Set Laboratorium</b>			
1.	Batang Pengaduk	3 buah	3 buah
2.	Beker, Gelas	3 buah	3 buah
3.	Botol Pencuci	1 buah	1 buah
4.	Corong Kaca (5 cm)	3 buah	3 buah
5.	Erlenmeyer, Gelas	2 buah	2 buah
6.	Fotometer	1 buah	1 buah
7.	Gelas Pengukur (100 cc)	1 buah	1 buah
8.	Gelas Pengukur (16 Oz / 500 ml)	1 buah	1 buah
9.	Hematology Analyzer (HA)	1 set	1 set
10.	Hemositometer Set /Alat Hitung Manual	1 set	1 set
11.	Lemari Es	1 buah	1 buah
12.	Mikroskop Binokuler	1 buah	1 buah
13.	Pipet Mikro 5-50, 100-200, 500-1000 ul	1 buah	1 buah
14.	Pipet Berskala (Vol 1 cc)	3 buah	3 buah
15.	Pipet Berskala (Vol 10 cc)	3 buah	3 buah
16.	Pipet Tetes (Pipet Pasteur)	12 buah	12 buah
17.	Pot Spesimen Dahak Mulut Lebar	Sesuai Kebutuhan	Sesuai Kebutuhan

NO	JENIS PERALATAN	JUMLAH MINIMAL PERALATAN	
		Puskesmas non rawat inap	Puskesmas rawat inap
18.	Pot Spesimen Urine (Mulut Lebar)	Sesuai Kebutuhan	Sesuai Kebutuhan
19.	Rotator Plate	1 buah	1 buah
20.	Sentrifuse Listrik	1 buah	1 buah
21.	Sentrifuse Mikrohematokrit	1 buah	1 buah
22.	Tip Pipet (Kuning dan Biru)	3 buah	3 buah
23.	Tabung Kapiler Mikrohematokrit	Sesuai Kebutuhan	Sesuai Kebutuhan
24.	Tabung Reaksi (12 mm)	Sesuai Kebutuhan	Sesuai Kebutuhan
25.	Tabung Reaksi dengan tutup karet gabus	12 buah	12 buah
26.	Tabung Sentrifus Tanpa Skala	6 buah	6 buah
27.	Telly Counter	1 buah	1 buah
28.	Termometer 0 – 50° Celcius	1 buah	1 buah
29.	Urinometer (Alat Pengukur Berat Jenis Urine)	1 buah	1 buah
30.	Wadah Aquades	1 buah	1 buah
31.	Westergren Set (Tabung Laju Endap Darah)	3 buah	3 buah
<b>II. Bahan Habis Pakai</b>			
1.	Blood Lancet dengan Autoklik	Sesuai Kebutuhan	Sesuai Kebutuhan
2.	Kawat Asbes	-	1
3.	Kertas Lakmus	Sesuai Kebutuhan	Sesuai Kebutuhan
4.	Kertas Saring	Sesuai Kebutuhan	Sesuai Kebutuhan
5.	Kaca Objek	Sesuai Kebutuhan	Sesuai Kebutuhan
6.	Kaca Penutup (Dek Glass)	Sesuai Kebutuhan	Sesuai Kebutuhan
7.	Penghisap Karet (Aspirator)	3 buah	3 buah
<b>III. Perlengkapan</b>			
1.	Kaki Tiga	1 buah	1 buah
2.	Lampu Spiritus	1 buah	1 buah
3.	Pembendung	1 buah	1 buah
4.	Penjepit Tabung dari Kayu	2 buah	2 buah
5.	Pensil Kaca	1 buah	1 buah
6.	Pemanas/Penangas dengan Air	1 buah	1 buah
7.	Rak Pengering	1 buah	1 buah

NO	JENIS PERALATAN	JUMLAH MINIMAL PERALATAN	
		Puskesmas non rawat inap	Puskesmas rawat inap
8.	Rak Pewarna Kaca Preparat	1 buah	1 buah
9.	Rak Tabung Reaksi	1 buah	1 buah
10.	Stopwatch	1 buah	1 buah
11.	Sengkelit / Ose	3 buah	3 buah
12.	Sikat Tabung Reaksi	1 buah	1 buah
13.	Timer	1 buah	1 buah
<b>IV. Meubelair</b>			
1.	Kursi Kerja	2 buah	2 buah
2.	Lemari Peralatan	1 buah	1 buah
3.	Meja Tulis ½ biro	1 buah	1 buah
<b>V. Pencatatan dan Pelaporan</b>			
1.	Buku register pelayanan	Sesuai Kebutuhan	Sesuai Kebutuhan
2.	Formulir <i>Informed Consent</i>	Sesuai Kebutuhan	Sesuai Kebutuhan
3.	Formulir dan Surat Keterangan lain sesuai kebutuhan pelayanan yang diberikan	Sesuai Kebutuhan	Sesuai Kebutuhan

## 22) Ruang Farmasi

No	Jenis Peralatan	Jumlah Minimal Peralatan	
		Puskesmas Non Rawat Inap	Puskesmas Rawat Inap
<b>I. Set Farmasi</b>			
1.	Analitical Balance (Timbangan Mikro)	1 buah	1 buah
2.	Batang Pengaduk	1 buah	1 buah
3.	Corong	1 buah	1 buah
4.	Cawan Penguap Porselen (d.5-15cm)	1 buah	1 buah
5.	Gelas Pengukur 10mL, 100mL dan 250mL	1 buah	1 buah
6.	Gelas Piala 100mL, 500mL dan 1L	1 buah	1 buah
7.	Higrometer	1 buah	1 buah
8.	Mortir (d. 5-10cm dan d.10-15cm) + stamper	1 buah	1 buah
9.	Pipet Berskala	1 buah	1 buah
10.	Spatel logam	1 buah	1 buah
11.	Shaker	1 buah	1 buah

No	Jenis Peralatan	Jumlah Minimal Peralatan	
		Puskesmas Non Rawat Inap	Puskesmas Rawat Inap
12.	Termometer skala 100	1 buah	1 buah
<b>II. Bahan Habis Pakai</b>			
1.	Etiket	1 buah	1 buah
2.	Kertas Perkamen	1 buah	1 buah
3.	Wadah Pengemas dan Pembungkus untuk Penyerahan Obat	1 buah	1 buah
<b>III. Perlengkapan</b>			
1.	Alat Pemanas yang Sesuai	1 buah	1 buah
2.	Botol Obat dan Labelnya	1 buah	1 buah
3.	Lemari pendingin	1 buah	1 buah
4.	Lemari dan Rak untuk Menyimpan Obat	1 buah	1 buah
5.	Lemari untuk Penyimpanan Narkotika, Psikotropika dan Bahan Obat Berbahaya Lainnya	1 buah	1 buah
6.	Rak tempat pengeringan alat	1 buah	1 buah
<b>IV. Meubelair</b>			
1.	Kursi Kerja	2	2
2.	Lemari arsip	1 buah	1 buah
3.	Meja Tulis ½ biro	1 buah	1 buah
<b>V. Pencatatan &amp; Pelaporan</b>			
1.	Blanko LPLPO	1	1
2.	Blanko Kartu Stok Obat	1	1
3.	Blanko Copy resep	1	1
4.	Buku Penerimaan	1	1
5.	Buku Pengiriman	1	1
6.	Buku Pengeluaran Obat Bebas, Bebas Terbatas dan Keras	1	1
7.	Buku Pencatatan Narkotika dan Psikotropika	1	1
8.	Form Laporan Narkotika dan Psikotropika	1	1
9.	Formulir dan Surat Keterangan lain sesuai kebutuhan pelayanan yang diberikan	Sesuai Kebutuhan	Sesuai Kebutuhan

## 23) Ruangan Rawat Inap

NO	JENIS PERALATAN	JUMLAH MINIMAL
<b>I. Set Rawat Inap</b>		
1.	Ari Sound Timer	1 buah
2.	Baki Instrumen Bertutup	1 buah
3.	Bak Instrumen Bertutup 30 X 30 Cm	1 buah
4.	Bisturi No 10	1 kotak
5.	Brankar	1 buah
6.	Gunting Lengkung, Ujung Tajam (Metzenbaum) (18 Cm)	3 buah
7.	Gunting Lengkung, Ujung Tumpul (Metzenbaum) (18 Cm)	3 buah
8.	Gunting Lurus, Ujung Tajam (Metzenbaum) (18 Cm)	3 buah
9.	Gunting Lurus, Ujung Tumpul (Metzenbaum) (18 Cm)	3 buah
10.	Gunting Mayo Lurus/Lengkung	3 buah
11.	Gunting Pembuka Jahitan, Lurus	3 buah
12.	Kaca Pembesar	3 buah
13.	Kanula Hidung	3 buah
14.	Kateter, Selang Penghisap Lendir Bayi	3 buah
15.	Kauter	3 buah
16.	Klem Agrave, 14 Mm (Isi 100)	3 buah
17.	Klem Arteri, 12 Cm, Lengkung Dengan Gigi 1 X 2 (Halstead-Mosquito)	3 buah
18.	Klem Arteri, 12 Cm, Lengkung Tanpa Gigi (Halstead-Mosquito)	3 buah
19.	Klem Arteri, 12 Cm, Lurus Dengan Gigi 1 X 2 (Halstead-Mosquito)	3 buah
20.	Klem Arteri, 12 Cm, Lurus Tanpa Gigi 1 X 2 (Halstead-Mosquito)	3 buah
21.	Klem Arteri, Lurus (Kelly)	3 buah
22.	Klem/Pemegang Jarum Jahit Dengan Kunci (Baraquer)	3 buah
23.	Klem/Pemegang Jarum Jahit (Mathieu Standar)	3 buah
24.	Klem/Pemegang Silet (Barraquer)	3 buah
25.	Klem/Penjepit Kain (Kocher-Backhaus)/Duk Klem	3 buah
26.	Klep Pengatur Oksigen Dengan Humidifer	3 buah
27.	Korentang, Lengkung, Penjepit Alat Steril, 23 Cm (Cheattle)	3 buah

<b>NO</b>	<b>JENIS PERALATAN</b>	<b>JUMLAH MINIMAL</b>
28.	Korentang, Penjepit Sponge (Foerster)	3 buah
29.	Inkubator Bayi	1 buah
30.	Lampu Periksa	1 buah
31.	Lampu Senter	1 buah
32.	Manset Anak; Dengan Velecro	1 buah
33.	Manset Dewasa	1 buah
34.	Meja Instrumen, Mayo Berstandar	1 buah
35.	Meja Instrumen/Alat	1 buah
36.	Nebulizer	1 buah
37.	Pinset Anatomis, 14,5 Cm	2 buah
38.	Pinset Anatomis, 18 Cm	2 buah
39.	Pinset Anatomis (Untuk Specimen)	2 buah
40.	Pinset Bedah, 14,5 Cm	2 buah
41.	Pinset Bedah, 18 Cm	2 buah
42.	Resusitator Untuk Dewasa	1 buah
43.	Resusitator For Infant	1 buah
44.	Selang Oksigen	3 buah
45.	Skalpel, Tangkai Pisau Operasi	2 buah
46.	Spalk	1 buah
47.	Sphygmomanometer	2 buah
48.	Standar Infus	sesuai jumlah tempat tidur
49.	Standar Waskom, Tunggal	1 buah
50.	Standar Waskom, Ganda	1 buah
51.	Stetoskop Infant	1 buah
52.	Stetoskop Anak	1 buah
53.	Stetoskop Dewasa	1 buah
54.	Suction Pump	1 buah
55.	Sonde Dengan Mata, 14,5 Cm	1 buah
56.	Sonde Pengukur Dalam Luka	1 buah
57.	Tabung Oksigen 6 Meterkubik Dan Regulator	1 buah
58.	Tabung Oksigen 1 Meterkubik Dan Regulator	1 buah
59.	Tabung/Sungkup Untuk Resusitasi	2 buah
60.	Termometer Infant	1 buah
61.	Termometer Dewasa	1 buah
62.	Tempat Tidur Rawat Inap	5 s.d 8 buah
63.	Tempat Tidur Rawat Inap Untuk Anak	2 buah

<b>NO</b>	<b>JENIS PERALATAN</b>	<b>JUMLAH MINIMAL</b>
64.	Torniket Karet	1 buah
65.	Tromol Kasa/Kain Steril (125 X 120 Mm)	1 buah
66.	Tromol Kasa/Kain Steril (150 X 150 Mm)	1 buah
67.	Waskom Bengkok	1 buah
68.	Waskom Cekung	1 buah
69.	Waskom Cuci	1 buah
70.	Wing Needle	3 buah
<b>II. Bahan Habis Pakai</b>		
1.	Cairan Antiseptik/Antimikroba (Klorheksidin Glukonat 2-4%, Alkohol 60-90%)	Sesuai kebutuhan
2.	Benang Cat Gut (15 Cm) / Rol / Kaset	1 roll
3.	Disposable Syringe, 1 Cc	1 box
	Disposable Syringe, 3 Cc	1 box
4.	Disposable Syringe, 5 Cc	1 box
5.	Disposable Syringe, 10 Cc	1 box
6.	Jarum Jahit, Lengkung, 1/2 Lingkaran, Penampang Bulat	1 box
7.	Jarum Jahit, Lengkung, 1/2 Lingkaran, Penampang Segitiga	1 box
8.	Jarum Jahit, Lengkung, 3/8 Lingkaran, Penampang Bulat	1 box
9.	Jarum Jahit, Lengkung, 3/8 Lingkaran, Penampang Segitiga	1 box
10.	Kasa Non Steril	1 box
11.	Kasa Steril	1 box
12.	Kapas	1 box
13.	Masker	1 box
14.	Plester	1 box
15.	Sarung Tangan , Nomor 6 ½ Steril dan Non Steril	1 box
16.	Sarung Tangan , Nomor 7 Steril Dan Non Steril	1 box
17.	Sarung Tangan , Nomor 7 ½ Steril Dan Non Steril	1 box
<b>III. Perlengkapan</b>		
1.	Bantal	Sesuai Jumlah Tempat Tidur
2.	Dorongan Untuk Tabung Oksigen	2 buah
3.	Duk Biasa, Besar (274 X 183 Cm)	3 buah
	Duk Biasa, Kecil (91 X 114 Cm)	3 buah

<b>NO</b>	<b>JENIS PERALATAN</b>	<b>JUMLAH MINIMAL</b>
4.	Duk Biasa, Sedang (91 X 98 Cm)	3 buah
5.	Duk Bolong, Besar (274 X 183 Cm) Letak Lubang Di Tengah (23 X 10)	3 buah
6.	Duk Bolong, Kecil	3 buah
7.	Duk Bolong, Sedang	3 buah
8.	Handuk Bayi	3 buah
9.	Handuk Kecil (60 X 40 Cm)	3 buah
10.	Kain Penutup Meja Mayo	3 buah
11.	Kasur	Sesuai Jumlah Tempat Tidur
12.	Kursi Roda	1 buah
13.	Lap Untuk Mandi Pasien	10 buah
14.	Pispot Anak	1 buah
15.	Pispot Dewasa	2 buah
16.	Pispot Fraktur/Immobilisasi	2 buah
17.	Pispot Pria/Urinal	1 buah
18.	Perlak, Tebal Lunak (200 X 90 Cm)	10 buah
19.	Sarung Bantal	20 buah
20.	Selimut	20 buah
21.	Selimut Bayi	15 buah
22.	Sikat Tangan	5 buah
23.	Sprei	20 buah
24.	Sprei Kecil/Steek Laken	15 buah
25.	Tempat Sampah Tertutup Dengan Injakan	4 buah
<b>IV. Meubelair</b>		
1.	Kursi	12 buah
2.	Lemari Kecil untuk perlengkapan pasien	Sesuai Jumlah Tempat Tidur
3.	Lemari Peralatan	1 buah
4.	Penyekat Ruangan	7 buah
<b>V. Pencatatan dan Pelaporan</b>		
1.	Formulir Rujukan	Sesuai Kebutuhan
2.	Formulir Lain Sesuai Kebutuhan	Sesuai Kebutuhan

<b>NO</b>	<b>JENIS PERALATAN</b>	<b>JUMLAH MINIMAL</b>
3.	Informed Consent	Sesuai Kebutuhan
4.	Kertas Resep	Sesuai Kebutuhan
5.	Rekam Medis Pasien Rawat Inap	Sesuai Kebutuhan
6.	Register Pasien Rawat Inap	Sesuai Kebutuhan
7.	Surat Keterangan Sakit	Sesuai Kebutuhan

24) Ruang Sterilisasi

<b>No</b>	<b>Jenis Peralatan</b>	<b>Jumlah Minimal Peralatan</b>	
		<b>Puskesmas Non Rawat Inap</b>	<b>Puskesmas Rawat Inap</b>
<b>I. Set Sterilisasi</b>			
1.	Autoclave	1 buah	1 buah
2.	Korentang, Lengkung, Penjepit Alat Steril, 23 Cm (Cheattle)	3 buah	3 buah
<b>II. Bahan Habis Pakai</b>			
1.	Masker	1 Box	1 Box
2.	Larutan Klorin 0,5%	Sesuai Kebutuhan	Sesuai Kebutuhan
3.	Sarung Tangan Rumah Tangga Dari Lateks	5 Pasang	5 Pasang
<b>III. Perlengkapan</b>			
1.	Apron/Celemek Karet	3 buah	3 buah
2.	Duk Pembungkus Alat	20 buah	20 buah
3.	Ember Plastik Untuk Merendam Alat	3 buah	3 buah
4.	Lemari Alat Untuk Alat Yang Sudah Steril	1 buah	1 buah
5.	Sikat Pembersih Alat	5 Buah	5 Buah
6.	Tempat Sampah Tertutup Dengan Injakan	2 buah	2 buah
<b>IV. Meubelair</b>			
1.	Kursi Kerja	2 buah	2 buah
2.	Lemari arsip	1 buah	1 buah
3.	Meja Tulis ½ biro	1 buah	1 buah
<b>V. Pencatatan &amp; Pelaporan</b>			
1.	Formulir dan Surat Keterangan sesuai kebutuhan pelayanan yang diberikan	Sesuai Kebutuhan	Sesuai Kebutuhan

25) Jaringan Pelayanan Puskesmas  
a) Puskesmas Keliling

No	JENIS PERALATAN	JUMLAH MINIMAL PERALATAN
<b>I. Set Puskesmas Keliling</b>		
1.	Alat Pemasang IUD	1 set
2.	Alat Pemasang, Norplant	1 set
3.	Baki Logam Tempat Alat Steril Bertutup	2 buah
4.	Bein Lurus Besar	1 buah
5.	Bein Lurus Kecil	1 buah
6.	Ekskavator Berujung Dua (Besar)	1 buah
7.	Ekskavator Berujung Dua (Kecil)	1 buah
8.	Generator Set mini dengan daya Output Maks. 0.85 KVA/850 Watt, Voltase AC 220 V/1 Phase/DC 12V/8.3A, Kapasitas Tangki Bahan Bakar 4,5 L	1 unit
9.	Gunting Bedah Standar, Lengkung	2 buah
10.	Gunting Pembalut (Lister)	2 buah
11.	Irigator Dengan Konektor Nilon, Lurus	1 buah
12.	Kaca Mulut Datar No.4	1 buah
13.	Klem Arteri, Lurus (Kelly)	2 buah
14.	Klem/Pemegang Jarum Jahit, 18 cm (Mayo-Hegar)	2 buah
15.	Klem/Penjepit Porsio, 25 cm (Schroder)	2 buah
16.	Korentang, Lengkung, Penjepit Alat Steril, 23 cm (Cheattle)	1 buah
17.	Korentang, Penjepit Sponge (Foerster)	1 buah
18.	LCD Projector dengan Pencahayaan Minimal 2000 Lumen	1 unit
19.	Mangkok untuk Larutan	1 buah
20.	Mangkok untuk larutan (Dappen glas)	1 buah
21.	Meteran	1 buah
22.	Microphone Tanpa Kabel	1 unit
23.	Palu Pengukur Reflek	1 buah
24.	Pemutar VCD/DVD dan Karaoke yang Kompatibel dengan Berbagai Media	1 unit
25.	Pengukur Panjang Bayi dan Tinggi Badan Anak	1 buah
26.	Pengungkit Akar Gigi (Cryer Distal)	1 buah
27.	Pengungkit Akar Gigi (Cryer Mesial)	1 buah
28.	Penumpat Plastis	1 buah

<b>No</b>	<b>JENIS PERALATAN</b>	<b>JUMLAH MINIMAL PERALATAN</b>
29.	Pen Lancet	1 buah
30.	Pinset Anatomis, 14,5 cm	2 buah
31.	Pinset Anatomis, 18	2 buah
32.	Pinset Gigi	1 buah
33.	Pompa Payudara / Breast Pump	1 buah
34.	Scaller , Black Kiri dan Kanan (Type Hoe)	1 buah
35.	Scaller , Standar, Bentuk Bulan Sabit (Type Sickle)	1 buah
36.	Scaller , Standar, Bentuk Cangkul Kanan (Type Chisel/Mesial)	1 buah
37.	Scaller , Standar, Bentuk Cangkul Kiri (Type Chisel/Distal)	1 buah
38.	Scaller Standar, Bentuk Tombak (Type Hoe)	1 buah
39.	Semprit Untuk Telinga dan Luka	1 buah
40.	Semprit, Air	1 buah
41.	Semprit, Gliserin	1 buah
42.	Silinder Korentang Kecil	1 buah
43.	Skalpel Tangkai Pisau Operasi	1 buah
44.	Skalpel, Mata Pisau Bedah (No.10)	1 buah
45.	Sonde Bengkok	1 buah
46.	Sonde lurus	1 buah
47.	Sonde Uterus/ Penduga	1 buah
48.	Spalk	1 buah
49.	Spatula Pengaduk Semen Gigi	1 buah
50.	Spekulum Vagina (Cocor Bebek) Besar	1 buah
51.	Spekulum Vagina (Cocor Bebek) Kecil	1 buah
52.	Spekulum Vagina (Cocor Bebek) Sedang	1 buah
53.	Sphygmomanometer dewasa	1 buah
54.	Sphygmomanometer anak	1 buah
55.	Sterilisator Portable	1 buah
56.	Stetoskop Dewasa	1 buah
57.	Stetoskop Anak	1 buah
58.	Stetoskop Janin	1 buah
59.	Stereo Sound System	1 unit
60.	Sudip Lidah Logam, Panjang 12 cm	1 buah
61.	Sudip Lidah Logam, Panjang 16,5 cm	1 buah
62.	Tandu Lipat	1 buah
63.	Tang Pencabut Akar Gigi Atas Bentuk Bayonet	1 buah

<b>No</b>	<b>JENIS PERALATAN</b>	<b>JUMLAH MINIMAL PERALATAN</b>
64.	Tang Pencabut Akar Gigi Depan Atas	1 buah
65.	Tang Pencabut Akar Gigi Seri dan Sisa Akar Bawah	1 buah
66.	Tang Pencabut Akar Gigi Terakhir Atas	1 buah
67.	Tang Pencabut Akar Gigi Terakhir Bawah	1 buah
68.	Tang Pencabut Gigi Geraham Atas Kanan	1 buah
69.	Tang Pencabut Gigi Geraham Atas Kiri	1 buah
70.	Tang Pencabut Gigi Geraham Besar Bawah	1 buah
71.	Tang Pencabut Gigi Geraham Kecil Atas	1 buah
72.	Tang Pencabut Gigi Geraham Kecil Kecil dan Taring Bawah	1 buah
73.	Tangkai untuk Kaca Mulut	1 buah
74.	Termometer Anak	1 buah
75.	Termometer Dewasa	1 buah
76.	Timbangan Bayi / Timbangan Dacin	1 buah
77.	Timbangan Dewasa	1 buah
78.	Torniket Karet	1 buah
79.	Waskom Bengkok	1 buah
80.	Waskom Cekung	1 buah
<b>II. Bahan Habis Pakai</b>		
1.	Alkohol	1 buah
2.	Benang Silk	1 buah
3.	Betadine Solution atau Desinfektan lainnya	1 buah
4.	Chromik Catgut	1 buah
5.	Disposable Syringe 3cc	10 buah
6.	Folley Kateter	1 buah
7.	Kain Balut segitiga	1 buah
8.	Kapas	1 buah
9.	Kasa	1 buah
10.	Masker	1 buah
11.	Mixing Pad	1 buah
12.	Plester	1 buah
13.	Sabun tangan atau antiseptik	1 buah
14.	Sarung tangan	1 buah
15.	Semen glass ionomer	1 buah
<b>III. Perlengkapan</b>		
1.	Botol Mulut Lebar	1 buah
2.	Botol Mulut Sempit dengan Tutup Ulir	1 buah

<b>No</b>	<b>JENIS PERALATAN</b>	<b>JUMLAH MINIMAL PERALATAN</b>
3.	Celemek Plastik Lampu senter Penggerus Obat	1 buah
4.	Gelas Pengukur (16 Oz/500 ml)	1 buah
5.	Penjepit Tabung dari Kayu	1 buah
6.	Pompa Payudara untuk Asi	1 buah
7.	Standar Waskom, Tunggal	1 buah
8.	Tempat Alkohol (Dappen Glas)	1 buah
9.	Toples Kapas Logam dengan Pegas dan Tutup (50 x 75 mm)	1 buah
10.	Toples Kapas/Kasa Steril	1 buah
11.	Waskom Cuci	1 buah
<b>IV. Meubeulair</b>		
1.	Kursi lipat	2 buah
2.	Meja lipat	1 buah
<b>V. Pencatatan dan Pelaporan</b>		
1.	Buku register pelayanan	Sesuai Kebutuhan
2.	Formulir <i>Informed Consent</i>	Sesuai Kebutuhan
3.	Formulir & Surat Keterangan lain sesuai kebutuhan pelayanan yang diberikan	Sesuai Kebutuhan

b) Puskesmas Pembantu

<b>No</b>	<b>JENIS PERALATAN</b>	<b>JUMLAH MINIMAL PERALATAN</b>
<b>I. Set Pemeriksaan Umum di Puskesmas Pembantu</b>		
1.	Aligator Forsceps P.247	2 buah
2.	Baki Logam Tempat Alat Steril Bertutup	2 buah
3.	Corong Telinga/Spekulum Telinga P.241, Ukuran Kecil, Besar, Sedang	1 set
4.	Duk Bolong, Sedang	2 buah
5.	Emesis basin/Nierbeken besar	1 buah
6.	Gunting Bedah Standar, Lurus	2 buah
7.	Gunting Benang	2 buah
8.	Gunting Pembalut, Lister	1 buah
9.	Klem Arteri, Lurus (Kelly)	2 buah
10.	Klem/Pemegang Jarum Jahit, 18 cm (Mayo-Hegar)	2 buah
11.	Korentang, Penjepit Sponge (Foerster)	2 buah
12.	Lampu senter untuk periksa/ <i>pen light</i>	1 buah

<b>No</b>	<b>JENIS PERALATAN</b>	<b>JUMLAH MINIMAL PERALATAN</b>
13.	Meja Instrumen/Alat	1 buah
14.	Pengukur tinggi badan	1 buah
15.	Pengukur panjang badan	1 buah
16.	Pinset Anatomis (Untuk Specimen)	2 buah
17.	Pinset Anatomis, 14,5 cm	2 buah
18.	Pinset Anatomis, 18 cm	2 buah
19.	Pinset Bayonet P.245	2 buah
20.	Pinset Bedah 18 cm	2 buah
21.	Pinset Bedah, 14,5 cm	2 buah
22.	Silinder Korentang Steril	2 buah
23.	Skalpel, Tangkai Pisau Operasi	2 buah
24.	Sphygmomanometer dewasa	1 buah
25.	Standar infus	1 buah
26.	Sterilisator	1 buah
27.	Stetoskop	1 buah
28.	Sudip Lidah, Logam, Panjang 12 cm	1 buah
29.	Tempat Tidur Periksa Dan Perlengkapannya	1 buah
30.	Termometer	1 buah
31.	Timbangan Dewasa	1 buah
32.	Timbangan Bayi	1 buah
33.	Torniket karet	1 buah
34.	Tromol Kasa/Kain Steril (125 x 120 mm)	1 buah
<b>II. Set Pemeriksaan Kesehatan Ibu*</b>		
<b>III. Set Pemeriksaan Kesehatan Anak*</b>		
<b>IV. Set Pelayanan KB*</b>		
<b>V. Set Pemeriksaan Laboratorium Sederhana</b>		
1	Alat pemeriksaan Hb POCT	1
2	Tes Celup Glucoprotein Urin	1
3	Tes Celup hCG (tes kehamilan)	1
4	Tes Golongan Darah	1
5	Kulkas (penyimpan reagen, vaksin dan obat)	1
<b>VI. Bahan Habis Pakai</b>		
1.	Benang Silk	Sesuai kebutuhan
2.	Betadine Solution atau Desinfektan lainnya	1 botol
3.	Chromic Catgut	Sesuai kebutuhan
4.	Disposable Syringe, 1 cc	Sesuai kebutuhan
5.	Disposable Syringe, 10 cc	Sesuai kebutuhan
6.	Disposable Syringe, 3 cc	Sesuai kebutuhan

<b>No</b>	<b>JENIS PERALATAN</b>	<b>JUMLAH MINIMAL PERALATAN</b>
7.	Disposable Syringe, 5 cc	Sesuai kebutuhan
8.	Jarum Jahit, Lengkung, 1/2 Lingkaran, Penampang Bulat	Sesuai kebutuhan
9.	Jarum Jahit, Lengkung, 1/2 Lingkaran, Penampang Segitiga	Sesuai kebutuhan
10.	Jarum Jahit, Lengkung, 3/8 Lingkaran, Penampang Bulat	Sesuai kebutuhan
11.	Jarum Jahit, Lengkung, 3/8 Lingkaran, Penampang Segitiga	Sesuai kebutuhan
12.	Kateter, Karet Nomor 10 (Nelaton)	Sesuai kebutuhan
13.	Kateter, Karet Nomor 14 (Nelaton)	Sesuai kebutuhan
14.	Pelilit Kapas/Cotton Applicator	Sesuai kebutuhan
15.	Sabun Tangan atau Sabun Cair Antiseptik	1 buah
16.	Sarung Tangan	Sesuai kebutuhan
17.	Selang Karet untuk Anus	Sesuai kebutuhan
18.	Semprit, Gliserin	Sesuai kebutuhan
19.	Skalpel, Mata Pisau Bedah (Nomor 10)	Sesuai kebutuhan
<b>VII. Perlengkapan</b>		
1.	Handuk Kecil untuk Lap Tangan	1 buah
2.	Kasur	1 buah
3.	Kotak Penyimpan Jarum Bekas	1 buah
4.	Pispot	2 buah
5.	Sikat Tangan	1 buah
6.	Sikat untuk Membersihkan Peralatan	1 buah
7.	Steek Laken (Sprei Kecil)	1 buah
8.	Tempat Sampah Tertutup	1 buah
9.	Toples Kapas/Kasa Steril	1 buah
<b>VIII. Meubelair</b>		
1.	Kursi Kerja	3 buah
2.	Lemari Peralatan	1 buah
3.	Meja Tulis ½ biro	1 buah
<b>IX. Pencatatan dan Pelaporan</b>		
1.	Buku register pelayanan	Sesuai Kebutuhan
2.	Formulir <i>Informed Consent</i>	Sesuai Kebutuhan
3.	Formulir lainnya sesuai kebutuhan pelayanan yang diberikan	Sesuai Kebutuhan
4.	Formulir laporan	Sesuai Kebutuhan
5.	Formulir rujukan ke Puskesmas	Sesuai Kebutuhan

Keterangan:

(\*) Disesuaikan dengan Set di Puskesmas

c) Peralatan untuk Bidan Desa mempergunakan peralatan Kit Bidan.

26) Peralatan Untuk Pelayanan Luar Gedung Puskesmas  
a) Kit Keperawatan Kesehatan Masyarakat (PHN Kit)\*

No	JENIS PERALATAN	JUMLAH MINIMAL PERALATAN
<b>I. Set Keperawatan Kesehatan Masyarakat</b>		
1.	Alat Test Darah Portable / <i>rapid diagnostic test</i> ( Hb, Gula darah, Asam Urat, Kolesterol)	1 unit
2.	Bak Instrumen dilengkapi Tutup	1 buah
3.	Gunting Angkat Jahitan	1 buah
4.	Gunting Iris Lurus	1 buah
5.	Gunting Jaringan	1 buah
6.	Gunting Verband	1 buah
7.	Klem Arteri	1 buah
8.	Kom Iodine	1 buah
9.	Kom Kapas Steril	1 buah
10.	Kom dilengkapi tutup	1 buah
11.	Nierbeken	1 buah
12.	Palu Reflex	1 buah
13.	Peak Flow Meter	1 buah
14.	Pen lancet	1 buah
15.	Penlight	1 buah
16.	Pinset Anatomis	1 buah
17.	Pinset Cirurgis	1 buah
18.	Sphygmomanometer Dewasa dan anak	1 buah
19.	Stetoskop Anak	1 buah
20.	Stetoskop Dewasa	1 buah
21.	Termometer	1 buah
22.	Timbangan Badan Dewasa	1 buah
<b>II. Bahan Habis Pakai</b>		
1.	Alat tenun perawatan luka	1 buah
2.	Alkohol 70% kemasan botol 100 ml	1 botol
3.	Alkohol Swab kemasan box isi 100 lembar	1 box
4.	Blood Lancet kemasan box isi 25 buah	1 box
5.	Handscrub kemasan botol 500 ml	1 botol
6.	Kasa Hidrofil Steril uk 16 cm x 16 cm kemasan dos isi 16 lembar	1 dos
7.	Masker	1 buah
8.	NaCl 0,9 % kemasan botol 500 ml	1 botol
9.	Pembalut (gulung) hidrofil 4 m x 5 cm	10 roll

<b>No</b>	<b>JENIS PERALATAN</b>	<b>JUMLAH MINIMAL PERALATAN</b>
10.	Plester	1 roll
11.	Povidon Iodida larutan 10% kemasan botol 60 ml	1 botol
12.	Refill Strip Asam Urat kemasan isi 25 strip	1 buah
13.	Refill Strip Glukosa kemasan isi 25 strip	1 buah
14.	Refill Strip Haemoglobin Darah kemasan isi 25 strip	1 buah
15.	Refill Strip Kolesterol kemasan isi 25 strip	1 buah
16.	Rivanol kemasan botol 300 ml	1 botol
17.	Sarung Tangan Non Steril	1 pasang
18.	Sarung Tangan Steril	1 pasang
19.	Sudip Lidah	1 buah
<b>III. Perlengkapan</b>		
1.	Duk Biasa	1 buah
2.	Duk Bolong	1 buah
3.	Meteran Gulung	1 buah
4.	Perlak Besar	1 buah
5.	Perlak Kecil	1 buah
6.	Tas Kanvas tempat kit	1 buah

Keterangan:

Jumlah minimal Kit Keperawatan Kesehatan Masyarakat adalah 2 (dua) Kit untuk setiap Puskesmas.

b) Kit Imunisasi

<b>No</b>	<b>JENIS PERALATAN</b>	<b>JUMLAH MINIMAL PERALATAN</b>
<b>I. Kit Imunisasi</b>		
1.	Vaksin Carrier	1 unit
<b>II. Bahan Habis Pakai</b>		
1.	Alat Suntik Sekali Pakai 1 ml	Sesuai Kebutuhan
2.	Alat Suntik Sekali Pakai 3 ml	Sesuai Kebutuhan
3.	Alkohol Swab kemasan box isi 100 lembar	1 box
4.	Vaksin	Sesuai Kebutuhan
<b>III. Perlengkapan</b>		
1.	Kotak penyimpan jarum bekas	1 buah
2.	Tas Kanvas tempat kit	1 buah

Keterangan :

Jumlah minimal Kit Imunisasi adalah 2 (dua) Kit untuk setiap Puskesmas.

c) Kit UKS

No	JENIS PERALATAN	JUMLAH MINIMAL PERALATAN
<b>I. Kit UKS</b>		
1.	Garpu Tala 512 HZ/ 1024 HZ / 2084 HZ	1 buah
2.	Palu pengukur refleks	1 buah
3.	Pengait serumen	1 buah
4.	Pengukur tinggi badan	1 buah
5.	Pinhole	1 buah
6.	Snellen, alat untuk pemeriksaan visus	1 buah
7.	Speculum hidung (Lempert)	1 buah
8.	Speculum telinga dengan ukuran kecil, sedang, besar	1 set
9.	Stetoskop	1 buah
10.	Sudip lidah, logam panjang 12 cm	1 buah
11.	Sphygmomanometer dengan manset anak dan dewasa	1 set
12.	Thermometer klinis	1 buah
13.	Tes buta warna (ISHIHARA)	1 buah
14.	Timbangan dewasa	1 buah
15.	Torniket Karet	1 buah
<b>II. Bahan Habis Pakai</b>		
1.	Alkohol	Sesuai Kebutuhan
2.	Cairan Desinfektan atau Povidone Iodin	Sesuai Kebutuhan
3.	Sabun tangan atau antiseptik	Sesuai Kebutuhan
4.	Kasa	Sesuai Kebutuhan
5.	Kapas	Sesuai Kebutuhan
6.	Masker	Sesuai Kebutuhan
7.	Sarung tangan	Sesuai Kebutuhan
<b>III. Perlengkapan</b>		
1.	Pen Light	1 buah
2.	Tempat Alkohol	1 buah
3.	Toples Kapas Logam dengan Pegas dan Tutup (50 x 75 mm)	1 buah
4.	Toples Kapas/Kasa Steril	1 buah
5.	Toples Pembuangan Kapas (50 x 75 mm)	1 buah
6.	Baki Logam Tempat Alat Steril Bertutup	1 buah
7.	Waskom Cekung	1 buah
8.	Tas Kanvas tempat kit	1 buah

Keterangan:

Jumlah minimal Kit UKS adalah 2 (dua) Kit untuk setiap Puskesmas

## d) Kit UKGS

NO	JENIS PERALATAN	JUMLAH MINIMAL PERALATAN
<b>I. Kit UKGS</b>		
1.	Atraumatic Restorative Treatmen (ART)	
	• Enamel Access Cutter	1 buah
	• Eksavator Berbentuk Sendok Ukuran Kecil ( <i>Spoon Excavator Small</i> )	1 buah
	• Eksavator Berbentuk Sendok Ukuran Sedang ( <i>Spoon Excavator Medium</i> )	1 buah
	• Eksavator Berbentuk Sendok Ukuran Besar ( <i>Spoon Excavator Large</i> )	1 buah
	• Double Ended Applier and Carver	1 buah
	• Spatula Plastik	1 buah
	• Hatchet	1 buah
	• Batu Asah	1 buah
2.	Ekskavator Berujung Dua (Besar)	5 buah
3.	Ekskavator Berujung Dua (Kecil)	5 buah
4.	Kursi Gigi Lapangan	1 buah
5.	Kaca mulut nomor 4 tanpa tangkai	5 buah
6.	Penumpat Plastik	2 buah
7.	Pinset Gigi	5 buah
8.	Skeler Standar, Bentuk Tombak (Type Hoe)	
9.	Skeler, Black Kiri dan Kanan (Type Hoe)	1 buah
10.	Skeler, Standar, Bentuk Bulan Sabit (Type Sickle)	1 buah
11.	Skeler, Standar, Bentuk Cangkul Kanan (Type Chisel/Mesial)	1 buah
12.	Skeler, Standar, Bentuk Cangkul Kiri (Type Chisel/Distal)	1 buah
13.	Sonde Lengkung	5 buah
14.	Sonde Lurus	5 buah
15.	Spatula Pengaduk Semen	2 buah
16.	Tang Pencabutan Anak (1 Set)	
	a. Tang Gigi Anterior Rahang Atas	1 buah
	b. Tang Molar Rahang Atas	1 buah
	c. Tang Molar Susu Rahang Atas	1 buah
	d. Tang Gigi Anterior Rahang Bawah	1 buah
	e. Tang Molar Rahang Bawah	1 buah
	f. Tang Sisa Akar Rahang Bawah	1 buah
17.	Sterilisator (Pressure Cooker)	1 buah
18.	Tangkai untuk Kaca Mulut	5 buah

<b>NO</b>	<b>JENIS PERALATAN</b>	<b>JUMLAH MINIMAL PERALATAN</b>
<b>II. Bahan Habis Pakai</b>		
1.	Cairan Desinfektan atau Povidone Iodine	Sesuai Kebutuhan
2.	Sabun tangan atau antiseptik	Sesuai Kebutuhan
3.	Kasa	Sesuai Kebutuhan
4.	Alkohol	Sesuai Kebutuhan
5.	Kapas	Sesuai Kebutuhan
6.	Masker	Sesuai Kebutuhan
7.	Sarung tangan	Sesuai Kebutuhan
<b>III. Perlengkapan</b>		
1.	Tempat Alkohol (Dappen Glas)	1 buah
2.	Toples Kapas Logam dengan Pegas dan Tutup (50 x 75 mm)	1 buah
3.	Toples Kapas/Kasa Steril	1 buah
4.	Toples Pembuangan Kapas (50 x 75 mm)	1 buah
5.	Pantom Model Gigi	1 buah
6.	Gambar Anatomi Gigi	1 buah
7.	Baki Logam Tempat Alat Steril Bertutup	1 buah
8.	Tas Kanvas tempat kit	1 buah

Keterangan :

Jumlah minimal Kit UKGS adalah 2 (dua) Kit untuk setiap Puskesmas

e) Kit Bidan

<b>NO</b>	<b>JENIS PERALATAN</b>	<b>JUMLAH MINIMAL PERALATAN</b>
<b>I. Kit Bidan</b>		
1.	Alat Penghisap Lendir DeLee / Bulb	1 buah
2.	Alat Penghisap Lendir Elektrik	1 buah
3.	Bak Instrumen dengan tutup	2 buah
4.	Baki Logam Tempat Alat Steril Bertutup	2 buah
5.	Bengkok Kecil	2 buah
6.	Bengkok Besar	2 buah
7.	Doppler	1 buah
8.	Gunting Benang	2 buah
9.	Gunting Episiotomi	2 buah
10.	Gunting Verband	1 buah
11.	Gunting Tali Pusat	2 buah
12.	Pemeriksaan Hb	1 buah
13.	Klem Pean/ Klem Tali Pusat	2 buah
14.	Korcher Tang	2 buah

<b>NO</b>	<b>JENIS PERALATAN</b>	<b>JUMLAH MINIMAL PERALATAN</b>
15.	1/2 Klem Korcher/ Pemecah Ketuban	2 buah
16.	Lancet	1 buah
17.	Mangkok untuk Larutan	2 buah
18.	Meteran	2 buah
19.	Palu Refleks	1 buah
20.	Penjepit Uterus	2 buah
21.	Pelvimeter Obstetrik	1 buah
22.	Pengukur Panjang Badan Bayi	1 buah
23.	Pengukur Lingkar Kepala	1 buah
24.	Pengukur Panjang Badan Bayi	1 buah
25.	Pengukur Tinggi Badan (Microtoise)	1 buah
26.	Pinset Anatomi Pendek	2 buah
27.	Pinset Anatomi Panjang	2 buah
28.	Pinset Bedah	2 buah
29.	Pisau Pencukur	2 buah
30.	Pita Pengukur Lila	1 buah
31.	Penutup Mata (Okluder)	1 buah
32.	Stetoskop Janin	1 buah
33.	Stetoskop Neonatus	1 buah
34.	Sudip lidah logam panjang 12 cm	1 buah
35.	Sudip lidah logam panjang 16,5 cm	1 buah
36.	Sonde mulut	1 buah
37.	Sonde Uterus/Penduga	2 buah
38.	Spekulum Vagina (Cocor Bebek) Besar	1 buah
39.	Spekulum Vagina (Cocor Bebek) Kecil	1 buah
40.	Spekulum Vagina (Cocor Bebek) Sedang	1 buah
41.	Stetoskop	2 buah
42.	Silinder Korentang Steril	2 buah
43.	Spekulum Vagina (Sims)	1 buah
44.	Tabung untuk bilas vagina	1 buah
45.	Tampon Tang	1 buah
46.	Termometer Dahi dan Telinga	1 buah
47.	Thermometer digital	1 buah
48.	Termometer Dewasa	1 buah
49.	Tensimeter Dewasa	1 buah
50.	Timbangan Dewasa	1 buah
51.	Timbangan Bayi	1 buah
52.	Toples Kapas / Kasa Steril	1 buah
53.	Torniket Karet	1 buah
54.	Tromol Kasa / Kain Steril	1 buah

<b>NO</b>	<b>JENIS PERALATAN</b>	<b>JUMLAH MINIMAL PERALATAN</b>
55.	Resusitasi Dewasa beserta masker	1 buah
56.	Resusitasi Bayi beserta masker	1 buah
57.	Waskom Bengkok	1 buah
58.	Waskom Cekung	1 buah
59.	Weight baby scale + tray for 20 kg	1 buah
<b>II. Bahan Habis Pakai</b>		
1.	Alkohol	5 botol
2.	Betadine Solution atau Desinfektan lainnya	5 botol
3.	Chromic Catgut	1 pak
4.	Cairan NaCl	1 pak
5.	Disposable Syringe, 1 cc	5 dus
6.	Disposable Syringe, 2,5 – 3 cc	5 dus
7.	Disposable Syringe, 5 cc	5 dus
8.	Disposable Syringe, 10 cc	5 dus
9.	Infus Set dengan <i>Wing Needle</i> untuk Anak dan Bayi no. 23 dan 25	2 set
10.	Kasa	1 gulung
11.	Kapas	1 pak
12.	Kateter Karet	2 buah
13.	Lidi kapas	1
14.	Masker	1 pak
15.	Pelumas	1 buah
16.	Sarung tangan	1 buah
17.	Sabun Tangan atau Antiseptik	1 buah
18.	Tes kehamilan strip	50 tes
19.	Ultrasonic gel 250 ml	1 buah
20.	Umbilical cord klem plastik	2 pak
<b>III. Perlengkapan</b>		
1.	Duk steril kartun	1 buah
2.	Kotak Penyimpan Jarum atau Pisau Bekas	1 buah
3.	Senter + baterai besar	1 buah
4.	Sarung Tangan Karet untuk Mencuci Alat	1 pasang
5.	Sikat untuk Membersihkan Peralatan	1 buah
6.	Stop Watch	1 buah
7.	Tas tahan air tempat kit	1 buah
8.	Tempat Kain Kotor	1 buah
9.	Tempat Plasenta	1 buah

Keterangan:

Jumlah minimal Kit Bidan adalah 2 (dua) Kit untuk setiap Puskesmas

f) Kit Posyandu

NO	JENIS PERALATAN	JUMLAH MINIMAL PERALATAN
<b>I. Kit Posyandu</b>		
1.	Alat Permainan Edukatif	2 set
2.	Food Model	1 set
	Gunting perban	1 buah
3.	Timbangan Bayi	1 unit
4.	Timbangan Dacin dan perlengkapannya	1 set
5.	Timbangan Dewasa	1 unit
6.	Termometer Anak	1 buah
<b>II. Bahan Habis Pakai</b>		
1.	Alkohol	1 botol
2.	Cairan Desinfektan atau Povidone Iodin	1 botol
3.	Kasa steril	1 kotak
4.	Kapas	1 kotak
5.	Perban	1 roll
6.	Plester	1 roll
7.	Masker	Sesuai kebutuhan
8.	Sarung tangan	Sesuai kebutuhan
<b>III. Perlengkapan</b>		
1.	Tas kanvas tempat kit	1 buah

Keterangan:

Jumlah Kit Posyandu harus disesuaikan dengan jumlah Posyandu di wilayah kerja Puskesmas.

g) Kit Kesehatan Lingkungan

NO	JENIS PERALATAN	JUMLAH MINIMAL PERALATAN
<b>I. Set Kesehatan Lingkungan</b>		
1.	5000 <i>photo</i> meter	1 buah
2.	Botol sampel air bermulut lebar	1 buah
3.	Botol sampel air berpemberat	1 buah
4.	Cakram (kekeruhan kolam renang)	1 buah
5.	<i>Comparator</i> untuk mengukur ( <i>iron, magnese, nitrat, nitrit, total hardness, total dissolved solid</i> )	1 buah
6.	<i>Digital chlorin test kit</i>	1 buah
7.	<i>Digital Ph meter</i>	1 buah
8.	<i>Thermometer</i>	1 buah
9.	<i>Turbidity meter</i>	1 buah
10.	Tabung pengukur kekeruhan	1 buah

<b>NO</b>	<b>JENIS PERALATAN</b>	<b>JUMLAH MINIMAL PERALATAN</b>
11.	Komparator untuk mengukur <i>chlor</i> ( <i>chlor meter</i> )	1 buah
12.	Pengukur <i>colinesterase</i> ( <i>cholisterase kit</i> )	1 buah
13.	Pengukur kelembaban ( <i>hygrometer</i> )	1 buah
14.	Alat untuk pengukur jumlah cacing dalam tanah ( <i>Soil test kit</i> )	1 buah
15.	Alat pengukur kebutuhan nutrisi rumah tangga	1 buah
16.	Alat pengukur kontaminasi makanan dan minuman ( <i>food sanitation kit</i> )	1 buah
17.	<i>Fly sweep net</i> ( <i>fly grill</i> )	1 buah
18.	Pipet tetes	1 buah
19.	Pisau pemotong yang steril	1 buah
20.	Penangkap nyamuk dan larva ( <i>surveillance vector kit</i> )	1 buah
21.	Alat pemberantasan sarang nyamuk	1 buah
<b>II. Perlengkapan</b>		
1.	Sendok tahan karat	1 buah
2.	Boks pendingin, tahan dingin selama 7 hari ( <i>cool box</i> )	1 buah
3.	Selang pipa plastik diameter 0,25 inchi	1 buah
4.	Jerigen (wadah, sampel)	1 buah
5.	Tas tahan air tempat kit	1 buah
<b>III. Bahan Habis Pakai</b>		
1.	Sarung tangan	1 buah

Catatan untuk seluruh peralatan:

1. Daerah tertentu yang belum tersedia aliran listrik 24 jam, dapat menyesuaikan dengan alat lain yang memiliki fungsi yang sama.
2. Jumlah dan jenis peralatan kesehatan, perlengkapan, dan bahan habis pakai dapat berubah sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta kebijakan dan ketentuan perundang-undangan.
3. Penamaan set atau kit tidak terikat dengan program tertentu, sehingga dapat dipergunakan untuk menunjang program lain yang menggunakan peralatan yang sama.

## 27) Standar Ketenagaan Puskesmas

No	Jenis Tenaga	Puskesmas kawasan Perkotaan		Puskesmas kawasan Pedesaan		Puskesmas kawasan Terpencil dan Sangat Terpencil	
		Non Rawat Inap	Rawat Inap	Non Rawat Inap	Rawat Inap	Non Rawat Inap	Rawat Inap
1.	Dokter atau dokter layanan primer	1	2	1	2	1	2
2.	Dokter gigi	1	1	1	1	1	1
3.	Perawat	5	8	5	8	5	8
4.	Bidan	4	7	4	7	4	7
5.	Tenaga kesehatan masyarakat	2	2	1	1	1	1
6.	Tenaga kesehatan lingkungan	1	1	1	1	1	1
7.	Ahli teknologi laboratorium medik	1	1	1	1	1	1
8.	Tenaga gizi	1	2	1	2	1	2
9.	Tenaga Kefarmasian	1	2	1	1	1	1
10.	Tenaga administrasi	3	3	2	2	2	2
11.	Pekarya	2	2	1	1	1	1
<b>Jumlah</b>		<b>22</b>	<b>31</b>	<b>19</b>	<b>27</b>	<b>19</b>	<b>27</b>

Keterangan:

Standar ketenagaan sebagaimana tersebut diatas:

- a. merupakan kondisi minimal yang diharapkan agar Puskesmas dapat terselenggara dengan baik.
- b. belum termasuk tenaga di Puskesmas Pembantu dan Bidan Desa.

## **2. Sarana dan Prasarana Rumah Sakit Kelas B**

Pedoman Teknis Sarana dan Prasarana Rumah Sakit Kelas B (Pusat Sarana, Prasarana dan Peralatan Kesehatan, Sekretariat Jenderal, Kementerian Kesehatan Tahun 2010).

### **a. Sarana Rumah Sakit Kelas B**

#### 1) Atap

##### a) Umum

Atap harus kuat, tidak bocor, tahan lama dan tidak menjadi tempat perindukan serangga, tikus dan binatang pengganggu lainnya.

##### b) Persyaratan atap

###### (1) Penutup atap

- (a) Apabila menggunakan penutup atap dari bahan beton harus dilapisi dengan lapisan tahan air.
- (b) Penutup atap bila menggunakan genteng keramik, atau genteng beton, atau genteng tanah liat (plentong), pemasangannya harus dengan sudut kemiringan sesuai ketentuan yang berlaku.
- (c) Mengingat pemeliharannya yang sulit khususnya bila terjadi kebocoran, penggunaan genteng metal sebaiknya dihindari.

###### (2) Rangka atap

- (a) Rangka atap harus kuat memikul beban penutup atap.
- (b) Apabila rangka atap dari bahan kayu, harus dari kualitas yang baik dan kering, dan dilapisi dengan cat anti rayap.
- (c) Apabila rangka atap dari bahan metal, harus dari metal yang tidak mudah berkarat, atau di cat dengan cat dasar anti karat.

#### 2) Langit-langit

##### a) Umum

Langit-langit harus kuat, berwarna terang, dan mudah dibersihkan.

##### b) Persyaratan langit-langit

- (1) Tinggi langit-langit di ruangan, minimal 2,80 m, dan tinggi di selasar (koridor) minimal 2,40 m.
- (2) Rangka langit-langit harus kuat.
- (3) Bahan langit-langit antara lain gipsum, acoustic tile, GRC (Grid Reinforce Concrete), bahan logam/metal.

#### 3) Dinding dan Partisi

##### a) Umum

Dinding harus keras, rata, tidak berpori, tidak menyebabkan silau, tahan api, kedap air, tahan karat, tidak punya sambungan (utuh), dan mudah dibersihkan.

b) Persyaratan dinding

Komponen dinding memiliki persyaratan sebagai berikut :

- (1) dinding harus mudah dibersihkan, tahan cuaca dan tidak berjamur.
- (2) lapisan penutup dinding harus bersifat non porosif (tidak mengandung pori-pori) sehingga dinding tidak dapat menyimpan debu.
- (3) warna dinding cerah tetapi tidak menyilaukan mata.
- (4) khusus pada ruangan-ruangan yang berkaitan dengan aktivitas anak, pelapis dinding warna-warni dapat diterapkan untuk merangsang aktivitas anak.
- (5) pada daerah tertentu, dindingnya harus dilengkapi pegangan tangan (handrail) yang menerus dengan ketinggian berkisar 80 ~ 100 cm dari permukaan lantai. Pegangan harus mampu menahan beban orang dengan berat minimal 75 kg yang berpegangan dengan satu tangan pada pegangan tangan yang ada. Bahan pegangan tangan harus terbuat dari bahan yang tahan api, mudah dibersihkan dan memiliki lapisan permukaan yang bersifat non-porosif (tidak mengandung pori-pori).
- (6) khusus untuk daerah yang sering berkaitan dengan bahan kimia, daerah yang mudah terpicu api, maka dinding harus dari bahan yang tahan api, cairan kimia dan benturan.
- (7) pada ruang yang menggunakan peralatan yang menggunakan gelombang elektromagnetik (EM), seperti Short Wave Diathermy atau Micro Wave Diathermy, penggunaan penutup dinding yang mengandung unsur metal atau baja sedapat mungkin dihindarkan.
- (8) khusus untuk daerah tenang (misalkan daerah perawatan pasien), maka bahan dinding menggunakan bahan yang kedap suara atau area/ruang yang bisung (misalkan ruang mesin genset, ruang pompa, dll) menggunakan bahan yang dapat menyerap bunyi.

4) Lantai

a) Umum

Lantai harus terbuat dari bahan yang kuat, kedap air, permukaan rata, tidak licin, warna terang, dan mudah dibersihkan.

b) Persyaratan lantai

Komponen penutup lantai memiliki persyaratan sebagai berikut :

- (1) tidak terbuat dari bahan yang memiliki lapisan permukaan dengan porositas yang tinggi yang dapat menyimpan debu.
- (2) mudah dibersihkan dan tahan terhadap gesekan.
- (3) penutup lantai harus berwarna cerah dan tidak menyilaukan mata.

- (4) memiliki pola lantai dengan garis alur yang menerus keseluruhan ruangan pelayanan.
- (5) pada daerah dengan kemiringan kurang dari  $7^{\circ}$ , penutup lantai harus dari lapisan permukaan yang tidak licin (walaupun dalam kondisi basah).
- (6) khusus untuk daerah yang sering berkaitan dengan bahan kimia, daerah yang mudah terbakar, maka bahan penutup lantai harus dari bahan yang tahan api, cairan kimia dan benturan.
- (7) khusus untuk daerah perawatan pasien (daerah tenang) bahan lantai menggunakan bahan yang tidak menimbulkan bunyi atau area/ruang yang bising menggunakan bahan yang dapat menyerap bunyi.
- (8) Pada ruang-ruang khusus yang menggunakan peralatan (misalkan ruang bedah), maka lantai harus cukup konduktif, sehingga mudah untuk menghilangkan muatan listrik statik dari peralatan dan petugas, tetapi bukan sedemikian konduktifnya sehingga membahayakan petugas dari sengatan listrik.

## 5) Struktur Bangunan

### a) Persyaratan pembebanan Bangunan Rumah Sakit

#### (1) Umum

- (a) Setiap bangunan rumah sakit, strukturnya harus direncanakan dan dilaksanakan agar kuat, kokoh, dan stabil dalam memikul beban/kombinasi beban dan memenuhi persyaratan keselamatan (*safety*), serta memenuhi persyaratan kelayakan (*serviceability*) selama umur layanan yang direncanakan dengan mempertimbangkan fungsi bangunan rumah sakit, lokasi, keawetan, dan kemungkinan pelaksanaan konstruksinya.
- (b) Kemampuan memikul beban diperhitungkan terhadap pengaruh-pengaruh aksi sebagai akibat dari beban-beban yang mungkin bekerja selama umur layanan struktur, baik beban muatan tetap maupun beban muatan sementara yang timbul akibat gempa, angin, pengaruh korosi, jamur, dan serangga perusak.
- (c) Dalam perencanaan struktur bangunan rumah sakit terhadap pengaruh gempa, semua unsur struktur bangunan rumah sakit, baik bagian dari sub struktur maupun struktur gedung, harus diperhitungkan memikul pengaruh gempa rencana sesuai dengan zona gempanya.
- (d) Struktur bangunan rumah sakit harus direncanakan secara detail sehingga pada kondisi pembebanan maksimum yang direncanakan, apabila terjadi keruntuhan, kondisi strukturnya masih dapat memungkinkan pengguna bangunan rumah sakit menyelamatkan diri.

- (e) Untuk menentukan tingkat keandalan struktur bangunan, harus dilakukan pemeriksaan keandalan bangunan secara berkala sesuai dengan Pedoman Teknis atau standar yang berlaku.
- (f) Perbaikan atau perkuatan struktur bangunan harus segera dilakukan sesuai rekomendasi hasil pemeriksaan keandalan bangunan rumah sakit, sehingga bangunan rumah sakit selalu memenuhi persyaratan keselamatan struktur.
- (g) Pemeriksaan keandalan bangunan rumah sakit dilaksanakan secara berkala sesuai dengan pedoman teknis atau standar teknis yang berlaku, dan harus dilakukan atau didampingi oleh ahli yang memiliki sertifikasi sesuai.

(2) Persyaratan Teknis

- (a) Analisis struktur harus dilakukan untuk memeriksa respon struktur terhadap beban-beban yang mungkin bekerja selama umur kelayakan struktur, termasuk beban tetap, beban sementara (angin, gempa) dan beban khusus.
- (b) Penentuan mengenai jenis, intensitas dan cara bekerjanya beban harus sesuai dengan standar teknis yang berlaku, seperti :
  - 1) SNI 03-1726-1989 atau edisi terbaru; Tata cara perencanaan ketahanan gempa untuk rumah dan gedung.
  - 2) SNI 03-1727-1989 atau edisi terbaru; Tata cara perencanaan pembebanan untuk rumah dan gedung.

b) Struktur Atas

(1) Umum

Konstruksi atas bangunan rumah sakit dapat terbuat dari konstruksi beton, konstruksi baja, konstruksi kayu atau konstruksi dengan bahan dan teknologi khusus

(2) Persyaratan Teknis

(a) Konstruksi beton

Perencanaan konstruksi beton harus memenuhi standar teknis yang berlaku, seperti :

- 1) SNI 03-2847-1992 atau edisi terbaru; Tata cara perhitungan struktur beton untuk bangunan gedung.
- 2) SNI 03-3430-1994 atau edisi terbaru; Tata cara perencanaan dinding struktur pasangan blok beton berongga bertulang untuk bangunan rumah dan gedung.
- 3) SNI 03-1734-1989 atau edisi terbaru; Tata cara perencanaan beton dan struktur dinding bertulang untuk rumah dan gedung.

- 4) SNI 03-2834 -1992 atau edisi terbaru; Tata cara pembuatan rencana campuran beton normal.
- 5) SNI 03-3976-1995 atau edisi terbaru; Tata cara pengadukan dan pengecoran beton.
- 6) SNI 03-3449-1994 atau edisi terbaru; Tata cara rencana pembuatan campuran beton ringan dengan agregat ringan.

(b) Konstruksi Baja

Perencanaan konstruksi baja harus memenuhi standar yang berlaku seperti :

- 1) SNI 03-1729-1989 atau edisi terbaru; Tata cara perencanaan bangunan baja untuk gedung.
- 2) Tata Cara dan/atau pedoman lain yang masih terkait dalam perencanaan konstruksi baja .
- 3) Tata Cara Pembuatan atau Perakitan Konstruksi Baja.
- 4) Tata Cara Pemeliharaan Konstruksi Baja Selama Pelaksanaan Konstruksi.

(c) Konstruksi Kayu

Perencanaan konstruksi kayu harus memenuhi standar teknis yang berlaku, seperti:

- 1) Tata Cara Perencanaan Konstruksi Kayu untuk Bangunan Gedung.
- 2) Tata cara/pedoman lain yang masih terkait dalam perencanaan konstruksi kayu.
- 3) Tata Cara Pembuatan dan Perakitan Konstruksi Kayu
- 4) SNI 03 - 2407 - 1991 atau edisi terbaru; Tata cara pengecatan kayu untuk rumah dan gedung.

(d) Konstruksi dengan Bahan dan Teknologi Khusus

- 1) Perencanaan konstruksi dengan bahan dan teknologi khusus harus dilaksanakan oleh ahli struktur yang terkait dalam bidang bahan dan teknologi khusus tersebut.
- 2) Perencanaan konstruksi dengan memperhatikan standar teknis padanan untuk spesifikasi teknis, tata cara, dan metoda uji bahan dan teknologi khusus tersebut.

(e) Pedoman Spesifik untuk Tiap Jenis Konstruksi

Selain pedoman yang spesifik untuk masing-masing jenis konstruksi, standar teknis lainnya yang terkait dalam perencanaan suatu bangunan yang harus dipenuhi, antara lain:

- 1) SNI 03-1735-2000 atau edisi terbaru; Tata cara perencanaan bangunan dan lingkungan untuk pencegahan bahaya kebakaran pada bangunan rumah dan gedung.

- 2) SNI 03-1736-1989 atau edisi terbaru; Tata cara perencanaan struktur bangunan untuk pencegahan bahaya kebakaran pada bangunan rumah dan gedung.
- 3) SNI 03-1963-1990 atau edisi terbaru; Tata cara dasar koordinasi modular untuk perancangan bangunan rumah dan gedung.
- 4) SNI 03-2395-1991 atau edisi terbaru; Tata cara perencanaan dan perancangan bangunan radiologi di rumah sakit.
- 5) SNI 03-2394-1991 atau edisi terbaru; Tata cara perencanaan dan perancangan bangunan kedokteran nuklir di rumah sakit.
- 6) SNI 03-2404-1991 atau edisi terbaru; Tata cara pencegahan rayap pada pembuatan bangunan rumah dan gedung.
- 7) SNI 03-2405-1991 atau edisi terbaru; Tata cara penanggulangan rayap pada bangunan rumah dan gedung dengan termitisida.

c) Struktur Bawah

(1) Umum

Struktur bawah bangunan rumah sakit dapat berupa pondasi langsung atau pondasi dalam, disesuaikan dengan kondisi tanah di lokasi didirikannya rumah sakit.

(2) Persyaratan Teknis

(a) Pondasi Langsung

- 1) Kedalaman pondasi langsung harus direncanakan sedemikian rupa sehingga dasarnya terletak di atas lapisan tanah yang mantap dengan daya dukung tanah yang cukup kuat dan selama berfungsinya bangunan tidak mengalami penurunan yang melampaui batas.
- 2) Perhitungan daya dukung dan penurunan pondasi dilakukan sesuai teori mekanika tanah yang baku dan lazim dalam praktek, berdasarkan parameter tanah yang ditemukan dari penyelidikan tanah dengan memperhatikan nilai tipikal dan korelasi tipikal dengan parameter tanah yang lain.
- 3) Pelaksanaan pondasi langsung tidak boleh menyimpang dari rencana dan spesifikasi teknik yang berlaku atau ditentukan oleh perencana ahli yang memiliki sertifikasi sesuai.
- 4) Pondasi langsung dapat dibuat dari pasangan batu atau konstruksi beton bertulang.

(b) Pondasi Dalam

- 1) Dalam hal penggunaan tiang pancang beton bertulang harus mengacu pedoman teknis dan standar yang berlaku.

- 2) Dalam hal lokasi pemasangan tiang pancang terletak di daerah tepi laut yang dapat mengakibatkan korosif harus memperhatikan pengamanan baja terhadap korosi memenuhi pedoman teknis dan standar yang berlaku.
- 3) Dalam hal perencanaan atau metode pelaksanaan menggunakan pondasi yang belum diatur dalam SNI dan/atau mempunyai paten dengan metode konstruksi yang belum dikenal, harus mempunyai sertifikat yang dikeluarkan instansi yang berwenang.
- 4) Dalam hal perhitungan struktur menggunakan perangkat lunak, harus menggunakan perangkat lunak yang diakui oleh asosiasi terkait)
- 5) Pondasi dalam pada umumnya digunakan dalam hal lapisan tanah dengan daya dukung yang cukup terletak jauh di bawah permukaan tanah, sehingga penggunaan pondasi langsung dapat menyebabkan penurunan yang berlebihan atau ketidakstabilan konstruksi.
- 6) Perhitungan daya dukung dan penurunan pondasi dilakukan sesuai teori mekanika tanah yang baku dan lazim dalam praktek, berdasarkan parameter tanah yang ditemukan dari penyelidikan tanah dengan memperhatikan nilai tipikal dan korelasi tipikal dengan parameter tanah yang lain.
- 7) Umumnya daya dukung rencana pondasi dalam harus diverifikasi dengan percobaan pembebanan, kecuali jika jumlah pondasi dalam direncanakan dengan faktor keamanan yang jauh lebih besar dari faktor keamanan yang lazim.
- 8) Percobaan pembebanan pada pondasi dalam harus dilakukan dengan berdasarkan tata cara yang lazim dan hasilnya harus dievaluasi oleh perencana ahli yang memiliki sertifikasi sesuai.
- 9) Jumlah percobaan pembebanan pada pondasi dalam adalah 1% dari jumlah titik pondasi yang akan dilaksanakan dengan penentuan titik secara random, kecuali ditentukan lain oleh perencana ahli serta disetujui oleh instansi yang bersangkutan.

(c) Keselamatan Struktur

- 1) Untuk menentukan tingkat keandalan struktur bangunan, harus dilakukan pemeriksaan keandalan bangunan secara berkala sesuai dengan ketentuan dalam Pedoman Teknis Tata Cara Pemeriksaan Keandalan Bangunan Gedung.

- 2) Perbaikan atau perkuatan struktur bangunan harus segera dilakukan sesuai rekomendasi hasil pemeriksaan keandalan bangunan rumah sakit, sehingga rumah sakit selalu memenuhi persyaratan keselamatan struktur.
- 3) Pemeriksaan keandalan bangunan rumah sakit dilaksanakan secara berkala sesuai klasifikasi bangunan, dan harus dilakukan atau didampingi oleh ahli yang memiliki sertifikasi sesuai.

(d) Keruntuhan Struktur

Untuk mencegah terjadinya keruntuhan struktur yang tidak diharapkan, pemeriksaan keandalan bangunan harus dilakukan secara berkala sesuai dengan pedoman/petunjuk teknis yang berlaku.

(e) Persyaratan Bahan

- 1) Bahan struktur yang digunakan harus sudah memenuhi semua persyaratan keamanan, termasuk keselamatan terhadap lingkungan dan pengguna bangunan, serta sesuai pedoman teknis atau standar teknis yang berlaku.
- 2) Dalam hal masih ada persyaratan lainnya yang belum mempunyai SNI, dapat digunakan standar baku dan pedoman teknis yang diberlakukan oleh instansi yang berwenang.
- 3) Bahan yang dibuat atau dicampurkan di lapangan, harus diproses sesuai dengan standar tata cara yang baku untuk keperluan yang dimaksud.
- 4) Bahan bangunan prefabrikasi harus dirancang sehingga memiliki sistem hubungan yang baik dan mampu mengembangkan kekuatan bahan-bahan yang dihubungkan, serta mampu bertahan terhadap gaya angkat pada saat pemasangan/pelaksanaan.

6) Pintu


a) Umum

Pintu adalah bagian dari suatu tapak, bangunan atau ruang yang merupakan tempat untuk masuk dan ke luar dan pada umumnya dilengkapi dengan penutup (daun pintu).

b) Persyaratan

- (1) Pintu ke luar/masuk utama memiliki lebar bukaan minimal 120 cm atau dapat dilalui brankar pasien, dan pintu-pintu yang tidak menjadi akses pasien tirah baring memiliki lebar bukaan minimal 90 cm.
- (2) Di daerah sekitar pintu masuk sedapat mungkin dihindari adanya ramp atau perbedaan ketinggian lantai.


- (3) Pintu Darurat  
 Setiap bangunan RS yang bertingkat lebih dari 3 lantai harus dilengkapi dengan pintu darurat.  
 Lebar pintu darurat minimal 100 cm membuka ke arah ruang tangga penyelamatan (darurat) kecuali pada lantai dasar membuka ke arah luar (halaman).  
 Jarak antar pintu darurat dalam satu blok bangunan gedung maksimal 25 m dari segala arah.
- (4) Pintu khusus untuk kamar mandi di rawat inap dan pintu toilet untuk aksesibel, harus terbuka ke luar (lihat gambar), dan lebar daun pintu minimal 85 cm.



Gambar Pintu kamar mandi pada ruang rawat inap harus terbuka ke luar

- 7) Toilet (Kamar kecil)
- a) Umum  
 Fasilitas sanitasi yang aksesibel untuk semua orang (tanpa terkecuali penyandang cacat, orang tua dan ibu-ibu hamil) pada bangunan atau fasilitas umum lainnya.
- b) Persyaratan
- (1) Toilet umum.
- Toilet atau kamar kecil umum harus memiliki ruang gerak yang cukup untuk masuk dan keluar oleh pengguna.
  - Ketinggian tempat duduk kloset harus sesuai dengan ketinggian pengguna ( 36 ~ 38 cm).
  - Bahan dan penyelesaian lantai harus tidak licin. Lantai tidak boleh menggenangi air buangan.
  - Pintu harus mudah dibuka dan ditutup.
  - Kunci-kunci toilet atau grendel dipilih sedemikian sehingga bisa dibuka dari luar jika terjadi kondisi darurat
- (2) Toilet untuk aksesibilitas
- Toilet atau kamar kecil umum yang aksesibel harus dilengkapi dengan tampilan rambu/symbol "penyandang cacat" pada bagian luarnya.

- (b) Toilet atau kamar kecil umum harus memiliki ruang gerak yang cukup untuk masuk dan keluar pengguna kursi roda.
- (c) Ketinggian tempat duduk kloset harus sesuai dengan ketinggian pengguna kursi roda sekitar (45 ~ 50 cm)
- (d) Toilet atau kamar kecil umum harus dilengkapi dengan pegangan rambat (*handrail*) yang memiliki posisi dan ketinggian disesuaikan dengan pengguna kursi roda dan penyandang cacat yang lain. Pegangan disarankan memiliki bentuk siku-siku mengarah ke atas untuk membantu pergerakan pengguna kursi roda.
- (e) Letak kertas tisu, air, kran air atau pancuran (*shower*) dan perlengkapan-perengkapan seperti tempat sabun dan pengering tangan harus dipasang sedemikian hingga mudah digunakan oleh orang yang memiliki keterbatasan keterbatasan fisik dan bisa dijangkau pengguna kursi roda.
- (f) Bahan dan penyelesaian lantai harus tidak licin. Lantai tidak boleh menggenangkan air buangan.
- (g) Pintu harus mudah dibuka dan ditutup untuk memudahkan pengguna kursi roda.
- (h) Kunci-kunci toilet atau grendel dipilih sedemikian sehingga bisa dibuka dari luar jika terjadi kondisi darurat.
- (j) Pada tempat-tempat yang mudah dicapai, seperti pada daerah pintu masuk, dianjurkan untuk menyediakan tombol bunyi darurat (*emergency sound button*) bila sewaktu-waktu terjadi sesuatu yang tidak diharapkan.



Gambar Ruang gerak dalam Toilet untuk Aksesibel.

## **b. Prasarana Rumah Sakit Kelas B**

### 1) Sistem Proteksi Kebakaran

#### a) Sistem Proteksi Pasif

Setiap bangunan rumah sakit harus mempunyai sistem proteksi pasif terhadap bahaya kebakaran yang berbasis pada desain atau pengaturan terhadap komponen arsitektur dan struktur rumah sakit sehingga dapat melindungi penghuni dan benda dari kerusakan fisik saat terjadi kebakaran.

Penerapan sistem proteksi pasif didasarkan pada fungsi/klasifikasi resiko kebakaran, geometri ruang, bahan bangunan terpasang, dan/atau jumlah dan kondisi penghuni dalam rumah sakit.

(1) Rumah sakit harus mampu secara struktural stabil selama kebakaran.

(2) Kompartemenisasi dan konstruksi pemisah untuk membatasi kobaran api yang potensial, perambatan api dan asap, agar dapat:

(a) melindungi penghuni yang berada di suatu bagian bangunan terhadap dampak kebakaran yang terjadi ditempat lain di dalam bangunan.

(b) mengendalikan kobaran api agar tidak menjalar ke bangunan lain yang berdekatan.

(c) menyediakan jalan masuk bagi petugas pemadam kebakaran

(3) Proteksi Buka-an

Seluruh buka-an harus dilindungi, dan lubang utilitas harus diberi penyetop api (fire stop) untuk mencegah merambatnya api serta menjamin pemisahan dan kompartemenisasi bangunan.

#### b) Sistem Proteksi Aktif

Sistem proteksi aktif adalah peralatan deteksi dan pemadam yang dipasang tetap atau tidak tetap, berbasis air, bahan kimia atau gas, yang digunakan untuk mendeteksi dan memadamkan kebakaran pada bangunan rumah sakit.

(1) Pipa tegak dan slang Kebakaran

Sistem pipa tegak ditentukan oleh ketinggian gedung, luas per lantai, klasifikasi hunian, sistem sarana jalan ke luar, jumlah aliran yang dipersyaratkan dan sisa tekanan, serta jarak sambungan selang dari sumber pasokan air.

(2) Hidran Halaman

Hidran halaman diperlukan untuk pemadaman api dari luar bangunan gedung. Sambungan slang ke hidran halaman harus memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh instansi kebakaran setempat.

(3) Sistem Springkler Otomatis

Sistem springkler otomatis harus dirancang untuk memadamkan kebakaran atau sekurang-kurangnya mampu mempertahankan kebakaran untuk tetap, tidak berkembang, untuk sekurang-kurangnya 30 menit sejak kepada springkler pecah.

- (4) Pemadam Api Ringan (PAR)  
Alat pemadam api ringan kimia (APAR) harus ditujukan untuk menyediakan sarana bagi pemadaman api pada tahap awal. Konstruksi APAR dapat dari jenis portabel (jinjing) atau beroda.
- (5) Sistem Pemadam Kebakaran Khusus  
Sistem pemadaman khusus yang dimaksud adalah sistem pemadaman bukan portable (jinjing) dan beroperasi secara otomatis untuk perlindungan dalam ruang-ruang dan atau penggunaan khusus.  
Sistem pemadam khusus meliputi sistem gas dan sistem busa.
- (6) Sistem Deteksi & Alarm Kebakaran  
Sistem deteksi dan alarm kebakaran berfungsi untuk mendeteksi secara dini terjadinya kebakaran, baik secara otomatis maupun manual.
- (7) Sistem Pencahayaan Darurat  
Pencahayaan darurat di dalam rumah sakit diperlukan khususnya pada keadaan darurat, misalnya tidak berfungsinya pencahayaan normal dari PLN atau tidak dapat beroperasinya dengan segera daya siaga dari diesel generator.
- (8) Tanda Arah  
Bila suatu eksit tidak dapat terlihat secara langsung dengan jelas oleh pengunjung atau pengguna bangunan, maka harus dipasang tanda penunjuk dengan tanda panah menunjukkan arah, dan dipasang di koridor, jalan menuju ruang besar (hal), lobi dan semacamnya yang memberikan indikasi penunjukkan arah ke eksit yang disyaratkan.
- (9) Sistem Peringatan Bahaya  
Sistem peringatan bahaya dapat juga difungsikan sebagai sistem penguat suara (public address), diperlukan guna memberikan panduan kepada penghuni dan tamu sebagai tindakan evakuasi atau penyelamatan dalam keadaan darurat. Ini dimaksudkan agar penghuni bangunan memperoleh informasi panduan yang tepat dan jelas.

## 2) Sistem Komunikasi Dalam Rumah sakit

Persyaratan komunikasi dalam rumah sakit dimaksudkan sebagai penyediaan sistem komunikasi baik untuk keperluan internal bangunan maupun untuk hubungan ke luar, pada saat terjadi kebakaran dan/atau kondisi darurat lainnya. Termasuk antara lain: sistem telepon, sistem tata suara, sistem *voice evacuation* dan sistem panggil perawat.

Penggunaan instalasi tata suara pada waktu keadaan darurat dimungkinkan asal memenuhi pedoman dan standar teknis yang berlaku.

a) Sistem Telepon dan Tata Suara

(1) Umum

- (a) Sistem instalasi komunikasi telepon dan sistem tata komunikasi gedung, penempatannya harus mudah diamati, dioperasikan, dipelihara, tidak membahayakan, mengganggu dan merugikan lingkungan dan bagian bangunan serta sistem instalasi lainnya, serta direncanakan dan dilaksanakan berdasarkan standar, normalisasi teknik dan peraturan yang berlaku.
- (b) Peralatan dan instalasi sistem komunikasi harus tidak memberi dampak, dan harus diamankan terhadap gangguan seperti interferensi gelombang elektro magnetik, dan lain-lain.
- (c) Secara berkala dilakukan pengukuran/pengujian terhadap EMC (*Electro Magnetic Campatibility*). Apabila hasil pengukuran terhadap EMC melampaui ambang batas yang ditentukan, maka langkah penanggulangan dan pengamanan harus dilakukan.
- (d) Dalam hal masih ada persyaratan lainnya yang belum mempunyai SNI, dapat digunakan standar baku dan pedoman teknis yang diberlakukan oleh instansi yang berwenang

(2) Persyaratan Teknis Instalasi Telepon

- (a) Saluran masuk sistem telepon harus memenuhi persyaratan :
  - 1) Tempat pemberhentian ujung kabel harus terang, tidak ada genangan air, aman dan mudah dikerjakan.
  - 2) Ukuran lubang orang (*manhole*) yang melayani saluran masuk ke dalam gedung untuk instalasi telepon minimal berukuran 1,50 m x 0,80 m dan harus diamankan agar tidak menjadi jalan air masuk ke rumah sakit pada saat hujan dll.
  - 3) Diupayakan dekat dengan kabel catu dari kantor telepon dan dekat dengan jalan besar.
- (b) Penempatan kabel telepon yang sejajar dengan kabel listrik, minimal berjarak 0,10 m atau sesuai ketentuan yang berlaku.
- (c) Ruang PABX/TRO sistem telepon harus memenuhi persyaratan:
  - 1) Ruang yang bersih, terang, kedap debu, sirkulasi udaranya cukup dan tidak boleh kena sinar matahari langsung, serta memenuhi persyaratan untuk tempat peralatan.
  - 2) Tidak boleh digunakan cat dinding yang mudah mengelupas.
  - 3) Tersedia ruangan untuk petugas sentral dan operator telepon.

- (d) Ruang batere sistem telepon harus bersih, terang, mempunyai dinding dan lantai tahan asam, sirkulasi udara cukup dan udara buangnya harus dibuang ke udara terbuka dan tidak ke ruang publik, serta tidak boleh kena sinar matahari langsung.
- (3) Persyaratan Teknis Instalasi Tata Suara
- (a) Setiap bangunan rumah sakit dengan ketinggian 4 lantai atau 14 m keatas, harus dipasang sistem tata suara yang dapat digunakan untuk menyampaikan pengumuman dan instruksi apabila terjadi kebakaran atau keadaan darurat lainnya.
  - (b) Sistem peralatan komunikasi darurat sebagaimana dimaksud pada butir 1) di atas harus menggunakan sistem khusus, sehingga apabila sistem tata suara umum rusak, maka sistem telepon darurat tetap dapat bekerja.
  - (c) Kabel instalasi komunikasi darurat harus terpisah dari instalasi lainnya, dan dilindungi terhadap bahaya kebakaran, atau terdiri dari kabel tahan api.
  - (d) Harus dilengkapi dengan sumber/pasokan daya listrik untuk kondisi normal maupun pada kondisi daya listrik utama mengalami gangguan, dengan kapasitas dan dapat melayani dalam waktu yang cukup sesuai ketentuan yang berlaku.
  - (e) Persyaratan sistem komunikasi dalam gedung harus memenuhi:
    - 1) UU No. 32 tahun 1999, tentang Telekomunikasi.
    - 2) PP No. 52/2000, tentang Telekomunikasi Indonesia.
- b) Sistem Panggil Perawat (*Nurse Call*)
- (1) Umum
- (a) Peralatan sistem panggil perawat dimaksudkan untuk memberikan pelayanan kepada pasien yang memerlukan bantuan perawat, baik dalam kondisi rutin atau darurat.
  - (b) Sistem panggil perawat bertujuan menjadi alat komunikasi antara perawat dan pasien dalam bentuk visual dan audible (suara), dan memberikan sinyal pada kejadian darurat pasien.
- (2) Persyaratan Teknis
- (a) Peralatan Sistem Panggil Perawat (SPP)
    - 1. Panel Kontrol SPP, Panel kontrol SPP harus :
      - 1) jenis audio dan visual.
      - 2) penempatannya diatas meja.
      - 3) perlengkapan yang ada pada panel kontrol SPP sebagai berikut :

- a) mempunyai mikrofon, speaker dan handset. Handset dilengkapi kabel dengan panjang 910 mm (3 ft). Handset harus mampu menghubungkan dua arah komunikasi antara perawat dan pos pemanggil yang dipilih. Mengangkat handset akan mematikan mikrofon/speaker.
- b) Tombol penunjuk atau layar sentuh dengan bacaan digital secara visual memberitahu lokasi panggilan dan menempatkannya dalam sistem, meliputi:
  - (i) Nomor ruang.
  - (ii) Kamar.
  - (iii) Tempat tidur.
  - (iv) Prioritas panggilan.
- c) Panggilan dari pos darurat yang ditempatkan di dalam toilet atau kamar mandi.
- d) Mampu menampilkan sedikitnya 4 (empat) panggilan yang datang.
- e) Modul mengikuti perawat. Apabila modul mengikuti perawat ditempatkan di bedside ruang rawat inap pasien diaktifkan, semua panggilan yang ditempatkan dalam sistem secara visual atau audible diteruskan ke bedside yang dikunjungi.
- f) Berfungsi menjawab secara otomatis atau selektif.
- g) Fungsi prioritas panggilan yang datang. Sinyal visual atau audible akan menandai adanya suatu panggilan rutin atau darurat dan akan menerus sampai panggilan itu dibatalkan. Panggilan darurat harus dibatalkan hanya di pos darurat setempat.
- h) Fungsi pengingat (memory). Dapat menyimpan sementara suatu panggilan yang ditempatkan dan menghasilkan sinyal visual berupa nyala lampu dome di koridor yang dihubungkan dengan bedside dengan cara mengaktifkan fungsi/sirkuit pengingat. Sinyal visual ini akan mati dan panggilan yang tersimpan terhapus dari memory ketika panggilan itu dibatalkan di pos setempat.
- i) Kemampuan menghasilkan sinyal audible dan visual untuk menandai adanya panggilan yang datang dari pos yang terhubung :

- (i) dapat menghentikan atau melemahkan sinyal audible melalui rangkaian rangkaian mematikan/melemahkan saat panel kontrol sedang digunakan untuk menjawab atau menempatkan suatu panggilan. Sinyal audible untuk panggilan yang datang dan tidak terjawab harus secara otomatis disambungkan kembali ketika panel kontrol SPP dikembalikan ke modus siaga.
  - (ii) Sinyal visual untuk panggilan yang datang harus tetap ditampilkan pada setiap saat sampai panggilan terjawab atau dibatalkan pada pos pemanggilan.
  - (iii) Sinyal audible dan sinyal visual untuk panggilan rutin dan darurat harus jelas berbeda.
  - (iv) Tampilan visual untuk menunjukkan lokasi pos panggilan harus muncul pada panel kontrol SPP.
- j) Tombol sentuh, atau serupa membolehkan perawat memilih pos panggilan dan melakukan komunikasi suara dua arah. Tombol sentuh juga harus memberikan program status prioritas dan kemampuan fungsi lain yang ada, yaitu :
- (i) Kemampuan memonitor bedside.
  - (ii) Kemampuan berhubungan minimum 10 pos beside secara serempak.
  - (iii) Mampu menerima panggilan dari 10 pos panggilan terkait secara serempak.
  - (iv) Kemampuan untuk menjawab dengan cara :
    - Dengan mengangkat handset atau mengaktifkan satu fungsi panggilan untuk menjawab, berikutnya akan secara otomatis mengizinkan perawat untuk berkomunikasi dengan pos berikutnya di dalam urutan prioritas panggilan, atau
    - Dengan memilih jawaban dari setiap pos panggilan yang ditempatkan di dalam urutan.
- k) Sedikitnya ditambahkan 10% untuk mengakomodasi tambahan pasien, dan pos darurat didalam setiap panel kontrol SPP.
- l) Panel Kontrol SPP yang menggunakan daya listrik arus bolak balik haruslah disambungkan ke panel daya listrik darurat arus bolak balik. Suatu UPS harus disediakan di lokasi panel kontrol SPP untuk menyediakan daya darurat.

- (b) Peralatan Komunikasi pada Kabinet Bedside (Beside Communication Equipment)
  - 1) Setiap bedside harus menyediakan :
    - a) microphone/speaker.
    - b) lampu pos pemanggil.
    - c) tombol reser
    - d) kotak kontrol untuk cordset.
  - 2) Setiap microphone/speaker harus mati jika handset disambungkan ke bedside.
  - 3) Panggilan dari bedside harus menghasilkan sinyal panggilan visual rutin pada lampu dome di koridor.
- (c) Pos darurat
  - 1) Pos darurat dengan kabel tarik harus disediakan dalam setiap kloset dan setiap pancuran (shower) kamar mandi. Pos darurat ini harus dipasang kurang lebih 50 cm (18 inci) dari kepala pancurannya (shower head) dan/atau 180 cm (72 inci) di atas lantai jadi. Setiap pos darurat yang di area pancuran atau toilet harus kedap air.
  - 2) Pos darurat harus disediakan dengan :
    - a) kabel tarikan yang diuji tarik dengan gaya sebesar 5 kg ( 10 lbs) dan pendant dihubungkan ke gerakan sakelar ON/OFF pada pos darurat. Kabel tarikan yang gantung yang terbawah harus dipasang 15 cm ( 6 inci) dari lantai jadi.
    - b) Gaya tarikan untuk mengaktifkan sakelar minimum 0,4 kg.
    - c) Pada pos darurat dilengkapi fungsi "reset/cancel".
    - d) Lampu darurat merah dengan nyala mati-hidup secara bergantian dengan interval waktu 1 detik ditempatkan pada bagian luar dari kamar mandi atau toilet, dipasang pada ketinggian 2 meter dari lantai jadi.
    - e) Pada pos darurat, ditempel atau ditempatkan secara permanen dengan plat kalimat "Panggilan Darurat Perawat". Tinggi huruf minimal 4 mm (1/8 inci).
- (d) Armatuur Lampu Dome di Koridor
  - 1) Tutup lampu harus tembus cahaya, tidak berubah warna atau berubah bentuk karena panas, atau rusak karena penggunaan zat pembersih.
  - 2) Lampu dome harus berisi lampu yang cukup membedakan :
    - a) panggilan rutin dari bedside.
    - b) panggilan darurat dari pos perawat kamar mandi atau toilet.
    - c) Sinyal visual untuk panggilan rutin dan panggilan darurat harus dibedakan.

- (e) Armatur Lampu Dome dengan isi dua lampu di Koridor.

Dua lampu dalam satu armatur lampu dome berisi minimum dua lampu untuk mengidentifikasi panggilan setempat dalam sistem. Sinyal visual untuk panggilan rutin dan panggilan darurat harus jelas perbedaannya.

- (f) Cordset

- 1) Umum.

Setiap cordset, harus :

- a) panjangnya 1,8 meter atau 2,4 meter, jenis kabel fleksibel.
- b) tidak korosif.
- c) apabila cordset dilepas, panggilan darurat harus secara otomatis memberitahukan panel kontrol SPP. Sinyal audible dan visual harus tetap diaktifkan sampai cordset disisipkan kembali, atau alat lain disisipkan yang secara teknis dapat mematikan fitur panggilan otomatis.
- d) gaya tarikan untuk mengaktifkan cordset sebesar 0,5 kg (1 lb).
- e) tidak berubah warna.

- 2) Cordset dengan aksi tombol tekan.

Setiap cordset harus disediakan :

- a) sambungan ke kotak kontak bedside cordset.
- b) berisi tombol tekan untuk panggilan pada ujung cordsetnya.

- (g) Sistem distribusi

Setiap kabel yang digunakan dalam SPP harus asli dan bersertifikat, diberi label pada setiap rel dan disetujui oleh instansi terkait.

- (h) Perlengkapan Instalasi

- 1) Kabel

Kabel harus termasuk semua penyambung, tali pengikat, penggantung, klem dan sebagainya yang dibutuhkan untuk melengkapi kerapihan instalasi.

- 2) Konduit

Perlengkapan harus termasuk konduit, duct (saluran) kabel, rak kabel, kotak penyambung, roset, plat penutup dan perangkat keras lain yang diperlukan untuk melengkapi kerapihan dan keamanan, dan memenuhi SNI 04-0225-2000, tentang Persyaratan Umum Instalasi Listrik (PUIL 2000).

- 3) Label

Setiap komponen dari sub sistem harus diberi label.

(3) Pemasangan peralatan dan instalasi sistem panggil perawat.

(a) Pengiriman

Pengiriman bahan-bahan ke lokasi harus dalam kontainer asli tertutup, jelas terlabel nama pengirim, model peralatan dan nomor erie identifikasi, dan logo standar. Pengawas akan meneliti peralatan SPP pada saat itu dan akan menolak terhadap item yang tidak memenuhi syarat.

(b) Penyimpanan

Peralatan SPP harus disimpan dengan benar sebelum dipasang, terlindung terhadap kerusakan.

(c) Pemasangan

1) Umum

- a) SPP dan sistem alarm kebakaran tidak boleh diletakkan dalam satu konduit, satu rak kabel atau jalur yang sama.
- b) Kontraktor harus menyediakan filter, trap dan pad yang sesuai untuk meminimalkan interferensi dan untuk balansing amplifier dan sitem distribusi. Item yang digunakan untuk balansing dan meminimalkan interferensi harus mampu menyalurkan bunyi, sinyal data dan kontrol dalam kecepatan dan frekuensi yang dipilih, dalam arah yang ditentukan, dengan kerugian gesek yang kecil, isolasi tinggi dan dengan perlambatan minimum dari sistem poling atau subcarrier frequency.
- c) Pasokan daya listrik darurat (contoh : batere, UPS) harus dipasang dalam kabinet/lemari terpisah. Kabinet/lemari ini harus disediakan dekat dengan panel kontrol SPP.
- d) Apabila bedside unit buatan pabrik yang digunakan, kontraktor harus meminta izin pada pengawas untuk melakukan pemasangan instalasi SPP.
- e) Semua peralatan harus dihubungkan sesuai spesifikasi untuk memastikan terminasi, isolasi, dan impedansinya sesuai dan terpasang dengan benar.
- f) Pemasangan semua peralatan untuk setiap lokasi diidentifikasi sesuai dengan gambar.
- g) Semua saluran utama, distribusi dan interkoneksi harus diterminasi pada kondisi dapat memfasilitasi fitur perluasan sistem.
- h) Semua jalur vertikal dan horizontal harus diterminasi sehingga memudahkan perluasan sistem.
- i) Terminasi resistor harus digunakan untuk terminasi semua cabang yang tidak digunakan.

## 2) Saluran (duct) Konduit dan Sinyal

### a) Konduit

- (i) Instalasi harus dipasang dengan cara yang benar. Ukuran diameter minimum konduit 25 mm (1 inci) untuk distribusi primer sinyal dan 19 mm (3/4 inci) untuk sambungan jauh (contoh lampu dome, tombol darurat, dan sebagainya).
- (ii) Semua kabel harus dipasang dalam konduit terpisah. Campuran kabel SPP dan kabel alarm kebakaran tidak dibolehkan.
- (iii) Isi konduit harus tidak melebihi 40%.
- (iv) Jalur kabel harus bebas tersambung antara sambungan konduit dan kotak interface dan lokasi peralatan.

### b) Saluran (duct) sinyal, saluran (duct) kabel dan rak kabel

- (i) Harus dapat menggunakan saluran (duct) sinyal, saluran (duct) kabel dan/atau rak kabel.
- (ii) Saluran (duct) sinyal dan/atau saluran (duct) kabel harus berukuran minimal 10 cm x 10 cm (4 inci x 4 inci) yang dapat dilepas tutup atas atau sampingnya. Pada sudut-sudut yang tajam harus diberi proteksi.
- (iii) Rak kabel sepenuhnya harus tertutup, apabila rak kabel juga digunakan untuk sirkit elektronik lainnya, harus diberi partisi.
- (iv) Tidak diperbolehkan menarik kabel melalui kotak fitting atau selubung jika terjadi perubahan ukuran konduit. Radius bengkokan harus tepat.
- (v) Selubung kabel yang tergores tidak dapat diterima. Ujung tutup kabel yang keluar melalui lubang rangka dari lemari/kabinet, atau rak, selubung, kotak tarikan atau kotak persimpangan harus menggunakan plastik atau bahan nylon grommeting.
- (vi) Semua persimpangan kabel harus mudah dijangkau. Digunakan tutup kotak persimpangan dengan ukuran minimum 15 cm x 15 cm x 10 cm (6 inci x 6 inci x 4 inci) diletakkan pada saluran (duct) sinyal.

- 3) Kabel distribusi sinyal dari sistem
  - a) Kabel harus dipasang dengan cara yang praktis seperti pemasangan kabel untuk proteksi kebakaran atau sistem darurat yang teridentifikasi. Kabel harus mampu menahan kondisi lingkungan yang merugikan tanpa perubahan bentuk. Apabila pintu konsol, kabinet/lemari atau rak, dibuka atau ditutup, tidak mengganggu pemasangan kabel.
  - b) Jalannya kabel antara peralatan SPP ke lemari/kabinet, rak, saluran (duct) kabel, saluran (duct) sinyal atau rak kabel harus dipasang dengan conduit yang terpasang pada struktur bangunan.
  - c) Semua kabel harus terinsulasi untuk mencegah induksi sinyal atau arus yang dibawa oleh konduktor dan 100% terlindung. Pemasangan kabel harus lurus, dibentuk dan dipasang dengan ikatan yang kuat, disesuaikan dalam hubungan horizontal atau vertikal ke peralatan, kontrol, komponen atau terminator.
  - d) Penggunaan kabel yang dipilin tidak dibolehkan. Setiap penyambungan kabel harus menggunakan terminator.
  - e) Kabel harus dikelompokkan sesuai pelayanannya. Kabel kontrol dan kabel sinyal boleh dijadikan satu kelompok. Kabel harus dibentuk rapih dan posisinya harus tidak berubah dalam kelompok. Kabel yang menggantung tidak diperkenankan. Kabel yang ditempatkan di saluran (duct) sinyal, conduit, saluran (duct) kabel atau rak harus dibentuk rapih, diikat pada jarak antara 60 cm sampai 90 cm (24 inci sampai 36 inci), dan harus tidak berubah posisinya dalam kelompok.
  - f) Kabel distribusi harus dipasang dan dikencangkan tanpa menyebabkan bengkokan yang tajam dari kabel terhadap ujung yang tajam. Kabel harus dikencangkan dengan perangkat keras yang tidak akan mengganggu.
  - g) Kabel harus diberi label dengan tanda permanen pada terminal dari elektronik dan peralatan pasif dan pada setiap persimpangan dengan huruf pada diagram rekaman.
  - h) Pengujian lengkap kabel setelah semua instalasi dan penggantian kabel yang rusak.
  - i) Polaritas input dan output sistem seperti direkomendasi pabrik.

- 4) Kotak outlet, kotak belakang dan plat muka
  - a) Kotak outlet  
Kotak sinyal, kotak daya, kotak interface, kotak sambungan, kotak distribusi, kotak persimpangan harus disediakan seperti dipersyaratkan oleh rancangan sistem.
  - b) Kotak belakang  
Kotak belakang harus disediakan langsung dari manufaktur seperti dipersyaratkan oleh rancangan sistem yang disetujui.
  - c) Plat muka (atau plat penutup)  
Plat muka harus dari jenis standar. Konektor dan jack yang muncul pada plat muka harus jelas dan ditandai permanen.
  
- 5) Konektor  
Setiap konektor harus dirancang untuk ukuran kabel khusus yang digunakan dan dipasang dengan perkakas yang disetujui manufaktur.
  
- 6) Daya listrik arus bolak balik  
Kabel daya listrik arus bolak balik harus berjalan terpisah dengan kabel sinyal.
  
- 7) Penumbumian
  - a) Umum  
Semua peralatan yang dipasang harus dipenumbumian untuk mengurangi bahaya kejutan. Total tahanan penumbumian maksimal harus 0,1 Ohm.
    - (i) Jika tidak ada netral arus bolak balik, salah satu panel daya atau kotak kontak outlet, digunakan untuk kontrol sistem, atau acuan penumbumian.
    - (ii) Menggunakan konduit, saluran (duct) sinyal atau rak kabel sebagai sistem penumbumian listrik tidak dibolehkan. Item ini dapat dipakai hanya untuk pelepasan internal statik yang dibangkitkan.
  
  - b) Kabinet/lemari  
Penumbumian yang umum menggunakan kabel tembaga solid berukuran #10 AWG harus digunakan pada seluruh kabinet/lemari peralatan dan dihubungkan ke sistem penumbumian. Perlu disediakan sambungan penumbumian yang terpisah dan terisolasi dari setiap penumbumian kabinet/lemari peralatan ke sistem penumbumian. Jangan mengikat kabel penumbumian peralatan bersama-sama.

c) Sistem Proteksi Petir

(1) Suatu instalasi proteksi petir dapat melindungi semua bagian dari bangunan rumah sakit, termasuk manusia yang ada di dalamnya, dan instalasi serta peralatan lainnya terhadap bahaya sambaran petir.

(2) Instalasi proteksi petir disesuaikan dengan adanya perluasan atau penambahan bangunan rumah sakit.

(a) Protektor Head ada 2 macam :

1. Franklin
2. Elektrostatik

(b) Konduktor

1. Konduktor biasa (menggunakan kabel DC)
2. Menggunakan kabel tri aksial

(c) Penumbumian

Impedansi penumbumian RS yang menggunakan peralatan elektronik minimum 0,2 ohm.

Penumbumian untuk peralatan medik dipisahkan dari penumbumian instalasi bangunan.

Jenis penumbumian :

1. Penumbumian langsung
2. Penumbumian tidak langsung

d) Sistem Kelistrikan

Sistem instalasi listrik dan penempatannya harus mudah dioperasikan, diamati, dipelihara, tidak membahayakan, tidak mengganggu dan tidak merugikan lingkungan, bagian bangunan dan instalasi lain, serta perancangan dan pelaksanaannya harus berdasarkan PUIL/SNI.04-0225 edisi terakhir dan peraturan yang berlaku.

(1) Sumber Daya Listrik dibagi 3 :

(a) Sumber Daya Listrik Normal

Sumber daya listrik utama gedung harus diusahakan untuk menggunakan tenaga listrik dari Perusahaan Listrik Negara.

(b) Sumber Daya Listrik Siaga

1) Bangunan, ruang atau peralatan khusus yang pelayanan daya listriknya disyaratkan tidak boleh terputus putus, harus memiliki pembangkit/pasokan daya listrik siaga yang dayanya dapat memenuhi kelangsungan pelayanan dengan persyaratan tersebut.

2) Sumber listrik cadangan berupa diesel generator (Genset). Genset harus disediakan 2 (dua) unit dengan kapasitas minimal 40% dari jumlah daya terpasang pada masing-masing unit. Genset dilengkapi sistem AMF dan ATS.

(c) Sumber Daya Listrik Darurat

1) Sistem instalasi listrik pada rumah sakit harus memiliki sumber daya listrik darurat yang mampu melayani kelangsungan pelayanan seluruh atau sebagian beban pada bangunan rumah sakit apabila terjadi gangguan sumber utama.

- 2) Sumber/Pasokan daya listrik darurat yang digunakan harus mampu melayani semua beban penting termasuk untuk perlengkapan pengendali kebakaran, secara otomatis.
  - 3) Pasokan Daya Listrik Darurat berasal dari Peralatan UPS (*Uninterruptable Power Supply*) untuk melayani Kamar Operasi (Central Operation Theater), Ruang Perawatan Intensif (Intensive Care Unit), Ruang Perawatan Intensif Khusus Jantung (Intensive Cardiac Care Unit) Persyaratan :
    - a. Harus tersedia Ruang UPS minimal 2 X 3 m<sup>2</sup> (sesuai kebutuhan) terletak di Ruang Operasi Rumah Sakit, Ruang Perawatan Intensif dan diberi pendingin ruangan.
    - b. Kapasitas UPS setidaknya 50 KVA.
- (2) Jaringan Distribusi Listrik
- 1) Jaringan distribusi listrik terdiri dari kabel dengan inti tunggal atau banyak dan/atau *busduct* dari berbagai tipe, ukuran dan kemampuan.  
Tipe dari penghantar listrik harus disesuaikan dengan sistem yang dilayani.
  - 2) Peralatan pada papan hubung bagi seperti pemutus arus, sakelar, tombol, alat ukur dan lain-lain harus ditempatkan dengan baik sehingga memudahkan pengoperasian dan pemeliharaan oleh petugas.
  - 3) Jaringan yang melayani beban penting, seperti pompa kebakaran, lif kebakaran, peralatan pengendali asap, sistem deteksi dan alarm kebakaran, sistem komunikasi darurat, dan beban penting lainnya harus terpisah dari instalasi beban lainnya, dan dilindungi terhadap kebakaran atau penggunaan penghantar tahan api, dan mengikuti ketentuan yang berlaku.
  - 4) Bagian jaringan yang disebut pada butir (3) di atas, pasokan daya listriknya harus dijamin dan mempunyai sumber/pasokan daya listrik darurat sesuai ketentuan yang berlaku.
- (3) Panel-panel listrik
- (4) Instalasi Listrik
- 1) Sistem instalasi listrik terdiri dari sumber daya listrik, jaringan distribusi, papan hubung bagi dan beban listrik.  
Sistem instalasi listrik dan penempatannya harus mudah diamati, dilakukaneliharaan dan perbaikan, tidak membahayakan, mengganggu atau merugikan bagi manusia, lingkungan, bagian bangunan dan instalasi lainnya.
  - 2) Sistem tegangan rendah (TR) dalam gedung adalah 3 fase 220/380 Volt, dengan frekuensi 50 Hertz. Sistem tegangan menengah (TM) dalam gedung adalah 20 KV, dengan frekuensi 50 Hertz, mengikuti ketentuan yang berlaku.

Untuk Rumah Sakit yang memiliki kapasitas daya listrik tersambung dari PLN minimal 200 KVA disarankan agar sudah memiliki sistem jaringan listrik Tegangan Menengah 20 KV (jaringan listrik TM 20 KV), sesuai pedoman bahwa Rumah Sakit Kelas B mempunyai Kapasitas daya listrik 1000 KVA, dengan perhitungan 2,75 KVA per Tempat Tidur (TT).

- 3) Instalasi listrik tegangan menengah tersebut antara lain :
  - a. Penyediaan bangunan gardu listrik rumah sakit (ukuran sesuai standar gardu PLN).
  - b. Peralatan Transformator (kapasitas sesuai daya terpasang).
  - c. Peralatan panel TM 20 KV dan aksesorisnya.
  - d. Peralatan pembantu dan sistem pengamanan (*grounding*).
- 4) Semua perlengkapan listrik, diantaranya penghantar, papan hubung bagi dan isinya, transformator dan lain-lainnya, tidak boleh dibebani melebihi batas kemampuannya.  
Masalah harmonisa dalam sistem kelistrikan harus ikut diperhatikan.
- 5) Sistem Penerangan Darurat (*emergency lighting*) harus tersedia pada ruang-ruang tertentu.
- 6) Sistem kelistrikan RS Kelas B harus dilengkapi dengan transformator isolator dan kelengkapan monitoring sistem IT kelompok 2E minimal berkapasitas 5 KVA untuk titik-titik stop kontak yang mensuplai peralatan-peralatan medis penting (*life support medical equipment*, seperti ruang anastesi, ruang bedah, ruang katerisasi jantung, ruang ICU dan ICCU, ruang angiografi, dan ruang inkubator bayi).
- 7) Sistem Pembumian (*grounding system*) harus terpisah antara *grounding* panel gedung dan panel alat. Nilai *grounding* peralatan tidak boleh kurang dari 0,2 Ohm.
- 8) Transformator Distribusi
  - a) Transformator distribusi yang berada dalam gedung harus ditempatkan dalam ruangan khusus yang tahan api dan terdiri dari dinding, atap dan lantai yang kokoh, dengan pintu yang hanya dapat dimasuki oleh petugas.
  - b) Ruangan transformator harus diberi ventilasi yang cukup, serta mempunyai luas ruangan yang cukup untuk perawatan dan perbaikan.
  - c) Bila ruang transformator dekat dengan ruang yang rawan kebakaran, maka diharuskan menggunakan transformator tipe kering.
- 9) Penghematan energi harus sangat diperhatikan.

(5) Pemeliharaan

- 1) Pada ruang panel hubung bagi, harus terdapat ruang yang cukup untuk memudahkan pemeriksaan, perbaikan dan pelayanan, serta diberi ventilasi cukup.
- 2) Pemeliharaan instalasi listrik harus dilaksanakan dan diperiksa setiap lima tahun serta dilaporkan secara tertulis kepada instansi yang berwenang.
- 3) Pembangkit/sumber daya listrik darurat secara periodik harus dihidupkan untuk menjamin agar pembangkit tersebut dapat dioperasikan bila diperlukan.

(6) Persyaratan Teknis

Persyaratan sistem kelistrikan harus memenuhi :

- 1) SNI 04-0227-1994 atau edisi terbaru; Tegangan standard.
- 2) SNI 04-0225-2000 atau edisi terbaru; Persyaratan Umum Instalasi Listrik (PUIL edisi terakhir).
- 3) SNI 04-7018-2004 atau edisi terbaru; Sistem pasokan daya listrik darurat dan siaga.
- 4) SNI 04-7019-2004 atau edisi terbaru; Sistem pasokan daya listrik darurat menggunakan energi tersimpan.
- 5) Dalam hal masih persyaratan lainnya, atau yang belum mempunyai SNI, dapat digunakan standar baku dan pedoman teknis yang diberlakukan oleh instansi yang berwenang.

e) Sistem Penghawaan (Ventilasi) dan Pengkondisian Udara (HVAC)

(1) Sistem Penghawaan (Ventilasi)

(a) Umum

1. Setiap bangunan rumah sakit harus mempunyai ventilasi alami dan/atau ventilasi mekanik/buatan sesuai dengan fungsinya.
2. Bangunan rumah sakit harus mempunyai bukaan permanen, kisi-kisi pada pintu dan jendela dan/atau bukaan permanen yang dapat dibuka untuk kepentingan ventilasi alami.

(b) Persyaratan Teknis

1. Jika ventilasi alami tidak mungkin dilaksanakan, maka diperlukan ventilasi mekanis seperti pada bangunan fasilitas tertentu yang memerlukan perlindungan dari udara luar dan pencemaran.

(c) Pada ruang-ruang khusus seperti Ruang Isolasi, Ruang Laboratorium maupun Ruang Farmasi, diperlukan Fasilitas Pengelolaan Limbah Udara Infeksius Paparan Udara. Sistem Tata Udara harus ditempatkan agar memudahkan dalam pemeriksaan dan pemeliharaan.

- (d) Sebagai ventilasi, udara segar harus dimasukkan ke dalam ruangan untuk menjaga kesegaran dan kesehatan ruangan, sesuai ketentuan dalam standar ASHRAE tentang Indoor Air Quality.
- (e) Udara segar harus dimasukkan langsung dari luar dan bukan udara yang berasal dari lobi atau koridor tertutup.
- (f) Untuk instalasi tata udara sentral, udara segar harus dimasukkan melalui mesin pengolah udara sentral.
- (g) Untuk sistem tata udara individu, seperti unit jendela dan unit split, udara segar boleh dimasukkan langsung ke dalam ruangan.
- (h) Kebutuhan udara segar untuk penggunaan umum pada ruangan yang dikondisikan dengan sistem tata udara dapat digunakan nilai minimum 280 Liter/menit untuk setiap penghuni, atau minimum 160 Liter/menit per m<sup>2</sup> luas lantai, dipilih mana yang memeberikan nilai lebih besar.
- (i) Ruangan yang dilengkapi dengan ventilasi mekanik harus diberikan pertukaran udara minimal 6 (enam) kali per jam.
- (j) Tata udara untuk ruangan yang dapat menimbulkan pencemaran atau penularan penyakit ke ruangan lainnya, harus langsung dibuang ke luar.
- (k) Ruang bedah dan ruang perawatan penyakit menular yang berbahaya, pembuangan udaranya harus ke tempat yang tidak membahayakan lingkungan rumah sakit.
- (l) Ruang pengolahan bahan obat, proses foto, dan proses kimia lainnya yang dapat mencemari lingkungan, pembuangan udaranya harus melalui penyaring dan pemroses untuk menetralsir bahan yang terkandung di dalam udara buangan tsb sesuai ketentuan yang berlaku.
- (m) Persyaratan teknis sistem ventilasi, kebutuhan ventilasi, mengikuti Persyaratan Teknis berikut:
  - 1) SNI 03 – 6572 - 2000 atau edisi terbaru; Tata cara perancangan sistem ventilasi dan pengkondisian udara pada bangunan gedung.
  - 2) SNI 03 – 6390 - 2000 atau edisi terbaru; Konservasi energi sistem tata udara pada bangunan gedung.

## (2) Sistem Pengkondisian Udara

### (a) Umum

Untuk kenyamanan termal dalam ruang di dalam bangunan rumah sakit harus mempertimbangkan temperatur dan kelembaban udara.

Tabel Standar Suhu, Kelembaban dan Tekanan Udara Menurut Fungsi Ruang atau Unit.

No.	Ruang atau Unit	Suhu (°C)	Kelembaban (%)	Tekanan
1	Operasi	19 – 24	45 – 60	Positif
2	Bersalin	24 – 26	45 – 60	Positif
3	Pemulihan/perawatan	22 – 24	45 – 60	Seimbang
4	Observasi bayi	21 – 24	45 – 60	Seimbang
5	Perawatan bayi	22 – 26	35 - 60	Seimbang
6	Perawatan premature	24 – 26	35 - 60	Positif
7	ICU	22 – 23	35 - 60	Positif
8	Jenazah/Otopsi	21 – 24	-	Negative
9	Penginderaan medis	19 – 24	45 – 60	Seimbang
10	Laboratorium	22 – 26	35 - 60	Positif
11	Radiologi	22 – 26	45 – 60	Seimbang
12	Sterilisasi	22 – 30	35 - 60	Positif
13	Dapur	22 – 30	35 - 60	Seimbang
14	Gawat Darurat	19 – 24	45 – 60	Positif
15	Administrasi, pertemuan	21 – 24	-	Seimbang
16.	Ruang luka baker	24 – 26	35 - 60	Positif

(b) Untuk mendapatkan tingkat temperatur dan kelembaban udara di dalam ruangan dapat dilakukan dengan alat pengkondisian udara yang mempertimbangkan :

- 1) fungsi bangunan rumah sakit/ruang, jumlah pengguna, letak geografis, orientasi bangunan, volume ruang, jenis peralatan, dan penggunaan bahan bangunan;
- 2) kemudahan pemeliharaan dan perawatan; dan
- 3) prinsip-prinsip penghematan energi dan ramah lingkungan

- (c) Persyaratan Teknis  
Untuk kenyamanan termal pada bangunan gedung harus memenuhi SNI 03-6572-2001 atau edisi terbaru; Tata cara perancangan sistem ventilasi dan pengkondisian udara pada bangunan gedung.
- f) Sistem Pencahayaan
- (1) Umum  
Setiap rumah sakit untuk memenuhi persyaratan sistem pencahayaan harus mempunyai pencahayaan alami dan/atau pencahayaan buatan/ mekanik, termasuk pencahayaan darurat sesuai dengan fungsinya.
- (2) Persyaratan Teknis
- (a) Rumah sakit tempat tinggal, pelayanan kesehatan, pendidikan, dan bangunan pelayanan umum harus mempunyai bukaan untuk pencahayaan alami.
- (b) Pencahayaan alami harus optimal, disesuaikan dengan fungsi rumah sakit dan fungsi masing-masing ruang di dalam rumah sakit.
- (c) Pencahayaan buatan harus direncanakan berdasarkan tingkat iluminasi yang dipersyaratkan sesuai fungsi ruang dalam rumah sakit dengan mempertimbangkan efisiensi, penghematan energi yang digunakan, dan penempatannya tidak menimbulkan efek silau atau pantulan.
- (d) Pencahayaan di RS harus memenuhi standar kesehatan dalam melaksanakan pekerjaannya sesuai standar intensitas cahaya sebagai berikut :

Tabel Indeks Pencahayaan Menurut Jenis Ruang atau Unit

No.	Ruang atau Unit	Intensitas Cahaya (lux)	Keterangan
1	Ruang pasien - saat tidak tidur - saat tidur	100 – 200 maks. 50	Warna cahaya sedang
2	R. Operasi umum	300 – 500	
3	Meja operasi	10.000 – 20.000	Warna cahaya sejuk atau sedang tanpa bayangan

No.	Ruang atau Unit	Intensitas Cahaya (lux)	Keterangan
4	Anastesi, pemulihan	300 – 500	
5	Endoscopy, lab	75 – 100	
6	Sinar X	minimal 60	
7	Koridor	Minimal 100	
8	Tangga	Minimal 100	Malam hari
9	Administrasi/kantor	Minimal 100	
10	Ruang alat/gudang	Minimal 200	
11	Farmasi	Minimal 200	
12	Dapur	Minimal 200	
13	Ruang cuci	Minimal 100	
14	Toilet	Minimal 100	
15	R. Isolasi khusus penyakit Tetanus	0,1 – 0,5	Warna cahaya biru
16	Ruang luka bakar	100 – 200	

g) Sistem Fasilitas Sanitasi

(1) Persyaratan Sanitasi

Persyaratan Sanitasi Rumah Sakit dapat dilihat pada Keputusan Menteri Kesehatan RI Nomor 1204/MENKES/SK/X/2004, tentang Persyaratan Kesehatan Lingkungan Rumah Sakit.

(2) Persyaratan Air Bersih

- (a) Harus tersedia air bersih yang cukup dan memenuhi syarat kesehatan, atau dapat mengadakan pengolahan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- (b) Tersedia air bersih minimal 500 lt/tempat tidur/hari.
- (c) Air minum dan air bersih tersedia pada setiap tempat kegiatan yang membutuhkan secara berkesinambungan.
- (d) Tersedia penampungan air (;*reservoir*) bawah atau atas.

- (e) Distribusi air minum dan air bersih di setiap ruangan/kamar harus menggunakan jaringan perpipaan yang mengalir dengan tekanan positif.
- (f) Penyediaan Fasilitas air panas dan uap terdiri atas Unit Boiler, sistem perpipaan dan kelengkapannya untuk distribusi ke daerah pelayanan.
- (g) Dalam rangka pengawasan kualitas air maka RS harus melakukan inspeksi terhadap sarana air minum dan air bersih minimal 1 (satu) tahun sekali.
- (h) Pemeriksaan kimia air minum dan atau air bersih dilakukan minimal 2 (dua) kali setahun (sekali pada musim kemarau dan sekali pada musim hujan), titik sampel yaitu pada penampungan air (;*reservoir*) dan keran terjauh dari *reservoir*.
- (i) Kualitas air yang digunakan di ruang khusus, seperti ruang operasi.
- (j) RS yang telah menggunakan air yang sudah diolah seperti dari PDAM, sumur bor dan sumber lain untuk keperluan operasi dapat melakukan pengolahan tambahan dengan *cartridge filter* dan dilengkapi dengan desinfeksi menggunakan *ultra violet*.
- (k) Ruang Farmasi dan Hemodialisis yaitu terdiri dari air yang dimurnikan untuk penyiapan obat, penyiapan injeksi dan pengenceran dalam hemodialisis.
- (l) Tersedia air bersih untuk keperluan pemadaman kebakaran dengan mengikuti ketentuan yang berlaku.
- (m) Sistem Plambing air bersih/minum dan air buangan/kotor mengikuti persyaratan teknis sesuai SNI 03-6481-2000 atau edisi terbaru, Sistem Plambing 2000.

### (3) Sistem Pengolahan dan Pembuangan Limbah

Persyaratan Pengolahan dan Pembuangan Limbah Rumah Sakit dalam bentuk padat, cair dan gas, baik limbah medis maupun non-medis dapat dilihat pada Keputusan Menteri Kesehatan RI Nomor 1204/MENKES/SK/X/2004, tentang Persyaratan Kesehatan Lingkungan Rumah Sakit.

### (4) Persyaratan Penyaluran Air Hujan

#### (a) Umum

Sistem penyaluran air hujan harus direncanakan dan dipasang dengan mempertimbangkan ketinggian permukaan air tanah, permeabilitas tanah, dan ketersediaan jaringan drainase lingkungan/kota.

(5) Persyaratan Teknis

- (a) Setiap bangunan gedung dan pekarangannya harus dilengkapi dengan sistem penyaluran air hujan.
- (b) Kecuali untuk daerah tertentu, air hujan harus diresapkan ke dalam tanah pekarangan dan/atau dialirkan ke sumur resapan sebelum dialirkan ke jaringan drainase lingkungan/kota sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- (c) Pemanfaatan air hujan diperbolehkan dengan mengikuti ketentuan yang berlaku.
- (d) Bila belum tersedia jaringan drainase kota ataupun sebab lain yang dapat diterima, maka penyaluran air hujan harus dilakukan dengan cara lain yang dibenarkan oleh instansi yang berwenang.
- (e) Sistem penyaluran air hujan harus dipelihara untuk mencegah terjadinya endapan dan penyumbatan pada saluran.
- (f) Pengolahan dan penyaluran air hujan mengikuti persyaratan teknis berikut:
  - 1) SNI 03-2453-2002 atau edisi terbaru; Tata cara perencanaan sumur resapan air hujan untuk lahan pekarangan.
  - 2) SNI 03-2459-2002 atau edisi terbaru; Spesifikasi sumur resapan air hujan untuk lahan pekarangan.
  - 3) Tata cara perencanaan, pemasangan, dan pemeliharaan sistem penyaluran air hujan pada bangunan gedung.

h) Sistem Instalasi Gas Medik

(1) Umum

Sistem gas medik yang dimaksud meliputi O<sub>2</sub>, N<sub>2</sub>O, Udara tekan Medik, CO<sub>2</sub>, dan vakum medik. Sistem Instalasi Gas Medik harus direncanakan dan dipasang dengan mempertimbangkan jenis dan tingkat bahayanya.

Sistem Instalasi Gas Medik :

1. Sistem Sentral Gas Medik

- a) Sumber Gas Medis
- b) Instalasi Gas Medis
- c) Outlet dan Inlet

2. Sistem gas medik stand alone

3. Sistem portable/moveable

(2) Persyaratan Teknis

- (a) Persyaratan ini berlaku wajib untuk fasilitas pelayanan kesehatan di rumah sakit, rumah perawatan, fasilitas hiperbarik, klinik bersalin, dan fasilitas pelayanan kesehatan lainnya.

- (b) Bila terdapat istilah gas medik atau vakum, ketentuan tersebut berlaku wajib bagi semua sistem perpipaan untuk oksigen, nitrous oksida, udara tekan medik, karbon dioksida, helium, nitrogen, vakum medik untuk pembedahan, pembuangan sisa gas anestesi, dan campuran dari gas-gas tersebut. Bila terdapat nama layanan gas khusus atau vakum, maka ketentuan tersebut hanya berlaku bagi gas tersebut.
- (c) Sistem yang sudah ada yang tidak sepenuhnya memenuhi ketentuan ini boleh tetap digunakan sepanjang pihak yang berwenang telah memastikan bahwa penggunaannya tidak membahayakan jiwa.
- (d) Potensi bahaya kebakaran dan ledakan yang berkaitan dengan sistem perpipaan sentral gas medik dan sistem vakum medik harus dipertimbangkan dalam perancangan, pemasangan, pengujian, pengoperasian dan pemeliharaan sistem ini.
- (j) Pengoperasian sistem pasokan sentral
  - 1) Tidak dibenarkan menggunakan adaptor atau fitting konversi untuk menyesuaikan fitting khusus suatu gas ke fitting gas lainnya.
  - 2) Tidak dibenarkan merubah fitting/soket/adaptor yang telah sesuai dengan spesifikasi gas medik.
  - 3) Tidak dibenarkan penggunaan silinder tanpa warna dan penandaan yang disyaratkan.
  - 4) Hanya silinder gas medik dan perlengkapannya yang boleh disimpan dalam ruangan tempat sistem pasokan sentral atau silinder gas medik.
  - 5) Tidak dibenarkan menyimpan bahan mudah menyala, silinder berisi gas mudah menyala atau yang berisi cairan mudah menyala, di dalam ruang penyimpanan gas medik.
  - 6) Bila silinder terbungkus pada saat diterima, pembungkus tersebut harus dibuang sebelum disimpan.
  - 7) Tutup pelindung katup harus dipasang erat pada tempatnya bila silinder sedang tidak digunakan.
- (k) Perancangan dan pelaksanaan Lokasi untuk sistem pasokan sentral dan penyimpanan gas-gas medik harus memenuhi persyaratan berikut :
  - 1) Dibangun dengan akses ke luar dan masuk lokasi untuk memindahkan silinder, peralatan, dan sebagainya.
  - 2) Dijaga keamanannya dengan pintu atau gerbang yang dapat dikunci, atau diamankan dengan cara lain.

- 3) Jika di luar ruangan/bangunan, harus dilindungi dengan dinding atau pagar dari bahan yang tidak dapat terbakar.
- 4) Jika di dalam ruangan/bangunan, harus dibangun dengan menggunakan bahan interior yang tidak dapat terbakar/ sulit terbakar, sehingga semua dinding, lantai, langit-langit dan pintu sekurang-kurangnya mempunyai tingkat ketahanan api 1 jam.
- 5) Dilengkapi lampu atau indikator pada bagian luar ruang penyimpanan yang menunjukkan kondisi kapasitas gas medis yang masih tersedia.
- 6) Dilengkapi dengan rak, rantai, atau pengikat lainnya untuk mengamankan masing-masing silinder, baik yang terhubung maupun tidak terhubung, penuh atau kosong, agar tidak roboh.
- 7) Dipasok dengan daya listrik yang memenuhi persyaratan sistem kelistrikan esensial.
- 8) Apabila disediakan rak, lemari, dan penyangga, harus dibuat dari bahan tidak dapat terbakar atau bahan sulit terbakar.

(l) Standar dan pedoman teknis

- 1) Untuk sistem gas medik pada bangunan gedung, harus dipenuhi SNI 03-7011-2004, tentang ; Keselamatan pada bangunan fasilitas pelayanan kesehatan, atau edisi terakhir.
- 2) Dalam hal persyaratan diatas belum ada SNI-nya, dipakai Standar baku dan ketentuan teknis yang berlaku.

i) Sistem Pengendalian Terhadap Kebisingan dan Getaran

(1) Kenyamanan terhadap Kebisingan

- (a) Kenyamanan terhadap kebisingan adalah keadaan dengan tingkat kebisingan yang tidak menimbulkan gangguan pendengaran, kesehatan, dan kenyamanan bagi seseorang dalam melakukan kegiatan.
- (b) Gangguan kebisingan pada bangunan gedung dapat berisiko cacat pendengaran. Untuk memproteksi gangguan tersebut perlu dirancang lingkungan akustik di tempat kegiatan dalam bangunan yang sudah ada dan bangunan baru.
- (c) Untuk mendapatkan tingkat kenyamanan terhadap kebisingan pada bangunan rumah sakit harus mempertimbangkan jenis kegiatan, penggunaan peralatan, dan/atau sumber bising lainnya baik yang berada pada bangunan gedung maupun di luar bangunan rumah sakit.

- (d) Setiap bangunan rumah sakit dan/atau kegiatan yang karena fungsinya menimbulkan dampak kebisingan terhadap lingkungannya dan/atau terhadap bangunan rumah sakit yang telah ada, harus meminimalkan kebisingan yang ditimbulkan sampai dengan tingkat yang diizinkan.
- (e) Untuk kenyamanan terhadap kebisingan pada bangunan rumah sakit harus dipenuhi standar tata cara perencanaan kenyamanan terhadap kebisingan pada bangunan gedung.
- (f) Persyaratan kebisingan untuk masing-masing ruangan/ unit dalam RS adalah sebagai berikut :

Tabel Indeks Kebisingan Menurut Jenis Ruang atau Unit<sup>2</sup>

No.	Ruang atau Unit	Maksimum Kebisingan (Waktu pemaparan 8 jam dan satuan dBA)
1	Ruang pasien - saat tidak tidur - saat tidur	45 40
2	R. Operasi umum	45
3	Anastesi, pemulihan	45
4	Endoscopy, lab	65
5	Sinar X	40
6	Koridor	40
7	Tangga	45
8	Kantor/Lobi	45
9	Ruang Alat/ Gudang	45
10	Farmasi	45
11	Dapur	78
12	Ruang Cuci	78
13	Ruang Isolasi	40
14	Ruang Poli Gigi	80

(2) Kenyamanan terhadap Getaran

Kenyamanan terhadap getaran adalah suatu keadaan dengan tingkat getaran yang tidak menimbulkan gangguan bagi kesehatan dan kenyamanan seseorang dalam melakukan kegiatannya.

Getaran dapat berupa getaran kejut, getaran mekanik atau seismik baik yang berasal dari penggunaan peralatan atau sumber getar lainnya baik dari dalam bangunan maupun dari luar bangunan.

Tingkat kebisingan berdasarkan Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup No. 48 Tahun 1996, untuk lingkungan kegiatan rumah sakit adalah 55 dB(A)

j) Sistem Hubungan Horizontal dalam rumah sakit

(1) Umum

- (a) Kemudahan hubungan ke, dari, dan di dalam bangunan RS meliputi tersedianya fasilitas dan aksesibilitas yang mudah, aman, dan nyaman bagi orang yang berkebutuhan khusus, termasuk penyandang cacat.
- (b) Penyediaan fasilitas dan aksesibilitas harus mempertimbangkan tersedianya hubungan horizontal antarruang dalam bangunan RS, akses evakuasi, termasuk bagi orang yang berkebutuhan khusus, termasuk penyandang cacat.
- (c) Kelengkapan prasarana disesuaikan dengan fungsi RS.

(2) Persyaratan Teknis

- (a) Setiap bangunan RS harus memenuhi persyaratan kemudahan hubungan horizontal berupa tersedianya pintu dan/atau koridor yang memadai untuk terselenggaranya fungsi bangunan RS tersebut
- (b) Jumlah, ukuran, dan jenis pintu, dalam suatu ruangan dipertimbangkan berdasarkan besaran ruang, fungsi ruang, dan jumlah pengguna ruang.
- (c) Arah bukaan daun pintu dalam suatu ruangan dipertimbangkan berdasarkan fungsi ruang dan aspek keselamatan.
- (d) Ukuran koridor sebagai akses horizontal antarruang dipertimbangkan berdasarkan fungsi koridor, fungsi ruang, dan jumlah pengguna. Ukuran koridor yang aksesibilitas brankar pasien minimal 2,4 m.

k) Sistem Hubungan (Transportasi) Vertikal dalam Rumah Sakit

(1) Umum

Setiap bangunan RS bertingkat harus menyediakan sarana hubungan vertikal antar lantai yang memadai untuk terselenggaranya fungsi bangunan RS tersebut berupa tersedianya tangga, ram, lif, tangga berjalan/eskalator, dan/atau lantai berjalan/travelator.

(2) Persyaratan Teknis

- (a) Jumlah, ukuran, dan konstruksi sarana hubungan vertikal harus berdasarkan fungsi bangunan RS, luas bangunan, dan jumlah pengguna ruang, serta keselamatan pengguna gedung.
- (b) Setiap bangunan RS dengan ketinggian di atas lima lantai harus menyediakan sarana hubungan vertikal berupa lif.
- (c) Bangunan RS umum yang fungsinya untuk kepentingan publik, baik berupa fungsi keagamaan, fungsi usaha, maupun fungsi sosial dan budaya harus menyediakan fasilitas dan kelengkapan sarana hubungan vertikal bagi orang yang berkebutuhan khusus, termasuk penyandang cacat.

1) Ramp


(1) Umum

Ramp adalah jalur sirkulasi yang memiliki bidang dengan kemiringan tertentu, sebagai alternatif bagi orang yang tidak dapat menggunakan tangga. Fungsi dapat digantikan dengan lift (fire lift).


UU RI No. 28 tahun 2002 tentang bangunan gedung bagian ketiga pasal 18 perihal persyaratan keselamatan.

(2) Persyaratan Ramp


- (a) Kemiringan suatu ramp di dalam bangunan tidak boleh melebihi  $7^{\circ}$ , perhitungan kemiringan tersebut tidak termasuk awalan dan akhiran ramp (curb ramps/landing).
- (b) Panjang mendatar dari satu ramp (dengan kemiringan  $7^{\circ}$ ) tidak boleh lebih dari 900 cm. Panjang ramp dengan kemiringan yang lebih rendah dapat lebih panjang.
- (c) Lebar minimum dari ramp adalah 120 cm dengan tepi pengaman.
- (d) Muka datar (bordes) pada awalan atau akhiran dari suatu ramp harus bebas dan datar sehingga memungkinkan sekurang-kurangnya untuk memutar kursi roda dan stretcher, dengan ukuran minimum 160 cm.



Gambar 5.11.1.a- Tipikal ramp




Gambar 5.11.1.b- Bentuk-bentuk ramp




Gambar 5.11.1.c – Kemiringan ramp.



Gambar 5.11.1.d – Pegangan rambat pada ramp.




Gambar 5.11.1.e – Kemiringan sisi lebar ramp.




Gambar 5.11.1.f – Pintu di ujung ramp.

- (e) Permukaan datar awalan atau akhiran suatu ramp harus memiliki tekstur sehingga tidak licin baik diwaktu hujan.
  - (f) Lebar tepi pengaman ramp (low curb) 10 cm, dirancang untuk menghalangi roda dari kursi roda atau stretcher agar tidak terperosok atau ke luar dari jalur ramp. Apabila berbatasan langsung dengan lalu lintas jalan umum atau persimpangan, harus dibuat sedemikian rupa agar tidak mengganggu jalan umum.
  - (g) Ramp harus diterangi dengan pencahayaan yang cukup sehingga membantu penggunaan ramp saat malam hari. Pencahayaan disediakan pada bagian ramp yang memiliki ketinggian terhadap muka tanah sekitarnya dan bagian-bagian yang membahayakan.
  - (h) Ramp harus dilengkapi dengan pegangan rambatan (handrail) yang dijamin kekuatannya dengan ketinggian yang sesuai.
- m) Tangga
- (1) Umum
 

Tangga merupakan fasilitas bagi pergerakan vertikal yang dirancang dengan mempertimbangkan ukuran dan kemiringan pijakan dan tanjakan dengan lebar yang memadai.
  - (2) Persyaratan
    - (a) Harus memiliki dimensi pijakan dan tanjakan yang berukuran seragam Tinggi masing-masing pijakan/tanjakan adalah 15 – 17 cm.
    - (b) Harus memiliki kemiringan tangga kurang dari 60°.
    - (c) Lebar tangga minimal 120 cm untuk membawa usungan dalam keadaan darurat, untuk mengevakuasi pasien dalam kasus terjadinya kebakaran atau ancaman bom
    - (d) Tidak terdapat tanjakan yang berlubang yang dapat membahayakan pengguna tangga.
    - (e) Harus dilengkapi dengan pegangan rambat (handrail).




Gambar 5.11.2.a – Tipikal tangga




Gambar 5.11.2.b – Pegangan rambat pada tangga


- (f) Pegangan rambat harus mudah dipegang dengan ketinggian 65 cm ~ 80 cm dari lantai, bebas dari elemen konstruksi yang mengganggu, dan bagian ujungnya harus bulat atau dibelokkan dengan baik ke arah lantai, dinding atau tiang.
- (g) Pegangan rambat harus ditambah panjangnya pada bagian ujung-ujungnya (puncak dan bagian bawah) dengan 30 cm.
- (h) Untuk tangga yang terletak di luar bangunan, harus dirancang sehingga tidak ada air hujan yang menggenang pada lantainya.



Gambar 5.11.2.c – Desain profil tangga.



Gambar 5.11.2.d – Detail pegangan rambat tangga



Gambar 5.11.2.e – Detail pegangan rambat pada dinding.

n) Lift (Elevator)

(1) Umum

Lift merupakan fasilitas lalu lintas vertikal baik bagi petugas RS maupun untuk pasien. Oleh karena itu harus direncanakan dapat menampung tempat tidur pasien.

(2) Persyaratan

- (a) Ukuran lift rumah sakit minimal 1,50 m x 2,30 m dan lebar pintunya tidak kurang dari 1,20 m untuk memungkinkan lewatnya tempat tidur dan stretcher bersama-sama dengan pengantarnya.
- (b) Lif penumpang dan lift service dipisah bila dimungkinkan.
- (c) Jumlah, kapasitas, dan spesifikasi lif sebagai sarana hubungan vertikal dalam bangunan gedung harus mampu melakukan pelayanan yang optimal untuk sirkulasi vertikal pada bangunan, sesuai dengan fungsi dan jumlah pengguna bangunan RS.
- (d) Setiap bangunan RS yang menggunakan lif harus tersedia lif kebakaran yang dimulai dari lantai dasar bangunan (*ground floor*).
- (e) Lif kebakaran dapat berupa lif khusus kebakaran/lif penumpang biasa/lif barang yang dapat diatur pengoperasiannya sehingga dalam keadaan darurat dapat digunakan khusus oleh petugas kebakaran.

o) Sarana Evakuasi

(1) Umum

Setiap bangunan RS harus menyediakan sarana evakuasi bagi orang yang berkebutuhan khusus termasuk penyandang cacat yang meliputi :

- (a) sistem peringatan bahaya bagi pengguna,
- (b) pintu keluar darurat, dan
- (c) jalur evakuasi yang dapat menjamin pengguna bangunan RS untuk melakukan evakuasi dari dalam bangunan RS secara aman apabila terjadi bencana atau keadaan darurat.

(2) Persyaratan Teknis

- (a) Untuk persyaratan sarana evakuasi pada bangunan RS harus dipenuhi standar tata cara perencanaan sarana evakuasi pada bangunan gedung.
- (b) Dalam hal masih ada persyaratan lainnya yang belum mempunyai SNI, dapat digunakan standar baku dan pedoman teknis yang diberlakukan oleh instansi yang berwenang.

p) Aksesibilitas Penyandang Cacat

(1) Umum

Setiap bangunan RS, harus menyediakan fasilitas dan aksesibilitas untuk menjamin terwujudnya kemudahan bagi penyandang cacat dan lanjut usia masuk dan keluar ke dan dari bangunan RS serta beraktivitas dalam bangunan RS secara mudah, aman, nyaman dan mandiri.

(2) Persyaratan Teknis

- (a) Fasilitas dan aksesibilitas meliputi toilet, tempat parkir, telepon umum, jalur pemandu, rambu dan marka, pintu, ramp, tangga, dan lif bagi penyandang cacat dan lanjut usia.
- (b) Penyediaan fasilitas dan aksesibilitas disesuaikan dengan fungsi, luas, dan ketinggian bangunan RS.

q) Prasarana/Sarana Umum

(1) Umum

- (a) Guna memberikan kemudahan bagi pengguna bangunan RS untuk beraktivitas di dalamnya, setiap bangunan RS untuk kepentingan umum harus menyediakan kelengkapan prasarana dan sarana pemanfaatan bangunan RS, meliputi: ruang ibadah, toilet, tempat parkir, tempat sampah, serta fasilitas komunikasi dan informasi.
- (b) Penyediaan prasarana dan sarana disesuaikan dengan fungsi dan luas bangunan RS, serta jumlah pengguna bangunan RS.

- (2) Persyaratan Teknis  
Perencanaan sarana dan prasarana dalam bangunan RS mengikuti:
- (a) SNI 03-1735-2000 atau edisi terbaru; Tata cara perencanaan akses bangunan dan akses lingkungan untuk pencegahan bahaya kebakaran pada bangunan gedung.
  - (b) SNI 03-1746-2000 atau edisi terbaru; Tata cara perencanaan dan pemasangan sarana jalan keluar untuk penyelamatan terhadap bahaya kebakaran pada bangunan gedung.
  - (c) SNI 03-6573-2001 atau edisi terbaru; Tata cara perancangan sistem transportasi vertikal dalam gedung (lif).
  - (d) Ketentuan teknis Kelengkapan Prasarana dan Sarana bangunan RS.
  - (e) Ketentuan teknis Prasarana dan Sarana pemanfaatan Bangunan RS dan Kelengkapannya.
  - (f) Ketentuan teknis Ukuran, Konstruksi, Jumlah Fasilitas dan Aksesibilitas bagi Penyandang Cacat.
  - (g) Dalam hal persyaratan di atas belum mempunyai SNI, dapat digunakan standar baku dan pedoman teknis yang diberlakukan oleh instansi yang berwenang.

## **B. Perhubungan**

### **1. Sarana Perhubungan**

- a. PC/Laptop/Printer A3/Infocus;
- b. Pantauan langsung lalu lintas / CCROOM (Ruang Kendali) / ATCS / APILL ;
- c. Ruang Rapat;
- d. Gedung Pengujian Kendaraan bermotor;
- e. Peralatan Pengujian Kendaraan Bermotor; dan
- f. Mebeleur.

### **2. Prasarana Perhubungan**

- a. Alat-alat peraga / Simulasi Lalu Lintas Berupa Peta Digital;
- b. Alat Pemarkaan;
- c. Suku cadang Aspek APILL/Daun Rambu/Tiang-tiang Rambu;
- d. Tenda PAM Lebaran;
- e. Timbangan Kendaraan Bermotor (Portable); dan
- f. ABN (Alat Bantu Navigasi).

### C. Ketenteraman dan Ketertiban Umum (Satpol PP).

#### 1. Sarana Ketenteraman dan Ketertiban Umum (Satpol PP).

a. Peralatan Polisi Pamong Praja terdiri dari :

- 1) Tonfa dan holster tonfa;
- 2) Sarung Pistol;
- 3) Borgol;
- 4) Tameng;
- 5) Senter;
- 6) Ferplas;
- 7) Tas/ransel;
- 8) Sleeping bag;
- 9) Matras;
- 10) Jaket;
- 11) Rompi / Body Protector;
- 12) Senjata api yaitu Senjata Peluru gas, semprotan gas dan alat kejut listrik;
- 13) Masker;
- 14) Tenda Pleton; dan
- 15) Peralatan kebencanaan.

Keterangan :

- 1) Tonfa dan holster Tonfa berbentuk *t-stick* terbuat dari karet mati maupun kayu dengan sarung yang bisa dilekatkan di pinggang, Holster Tonfa berbahan nilon, Memiliki lambang Polisi Pamong Praja.



- 2) Sarung Pistol merupakan tempat pistol yang disesuaikan warnanya dengan seragam, hitam untuk seluruh pakaian dinas Satpol PP kecuali PDPTI menggunakan sarung pistol warna putih.



- 3) Borgol terbuat dari logam dengan tulisan Polisi Pamong Praja berikut sarung dari bahan kulit imitasi berwarna hitam yang dapat disangkutkan pada pinggang celana.
- a) Borgol berbahan metal dengan berlogo lambang Satpol PP.
  - b) Berbentuk metal kecil untuk borgol jari.
  - c) Berbentuk metal besar untuk borgol tangan.



- 4) Tameng terbuat dari fiberglass berbentuk segi empat dengan ukuran panjang 80 cm dan lebar 50 cm dengan ketebalan 5 mm bertuliskan Polisi Pamong Praja tanpa lambang.
- a) Tameng memiliki tulisan Polisi Pamong Praja berwarna kuning dengan latar tulisan hitam.
  - b) Berbahan fiberglass dengan ketebalan minimal 5 mm dan dapat disesuaikan dengan keamanan anggota.



- 5) Senter berfungsi sebagai alat penerang di lapangan dengan gagang panjang.



- 6) Ferplas terbuat dari plastik berikut sarung dari bahan drit warna khaki tua kehijau-hijauan yang disangkutkan pada pinggang celana dan berfungsi untuk peralatan minum anggota Satpol PP.



- 7) Tas/ransel terbuat dari bahan sintetik yang tidak mudah rusak, memiliki pengait untuk matras di bagian atas, dilengkapi *cover bag* anti lembab dan basah dengan berlogo lambang Polisi Pamong Praja pada bagian atas depan tas dan muka *cover bag*.



- 8) Sleeping bag terbuat dari bahan anti air dan di dalamnya terdapat busa tebal yang berlambang Polisi Pamong Praja.



- 9) Matras berfungsi sebagai alas pada saat bertugas dan latihan dengan berbahan karet dan berlambang Polisi Pamong Praja.



- 10) Jaket terbuat dari bahan parasit anti air yang pada bagian dada atas sebelah kiri berlabel bordir lambang Pol PP dan bagian punggung belakang bertuliskan Pol PP.



- 11) Rompi / Body Protector dipergunakan untuk melindungi tubuh anggota dari hujan maupun dari terjangan benda-benda yang dilemparkan oleh massa.



- 12) Senjata api adalah gas air mata berbentuk pistol/revolver/ senapan yang dapat ditembakkan dengan peluru gas atau peluru hampa dan stick (pentungan), senjata kejut listrik berbentuk stick (pentungan) dengan menggunakan alat kejut listrik atau stroom.

a) Senjata Peluru Gas



b) Semprotan Gas




c) Alat Kejut Listrik



13) Masker berbentuk sederhana aman untuk dipakai dan mampu melindungi anggota dari gas air mata.



- 14) Tenda pleton berfungsi sebagai pusat konsentrasi anggota Polisi Pamong Praja dalam melaksanakan kegiatan yang melibatkan banyak anggota, pada sisi atas tenda berlogo Polisi Pamong Praja dan di bawah logo bertuliskan nama Provinsi, Kabupaten sebagai tanda daerah tugas satuan Polisi Pamong Praja.



- 15) Peralatan kebencanaan merupakan peralatan pendukung penanganan bencana yang sesuai dengan standar yang berlaku. Peralatan Kebencanaan antara lain tandu, perahu karet, tali dan lain - lain.





- b. Peralatan Komunikasi Polisi Pamong Praja terdiri dari :
- 1) Jenis peralatan komunikasi adalah telepon, faks, handphone, rig, handy talky, Reapeter, GPS dan peralatan komunikasi lainnya sesuai dengan perkembangan teknologi komunikasi.
  - 2) Pengadaan jenis peralatan komunikasi disesuaikan dengan kebutuhan dan kemampuan daerah.
    - a) Telepon



- b) RIG



- c) Handy Talky



d) Repeater



e) GPS



c. Kendaraan Operasional Polisi Pamong Praja terdiri dari :  
1) Sepeda Motor



- 2) Mobil
  - a) Kendaraan Model Jeep



- b) Kendaraan Mini Bus atau Van



- 3) Truk
  - a) Pick Up



b) Truk Sedang



c) Truk Besar



**2. Prasarana Ketenteraman dan Ketertiban Umum (Satpol PP).**

- a. Polisi Pamong Praja dapat memperoleh prasarana penunjang operasional berupa gedung kantor disesuaikan dengan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai Standardisasi Sarana Prasarana Kerja Pemerintah Daerah.
- b. Prasarana penunjang operasional gedung kantor Satuan Polisi Pamong Praja memperhatikan prioritas tugas Satpol PP di lapangan yang disesuaikan dengan kebutuhan.

**D. Ketenteraman dan Ketertiban Umum (Penanggulangan Bencana).**

**1. Standar Minimal Peralatan Penanggulangan Bencana Sesuai Jenis Bencana.**

a. Standar Minimal Jenis Peralatan Penanggulangan Bencana.

<b>No.</b>	<b>Nama Alat</b>
1.	Tenda Komando
2.	Tenda Peleton
3.	Tenda Regu
4.	Tenda Keluarga
5.	Tenda Posko Kesehatan
6.	Mobil Komando
7.	Mobil Ambulance
8.	Mobil Rescue
9.	Mobil Operasional
10.	Mobil Truk
11.	Truk Trailer
12.	Motor Trail
13.	Mobile Water Treatment
14.	Toilet Mobile
15.	Mobil Dapur umum Lapangan
16.	Mobil BBM
17.	Mobil Tangki Air
18.	Water Pillow
19.	Instalasi Penjernih Air
20.	Velbet
21.	Dapur Umum
22.	Alat Komunikasi
23.	Genset + lampu sorot
24.	Tukang Kayu
25.	Tukang Batu

No.	Nama Alat
26.	Tukang Elektronik
27.	Vertical Rescue
28.	Mega Phone

- b. Standar minimal peralatan penanggulangan bencana yang tersedia apabila terjadi bencana **Gempa Bumi** meliputi Standar Minimal Peralatan Penanggulangan Bencana ditambah, standar peralatan bencana Gempa Bumi, meliputi :

No.	Nama Alat
1.	Jaws of Life
2.	Life Detector
3.	Buldozer
4.	Scope Loader
5.	Beco
6.	Chainsaw kayu
7.	Concrete breaker
8.	Garpu Loader
9.	Jembatan Balley
10.	ClamShell
11.	Hand Sprayer Pump

- c. Standar minimal peralatan penanggulangan bencana yang tersedia apabila terjadi bencana **Tsunami** meliputi Standar Minimal Peralatan Penanggulangan Bencana ditambah, Standar Peralatan bencana Tsunami, meliputi :

No.	Nama Alat
1.	Perahu Karet
2.	Perahu Karet bermesin
3.	Pelampung
4.	Buldozer
5.	Scope Loader
6.	Beco
7.	Garpu Loader
8.	Jembatan Balley

- d. Standar minimal peralatan penanggulangan bencana yang tersedia apabila terjadi bencana **Gunung Api** meliputi Standar Minimal Peralatan Penanggulangan Bencana ditambah, Standar Peralatan bencana Gunung Api, meliputi :

No.	Nama Alat
1.	Masker dan Topi
2.	Buldozer
3.	Baju Pelindung Abu
4.	Baju anti Api
5.	Tabung Oksigen

- e. Standar minimal peralatan penanggulangan bencana yang tersedia apabila terjadi bencana **Tanah Longsor** meliputi Standar Minimal Peralatan Penanggulangan Bencana ditambah, Standar Peralatan bencana Tanah Longsor, meliputi :

No.	Nama Alat
1.	Buldozer
2.	Scope Loader
3.	Bronjong
4.	Beco

- f. Standar minimal peralatan penanggulangan bencana yang tersedia apabila terjadi bencana **Kebakaran Hutan dan Lahan** meliputi Standar Minimal Peralatan Penanggulangan Bencana ditambah, Standar Peralatan bencana Kebakaran Hutan dan Lahan, meliputi :

No.	Nama Alat
1.	Masker + topi
2.	Pesawat Pembom Air
3.	Mobil Pemadam Kebakaran
4.	Paket Pemadam Kebakaran
5.	Baju anti Api
6.	Tabung Oksigen

- g. Standar minimal peralatan penanggulangan bencana yang tersedia apabila terjadi bencana **Kegagalan Teknologi** meliputi Standar Minimal Peralatan Penanggulangan Bencana ditambah, Standar Peralatan bencana Kegagalan Teknologi , meliputi :

No.	Nama Alat
1.	Alat Kesehatan
2.	Tenda Plastik Mobil

- h. Standar minimal peralatan penanggulangan bencana yang tersedia apabila terjadi bencana **Angin Topan** meliputi Standar Minimal Peralatan Penanggulangan Bencana ditambah, Standar Peralatan bencana Angin Topan, meliputi :

No.	Nama Alat
1.	Beco
2.	Chainsaw

- i. Standar minimal peralatan penanggulangan bencana yang tersedia apabila terjadi bencana **Abrasi Pantai** meliputi Standar Minimal Peralatan Penanggulangan Bencana ditambah, Standar Peralatan bencana Abrasi Pantai, meliputi :

No.	Nama Alat
1.	Perahu Evakuasi
2.	Wave Breaker
3.	Bronjong

- j. Standar minimal peralatan penanggulangan bencana yang tersedia apabila terjadi bencana **Pandemi Penyakit/Keadaan Luar Biasa** meliputi Standar Minimal Peralatan Penanggulangan Bencana ditambah, Standar Peralatan bencana Pandemi/Keadaan Luar Biasa, meliputi :

No.	Nama Alat
1.	Alat Kesehatan
2.	Tenda Plastik Mobile

- k. Standar minimal peralatan penanggulangan bencana yang tersedia apabila terjadi bencana **Kekeringan** meliputi Standar Minimal Peralatan Penanggulangan Bencana ditambah, Standar Peralatan bencana kekeringan, meliputi :

No.	Nama Alat
1.	Alat Deteksi Sbr Air
2.	Mesin Pompa Air
3.	Tangki Air
4.	Water Pillow
5.	Selang/pipa paralon

- l. Standar minimal peralatan penanggulangan bencana yang tersedia apabila terjadi bencana **Konflik Sosial** meliputi Standar Minimal Peralatan Penanggulangan Bencana ditambah, Standar Peralatan bencana Konflik Sosial, meliputi :

No.	Nama Alat
1.	Mobil Armoured Water Cannon
2.	Mobil Armoured Personel Carrier
3.	Mobil Security Barrier

- m. Standar minimal peralatan penanggulangan bencana yang tersedia apabila terjadi bencana **Teroris** meliputi Standar Minimal Peralatan Penanggulangan Bencana ditambah, Standar Peralatan bencana Teroris, meliputi :

No.	Nama Alat
1.	Mobil Pemadam Kebakaran
2.	Mobil Armoured Water Cannon
3.	Penjinak Bom dan Bahan Peledak
4.	Paket Pemadam Kebakaran
5.	Metal detector dan X-ray

- n. Standar minimal peralatan penanggulangan bencana yang tersedia apabila terjadi bencana **Banjir** meliputi Standar Minimal Peralatan Penanggulangan Bencana ditambah, Standar Peralatan bencana Banjir, meliputi :

<b>No.</b>	<b>Nama Alat</b>
1.	Perahu Karet
2.	Perahu Karet Bermesin
3.	Pelampung
4.	Mesin Pompa Air
5.	Mesin Penyedot Air
6.	Mesin Fogging
7.	Chainsaw
8.	Vertical Rescue
9.	Hand Sprayer
10.	Dump Truck
11.	Beco

## **2. STANDAR MINIMAL PERALATAN PENANGGULANGAN BENCANA TINGKAT DAERAH.**

Jumlah dan jenis standar peralatan penanggulangan bencana berdasarkan kerawanan bencana, jenis bencana yang sering terjadi, skala bencana yang terjadi.

<b>No.</b>	<b>Nama Alat</b>
1.	Mobil Komando
2.	Mobil Ambulance
3.	Mobil Rescue
4.	Mobil Operasional
5.	Mobil Truk
6.	Mobil Dapur umum Lapangan
7.	Mobil BBM
8.	Mobil Tangki Air
9.	Perahu Karet
10.	Perahu Karet Bermesin
11.	Pelampung
12.	Mesin Pompa Air
13.	Mesin Penyedot Air
14.	Mesin Fogging
15.	Chainsaw
16.	Vertical Rescue
17.	Hand Sprayer
18.	Dump Truck
19.	Beco
20.	Buldozer
21.	Scope Loader
22.	Bronjong
23.	Tenda Komando
24.	Tenda Peleton
25.	Tenda Regu
26.	Tenda Keluarga
27.	Tenda Posko Kesehatan
28.	Truk Trailer
29.	Motor Trail

No.	Nama Alat
30.	Mobile Water Treatment
31.	Toilet Mobile
32.	Water Pillow
33.	Instalasi Penjernih Air
34.	Velbet
35.	Dapur Umum
36.	Alat Komunikasi
37.	Genset + lampu sorot
38.	Tukang Kayu
39.	Tukang Batu
40.	Tukang Elektronik
41.	Mega Phone
42.	Jaws of Life
43.	Life Detector

## E. Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil.

Spesifikasi Perangkat Keras, Perangkat Lunak dan Blangko KTP Berbasis NIK Secara Nasional

### 1. Spesifikasi Perangkat Keras dan Perangkat Lunak.

#### a. Chip

- 1) Struktur Data dalam *Chip* meliputi :
  - a) Biodata penduduk wajib KTP dengan ukuran rekaman paling rendah 0,5 *Kilo Bytes*;
  - b) Tanda tangan penduduk wajib KTP dengan format digital yang dikompresi dengan ukuran rekaman paling rendah 0,5 *Kilo Bytes*;
  - c) Pas photo dengan format digital yang dikompresi dengan ukuran rekaman paling rendah 3 *Kilo Bytes*;
  - d) Kode keamanan dengan rincian :
    - (1) *Minutiae* per sidik jari dengan ukuran paling rendah 0,4 *Kilo Bytes* dan dapat diverifikasi 1:1 dengan referensi format INCITS 378 MIN:A;
    - (2) Format *minutiae* sidik jari berdasarkan standar ANSI, INCITS atau *Proprietary* yang sudah diuji dalam hal *interoperabilitas* oleh NIST;
    - (3) Tanda tangan elektronik (*Digital Signature*) berdasarkan standar *Elliptic Curve Digital Signature Algorithm* paling rendah 256 *bit* atau RSA 2048 *bit* dan *Hash Algorithm* SHA-256.
- 2) Memori (*Memory*) terdiri dari beberapa hal sebagai berikut :
  - a) Ukuran EEPROM paling rendah 8 *Kilo Bytes* untuk menyimpan biodata, tanda tangan, pas photo dan *minutiae* sidik jari telunjuk tangan kanan dan sidik jari telunjuk tangan kiri penduduk yang bersangkutan;
  - b) Daya tahan penulisan memori (*Write Endurance*) paling rendah 100.000 kali;
  - c) Daya tahan penyimpanan data (*Data Retention*) paling singkat 10 tahun;

- d) Pengaturan penyimpanan data (*Data Organization*) menggunakan *Flexible File System*.
- 3) Frekuensi Radio (*Radio Frequency*) terdiri dari beberapa hal sebagai berikut :
    - a) Berdasarkan standar ISO 14443 A/B;
    - b) Frekuensi dengan kisaran  $13,56 \text{ MHz} \pm 7 \text{ KHz}$ ;
    - c) Kecepatan transfer data (*Baudrate*) paling rendah 100 *Kilo Bit/detik*;
    - d) Memiliki sifat frekuensi tidak bertabrakan (*anti collision*);
    - e) Jarak pengoperasian pembacaan dan penulisan (*Operating Distance*) paling jauh 100 mm;
    - f) Kekuatan medan pengoperasian (*Operating Field Strength*) dari 1,5 A/M sampai dengan 7,5 A/M.
  - 4) Keamanan (*Security*) terdiri dari beberapa hal sebagai berikut :
    - a) Pembangkit Bilangan Acak (*Random Number Generator*) berdasarkan standar AIS-31 (P2)/FIPS 140-2;
    - b) Mendukung autentikasi dua arah antara *smart card reader/writer* dan *chip*;
    - c) *Access Conditions* diterapkan per file;
    - d) Algoritma Keamanan (*Security Algorithm*) bersifat simetris (*symmetric*) berdasarkan algoritma: 3DES dengan panjang kunci 168 *bit*, AES 128 *bit*, atau setara;
    - e) Memenuhi syarat ketunggalan transaksi (*anti tear*), *supported by chip*;
    - f) Memiliki perangkat keras *crypto co-processor*;
    - g) e-KTP didukung dengan pengamanan melalui Sistem Manajemen Kunci (*Key Management System*).
  - 5) Lain-lain meliputi hal sebagai berikut :
    - a) *Chip* adalah *smart card nirsentuh* yang berbasis CPU (*microcontroller chip*) dan menggunakan Sistem Operasi (*Operating System*) terbuka;
    - b) *Electro Static Discharge* paling rendah ESD 2 kV;
    - c) Bekerja dengan baik pada suhu (*Temperature*) dari  $- 25^{\circ}\text{C}$  sampai dengan  $70^{\circ}\text{C}$ ;
    - d) Memerlukan pasokan daya (*Voltage*) dari 2,7 Volt sampai dengan 3,6 Volt.

- b. Reader/Writer Chip** pada Blangko Kartu terdiri dari beberapa hal sebagai berikut :
- 1) Berdasarkan standar ISO 14443 A dan B;
  - 2) Frekuensi dengan kisaran  $13,56 \text{ MHz} \pm 7 \text{ KHz}$ ;
  - 3) Kecepatan transfer data (*Baudrate*) paling rendah 100 *Kilo Bit/detik*;
  - 4) Memiliki *Secure Access Module* (SAM) yang dilengkapi dengan *crypto processor* yang sesuai dengan kebutuhan *chip*;
  - 5) Mendukung autentikasi dua arah antara *smart card reader/writer* dan *chip*.

- c. Automated Fingerprint Identification System (AFIS)**, terdiri dari :
- 1) Perangkat server, terdiri dari beberapa hal sebagai berikut :
    - a) *Platform* perangkat server berbentuk *rack mounted* atau *blade*;
    - b) Kinerja (*Performance*) perangkat server bersifat *upgradeable* dan *scalable*;
    - c) Sistem operasi (*Operating System*) berbasis *Linux/Unix/Windows* atau yang setara;
    - d) Pangkalan Data (*Database*) berbasis standard RDBMS (*Relational Database Management System*), seperti *MySQL, Oracle, MS SQL Server* atau setara;
    - e) Perangkat lunak (*Software*) tersedia bagi AFIS Server dan AFIS Workstation;
    - f) Kinerja perangkat lunak (*Software*) server dapat mendukung gugusan (*cluster*) dan dapat berskala sesuai dengan jumlah prosesor (*scalable to number of processors*).
  
  - 2) Klien, terdiri dari beberapa hal sebagai berikut :
    - a) *Platform* perangkat keras berbasis PC;
    - b) Sistem operasi (*Operating System*) berbasis *Linux/Unix/Windows* atau yang setara;
    - c) Pangkalan Data (*Database*) berbasis standard RDBMS, seperti *MySQL, Oracle, MS SQL Server* atau setara;
    - d) Perangkat lunak (*software*) tersedia bagi AFIS PC;
    - e) Perangkat lunak (*software*) klien dapat mendukung verifikasi secara *realtime*.
  
  - 3) Sistem AFIS terintegrasi dengan biodata, tanda tangan, pas photo dan *minutiae* sidik jari telunjuk tangan kanan dan sidik jari telunjuk tangan kiri pada *chip* dan SIAK serta terkonsolidasi dengan pusat data kependudukan.
  - 4) Pemindai Sidik Jari (*Fingerprint Scanner*) :
    - a) Pemindai hidup (*Live scanner*) berbasis optik, pemindai satu jari (*one finger scanner*);
    - b) Pemindai dengan kemampuan resolusi (*scanner resolution*) paling rendah 356 x 292 *pixels* 500 dpi;
    - c) *Driver* berbasis *Linux/Windows* atau yang setara.
  
  - 5) Aplikasi, meliputi :
    - a) Fungsi sebagai berikut :
      - (1) Citra Sidik Jari (*Fingerprint images*) memiliki sifat :
        - (a) 500 dpi, 256 *Gray Level*;
        - (b) ANSI/NIST *Compliant*;
        - (c) *WSQ Compression*: 1:10 for *tenprints*, 1:15 for *latent prints*.
      - (2) Kode Sidik Jari (*Fingerprint codes*) mengikuti standar ANSI/NIST ITL-1-2000, ISO/IEC 19794;
      - (3) Sidik Jari tak tergantung putaran (*Rotation independent*) dan dapat diputar hingga 360 derajat;
      - (4) Pemadanan (*Matching*) mendukung 1:N pemadanan (*Matching*) dan 1:1 pemadanan (*Matching*) yang terintegrasi;

- (5) Jenis pencarian (*Type of sources*) meliputi sepuluh sidik jari-sepuluh sidik jari (*Tenprint-Tenprint*), sidik jari Laten-sepuluh sidik jari (*Latentprint-Tenprint*), dan tambahan fungsi pencarian berdasarkan dua sidik jari atau satu sidik jari;
- (6) Hasil pemadanan (*Matching Results*) ditampilkan dalam bentuk daftar ketukan (*hit list*) dengan layar terbelah (*split screen*) dan ambang batas yang dapat disesuaikan (*adjustable threshold*);
- (7) Kapasitas penyimpanan (*Storage Capacity*) bersifat tak terbatas (*Unlimited*), dapat ditingkatkan (*upgradeable*) dan kinerja dapat berskala (*scalable performance*);
- (8) Pas Photo terintegrasi secara penuh (*Fully Integrated*) atau mudah untuk interface dengan pangkalan data (*Database*) yang sudah ada dan memenuhi JPEG *color image compression*;
- (9) Biodata terintegrasi secara penuh (*Fully Integrated*) atau mudah untuk interface dengan pangkalan data (*Database*) yang sudah ada;
- (10) Apabila sidik jari tangan tidak dapat direkam, maka dilakukan perekaman kedua tangan penduduk dan iris yang bersangkutan ke dalam database kependudukan.

b) Performansi, meliputi :

- (1) Hasil pemadanan (*Matching Results*) pernah masuk dalam sepuluh besar dari *National Institute of Standards and Technology Internal Report* (NISTIR), Amerika Serikat mulai tahun 2003 sampai dengan sekarang;
- (2) Kinerja Pemadanan (*Matching Performance*) memiliki kecepatan paling rendah 100.000 pemadanan sidik jari per detik per prosesor (*core*) (*fingerprnt matching per second per processor (core)*), dapat berskala sesuai dengan jumlah prosesor (*scalable to number of processors*), dan memiliki kemampuan pencarian data tak terbatas (*unlimited number of data searchability*).

**2. Spesifikasi Blangko Kartu Tanda Penduduk Berbasis Nomor Induk Kependudukan Secara Nasional.**

- a. Material terbuat dari bahan PET/PETF/PETG (*PET = Polyethylene terephthalate, PETF = Polyethylene Terephthalate Film, PETG = Polyethylene Terephthalate Glycol*) atau PC (*Polycarbonate*);
- b. Teknologi *printing background* blangko KTP menggunakan *offset printing*;
- c. Teknologi *printing* personalisasi menggunakan *dye sublimation (retransfer)*;
- d. *Printing* warna dipergunakan untuk mencetak latar belakang (*background*) blangko dan pas photo;
- e. Karakteristik fisik, mempunyai ukuran 85,60 x 53,98 mm, warna biru *gradasi*, ketebalan dari 0,76 mm sampai dengan 1 mm kedap air (*waterproof*) berdasarkan ISO 7810:2003;

- f. Susunan lapisan (*Layer*) terdiri dari :
- 1) Tampak depan :
    - a) Area Judul pada bagian atas terdapat tulisan "KARTU TANDA PENDUDUK REPUBLIK INDONESIA";
    - b) Area Logo/Gambar :
      - (1) Pada bagian depan sebelah kiri atas terdapat Gambar lambang Negara Kesatuan Republik Indonesia "Burung Garuda Pancasila";
      - (2) Terdapat Peta Kepulauan Indonesia.
    - c) Area penempatan *chip* berada pada sebelah kiri di dalam blangko KTP.
  - 2) Keamanan pencetakan (*Security Printing*) atau setara: *font* khusus, *hologram*, *microtext* hanya bisa dibaca dengan menggunakan kaca pembesar;
  - 3) PET/PETF/PETG;
  - 4) *Inlay Pad*;
  - 5) *Inlay Core (Chip)*;
  - 6) *Inlay Pad*;
  - 7) PET/PETF/PETG;
  - 8) Tampak belakang :
    - a) Keamanan Pencetakan (*Security Printing*) atau setara dengan gambar peta Kepulauan Indonesia di dalam bola dunia;
    - b) Data Personalisasi yang terlaminasi.

Keterangan : penggabungan lapisan (*Layer*) dimungkinkan.

## **F. Pendidikan**

### **1. Sarana dan Prasarana SD/MI**

#### **a. Satuan Pendidikan**

- 1) Satu SD/MI memiliki sarana dan prasarana yang dapat melayani minimum 6 rombongan belajar dan maksimum 24 rombongan belajar.
- 2) Satu SD/MI dengan enam rombongan belajar disediakan untuk 2000 penduduk, atau satu desa/kelurahan.
- 3) Pada wilayah berpenduduk lebih dari 2000 dapat dilakukan penambahan sarana dan prasarana untuk melayani tambahan rombongan belajar di SD/MI yang telah ada, atau disediakan SD/MI baru.
- 4) Pada satu kelompok permukiman permanen dan terpencil dengan banyak penduduk lebih dari 1000 jiwa terdapat satu SD/MI dalam jarak tempuh bagi peserta didik yang berjalan kaki maksimum 3 km melalui lintasan yang tidak membahayakan.

#### **b. Lahan**

- 1) Untuk SD/MI yang memiliki 15 sampai dengan 28 peserta didik per rombongan belajar, lahan memenuhi ketentuan rasio minimum luas lahan terhadap peserta didik seperti tercantum pada Tabel 1.1.

**Tabel 1.1. Rasio Minimum Luas Lahan terhadap Peserta Didik**

No	Banyak rombongan belajar	Rasio minimum luas lahan terhadap peserta didik (m <sup>2</sup> /peserta didik)		
		Bangunan satu lantai	Bangunan dua lantai	Bangunan tiga lantai
1	6	12,7	7,0	4,9
2	7-12	11,1	6,0	4,2
3	13-18	10,6	5,6	4,1
4	19-24	10,3	5,5	4,1

- 2) Untuk SD/MI yang memiliki kurang dari 15 peserta didik per rombongan belajar, lahan memenuhi ketentuan luas minimum seperti tercantum pada Tabel 1.2.

**Tabel 1.2 Luas Minimum Lahan untuk SD/MI yang Memiliki Kurang dari 15 Peserta Didik per Rombongan Belajar**

No	Banyak rombongan belajar	Luas minimum lahan (m <sup>2</sup> )		
		Bangunan satu lantai	Bangunan dua lantai	Bangunan tiga lantai
1	6	1340	770	710
2	7-12	2240	1220	850
3	13-18	3170	1690	1160
4	19-24	4070	2190	1460

- 3) Luas lahan yang dimaksud pada angka 2 dan 3 di atas adalah luas lahan yang dapat digunakan secara efektif untuk membangun prasarana sekolah/madrasah berupa bangunan dan tempat bermain/berolahraga.
- 4) Lahan terhindar dari potensi bahaya yang mengancam kesehatan dan keselamatan jiwa, serta memiliki akses untuk penyelamatan dalam keadaan darurat.
- 5) Kemiringan lahan rata-rata kurang dari 15%, tidak berada di dalam garis sempadan sungai dan jalur kereta api.
- 6) Lahan terhindar dari gangguan-gangguan berikut.
- Pencemaran air, sesuai dengan PP RI No. 20 Tahun 1990 tentang Pengendalian Pencemaran Air.
  - Kebisingan, sesuai dengan Kepmen Negara KLH nomor 94/MENKLH/1992 tentang Baku Mutu Kebisingan.
  - Pencemaran udara, sesuai dengan Kepmen Negara KLH Nomor 02/MEN KLH/1988 tentang Pedoman Penetapan Baku Mutu Lingkungan.
- 7) Lahan sesuai dengan peruntukan lokasi yang diatur dalam Peraturan Daerah tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Karawang atau rencana lain yang lebih rinci dan mengikat, dan mendapat izin pemanfaatan tanah dari Pemerintah Daerah setempat.
- 8) Lahan memiliki status hak atas tanah, dan/atau memiliki izin pemanfaatan dari pemegang hak atas tanah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk jangka waktu minimum 20 tahun.

**c. Bangunan**

- 1) Untuk SD/MI yang memiliki 15 sampai dengan 28 peserta didik per rombongan belajar, bangunan memenuhi ketentuan rasio minimum luas lantai terhadap peserta didik seperti tercantum pada Tabel 1.3.

**Tabel 1.3 Rasio Minimum Luas Lantai Bangunan terhadap Peserta Didik**

No	Banyak rombongan belajar	Rasio minimum luas lantai bangunan terhadap peserta didik(m <sup>2</sup> /peserta didik)		
		Bangunan satu lantai	Bangunan dua lantai	Bangunan tiga lantai
1	6	3,8	4,2	4,4
2	7-12	3,3	3,6	3,6
3	13-18	3,2	3,4	3,4
4	19-24	3,1	3,3	3,3

- 2) Untuk SD/MI yang memiliki kurang dari 15 peserta didik per rombongan belajar, lantai bangunan memenuhi ketentuan luas minimum seperti tercantum pada Tabel 1.4.

**Tabel 1.4 Luas Minimum Lantai Bangunan untuk SD/MI yang Memiliki Kurang dari 15 Peserta Didik per Rombongan Belajar**

No	Banyak Rombongan belajar	Luas minimum lantai bangunan (m <sup>2</sup> )		
		Bangunan satu lantai	Bangunan dua lantai	Bangunan tiga lantai
1	6	400	460	490
2	7-12	670	730	760
3	13-18	950	1010	1040
4	19-24	1220	1310	1310

- 3) Bangunan memenuhi ketentuan tata bangunan yang terdiri dari :
- a) koefisien dasar bangunan maksimum 30 %;
  - b) koefisien lantai bangunan dan ketinggian maksimum bangunan yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah;
  - c) jarak bebas bangunan yang meliputi garis sempadan bangunan dengan as jalan, tepi sungai, tepi pantai, jalan kereta api, dan/atau jaringan tegangan tinggi, jarak antara bangunan dengan batas-batas persil, dan jarak antara as jalan dan pagar halaman yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah.
- 4) Bangunan memenuhi persyaratan keselamatan sebagai berikut :
- a) Memiliki konstruksi yang stabil dan kukuh sampai dengan kondisi pembebanan maksimum dalam mendukung beban muatan hidup dan beban muatan mati, serta untuk daerah/zona tertentu kemampuan untuk menahan gempa dan kekuatan alam lainnya.

- b) Dilengkapi sistem proteksi pasif dan/atau proteksi aktif untuk mencegah dan menanggulangi bahaya kebakaran dan petir.
- 5) Bangunan memenuhi persyaratan kesehatan sebagai berikut :
    - a) Mempunyai fasilitas secukupnya untuk ventilasi udara dan pencahayaan yang memadai.
    - b) Memiliki sanitasi di dalam dan di luar bangunan meliputi saluran air bersih, saluran air kotor dan/atau air limbah, tempat sampah, dan saluran air hujan.
    - c) Bahan bangunan yang aman bagi kesehatan pengguna bangunan dan tidak menimbulkan dampak negatif terhadap lingkungan.
  - 6) Bangunan menyediakan fasilitas dan aksesibilitas yang mudah, aman dan nyaman termasuk bagi penyandang cacat.
  - 7) Bangunan memenuhi persyaratan kenyamanan sebagai berikut:
    - a) Bangunan mampu meredam getaran dan kebisingan yang mengganggu kegiatan pembelajaran.
    - b) Setiap ruangan memiliki pengaturan penghawaan yang baik.
    - c) Setiap ruangan dilengkapi dengan lampu penerangan.
  - 8) Bangunan bertingkat memenuhi persyaratan sebagai berikut :
    - a) Maksimum terdiri dari tiga lantai.
    - b) Dilengkapi tangga yang mempertimbangkan kemudahan, keamanan, keselamatan, dan kesehatan pengguna.
  - 9) Bangunan dilengkapi sistem keamanan sebagai berikut :
    - a) Peringatan bahaya bagi pengguna, pintu keluar darurat, dan jalur evakuasi jika terjadi bencana kebakaran dan/atau bencana lainnya.
    - b) Akses evakuasi yang dapat dicapai dengan mudah dan dilengkapi penunjuk arah yang jelas.
  - 10) Bangunan dilengkapi instalasi listrik dengan daya minimum 900 watt.
  - 11) Pembangunan gedung atau ruang baru harus dirancang, dilaksanakan, dan diawasi secara profesional.
  - 12) Kualitas bangunan minimum permanen kelas B, sesuai dengan PP Nomor 19 Tahun 2005 Pasal 45, dan mengacu pada Standar PU.
  - 13) Bangunan sekolah/madrasah baru dapat bertahan minimum 20 tahun.
  - 14) Pemeliharaan bangunan sekolah/madrasah adalah sebagai berikut.
    - a) Pemeliharaan ringan, meliputi pengecatan ulang, perbaikan sebagian daun jendela/pintu, penutup lantai, penutup atap, plafon, instalasi air dan listrik, dilakukan minimum sekali dalam 5 tahun.
    - b) Pemeliharaan berat, meliputi penggantian rangka atap, rangka plafon, rangka kayu, kusen, dan semua penutup atap, dilakukan minimum sekali dalam 20 tahun.

- 15) Bangunan dilengkapi izin mendirikan bangunan dan izin penggunaan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

**d. Ketentuan Prasarana dan Sarana**

Sebuah SD/MI sekurang-kurangnya memiliki prasarana sebagai berikut:

- 1) ruang kelas,
- 2) ruang perpustakaan,
- 3) laboratorium IPA,
- 4) ruang pimpinan,
- 5) ruang guru,
- 6) tempat beribadah,
- 7) ruang UKS,
- 8) jamban,
- 9) gudang,
- 10) ruang sirkulasi,
- 11) tempat bermain/berolahraga.

Ketentuan mengenai prasarana tersebut beserta sarana yang ada di dalamnya diatur dalam standar sebagai berikut.

**1) Ruang Kelas**

- a) Fungsi ruang kelas adalah tempat kegiatan pembelajaran teori, praktek yang tidak memerlukan peralatan khusus, atau praktek dengan alat khusus yang mudah dihadirkan.
- b) Jumlah minimum ruang kelas sama dengan banyak rombongan belajar.
- c) Kapasitas maksimum ruang kelas adalah 28 peserta didik.
- d) Rasio minimum luas ruang kelas adalah 2 m<sup>2</sup>/peserta didik. Untuk rombongan belajar dengan peserta didik kurang dari 15 orang, luas minimum ruang kelas adalah 30 m<sup>2</sup>. Lebar minimum ruang kelas adalah 5 m.
- e) Ruang kelas memiliki jendela yang memungkinkan pencahayaan yang memadai untuk membaca buku dan untuk memberikan pandangan ke luar ruangan.
- f) Ruang kelas memiliki pintu yang memadai agar peserta didik dan guru dapat segera keluar ruangan jika terjadi bahaya, dan dapat dikunci dengan baik saat tidak digunakan.
- g) Ruang kelas dilengkapi sarana sebagaimana tercantum pada Tabel 1.5.

**Tabel 1.5 Jenis, Rasio, dan Deskripsi Sarana Ruang Kelas**

<b>No</b>	<b>Jenis</b>	<b>Rasio</b>	<b>Deskripsi</b>
<b>1</b>	<b>Perabot</b>		
1.1	Kursi peserta didik	1 buah/peserta didik	Kuat, stabil, aman, dan mudah dipindahkan oleh peserta didik. Ukuran sesuai dengan kelompok usia peserta didik dan mendukung pembentukan postur tubuh yang baik, minimum dibedakan dimensinya untuk kelas 1-3 dan kelas 4-6. Desain dudukan dan sandaran membuat peserta didik nyaman belajar.
1.2	Meja peserta didik	1 buah/peserta didik	Kuat, stabil, aman, dan mudah dipindahkan oleh peserta didik. Ukuran sesuai dengan kelompok usia peserta didik dan mendukung pembentukan postur tubuh yang baik, minimum dibedakan dimensinya untuk kelas 1-3 dan kelas 4-6. Desain memungkinkan kaki peserta didik masuk dengan leluasa ke bawah meja.
1.3	Kursi guru	1 buah/guru	Kuat, stabil, aman, dan mudah dipindahkan. Ukuran memadai untuk duduk dengan nyaman.
1.4	Meja guru	1 buah/guru	Kuat, stabil, aman, dan mudah dipindahkan. Ukuran memadai untuk bekerja dengan nyaman.
1.5	Lemari	1 buah/ruang	Kuat, stabil, dan aman. Ukuran memadai untuk menyimpan perlengkapan yang diperlukan kelas. Tertutup dan dapat dikunci.
1.6	Rak hasil karya peserta didik	1 buah/ruang	Kuat, stabil, dan aman. Ukuran memadai untuk meletakkan hasil karya seluruh peserta didik yang ada di kelas. Dapat berupa rak terbuka atau lemari.
1.7	Papan pajang	1 buah/ruang	Kuat, stabil, dan aman. Ukuran minimum 60 cm x 120 cm.
<b>2</b>	<b>Peralatan Pendidikan</b>		
2.1	Alat peraga		[lihat daftar sarana laboratorium IPA]

No	Jenis	Rasio	Deskripsi
<b>3</b>	<b>Media Pendidikan</b>		
3.1	Papan tulis	1 buah/ruang	Kuat, stabil, dan aman. Ukuran minimum 90 cm x 200 cm. Ditempatkan pada posisi yang memungkinkan seluruh peserta didik melihatnya dengan jelas.
<b>4</b>	<b>Perlengkapan Lain</b>		
4.1	Tempat sampah	1 buah/ruang	
4.2	Tempat cuci tangan	1 buah/ruang	
4.3	Jam dinding	1 buah/ruang	
4.4	Kotak kontak	1 buah/ruang	

## 2) Ruang Perpustakaan

- a) Ruang perpustakaan berfungsi sebagai tempat kegiatan peserta didik dan guru memperoleh informasi dari berbagai jenis bahan pustaka dengan membaca, mengamati, mendengar, dan sekaligus tempat petugas mengelola perpustakaan.
- b) Luas minimum ruang perpustakaan sama dengan luas satu ruang kelas. Lebar minimum ruang perpustakaan adalah 5 m.
- c) Ruang perpustakaan dilengkapi jendela untuk memberi pencahayaan yang memadai untuk membaca buku.
- d) Ruang perpustakaan terletak di bagian sekolah/madrasah yang mudah dicapai.
- e) Ruang perpustakaan dilengkapi sarana sebagaimana tercantum pada Tabel 1.6.

**Tabel 1.6 Jenis, Rasio, dan Deskripsi Sarana Ruang Perpustakaan**

<b>No</b>	<b>Jenis</b>	<b>Rasio</b>	<b>Deskripsi</b>
<b>1</b>	<b>Buku</b>		
1.1	Buku teks Pelajaran	1 eksemplar/ mata Pelajaran/ peserta didik, ditambah 2 eksemplar/ mata pelajaran/ sekolah	Termasuk dalam daftar buku teks pelajaran yang ditetapkan oleh Mendiknas dan daftar buku teks muatan lokal yang ditetapkan Bupati.
1.2	Buku panduanpend idik	1 eksemplar/ matapelajaran/ guru mata pelajaran bersangkutan, Ditambah 1 eksemplar/ mata pelajaran/ sekolah	
1.3	Buku pengayaan	840 judul/ sekolah	Terdiri dari 60% non-fiksi dan 40% fiksi. Banyak eksemplar/ sekolah minimum: 1000 untuk 6 rombongan belajar, 1500 untuk 7-12 rombongan belajar, 2000 untuk 13-24 rombongan belajar.
1.4	Buku referensi	10 judul/ sekolah	Sekurang-kurangnya meliputi Kamus Besar Bahasa Indonesia, kamus Bahasa Inggris, ensiklopedi, buku statistik daerah, buku telepon, kitab undang- undang dan peraturan, dan kitab suci.
1.5	Sumber belajar	10 judul/ sekolah	Sekurang-kurangnya meliputi majalah, surat kabar, globe, peta, gambar pahlawan nasional, CD pembelajaran, dan alat peraga matematika.
<b>2</b>	<b>Perabot</b>		
2.1	Rak buku	1 set/ sekolah	Kuat, stabil, dan aman. Dapat menampung seluruh koleksi dengan baik. Memungkinkan peserta didik menjangkau koleksi buku dengan mudah.

<b>No</b>	<b>Jenis</b>	<b>Rasio</b>	<b>Deskripsi</b>
2.2	Rak majalah	1 buah/sekolah	Kuat, stabil, dan aman. Dapat menampung seluruh koleksi majalah. Memungkinkan peserta didik menjangkau koleksi majalah dengan mudah.
2.3	Rak surat kabar	1 buah/sekolah	Kuat, stabil, dan aman. Dapat menampung seluruh koleksi surat kabar. Memungkinkan peserta didik menjangkau koleksi surat kabar dengan mudah.
2.4	Meja baca	10 buah/sekolah	Kuat, stabil, aman, dan mudah dipindahkan oleh peserta didik. Desain memungkinkan kaki peserta didik masuk dengan leluasa ke bawah meja.
2.5	Kursi baca	10 buah/sekolah	Kuat, stabil, aman, dan mudah dipindahkan oleh peserta didik. Desain dudukan dan sandaran membuat peserta didik nyaman belajar.
2.6	Kursi kerja	1 buah/petugas	Kuat, stabil, dan aman. Ukuran yang memadai untuk bekerja dengan nyaman.
2.7	Meja kerja/sirkulasi	1 buah/petugas	Kuat, stabil, dan aman. Ukuran yang memadai untuk bekerja dengan nyaman.
2.8	Lemari katalog	1 buah/sekolah	Cukup untuk menyimpan kartu-kartu katalog. Lemari katalog dapat diganti dengan meja untuk menempatkan katalog.
2.9	Lemari	1 buah/sekolah	Kuat, stabil, dan aman. Ukuran memadai untuk menampung seluruh peralatan untuk pengelolaan perpustakaan. Dapat dikunci.
2.10	Papan pengumuman	1 buah/sekolah	Ukuran minimum 1 m <sup>2</sup> .
2.11	Meja multimedia	1 buah/sekolah	Kuat, stabil, dan aman. Ukuran memadai untuk menampung seluruh peralatan multimedia.
<b>3</b>	<b>Media Pendidikan</b>		
3.1	Peralatan multimedia	1 set/sekolah	Sekurang-kurangnya terdiri dari 1 set komputer (CPU, monitor minimum 15 inci, printer), TV, radio, dan pemutar VCD/DVD.

No	Jenis	Rasio	Deskripsi
<b>4</b>	<b>Perlengkapan Lain</b>		
4.1	Buku inventaris	1 buah/sekolah	
4.2	Tempat sampah	1 buah/ruang	
4.3	Kotak kontak	1 buah/ruang	
4.4	Jam dinding	1 buah/ruang	

### 3) Laboratorium IPA

- a) Laboratorium IPA dapat memanfaatkan ruang kelas.
- b) Sarana laboratorium IPA berfungsi sebagai alat bantu mendukung kegiatan dalam bentuk percobaan.
- c) Setiap SD/MI dilengkapi sarana laboratorium IPA seperti tercantum pada Tabel 1.7.

**Tabel 1.7 Jenis, Rasio, dan Deskripsi Sarana Laboratorium IPA**

No	Jenis	Rasio	Deskripsi
<b>1</b>	<b>Perabot</b>		
1.1	Lemari	1 buah/sekolah	Kuat, stabil, dan aman. Ukuran memadai untuk menyimpan seluruh alat peraga. Tertutup dan dapat dikunci. Dapat memanfaatkan lemari yang terdapat di ruang kelas.
<b>2</b>	<b>Peralatan Pendidikan</b>		
2.1	Model kerangka Manusia	1 buah/sekolah	Tinggi minimum 125 cm. Mudah dibawa.
2.2	Model tubuh manusia	1 buah/sekolah	Tinggi minimum 125 cm. Dapat diamati dengan mudah oleh seluruh peserta didik. Dapat dibongkar pasang. Mudah dibawa.
2.3	Globe	1 buah/sekolah	Diameter minimum 40 cm. Memiliki penyangga dan dapat diputar. Dapat memanfaatkan globe yang terdapat di ruang perpustakaan.
2.4	Model tata surya	1 buah/sekolah	Dapat mendemonstrasikan terjadinya fenomena gerhana.
2.5	Kaca pembesar	6 buah/sekolah	
2.6	Cermin datar	6 buah/sekolah	
2.7	Cermin cekung	6 buah/sekolah	

No	Jenis	Rasio	Deskripsi
2.8	Cermin cembung	6 buah/sekolah	
2.9	Lensa datar	6 buah/sekolah	
2.10	Lensa cekung	6 buah/sekolah	
2.11	Lensa cembung	6 buah/sekolah	
2.12	Magnet batang	6 buah/sekolah	Dapat mendemonstrasikan gayamagnet.
2.13	Poster IPA, terdiri dari: a) metamorfosis, b) hewan langka, c) hewan dilindungi, d) tanaman khas Indonesia, e) contoh ekosistem f) sistem-sistem pernapasan hewan	1 set/sekolah	Jelas terbaca dan berwarna, ukuran minimum A1.

#### 4) Ruang Pimpinan

- a) Ruang pimpinan berfungsi sebagai tempat melakukan kegiatan pengelolaan sekolah/madrasah, pertemuan dengan sejumlah kecil guru, orang tua murid, unsur komite sekolah/majelis madrasah, petugas dinas pendidikan, atau tamu lainnya.
- b) Luas minimum ruang pimpinan 12 m<sup>2</sup> dan lebar minimum 3 m.
- c) Ruang pimpinan mudah diakses oleh guru dan tamu sekolah/madrasah, dapat dikunci dengan baik.
- d) Ruang pimpinan dilengkapi sarana sebagaimana tercantum pada Tabel 1.8.

**Tabel 1.8 Jenis, Rasio, dan Deskripsi Sarana Ruang Pimpinan**

No	Jenis	Rasio	Deskripsi
<b>1</b>	<b>Perabot</b>		
1.1	Kursi pimpinan	1 buah/ruang	Kuat, stabil, dan aman. Ukuran memadai untuk duduk dengannyaman.
1.2	Meja pimpinan	1 buah/ruang	Kuat, stabil, dan aman. Ukuran memadai untuk bekerja dengannyaman.
1.3	Kursi dan meja tamu	1 set/ruang	Kuat, stabil, dan aman. Ukuran memadai untuk 5 orang duduk dengan nyaman.
1.4	Lemari	1 buah/ruang	Kuat, stabil, dan aman. Ukuran memadai untuk menyimpan perlengkapan pimpinan sekolah/madrasah. Tertutup dan dapat dikunci.
1.5	Papan statistik	1 buah/ruang	Berupa papan tulis berukuran minimum 1 m <sup>2</sup> .
<b>2</b>	<b>Perlengkapan lain</b>		
2.1	Simbolkenegaraan	1 set/ruang	Terdiri dari Bendera Merah Putih, Garuda Pancasila, Gambar Presiden RI, dan Gambar Wakil Presiden RI.
2.2	Tempat sampah	1 buah/ruang	
2.3	Mesinketik / komputer	1 set/sekolah	
2.4	Filing cabinet	1 buah/sekolah	
2.5	Brankas	1 buah/sekolah	
2.6	Jam dinding	1 buah/ruang	

### 5) Ruang Guru

- a) Ruang guru berfungsi sebagai tempat guru bekerja dan istirahat serta menerima tamu, baik peserta didik maupun tamu lainnya.
- b) Rasio minimum luas ruang guru 4 m<sup>2</sup>/pendidik dan luas minimum 32 m<sup>2</sup>.
- c) Ruang guru mudah dicapai dari halaman sekolah/madrasah ataupun dari luar lingkungan sekolah/madrasah, serta dekat dengan ruang pimpinan.
- d) Ruang guru dilengkapi sarana sebagaimana tercantum pada Tabel 1.9.

**Tabel 1.9 Jenis, Rasio, dan Deskripsi Sarana Ruang Guru**

No	Jenis	Rasio	Deskripsi
<b>1</b>	<b>Perabot</b>		
1.1	Kursi kerja	1 buah/guru	Kuat, stabil, dan aman. Ukuran memadai untuk duduk dengan nyaman.
1.2	Meja kerja	1 buah/guru	Kuat, stabil, dan aman. Model meja setengah biro. Ukuran memadai untuk menulis, membaca, memeriksa pekerjaan, dan memberikan konsultasi.
1.3	Lemari	1 buah/guru Atau 1 buah yang Digunakan bersama oleh semua guru	Kuat, stabil, dan aman. Ukuran memadai untuk menyimpan perlengkapan guru untuk persiapan dan pelaksanaan pembelajaran. Tertutup dan dapat dikunci.
1.4	Papan statistik	1 buah/sekolah	Berupa papan tulis berukuran minimum 1 m <sup>2</sup> .
1.5	Papan pengumuman	1 buah/sekolah	Berupa papan tulis berukuran minimum 1 m <sup>2</sup> .
<b>2</b>	<b>Perlengkapan Lain</b>		
2.1	Tempat sampah	1 buah/ruang	
2.2	Tempat cuci tangan	1 buah/ruang	
2.3	Jam dinding	1 buah/ruang	
2.4	Penanda waktu	1 buah/sekolah	

#### 6) Tempat Beribadah

- a) Tempat beribadah berfungsi sebagai tempat warga sekolah/ madrasah melakukan ibadah yang diwajibkan oleh agama masing-masing pada waktu sekolah.
- b) Banyak tempat beribadah sesuai dengan kebutuhan tiap SD/MI, dengan luas minimum 12 m<sup>2</sup>.
- c) Tempat beribadah dilengkapi sarana sebagaimana tercantum pada Tabel 1.10.

**Tabel 1.10 Jenis, Rasio, dan Deskripsi Sarana Tempat Beribadah**

No	Jenis	Rasio	Deskripsi
<b>1</b>	<b>Perabot</b>		
1.1	Lemari/rak	1 buah/ tempat ibadah	Ukuran memadai untuk menyimpan perlengkapan ibadah.
<b>2</b>	<b>Perlengkapan lain</b>		
2.1	Perlengkapan ibadah		Disesuaikan dengan kebutuhan.
2.2	Jam dinding	1 buah/ tempat ibadah	

### 7) Ruang UKS

- a) Ruang UKS berfungsi sebagai tempat untuk penanganan dini peserta didik yang mengalami gangguan kesehatan di sekolah/madrasah.
- b) Ruang UKS dapat dimanfaatkan sebagai ruang konseling.
- c) Luas minimum ruang UKS 12 m<sup>2</sup>.
- d) Ruang UKS dilengkapi sarana sebagaimana tercantum pada Tabel 1.11.

**Tabel 1.11 Jenis, Rasio, dan Deskripsi Sarana Ruang UKS**

No	Jenis	Rasio	Deskripsi
<b>1</b>	<b>Perabot</b>		
1.1	Tempat tidur	1 set/ruang	Kuat, stabil, dan aman.
1.2	Lemari	1 buah/ruang	Kuat, stabil, dan aman. Dapat dikunci.
1.3	Meja	1 buah/ruang	Kuat, stabil, dan aman.
1.4	Kursi	2 buah/ruang	Kuat, stabil, dan aman.
<b>2</b>	<b>PerlengkapanLain</b>		
2.1	Catatan kesehatan peserta didik	1 set/ruang	
2.2	Perlengkapan P3K	1 set/ruang	Tidak kadaluarsa.
2.3	Tandu	1 buah/ruang	
2.4	Selimut	1 buah/ruang	
2.5	Tensimeter	1 buah/ruang	
2.6	Termometer badan	1 buah/ruang	
2.7	Timbangan badan	1 buah/ruang	
2.8	Pengukur tinggi badan	1 buah/ruang	
2.9	Tempat sampah	1 buah/ruang	
2.10	Tempat cuci tangan	1 buah/ruang	
2.11	Jam dinding	1 buah/ruang	

### 8) Jamban

- a) Jamban berfungsi sebagai tempat buang air besar dan/atau kecil.
- b) Minimum terdapat 1 unit jamban untuk setiap 60 peserta didik pria, 1 unit jamban untuk setiap 50 peserta didik wanita, dan 1 unit jamban untuk guru. Jumlah minimum jamban setiap sekolah/madrasah 3 unit.
- c) Luas minimum 1 unit jamban 2 m<sup>2</sup>.
- d) Jamban harus ber dinding, beratap, dapat dikunci, dan mudah dibersihkan.
- e) Tersedia air bersih di setiap unit jamban.
- f) Jamban dilengkapi sarana sebagaimana tercantum pada Tabel 1.12.

**Tabel 1.12 Jenis, Rasio, dan Deskripsi Sarana Jamban**

No	Jenis	Rasio	Deskripsi
<b>1</b>	<b>Perlengkapan Lain</b>		
1.1	Kloset jongkok	1 buah/ruang	Saluran berbentuk leher angsa.
1.2	Tempat air	1 buah/ruang	Volume minimum 200 liter. Berisi air bersih.
1.3	Gayung	1 buah/ruang	
1.4	Gantunganpakaian	1 buah/ruang	
1.5	Tempat sampah	1 buah/ruang	

**9) Gudang**

- a) Gudang berfungsi sebagai tempat menyimpan peralatan pembelajaran di luar kelas, tempat menyimpan sementara peralatan sekolah/madrasah yang tidak/belum berfungsi, dan tempat menyimpan arsip sekolah/madrasah yang telah berusia lebih dari 5 tahun.
- b) Luas minimum gudang 18 m<sup>2</sup>.
- c) Gudang dapat dikunci.
- d) Gudang dilengkapi sarana sebagaimana tercantum pada Tabel 1.13.

**Tabel 1.13 Jenis, Rasio, dan Deskripsi Sarana Gudang**

No	Jenis	Rasio	Deskripsi
<b>1</b>	<b>Perabot</b>		
1.1	Lemari	1 buah/ruang	Kuat, stabil, dan aman. Ukuran memadai untuk menyimpan alat- alat dan arsip berharga.
1.2	Rak	1 buah/ruang	Kuat, stabil, dan aman. Ukuran memadai untuk menyimpan peralatan olahraga, kesenian, dan keterampilan.

**10) Ruang Sirkulasi**

- a) Ruang sirkulasi horizontal berfungsi sebagai tempat penghubung antar ruang dalam bangunan sekolah/madrasah dan sebagai tempat berlangsungnya kegiatan bermain dan interaksi sosial peserta didik di luar jam pelajaran, terutama pada saat hujan ketika tidak memungkinkan kegiatan-kegiatan tersebut berlangsung di halaman sekolah/madrasah.
- b) Ruang sirkulasi horizontal berupa koridor yang menghubungkan ruang-ruang di dalam bangunan sekolah/madrasah dengan luas minimum 30% dari luas total seluruh ruang pada bangunan, lebar minimum 1,8 m, dan tinggi minimum 2,5 m.

- c) Ruang sirkulasi horizontal dapat menghubungkan ruang-ruang dengan baik, beratap, serta mendapat pencahayaan dan penghawaan yang cukup.
- d) Koridor tanpa dinding pada lantai atas bangunan bertingkat dilengkapi pagar pengaman dengan tinggi 90-110 cm.
- e) Bangunan bertingkat dilengkapi tangga. Bangunan bertingkat dengan panjang lebih dari 30 m dilengkapi minimum dua buah tangga.
- f) Jarak tempuh terjauh untuk mencapai tangga pada bangunan bertingkat tidak lebih dari 25 m.
- g) Lebar minimum tangga 1,5 m, tinggi maksimum anak tangga 17 cm, lebar anak tangga 25-30 cm, dan dilengkapi pegangan tangan yang kokoh dengan tinggi 85-90 cm.
- h) Tangga yang memiliki lebih dari 16 anak tangga harus dilengkapi bordes dengan lebar minimum sama dengan lebar tangga.
- i) Ruang sirkulasi vertikal dilengkapi pencahayaan dan penghawaan yang cukup.

### **11) Tempat Bermain/Berolahraga**

- a) Tempat bermain/berolahraga berfungsi sebagai area bermain, berolahraga, pendidikan jasmani, upacara, dan kegiatan ekstrakurikuler.
- b) Rasio minimum luas tempat bermain/berolahraga 3 m<sup>2</sup>/peserta didik. Untuk SD/MI dengan banyak peserta didik kurang dari 180, luas minimum tempat bermain/berolahraga 540 m<sup>2</sup>. Di dalam luasan tersebut terdapat ruang bebas untuk tempat berolahraga berukuran minimum 20 m x 15 m.
- c) Tempat bermain/berolahraga yang berupa ruang terbuka sebagian ditanami pohon penghijauan.
- d) Tempat bermain/berolahraga diletakkan di tempat yang tidak mengganggu proses pembelajaran di kelas.
- e) Tempat bermain/berolahraga tidak digunakan untuk tempat parkir.
- f) Ruang bebas yang dimaksud di atas memiliki permukaan datar, drainase baik, dan tidak terdapat pohon, saluran air, serta benda-benda lain yang mengganggu kegiatan olahraga.
- g) Tempat bermain/berolahraga dilengkapi sarana sebagaimana tercantum pada Tabel 1.14.

**Tabel 1.14 Jenis, Rasio, dan Deskripsi Sarana Tempat Bermain / Berolahraga**

<b>No</b>	<b>Jenis</b>	<b>Rasio</b>	<b>Deskripsi</b>
<b>1</b>	<b>Peralatan Pendidikan</b>		
1.1	Tiang bendera	1 buah/sekolah	Tinggi sesuai ketentuan yang berlaku.
1.2	Bendera	1 buah/sekolah	Ukuran sesuai ketentuan yang berlaku.
1.3	Peralatan bola voli	1 set/sekolah	Minimum 6 bola.
1.4	Peralatan sepak bola	1 set/sekolah	Minimum 6 bola.
1.5	Peralatan senam	1 set/sekolah	Minimum matras, peti loncat, tali loncat, simpai, bola plastik, tongkat.
1.6	Peralatan atletik	1 set/sekolah	Minimum lembing, cakram, peluru, tongkat estafet, dan bak loncat.
1.7	Peralatan senibudaya	1 set/sekolah	Disesuaikan dengan potensi masing-masing SD/MI.
1.8	Peralatan ketrampilan	1 set/sekolah	Disesuaikan dengan potensi masing-masing SD/MI.
<b>2</b>	<b>Perlengkapan Lain</b>		
2.1	Pengeras suara	1 set/sekolah	
2.2	Tape recorder	1 buah/sekolah	

**2. Sarana dan Prasarana Sekolah Menengah Pertama/Madrasah Tsanawiyah (SMP/MTs)**

**a. Satuan Pendidikan**

- 1) Satu SMP/MTs memiliki sarana dan prasarana yang dapat melayani minimum 3 rombongan belajar dan maksimum 27 rombongan belajar.
- 2) Minimum satu SMP/MTs disediakan untuk satu kecamatan.
- 3) Seluruh SMP/MTs dalam setiap kecamatan menampung semua lulusan SD/MI di kecamatan tersebut.
- 4) Lokasi setiap SMP/MTs dapat ditempuh peserta didik yang berjalan kaki maksimum 6 km melalui lintasan yang tidak membahayakan.

**b. Lahan**

- 1) Untuk SMP/MTs yang memiliki 15 sampai dengan 32 peserta didik per rombongan belajar, lahan memenuhi ketentuan rasio minimum luas lahan terhadap peserta didik seperti tercantum pada Tabel 2.1.

**Tabel 2.1 Rasio Minimum Luas Lahan terhadap Peserta Didik**

No	Banyak rombongan belajar	Rasio minimum luas lahan terhadap peserta didik (m <sup>2</sup> /peserta didik)		
		Bangunan satu lantai	Bangunan dua lantai	Bangunan tiga lantai
1	3	22,9	14,3	-
2	4-6	16,8	8,5	7,0
3	7- 9	13,8	7,5	5,0
4	10-12	12,8	6,8	4,5
5	13-15	12,2	6,6	4,4
6	16-18	11,9	6,3	4,3
7	19-21	11,6	6,2	4,2
8	22-24	11,4	6,1	4,2
9	25-27	11,2	6,0	4,2

- 2) Untuk SMP/MTs yang memiliki kurang dari 15 peserta didik per rombongan belajar, lahan memenuhi ketentuan luas minimum seperti tercantum pada Tabel 2.2.

**Tabel 2.2 Luas Minimum Lahan untuk SMP/MTs yang Memiliki Kurang dari 15 Peserta Didik per Rombongan Belajar**

No	Banyak rombongan belajar	Luas minimum lahan (m <sup>2</sup> )		
		Bangunan satu lantai	Bangunan dua lantai	Bangunan tiga lantai
1	3	1420	1240	-
2	4-6	1800	1310	1220
3	7- 9	2270	1370	1260
4	10-12	2740	1470	1310
5	13-15	3240	1740	1360
6	16-18	3800	2050	1410
7	19-21	4240	2270	1520
8	22-24	4770	2550	1700
9	25-27	5240	2790	1860

- 3) Luas lahan yang dimaksud pada angka 1 dan 2 di atas adalah luas lahan yang dapat digunakan secara efektif untuk membangun prasarana sekolah/madrasah berupa bangunan dan tempat bermain/berolahraga.
- 4) Lahan terhindar dari potensi bahaya yang mengancam kesehatan dan keselamatan jiwa, serta memiliki akses untuk penyelamatan dalam keadaan darurat.
- 5) Kemiringan lahan rata-rata kurang dari 15%, tidak berada di dalam garis sempadan sungai dan jalur kereta api.
- 6) Lahan terhindar dari gangguan-gangguan berikut.
- a) Pencemaran air, sesuai dengan PP RI No. 20 Tahun 1990 tentang Pengendalian Pencemaran Air.

- b) Kebisingan, sesuai dengan Kepmen Negara KLH nomor 94/MENKLH/1992 tentang Baku Mutu Kebisingan.
  - c) Pencemaran udara, sesuai dengan Kepmen Negara KLH Nomor 02/MEN KLH/1988 tentang Pedoman Penetapan Baku Mutu Lingkungan.
- 7) Lahan sesuai dengan peruntukan lokasi yang diatur dalam Peraturan Daerah tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten/Kota atau rencana lain yang lebih rinci dan mengikat, dan mendapat izin pemanfaatan tanah dari Pemerintah Daerah setempat.
  - 8) Lahan memiliki status hak atas tanah, dan/atau memiliki izin pemanfaatan dari pemegang hak atas tanah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk jangka waktu minimum 20 tahun.

**c. Bangunan**

- 1) Untuk SMP/MTs yang memiliki 15 sampai dengan 32 peserta didik per rombongan belajar, bangunan memenuhi ketentuan rasio minimum luas lantai terhadap peserta didik seperti tercantum pada Tabel 2.3.

**Tabel 2.3 Rasio Minimum Luas Lantai Bangunan terhadap Peserta Didik**

No	Banyak rombongan belajar	Rasio minimum luas lantai bangunan terhadap peserta didik(m <sup>2</sup> /peserta didik)		
		Bangunan satu lantai	Bangunan dua lantai	Bangunan tiga lantai
1	3	6,9	7,6	-
2	4-6	4,8	5,1	5,3
3	7-9	4,1	4,5	4,5
4	10-12	3,8	4,1	4,1
5	13-15	3,7	3,9	4,0
6	16-18	3,6	3,8	3,8
7	19-21	3,5	3,7	3,7
8	22-24	3,4	3,6	3,7
9	25-27	3,4	3,6	3,6

- 2) Untuk SMP/MTs yang memiliki kurang dari 15 peserta didik per rombongan belajar, lantai bangunan memenuhi ketentuan luas minimum seperti tercantum pada Tabel 2.4.

**Tabel 2.4 Luas Minimum Lantai Bangunan untuk SMP/MTs yang Memiliki Kurang dari 15 Peserta Didik per Rombongan Belajar**

No	Banyak rombongan belajar	Luas minimum lantai bangunan (m <sup>2</sup> )		
		Bangunan satu lantai	Bangunan dua lantai	Bangunan tiga lantai
1	3	420	480	-
2	4-6	540	610	640
3	7-9	680	740	770
4	10-12	820	880	910
5	13-15	970	1040	1070
6	16-18	1140	1230	1230
7	19-21	1270	1360	1360
8	22-24	1430	1530	1530
9	25-27	1570	1670	1670

- 3) Bangunan memenuhi ketentuan tata bangunan yang terdiri dari:
- a) koefisien dasar bangunan maksimum 30 %;
  - b) koefisien lantai bangunan dan ketinggian maksimum bangunan yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah;
  - c) jarak bebas bangunan yang meliputi garis sempadan bangunan dengan as jalan, tepi sungai, tepi pantai, jalan kereta api, dan/atau jaringan tegangan tinggi, jarak antara bangunan dengan batas-batas persil, dan jarak antara as jalan dan pagar halaman yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah.
- 4) Bangunan memenuhi persyaratan keselamatan berikut.
- a) Memiliki konstruksi yang stabil dan kukuh sampai dengan kondisi pembebanan maksimum dalam mendukung beban muatan hidup dan beban muatan mati, serta untuk daerah/zona tertentu kemampuan untuk menahan gempa dan kekuatan alam lainnya.
  - b) Dilengkapi sistem proteksi pasif dan/atau proteksi aktif untuk mencegah dan menanggulangi bahaya kebakaran dan petir.
- 5) Bangunan memenuhi persyaratan kesehatan berikut.
- a) Mempunyai fasilitas secukupnya untuk ventilasi udara dan pencahayaan yang memadai.

- b) Memiliki sanitasi di dalam dan di luar bangunan meliputi saluran air bersih, saluran air kotor dan/atau air limbah, tempat sampah, dan saluran air hujan.
  - c) Bahan bangunan yang aman bagi kesehatan pengguna bangunan dan tidak menimbulkan dampak negatif terhadap lingkungan.
- 6) Bangunan menyediakan fasilitas dan aksesibilitas yang mudah, aman, dan nyaman termasuk bagi penyandang cacat.
  - 7) Bangunan memenuhi persyaratan kenyamanan berikut.
    - a) Bangunan mampu meredam getaran dan kebisingan yang mengganggu kegiatan pembelajaran.
    - b) Setiap ruangan memiliki pengaturan penghawaan yang baik.
    - c) Setiap ruangan dilengkapi dengan lampu penerangan.
  - 8) Bangunan bertingkat memenuhi persyaratan berikut.
    - a) Maksimum terdiri dari tiga lantai.
    - b) Dilengkapi tangga yang mempertimbangkan kemudahan, keamanan, keselamatan, dan kesehatan pengguna.
  - 9) Bangunan dilengkapi sistem keamanan berikut.
    - a) Peringatan bahaya bagi pengguna, pintu keluar darurat, dan jalur evakuasi jika terjadi bencana kebakaran dan/atau bencana lainnya.
    - b) Akses evakuasi yang dapat dicapai dengan mudah dan dilengkapi penunjuk arah yang jelas.
  - 10) Bangunan dilengkapi instalasi listrik dengan daya minimum 1300 watt.
  - 11) Pembangunan gedung atau ruang baru harus dirancang, dilaksanakan, dan diawasi secara profesional.
  - 12) Kualitas bangunan minimum permanen kelas B, sesuai dengan PP No. 19 Tahun 2005 Pasal 45, dan mengacu pada Standar PU.
  - 13) Bangunan sekolah/madrasah baru dapat bertahan minimum 20 tahun.
  - 14) Pemeliharaan bangunan sekolah/madrasah adalah sebagai berikut.
    - a) Pemeliharaan ringan, meliputi pengecatan ulang, perbaikan sebagian daun jendela/pintu, penutup lantai, penutup atap, plafon, instalasi air dan listrik, dilakukan minimum sekali dalam 5 tahun.
    - b) Pemeliharaan berat, meliputi penggantian rangka atap, rangka plafon, rangka kayu, kusen, dan semua penutup atap, dilakukan minimum sekali dalam 20 tahun.

- 15) Bangunan dilengkapi izin mendirikan bangunan dan izin penggunaan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

#### **d. Kelengkapan Prasarana dan Sarana**

Sebuah SMP/MTs sekurang-kurangnya memiliki prasarana sebagai berikut:

- 1) ruang kelas,
- 2) ruang perpustakaan,
- 3) ruang laboratorium IPA,
- 4) ruang pimpinan,
- 5) ruang guru,
- 6) ruang tata usaha,
- 7) tempat beribadah,
- 8) ruang konseling,
- 9) ruang UKS,
- 10) ruang organisasi kesiswaan,
- 11) jamban,
- 12) gudang,
- 13) ruang sirkulasi,
- 14) tempat bermain/berolahraga.

Ketentuan mengenai ruang-ruang tersebut beserta sarana yang ada di setiap ruang diatur dalam standar tiap ruang sebagai berikut.

##### **1) Ruang Kelas**

- a) Fungsi ruang kelas adalah tempat kegiatan pembelajaran teori, praktek yang tidak memerlukan peralatan khusus, atau praktek dengan alat khusus yang mudah dihadirkan.
- b) Jumlah minimum ruang kelas sama dengan banyak rombongan belajar.
- c) Kapasitas maksimum ruang kelas 32 peserta didik.
- d) Rasio minimum luas ruang kelas 2 m<sup>2</sup>/peserta didik. Untuk rombongan belajar dengan peserta didik kurang dari 15 orang, luas minimum ruang kelas 30 m<sup>2</sup>. Lebar minimum ruang kelas 5 m.
- e) Ruang kelas memiliki jendela yang memungkinkan pencahayaan yang memadai untuk membaca buku dan untuk memberikan pandangan ke luar ruangan.
- f) Ruang kelas memiliki pintu yang memadai agar peserta didik dan guru dapat segera keluar ruangan jika terjadi bahaya, dan dapat dikunci dengan baik saat tidak digunakan.
- g) Ruang kelas dilengkapi sarana sebagaimana tercantum pada Tabel 2.5.

**Tabel 2.5 Jenis, Rasio, dan Deskripsi Sarana Ruang Kelas**

<b>No</b>	<b>Jenis</b>	<b>Rasio</b>	<b>Deskripsi</b>
<b>1</b>	<b>Perabot</b>		
1.1	Kursi peserta didik	1 buah/ peserta didik	Kuat, stabil, aman, dan mudah dipindahkan oleh peserta didik. Ukuran sesuai dengan kelompok usia peserta didik dan mendukung pembentukan postur tubuh yang baik. Desain dudukan dan sandaran membuat peserta didik nyaman belajar.
1.2	Meja pesertadidik	1 buah/ pesertadidik	Kuat, stabil, aman, dan mudah dipindahkan oleh peserta didik. Ukuran sesuai dengan kelompok usia peserta didik dan mendukung postur tubuh yang baik. Desain memungkinkan kaki peserta didik masuk dengan leluasa ke bawah meja.
1.3	Kursi guru	1 buah/guru	Kuat, stabil, aman, dan mudah dipindahkan. Ukuran memadai untuk duduk dengannyaman.
1.4	Meja guru	1 buah/guru	Kuat, stabil, aman, dan mudah dipindahkan. Ukuran memadai untuk bekerja dengannyaman.
1.5	Lemari	1 buah/ruang	Kuat, stabil, dan aman. Ukuran memadai untuk menyimpan perlengkapan yang diperlukan kelastersebut. Tertutup dan dapat dikunci.
1.6	Papan pajang	1 buah/ruang	Ukuran minimum 60 cm x 120 cm.
<b>2</b>	<b>Media Pendidikan</b>		
2.1	Papan tulis	1 buah/ruang	Ukuran minimum 90 cm x 200 cm. Ditempatkan pada posisi yang memungkinkan seluruh peserta didik melihatnya dengan jelas.

No	Jenis	Rasio	Deskripsi
3	<b>Perlengkapan Lain</b>		
3.1	Tempat sampah	1 buah/ruang	
3.2	Tempat cuci tangan	1 buah/ruang	
3.3	Jam dinding	1 buah/ruang	
3.4	Kotak kontak	1 buah/ruang	

## 2) Ruang Perpustakaan

- a) Ruang perpustakaan berfungsi sebagai tempat kegiatan peserta didik dan guru memperoleh informasi dari berbagai jenis bahan pustaka dengan membaca, mengamati, mendengar, dan sekaligus tempat petugas mengelola perpustakaan.
- b) Luas minimum ruang perpustakaan sama dengan satu setengah kali luas ruang kelas. Lebar minimum ruang perpustakaan 5 m.
- c) Ruang perpustakaan dilengkapi jendela untuk memberi pencahayaan yang memadai untuk membaca buku.
- d) Ruang perpustakaan terletak di bagian sekolah/madrasah yang mudah dicapai.
- e) Ruang perpustakaan dilengkapi sarana sebagaimana tercantum pada Tabel 2.6.

**Tabel 2.6 Jenis, Rasio, dan Deskripsi Sarana Ruang Perpustakaan**

No	Jenis	Rasio	Deskripsi
<b>1</b>	<b>Buku</b>		
1.1	Buku teks Pelajaran	1 eksemplar/mata pelajaran/peserta didik,ditambah 2 eksemplar/mata pelajaran/sekolah	Termasuk dalam daftar buku teks pelajaran yang ditetapkan oleh Mendiknas dan daftar buku teks muatan lokal yang ditetapkan oleh Bupati.
1.2	Buku panduan pendidik	1 eksemplar/mata pelajaran/guru matapelajaran bersangkutan, ditambah 1 eksemplar/mata pelajaran/sekolah	

<b>No</b>	<b>Jenis</b>	<b>Rasio</b>	<b>Deskripsi</b>
1.3	Buku pengayaan	870 judul/sekolah	Terdiri dari 70% non-fiksi dan 30% fiksi. Banyak eksemplar/sekolah minimum : 1000 untuk 3-6 rombongan belajar, 1500 untuk 7-12 rombongan belajar, 2000 untuk 13-18 rombongan belajar, 2500 untuk 19-24 rombongan belajar.
1.4	Buku referensi	20 judul/sekolah	Sekurang-kurangnya meliputi Kamus Besar Bahasa Indonesia, kamus Bahasa Inggris, ensiklopedi, buku statistic daerah, buku telepon, buku undang- undang dan peraturan, dan kitab suci.
1.5	Sumber belajar Lain	20 judul/sekolah	Sekurang-kurangnya meliputi majalah, surat kabar, globe, peta, CD pembelajaran, dan alat peraga matematika.
<b>2</b>	<b>Perabot</b>		
2.1	Rak buku	1 set/sekolah	Kuat, stabil, dan aman. Dapat menampung seluruh koleksi dengan baik. Memungkinkan peserta didik menjangkau koleksi buku dengan mudah.
2.2	Rak majalah	1 buah/sekolah	Kuat, stabil, dan aman. Dapat menampung seluruh koleksi majalah. Memungkinkan peserta didik menjangkau koleksi majalah dengan mudah.
2.3	Rak surat kabar	1 buah/sekolah	Kuat, stabil, dan aman. Dapat menampung seluruh koleksisurat kabar. Memungkinkan peserta didik menjangkau koleksi surat kabar dengan mudah.
2.4	Meja baca	15 buah/sekolah	Kuat, stabil, aman, dan mudah dipindahkan oleh peserta didik. Desain meja memungkinkan kaki peserta didik masuk dengan leluasa ke bawah meja.

No	Jenis	Rasio	Deskripsi
2.5	Kursi baca	15 buah/sekolah	Kuat, stabil, aman, dan mudah dipindahkan oleh peserta didik. Desain dudukan dan sandaran membuat peserta didik nyaman belajar.
2.6	Kursi kerja	1 buah/petugas	Kuat, stabil, dan aman. Ukuran memadai untuk bekerja dengannyaman.
2.7	Meja kerja/ Sirkulasi	1 buah/petugas	Kuat, stabil, aman, dan mudah dipindahkan. Ukuran memadai untuk bekerja dengannyaman.
2.8	Lemari katalog	1 buah/sekolah	Cukup untuk menyimpan kartu-kartukatalog. Lemari katalog dapat diganti denganmeja untuk menempatkan katalog.
2.9	Lemari	1 buah/sekolah	Kuat, stabil, dan aman. Ukuran memadai untuk menampung seluruh peralatan untuk pengelolaan perpustakaan. Dapat dikunci.
2.10	PapanPengumuman	1 buah/sekolah	Ukuran minimum 1 m <sup>2</sup> .
2.11	Meja multimedia	1 buah/sekolah	Kuat, stabil, dan aman. Ukuran memadai untuk menampung seluruh peralatan multimedia.
<b>3</b>	<b>MediaPendidikan</b>		
3.1	Peralatan Multimedia	1 set/sekolah	Sekurang-kurangnya terdiri dari 1 set komputer (CPU, monitor minimum15 inci, printer), TV, radio, dan pemutar VCD/DVD.
<b>4</b>	<b>PerlengkapanLain</b>		
4.1	Buku inventaris	1 buah/sekolah	
4.2	Tempat sampah	1 buah/ruang	
4.3	Kotak kontak	1 buah/ruang	
4.4	Jam dinding	1 buah/ruang	

### 3) Ruang Laboratorium IPA

- a) Ruang laboratorium IPA berfungsi sebagai tempat berlangsungnya kegiatan pembelajaran IPA secara praktek yang memerlukan peralatan khusus.
- b) Ruang laboratorium IPA dapat menampung minimum satu rombongan belajar.

- c) Rasio minimum luas ruang laboratorium IPA 2,4 m<sup>2</sup>/peserta didik. Untuk rombongan belajar dengan peserta didik kurang dari 20 orang, luas minimum ruang laboratorium 48 m<sup>2</sup> termasuk luas ruang penyimpanan dan persiapan 18 m<sup>2</sup>. Lebar minimum ruang laboratorium IPA 5 m.
- d) Ruang laboratorium IPA dilengkapi dengan fasilitas untuk memberi pencahayaan yang memadai untuk membaca buku dan mengamati obyek percobaan.
- e) Tersedia air bersih.
- f) Ruang laboratorium IPA dilengkapi sarana sebagaimana tercantum pada Tabel 2.7.

**Tabel 2.7 Jenis, Rasio, dan Deskripsi Sarana Laboratorium IPA**

No	Jenis	Rasio	Deskripsi
<b>1</b>	<b>Perabot</b>		
1.1	Kursi	1 buah/peserta didik, Ditambah 1 buah/guru	Kuat, stabil, aman, dan mudah dipindahkan.
1.2	Meja peserta didik	1 buah/7 peserta didik	Kuat, stabil, dan aman. Ukuran memadai untuk menampung kegiatan peserta didik secara berkelompok maksimum 7 orang.
1.3	Meja demonstrasi	1 buah/lab	Kuat, stabil, dan aman. Luas meja memungkinkan untuk melakukan demonstrasi dan menampung peralatan dan bahanyang diperlukan. Tinggi meja memungkinkan seluruhpeserta didik dapat mengamati percobaan yang didemonstrasikan.
1.4	Meja persiapan	1 buah/lab	Kuat, stabil, dan aman. Ukuran memadai untuk menyiapkan materi percobaan.
1.5	Lemari alat	1 buah/lab	Kuat, stabil, dan aman. Ukuran memadai untuk menampung semua alat. Tertutup dan dapat dikunci.
1.6	Lemari bahan	1 buah/lab	Kuat, stabil, dan aman. Ukuran memadai untuk menampung semua bahan dan tidak mudah berkarat. Tertutup dan dapat dikunci.
1.7	Bak cuci	1 buah/2 kelompok, ditambah 1 buah di ruang persiapan.	Tersedia air bersih dalam jumlahmemadai.

No	Jenis	Rasio	Deskripsi
<b>2</b>	<b>Peralatan Pendidikan</b>		
2.1	Mistar	6 buah/lab	Panjang minimum 50 cm, ketelitian 1 mm.
2.2	Jangka sorong	6 buah/lab	Ketelitian 0,1 mm.
2.3	Timbangan	3 buah/lab	Memiliki ketelitian berbeda.
2.4	Stopwatch	6 buah/lab	Ketelitian 0,2 detik.
2.5	Rol meter	1 buah/lab	Panjang minimum 5 m, ketelitian 1 mm.
2.6	Termometer 100 C	6 buah/lab	Ketelitian 0,5 derajat.
2.7	Gelas ukur	6 buah/lab	Ketelitian 1 ml.
2.8	Massa logam	3 buah/lab	Dari jenis yang berbeda, minimum massa 20 g.
2.9	Multimeter AC/DC, 10 kiloohm/volt	6 buah/lab	Dapat mengukur tegangan, arus, dan hambatan. Batas minimum ukur arus 100 mA-5 A. Batas minimum ukur tegangan untuk DC 100 mV-50 V. Batas minimum ukur tegangan untuk AC 0-250 V.
2.10	Batang magnet	6 buah/lab	Dilengkapi dengan potongan berbagai jenis logam.
2.11	Globe	1 buah/lab	Memiliki penyangga dan dapat diputar. Diameter minimum 50 cm. Dapat memanfaatkan globe yang terdapat di ruang perpustakaan.
2.12	Model tata surya	1 buah/lab	Dapat menunjukkan terjadinya gerhana. Masing-masing planet dapat diputar mengelilingi matahari.
2.13	Garpu tala	6 buah/lab	Bahan baja, memiliki frekuensi berbeda dalam rentang audio.
2.14	Bidang miring	1 buah/lab	Kemiringan dan kekasaran permukaan dapat diubah-ubah.
2.15	Dinamometer	6 buah/lab	Ketelitian 0,1 N/cm.
2.16	Katrol tetap	2 buah/lab	
2.17	Katrol bergerak	2 buah/lab	
2.18	Balok kayu	3 macam/lab	Memiliki massa, luas permukaan, dan koefisien gesek berbeda.
2.19	Percobaan muai panjang	1 set/lab	Mampu menunjukkan fenomena dan memberikan data pemuaian minimum untuk tiga jenis bahan.

<b>No</b>	<b>Jenis</b>	<b>Rasio</b>	<b>Deskripsi</b>
2.20	Percobaan optik	1 set/lab	Mampu menunjukkan fenomena sifat bayangan dan memberikan data tentang keteraturan hubungan antara jarak benda, jarak bayangan, dan jarak fokus cermin cekung, cermin cembung, lensa cekung, dan lensa cembung. Masing-masing minimum dengan tiga nilai jarak fokus.
2.21	Percobaan rangkaian listrik	1 set/lab	Mampu memberikan data hubungan antara tegangan, arus, dan hambatan.
2.22	Gelas kimia	30 buah/lab	Berskala, volume 100 ml.
2.23	Model molekul sederhana	6 set/lab	Minimum dapat menunjukkan atom hidrogen, oksigen, karbon, belerang, nitrogen, dan dapat dirangkai menjadi molekul.
2.24	Pembakar spiritus	6 buah/lab	Kaca, dengan sumbu dan tutup.
2.25	Cawan penguapan	6 buah/lab	Bahan keramik, permukaan dalam diglasir.
2.26	Kaki tiga	6 buah/lab	Dilengkapi kawat kasa dan tingginya sesuai tinggi pembakar spiritus.
2.27	Plat tetes	6 buah/lab	Minimum ada 6 lubang.
2.28	Pipet tetes + karet	100 buah/lab	Ujung pendek.
2.29	Mikroskop monokuler	6 buah/lab	Minimum tiga nilai perbesaran obyek dan dua nilai perbesaran okuler.
2.30	Kaca pembesar	6 buah/lab	Minimum tiga nilai jarak fokus.
2.31	Poster genetika	1 buah/lab	Isi poster jelas terbaca dan berwarna, ukuran minimum A1.
2.32	Model kerangka Manusia	1 buah/lab	Tinggi minimum 150 cm.
2.33	Model tubuh manusia	1 buah/lab	Tinggi minimum 150 cm. Organ tubuh terlihat dan dapat dilepaskan dari model. Dapat diamati dengan mudah oleh seluruh peserta didik.
2.34	Gambar/model Penceranaan Manusia	1 buah/lab	Jika berupa gambar, maka isinya jelas terbaca dan berwarna dengan ukuran minimum A1. Jika berupa model, maka dapat dibongkar pasang.

<b>No</b>	<b>Jenis</b>	<b>Rasio</b>	<b>Deskripsi</b>
2.35	Gambar/model sistem peredaran darah manusia	1 buah/lab	Jika berupa gambar, maka isinya jelas terbaca dan berwarna dengan ukuran minimum A1. Jika berupa model, maka dapatdibongkar pasang.
2.36	Gambar/model sistem pernafasan Manusia	1 buah/lab	Jika berupa gambar, maka isinya jelas terbaca dan berwarna dengan ukuran minimum A1. Jika berupa model, maka dapatdibongkar pasang.
2.37	Gambar/model jantung manusia	1 buah/lab	Jika berupa gambar, maka isinya jelas terbaca dan berwarna dengan ukuran minimum A1. Jika berupa model, maka dapat dibongkar pasang.
2.38	Gambar/model mata manusia	1 buah/lab	Jika berupa gambar, maka isinya jelas terbaca dan berwarna dengan ukuran minimum A1. Jika berupa model, maka dapatdibongkar pasang.
2.39	Gambar/model telinga manusia	1 buah/lab	Jika berupa gambar, maka isinya jelas terbaca dan berwarna dengan ukuran minimum A1. Jika berupa model, maka dapat dibongkar pasang.
2.40	Gambar/model tenggorokan manusia	1 buah/lab	Jika berupa gambar, maka isinya jelas terbaca dan berwarna dengan ukuran minimum A1. Jika berupa model, maka dapatdibongkar pasang.
2.41	Petunjuk percobaan	6 buah/ percobaan	
<b>3</b>	<b>Media Pendidikan</b>		
3.1	Papan tulis	1 buah/lab	Ukuran minimum 90 cm x 200 cm. Ditempatkan pada posisi yang memungkinkan seluruh peserta didik melihatnya dengan jelas.
<b>4</b>	<b>PerlengkapanLain</b>		
4.1	Kotak kontak	9 buah/lab	1 buah untuk tiap meja peserta didik, 2 buah untuk meja demo, 2 buah untuk di ruang persiapan.
4.2	Alat pemadam kebakaran	1 buah/lab	Mudah dioperasikan.

No	Jenis	Rasio	Deskripsi
4.3	Peralatan P3K	1 buah/lab	Terdiri dari kotak P3K dan isinya tidak kadaluarsa termasuk obat P3K untuk luka bakar dan luka terbuka.
4.4	Tempat sampah	1 buah/lab	
4.5	Jam dinding	1 buah/lab	

#### 4) Ruang Pimpinan

- a) Ruang pimpinan berfungsi sebagai tempat melakukan kegiatan pengelolaan sekolah/madrasah, pertemuan dengan sejumlah kecil guru, orang tua murid, unsur komite sekolah/majelis madrasah, petugas dinas pendidikan, atau tamu lainnya.
- b) Luas minimum ruang pimpinan 12 m<sup>2</sup> dan lebar minimum 3 m.
- c) Ruang pimpinan mudah diakses oleh guru dan tamu sekolah/madrasah, dapat dikunci dengan baik.
- d) Ruang pimpinan dilengkapi sarana sebagaimana tercantum pada Tabel 2.8.

**Tabel 2.8 Jenis, Rasio, dan Deskripsi Sarana Ruang Pimpinan**

No	Jenis	Rasio	Deskripsi
<b>1</b>	<b>Perabot</b>		
1.1	Kursi pimpinan	1 buah/ruang	Kuat, stabil, dan aman. Ukuran memadai untuk duduk dengannya.
1.2	Meja pimpinan	1 buah/ruang	Kuat, stabil, dan aman. Ukuran memadai untuk bekerja dengannya.
1.3	Kursi dan meja tamu	1 set/ruang	Kuat, stabil, dan aman. Ukuran memadai untuk 5 orang duduk dengan nyaman.
1.4	Lemari	1 buah/ruang	Kuat, stabil, dan aman. Ukuran memadai untuk menyimpan perlengkapan Pimpinan sekolah/madrasah. Tertutup dan dapat dikunci.
1.5	Papan statistik	1 buah/ruang	Berupa papan tulis berukuran minimum 1 m <sup>2</sup> .
<b>2</b>	<b>Perlengkapan lain</b>		
2.1	Simbol Kenegaraan	1 set/ruang	Terdiri dari Bendera Merah Putih, Garuda Pancasila, Gambar Presiden RI, dan Gambar Wakil Presiden RI.
2.2	Tempat sampah	1 buah/ruang	
2.3	Jam dinding	1 buah/ruang	

## 5) Ruang Guru

- a) Ruang guru berfungsi sebagai tempat guru bekerja dan istirahat serta menerima tamu, baik peserta didik maupun tamu lainnya.
- b) Rasio minimum luas ruang guru 4 m<sup>2</sup>/pendidik dan luas minimum 40 m<sup>2</sup>.
- c) Ruang guru mudah dicapai dari halaman sekolah/madrasah ataupun dari luar lingkungan sekolah/madrasah, serta dekat dengan ruang pimpinan.
- d) Ruang guru dilengkapi sarana sebagaimana tercantum pada Tabel 2.9.

**Tabel 2.9 Jenis, Rasio, dan Deskripsi Sarana Ruang Guru**

No	Jenis	Rasio	Deskripsi
<b>1</b>	<b>Perabot</b>		
1.1	Kursi kerja	1 buah/guru, Ditambah 1 buah/wakil kepala sekolah	Kuat, stabil, dan aman. Ukuran memadai untuk duduk dengan nyaman.
1.2	Meja kerja	1 buah/guru	Kuat, stabil, dan aman. Model meja setengah biro. Ukuran memadai untuk menulis, membaca, memeriksa pekerjaan, dan memberikan konsultasi.
1.3	Lemari	1 buah/guru, atau 1 buah yang digunakan bersama oleh semua guru	Kuat, stabil, dan aman. Ukuran memadai untuk menyimpan perlengkapan guru untuk persiapan dan pelaksanaan pembelajaran. Tertutup dan dapat dikunci.
1.4	Kursi tamu	1 set/ruang	
1.5	Papan statistik	1 buah/ruang	Berupa papan tulis berukuran minimum 1 m <sup>2</sup> .
1.6	Papan pengumuman	1 buah/sekolah	Berupa papan tulis berukuran minimum 1 m <sup>2</sup> .
<b>2</b>	<b>Perlengkapan Lain</b>		
2.1	Tempat sampah	1 buah/ruang	
2.2	Tempat cuci tangan	1 buah/ruang	
2.3	Jam dinding	1 buah/ruang	

## 6) Ruang Tata Usaha

- a) Ruang tata usaha berfungsi sebagai tempat kerja petugas untuk mengerjakan administrasi sekolah/madrasah.
- b) Rasio minimum luas ruang tata usaha 4 m<sup>2</sup>/petugas dan luas minimum 16 m<sup>2</sup>.

- c) Ruang tata usaha mudah dicapai dari halaman sekolah/madrasah ataupun dari luar lingkungan sekolah/madrasah, serta dekat dengan ruang pimpinan.
- d) Ruang tata usaha dilengkapi sarana sebagaimana tercantum pada Tabel 2.10.

**Tabel 2.10 Jenis, Rasio, dan Deskripsi Sarana Ruang Tata Usaha**

No	Jenis	Rasio	Deskripsi
<b>1</b>	<b>Perabot</b>		
1.1	Kursi kerja	1 buah/petugas	Kuat, stabil, dan aman. Ukuran memadai untuk duduk dengannyaman.
1.2	Meja kerja	1 buah/petugas	Kuat, stabil, dan aman. Model meja setengah biro. Ukuran memadai untuk melakukan pekerjaan administrasi.
1.3	Lemari	1 buah/ruang	Ukuran memadai untuk menyimpan arsip dan perlengkapan pengelolaan Administrasi sekolah/madrasah. Tertutup dan dapat dikunci.
1.4	Papan statistik	1 buah/ruang	Berupa papan tulis berukuran minimum 1m <sup>2</sup> .
<b>2</b>	<b>PerlengkapanLain</b>		
2.1	Mesin ketik/komputer	1 set/sekolah	
2.2	Filing cabinet	1 buah/sekolah	
2.3	Brankas	1 buah/sekolah	
2.4	Telepon	1 buah/sekolah	
2.5	Jam dinding	1 buah/ruang	
2.6	Kotak kontak	1 buah/ruang	
2.7	Penanda waktu	1 buah/sekolah	
2.8	Tempat sampah	1 buah/ruang	

### **7) Tempat Beribadah**

- a) Tempat beribadah berfungsi sebagai tempat warga sekolah/madrasah melakukan ibadah yang diwajibkan oleh agama masing-masing pada waktu sekolah/madrasah.
- b) Banyak tempat beribadah sesuai dengan kebutuhan tiap SMP/MTs, dengan luas minimum 12 m<sup>2</sup>.
- c) Tempat beribadah dilengkapi sarana sebagaimana tercantum pada Tabel 2.11.

**Tabel 2.11 Jenis, Rasio, dan Deskripsi Sarana Tempat Beribadah**

No	Jenis	Rasio	Deskripsi
<b>1</b>	<b>Perabot</b>		
1.1	Lemari/rak	1 buah/ tempatIbadah	Ukuran memadai untuk menyimpan perlengkapan ibadah.
<b>2</b>	<b>Perlengkapan lain</b>		
2.1	Perlengkapan ibadah		Disesuaikan dengan kebutuhan.
2.2	Jam dinding	1 buah/ tempatIbadah	

**8) Ruang Konseling**

- a) Ruang konseling berfungsi sebagai tempat peserta didik mendapatkan layanan konseling dari konselor berkaitan dengan pengembangan pribadi, sosial, belajar, dan karir.
- b) Luas minimum ruang konseling 9 m<sup>2</sup>.
- c) Ruang konseling dapat memberikan kenyamanan suasana dan menjamin privasi peserta didik.
- d) Ruang konseling dilengkapi sarana sebagaimana tercantum pada Tabel 2.12.

**Tabel 2.12 Jenis, Rasio, dan Deskripsi Sarana Ruang Konseling**

No	Jenis	Rasio	Deskripsi
<b>1</b>	<b>Perabot</b>		
1.1	Meja kerja	1 buah/ruang	Kuat, stabil, dan aman. Ukuran memadai untuk bekerja dengan nyaman.
1.2	Kursi kerja	1 buah/ruang	Kuat, stabil, dan aman. Ukuran memadai untuk duduk dengan nyaman.
1.3	Kursi tamu	2 buah/ruang	Kuat, stabil, dan aman. Ukuran memadai untuk duduk dengan nyaman.
1.4	Lemari	1 buah/ruang	Kuat, stabil, dan aman. Tertutup dan dapat dikunci.
1.5	Papan kegiatan	1 buah/ruang	
<b>2</b>	<b>Peralatan Konseling</b>		
2.1	Instrumen konseling	1 set/ruang	
2.2	Buku sumber	1 set/ruang	
2.3	Media pengembangan kepribadian	1 set/ruang	Menunjang pengembangan kognisi, emosi, dan motivasi peserta didik.
<b>3</b>	<b>Perlengkapan lain</b>		
3.1	Jam dinding	1 buah/ruang	

**9) Ruang UKS**

- a) Ruang UKS berfungsi sebagai tempat untuk penanganan dini peserta didik yang mengalami gangguan kesehatan di sekolah/madrasah.
- b) Luas minimum ruang UKS 12 m<sup>2</sup>.
- c) Ruang UKS dilengkapi sarana sebagaimana tercantum pada Tabel 2.13.

**Tabel 2.13 Jenis, Rasio, dan Deskripsi Sarana Ruang UKS**

No	Jenis	Rasio	Deskripsi
<b>1</b>	<b>Perabot</b>		
1.1	Tempat tidur	1 set/ruang	Kuat, stabil, dan aman.
1.2	Lemari	1 buah/ruang	Kuat, stabil, dan aman. Dapat dikunci.
1.3	Meja	1 buah/ruang	Kuat, stabil, dan aman.
1.4	Kursi	2 buah/ruang	Kuat, stabil, dan aman.
<b>2</b>	<b>Perlengkapan Lain</b>		
2.1	Catatan kesehatan peserta didik	1 set/ruang	
2.2	Perlengkapan P3K	1 set/ruang	Tidak kadaluarsa
2.3	Tandu	1 buah/ruang	
2.4	Selimut	1 buah/ruang	
2.5	Tensimeter	1 buah/ruang	
2.6	Termometer badan	1 buah/ruang	
2.7	Timbangan badan	1 buah/ruang	
2.8	Pengukur tinggi badan	1 buah/ruang	
2.9	Tempat sampah	1 buah/ruang	
2.10	Tempat cuci tangan	1 buah/ruang	
2.11	Jam dinding	1 buah/ruang	

**10) Ruang Organisasi Kesiswaan**

- a) Ruang organisasi kesiswaan berfungsi sebagai tempat melakukan kegiatan kesekretariatan pengelolaan organisasi kesiswaan.
- b) Luas minimum ruang organisasi kesiswaan 9 m<sup>2</sup>.
- c) Ruang organisasi kesiswaan dilengkapi sarana sebagaimana tercantum pada Tabel 2.14.

**Tabel 2.14 Jenis, Rasio, dan Deskripsi Sarana Ruang Organisasi Kesiswaan**

No	Jenis	Rasio	Deskripsi
<b>1</b>	<b>Perabot</b>		
1.1	Meja	1 buah/ruang	Kuat, stabil, aman, dan mudah dipindahkan.
1.2	Kursi	4 buah/ruang	Kuat, stabil, aman, dan mudah dipindahkan.
1.3	Papan tulis	1 buah/ruang	
1.4	Lemari	1 buah/ruang	Kuat, stabil, dan aman. Dapat dikunci.
<b>2</b>	<b>Perlengkapan Lain</b>		
2.1	Jam dinding	1 buah/ruang	

### 11) Jamban

- a) Jamban berfungsi sebagai tempat buang air besar dan/atau kecil.
- b) Minimum terdapat 1 unit jamban untuk setiap 40 peserta didik pria, 1 unit jamban untuk setiap 30 peserta didik wanita, dan 1 unit jamban untuk guru. Jumlah minimum jamban setiap sekolah/madrasah 3 unit.
- c) Luas minimum 1 unit jamban 2 m<sup>2</sup>.
- d) Jamban harus ber dinding, beratap, dapat dikunci, dan mudah dibersihkan.
- e) Tersedia air bersih di setiap unit jamban.
- f) Jamban dilengkapi sarana sebagaimana tercantum pada Tabel 2.15.

**Tabel 2.15 Jenis, Rasio, dan Deskripsi Sarana Jamban**

No	Jenis	Rasio	Deskripsi
<b>1</b>	<b>PerlengkapanLain</b>		
1.1	Kloset jongkok	1 buah/ruang	Saluran berbentuk leher angsa.
1.2	Tempat air	1 buah/ruang	Volume minimum 200 liter. Berisi air bersih.
1.3	Gayung	1 buah/ruang	
1.4	Gantungan pakaian	1 buah/ruang	
1.5	Tempat sampah	1 buah/ruang	

### 12) Gudang

- a) Gudang berfungsi sebagai tempat menyimpan peralatan pembelajaran di luar kelas, tempat menyimpan sementara peralatan sekolah/madrasah yang tidak/belum berfungsi, dan tempat menyimpan arsip sekolah/madrasah yang telah berusia lebih dari 5 tahun.
- b) Luas minimum gudang 21 m<sup>2</sup>.
- c) Gudang dapat dikunci.
- d) Gudang dilengkapi sarana sebagaimana tercantum pada Tabel 2.16.

**Tabel 2.16 Jenis, Rasio, dan Deskripsi Sarana Gudang**

No	Jenis	Rasio	Deskripsi
<b>1</b>	<b>Perabot</b>		
1.1	Lemari	1 buah/ruang	Kuat, stabil, dan aman. Ukuran memadai untuk menyimpan alat- alat dan arsip berharga.
1.2	Rak	1 buah/ruang	Kuat, stabil, dan aman. Ukuran memadai untuk menyimpan peralatan olahraga, kesenian, dan keterampilan.

### **13) Ruang Sirkulasi**

- a) Ruang sirkulasi horizontal berfungsi sebagai tempat penghubung antar ruang dalam bangunan sekolah/madrasah dan sebagai tempat berlangsungnya kegiatan bermain dan interaksi sosial peserta didik di luar jam pelajaran, terutama pada saat hujan ketika tidak memungkinkan kegiatan-kegiatan tersebut berlangsung di halaman sekolah/madrasah.
- b) Ruang sirkulasi horizontal berupa koridor yang menghubungkan ruang-ruang di dalam bangunan sekolah/madrasah dengan luas minimum 30% dari luas total seluruh ruang pada bangunan, lebar minimum 1,8 m, dan tinggi minimum 2,5 m.
- c) Ruang sirkulasi horizontal dapat menghubungkan ruang-ruang dengan baik, beratap, serta mendapat pencahayaan dan penghawaan yang cukup.
- d) Koridor tanpa dinding pada lantai atas bangunan bertingkat dilengkapi pagar pengaman dengan tinggi 90-110 cm.
- e) Bangunan bertingkat dilengkapi tangga. Bangunan bertingkat dengan panjang lebih dari 30 m dilengkapi minimum dua buah tangga.
- f) Jarak tempuh terjauh untuk mencapai tangga pada bangunan bertingkat tidak lebih dari 25 m.
- g) Lebar minimum tangga 1,8 m, tinggi maksimum anak tangga 17 cm, lebar anak tangga 25-30 cm, dan dilengkapi pegangan tangan yang kokoh dengan tinggi 85-90 cm.
- h) Tangga yang memiliki lebih dari 16 anak tangga harus dilengkapi bordes dengan lebar minimum sama dengan lebar tangga.
- i) Ruang sirkulasi vertikal dilengkapi pencahayaan dan penghawaan yang cukup.

### **14) Tempat Bermain/Berolahraga**

- a) Tempat bermain/berolahraga berfungsi sebagai area bermain, berolahraga, pendidikan jasmani, upacara, dan kegiatan ekstrakurikuler.
- b) Tempat bermain/berolahraga memiliki rasio luas minimum 3 m<sup>2</sup>/peserta didik. Apabila jumlah peserta didik kurang dari 334 orang, luas minimum tempat bermain/berolahraga adalah 1000 m<sup>2</sup>.
- c) Di dalam luas tersebut terdapat tempat berolahraga berukuran minimum 30 m x 20 m yang memiliki permukaan datar, drainase baik, dan tidak terdapat pohon, saluran air, serta benda-benda lain yang mengganggu kegiatan olahraga.
- d) Tempat bermain sebagian ditanami pohon penghijauan.
- e) Tempat bermain/berolahraga diletakkan di tempat yang paling sedikit mengganggu proses pembelajaran di kelas.
- f) Tempat bermain/berolahraga tidak digunakan untuk tempat parkir.
- g) Tempat bermain/berolahraga dilengkapi dengan sarana sebagaimana tercantum pada Tabel 2.17.

**Tabel 2.17 Jenis, Rasio, dan Deskripsi Sarana Tempat Bermain/Berolahraga**

<b>No</b>	<b>Jenis</b>	<b>Rasio</b>	<b>Deskripsi</b>
<b>1</b>	<b>Peralatan Pendidikan</b>		
1.1	Tiang bendera	1 buah/sekolah	Tinggi sesuai ketentuan yang berlaku.
1.2	Bendera	1 buah/sekolah	Ukuran sesuai ketentuan yang berlaku.
1.3	Peralatan bola voli	2 buah/sekolah	Minimum 6 bola.
1.4	Peralatan sepak bola	1 set/sekolah	Minimum 6 bola.
1.5	Peralatan bola basket	1 set/sekolah	Minimum 6 bola.
1.6	Peralatan senam	1 set/sekolah	Minimum matras, peti loncat, tali loncat, simpai, bola plastik, tongkat, palang tunggal, gelang.
1.7	Peralatan atletik	1 set/sekolah	Minimum lembing, cakram, peluru, tongkat estafet, bak loncat.
1.8	Peralatan seni budaya	1 set/sekolah	Disesuaikan dengan potensi masing-masing .
1.9	Peralatan Ketrampilan	1 set/sekolah	Disesuaikan dengan potensi masing- masing.
<b>2</b>	<b>Perlengkapan Lain</b>		
2.1	Pengeras suara	1 set/sekolah	
2.2	Tape recorder	1 buah/sekolah	

### **3. Sarana dan Prasarana Sekolah Menengah Atas/Madrasah Aliyah (SMA/MA)**

#### **a. Satuan Pendidikan**

- 1) Satu SMA/MA memiliki sarana dan prasarana yang dapat melayani minimum 3 rombongan belajar dan maksimum 27 rombongan belajar.
- 2) Minimum satu SMA/MA disediakan untuk satu kecamatan.

#### **b. Lahan**

- 1) Untuk SMA/MA yang memiliki 15 sampai dengan 32 peserta didik per rombongan belajar, lahan memenuhi ketentuan rasio minimum luas lahan terhadap peserta didik seperti tercantum pada Tabel 3.1.

**Tabel 3.1 Rasio Minimum Luas Lahan terhadap Peserta Didik**

No	Banyak rombongan belajar	Rasio minimum luas lahan terhadap peserta didik(m <sup>2</sup> /peserta didik)		
		Bangunan satu lantai	Bangunan dua lantai	Bangunan tiga lantai
1	3	36,5	19,3	-
2	4-6	22,8	12,2	8,1
3	7- 9	18,4	9,7	6,5
4	10-12	16,3	8,7	5,9
5	13-15	14,9	7,9	5,3
6	16-18	14,0	7,5	4,9
7	19-21	13,5	7,2	4,8
8	22-24	13,2	7,0	4,7
9	25-27	12,8	6,8	4,6

- 2) Untuk SMA/MA yang memiliki kurang dari 15 peserta didik per rombongan belajar, lahan memenuhi ketentuan luas minimum seperti tercantum pada Tabel 3.2.

**Tabel 3.2 Luas Minimum Lahan untuk SMA/MA yang Memiliki Kurang dari 15 Peserta Didik per Rombongan Belajar**

No	Banyak rombongan belajar	Luas minimum lahan (m <sup>2</sup> )		
		Bangunan satu lantai	Bangunan dua lantai	Bangunan tiga lantai
1	3	2140	1360	-
2	4-6	2570	1420	1290
3	7- 9	3040	1640	1340
4	10-12	3570	1890	1390
5	13-15	4000	2150	1440
6	16-18	4440	2390	1590
7	19-21	5000	2670	1780
8	22-24	5570	3000	2020
9	25-27	6040	3240	2170

- 3) Luas lahan yang dimaksud pada angka 1 dan 2 di atas adalah luas lahan yang dapat digunakan secara efektif untuk membangun prasarana sekolah/madrasah berupa bangunan dan tempat bermain/berolahraga.
- 4) Lahan terhindar dari potensi bahaya yang mengancam kesehatan dan keselamatan jiwa, serta memiliki akses untuk penyelamatan dalam keadaan darurat.
- 5) Kemiringan lahan rata-rata kurang dari 15%, tidak berada di dalam garis sempadan sungai dan jalur kereta api.
- 6) Lahan terhindar dari gangguan-gangguan berikut.
- a) Pencemaran air, sesuai dengan PP RI No. 20 Tahun 1990 tentang Pengendalian Pencemaran Air.

- b) Kebisingan, sesuai dengan Kepmen Negara KLH nomor 94/MENKLH/1992 tentang Baku Mutu Kebisingan.
  - c) Pencemaran udara, sesuai dengan Kepmen Negara KLH Nomor 02/MEN KLH/1988 tentang Pedoman Penetapan Baku Mutu Lingkungan.
- 7) Lahan sesuai dengan peruntukan lokasi yang diatur dalam Peraturan Daerah tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten/Kota atau rencana lain yang lebih rinci dan mengikat, dan mendapat izin pemanfaatan tanah dari Pemerintah Daerah setempat.
  - 8) Lahan memiliki status hak atas tanah, dan/atau memiliki izin pemanfaatan dari pemegang hak atas tanah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk jangka waktu minimum 20 tahun.

**c. Bangunan**

- 1) Untuk SMA/MA yang memiliki 15 sampai dengan 32 peserta didik per rombongan belajar, bangunan memenuhi ketentuan rasio minimum luas lantai terhadap peserta didik seperti tercantum pada Tabel 3.3.

**Tabel 3.3 Rasio Minimum Luas Lantai Bangunan terhadap Peserta Didik**

No	Banyak rombongan belajar	Rasio minimum luas lantai bangunan terhadap peserta didik(m <sup>2</sup> /peserta didik)		
		Bangunan satu lantai	Bangunan dua lantai	Bangunan tiga lantai
1	3	10,9	11,6	-
2	4-6	6,8	7,3	7,3
3	7-9	5,5	5,8	5,8
4	10-12	4,9	5,2	5,3
5	13-15	4,5	4,7	4,8
6	16-18	4,2	4,5	4,5
7	19-21	4,1	4,3	4,3
8	22-24	3,9	4,2	4,2
9	25-27	3,8	4,1	4,1

- 2) Untuk SMA/MA yang memiliki kurang dari 15 peserta didik per rombongan belajar, lantai bangunan memenuhi ketentuan luas minimum seperti tercantum pada Tabel 3.4.

**Tabel 3.4 Luas Minimum Lantai Bangunan untuk SMA/MA yang Memiliki Kurang dari 15 Peserta Didik per Rombongan Belajar**

No	Banyak Rombongan Belajar	Luas minimum lantai bangunan (m <sup>2</sup> )		
		Bangunan satu lantai	Bangunan dua lantai	Bangunan tiga lantai
1	3	640	710	-
2	4-6	770	830	860
3	7-9	910	980	1010
4	10-12	1070	1130	1160
5	13-15	1200	1290	1290
6	16-18	1330	1430	1430
7	19-21	1500	1600	1600
8	22-24	1670	1800	1810
9	25-27	1810	1940	1950

- 3) Bangunan memenuhi ketentuan tata bangunan yang terdiri dari:
  - a) koefisien dasar bangunan maksimum 30 %;
  - b) koefisien lantai bangunan dan ketinggian maksimum bangunan yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah;
  - c) jarak bebas bangunan yang meliputi garis sempadan bangunan dengan as jalan, tepi sungai, tepi pantai, jalan kereta api, dan/atau jaringan tegangan tinggi, jarak antara bangunan dengan batas-batas persil, dan jarak antara as jalan dan pagar halaman yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah.
- 4) Bangunan memenuhi persyaratan keselamatan berikut.
  - a) Memiliki konstruksi yang stabil dan kukuh sampai dengan kondisi pembebanan maksimum dalam mendukung beban muatan hidup dan beban muatan mati, serta untuk daerah/zona tertentu kemampuan untuk menahan gempa dan kekuatan alam lainnya.
  - b) Dilengkapi sistem proteksi pasif dan/atau proteksi aktif untuk mencegah dan menanggulangi bahaya kebakaran dan petir.
- 5) Bangunan memenuhi persyaratan kesehatan berikut.
  - a) Mempunyai fasilitas secukupnya untuk ventilasi udara dan pencahayaan yang memadai.
  - b) Memiliki sanitasi di dalam dan di luar bangunan meliputi saluran air bersih, saluran air kotor dan/atau air limbah, tempat sampah, dan saluran air hujan.
  - c) Bahan bangunan yang aman bagi kesehatan pengguna bangunan dan tidak menimbulkan dampak negatif terhadap lingkungan.
- 6) Bangunan menyediakan fasilitas dan aksesibilitas yang mudah, aman, dan nyaman termasuk bagi penyandang cacat.

- 7) Bangunan memenuhi persyaratan kenyamanan berikut.
  - a) Bangunan mampu meredam getaran dan kebisingan yang mengganggu kegiatan pembelajaran.
  - b) Setiap ruangan memiliki pengaturan penghawaan yang baik.
  - c) Setiap ruangan dilengkapi dengan lampu penerangan.
- 8) Bangunan bertingkat memenuhi persyaratan berikut.
  - a) Maksimum terdiri dari tiga lantai.
  - b) Dilengkapi tangga yang mempertimbangkan kemudahan, keamanan, keselamatan, dan kesehatan pengguna.
- 9) Bangunan dilengkapi sistem keamanan berikut.
  - a) Peringatan bahaya bagi pengguna, pintu keluar darurat, dan jalur evakuasi jika terjadi bencana kebakaran dan/atau bencana lainnya.
  - b) Akses evakuasi yang dapat dicapai dengan mudah dan dilengkapi penunjuk arah yang jelas.
- 10) Bangunan dilengkapi instalasi listrik dengan daya minimum 1300 watt.
- 11) Pembangunan gedung atau ruang baru harus dirancang, dilaksanakan, dan diawasi secara profesional.
- 12) Kualitas bangunan minimum permanen kelas B, sesuai dengan PP No. 19 Tahun 2005 Pasal 45, dan mengacu pada Standar PU.
- 13) Bangunan sekolah/madrasah baru dapat bertahan minimum 20 tahun.
- 14) Pemeliharaan bangunan sekolah/madrasah adalah sebagai berikut.
  - a) Pemeliharaan ringan, meliputi pengecatan ulang, perbaikan sebagian daun jendela/pintu, penutup lantai, penutup atap, plafon, instalasi air dan listrik, dilakukan minimum sekali dalam 5 tahun.
  - b) Pemeliharaan berat, meliputi penggantian rangka atap, rangka plafon, rangka kayu, kusen, dan semua penutup atap, dilakukan minimum sekali dalam 20 tahun.
- 15) Bangunan dilengkapi izin mendirikan bangunan dan izin penggunaan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

**d. Kelengkapan Prasarana dan Sarana**

Sebuah SMA/MA sekurang-kurangnya memiliki prasarana sebagai berikut:

- 1) ruang kelas,
- 2) ruang perpustakaan,
- 3) ruang laboratorium biologi,
- 4) ruang laboratorium fisika,
- 5) ruang laboratorium kimia,
- 6) ruang laboratorium komputer,
- 7) ruang laboratorium bahasa,

- 8) ruang pimpinan,
- 9) ruang guru,
- 10) ruang tata usaha,
- 11) tempat beribadah,
- 12) ruang konseling,
- 13) ruang UKS,
- 14) ruang organisasi kesiswaan,
- 15) jamban,
- 16) gudang,
- 17) ruang sirkulasi,
- 18) tempat bermain/berolahraga.

Ketentuan mengenai ruang-ruang tersebut beserta sarana yang ada di setiap ruang diatur dalam standar tiap ruang sebagai berikut.

### 1) Ruang Kelas

- a) Fungsi ruang kelas adalah tempat kegiatan pembelajaran teori, praktek yang tidak memerlukan peralatan khusus, atau praktek dengan alat khusus yang mudah dihadirkan.
- b) Jumlah minimum ruang kelas sama dengan banyak rombongan belajar.
- c) Kapasitas maksimum ruang kelas 32 peserta didik.
- d) Rasio minimum luas ruang kelas 2 m<sup>2</sup>/peserta didik. Untuk rombongan belajar dengan peserta didik kurang dari 15 orang, luas minimum ruang kelas 30 m<sup>2</sup>. Lebar minimum ruang kelas 5 m.
- e) Ruang kelas memiliki jendela yang memungkinkan pencahayaan yang memadai untuk membaca buku dan untuk memberikan pandangan ke luar ruangan.
- f) Ruang kelas memiliki pintu yang memadai agar peserta didik dan guru dapat segera keluar ruangan jika terjadi bahaya, dan dapat dikunci dengan baik saat tidak digunakan.
- g) Ruang kelas dilengkapi sarana sebagaimana tercantum pada Tabel 3.5.

**Tabel 3.5 Jenis, Rasio, dan Deskripsi Sarana Ruang Kelas**

No	Jenis	Rasio	Deskripsi
<b>1</b>	<b>Perabot</b>		
1.1	Kursi peserta didik	1 buah/peserta didik	Kuat, stabil, aman, dan mudah dipindahkan oleh peserta didik. Ukuran memadai untuk duduk dengannya nyaman. Desain dudukan dan sandaran membuat peserta didik nyaman belajar.

<b>No</b>	<b>Jenis</b>	<b>Rasio</b>	<b>Deskripsi</b>
1.2	Meja peserta didik	1 buah/peserta didik	Kuat, stabil, aman, dan mudah dipindahkan oleh peserta didik. Ukuran memadai untuk belajar dengannya. Desain memungkinkan kaki peserta didik masuk dengan leluasa ke bawah meja.
1.3	Kursi guru	1 buah/guru	Kuat, stabil, aman, dan mudah dipindahkan. Ukuran memadai untuk duduk dengan nyaman.
1.4	Meja guru	1 buah/guru	Kuat, stabil dan mudah dipindahkan. Ukuran memadai untuk bekerja dengannya.
1.5	Lemari	1 buah/ruang	Kuat, stabil, dan aman. Ukuran memadai untuk menyimpan perlengkapan yang diperlukan kelastersebut. Tertutup dan dapat dikunci.
1.6	Papan pajang	1 buah/ruang	Ukuran minimum 60 cm x 120 cm.
<b>2</b>	<b>Media Pendidikan</b>		
2.1	Papan tulis	1 buah/ruang	Ukuran minimum 90 cm x 200 cm. Ditempatkan pada posisi yang memungkinkan seluruh peserta didik melihatnya dengan jelas.
<b>3</b>	<b>Perlengkapan Lain</b>		
3.1	Tempat sampah	1 buah/ruang	
3.2	Tempat cuci tangan	1 buah/ruang	
3.3	Jam dinding	1 buah/ruang	
3.4	Kotak kontak	1 buah/ruang	

## **2) Ruang Perpustakaan**

- a) Ruang perpustakaan berfungsi sebagai tempat kegiatan peserta didik dan guru memperoleh informasi dari berbagai jenis bahan pustaka dengan membaca, mengamati, mendengar, dan sekaligus tempat petugas mengelola perpustakaan.
- b) Luas minimum ruang perpustakaan sama dengan satu setengah kali luas ruang kelas. Lebar minimum ruang perpustakaan 5 m.
- c) Ruang perpustakaan dilengkapi jendela untuk memberi pencahayaan yang memadai untuk membaca buku.

- d) Ruang perpustakaan terletak di bagian sekolah/madrasah yang mudah dicapai.
- e) Ruang perpustakaan dilengkapi sarana sebagaimana tercantum pada Tabel 3.6.

**Tabel 3.6 Jenis, Rasio, dan Deskripsi Sarana Ruang Perpustakaan**

No	Jenis	Rasio	Deskripsi
<b>1</b>	<b>Buku</b>		
1.1	Buku teks pelajaran	1 eksemplar/mata pelajaran/peserta didik, ditambah 2 eksemplar/ mata pelajaran/sekolah	Termasuk dalam daftar buku teks pelajaran yang ditetapkan oleh Mendiknas dan daftar buku teks muatan lokal yang ditetapkan oleh Bupati.
1.2	Buku panduan pendidik	1 eksemplar/mata pelajaran/guru mata Pelajaran bersangkutan, Ditambah 1 eksemplar/mata pelajaran/sekolah	
1.3	Buku pengayaan	870 judul/sekolah	Terdiri dari 75% non-fiksi dan 25% fiksi. Banyak eksemplar/sekolah minimum: 1000 untuk 3-6 rombongan belajar, 1500 untuk 7-12 rombongan belajar, 2000 untuk 13-18 rombongan belajar. 2500 untuk 19-27 rombongan belajar.
1.4	Buku referensi	30 judul/sekolah	Sekurang-kurangnya meliputi Kamus Besar Bahasa Indonesia, kamus Bahasa Inggris, kamus bahasa asing lainnya, ensiklopedi, buku statistik daerah, buku telepon, buku undang-undang dan peraturan, dan kitab suci.
1.5	Sumber belajar lain	30 judul/sekolah	Sekurang-kurangnya meliputi majalah, surat kabar, globe, peta, CD pembelajaran, situs web, dan alat peraga matematika.
<b>2</b>	<b>Perabot</b>		
2.1	Rak buku	1 set/sekolah	Kuat, stabil, dan aman. Dapat menampung seluruh koleksidengan baik. Memungkinkan peserta didik menjangkau koleksi buku dengan mudah.

<b>No</b>	<b>Jenis</b>	<b>Rasio</b>	<b>Deskripsi</b>
2.2	Rak majalah	1 buah/sekolah	Kuat, stabil, dan aman. Dapat menampung seluruh koleksimajalah. Memungkinkan peserta didik menjangkau koleksi majalah dengan mudah.
2.3	Rak surat kabar	1 buah/sekolah	Kuat, stabil, dan aman. Dapat menampung seluruh koleksi suratkabar. Memungkinkan peserta didik menjangkau koleksi surat kabar dengan mudah.
2.4	Meja baca	15 buah/sekolah	Kuat, stabil, aman, dan mudah dipindahkan oleh peserta didik. Desain memungkinkan kaki peserta didik masuk dengan leluasa ke bawah meja.
2.5	Kursi baca	15 buah/sekolah	Kuat, stabil, aman, dan mudah dipindahkan oleh peserta didik. Desain dudukan dan sandaran membuat peserta didik nyaman belajar.
2.6	Kursi kerja	1 buah/petugas	Kuat, stabil, dan aman. Ukuran memadai untuk bekerja dengannyaman.
2.7	Meja kerja/ sirkulasi	1 buah/petugas	Kuat, stabil, aman, dan mudah dipindahkan. Ukuran memadai untuk bekerja dengan nyaman.
2.8	Lemari katalog	1 buah/sekolah	Cukup untuk menyimpan kartu-kartu katalog. Lemari katalog dapat diganti dengan meja untuk menempatkan katalog.
2.9	Lemari	1 buah/sekolah	Kuat, stabil, dan aman. Dapat dikunci dan ukuran memadai untuk menampung seluruh peralatan untuk pengelolaan perpustakaan.
2.10	Papan pengumuman	1 buah/sekolah	Ukuran minimum 1 m <sup>2</sup> .
2.11	Meja multimedia	1 buah/sekolah	Kuat, stabil, dan aman. Ukuran memadai untuk menampung seluruh peralatan multimedia.

No	Jenis	Rasio	Deskripsi
<b>3</b>	<b>Media Pendidikan</b>		
3.1	Peralatan multimedia	1 set/sekolah	Sekurang-kurangnya terdiri dari 1 set komputer (CPU, monitor minimum 15 inci, printer), TV, radio, dan pemutar VCD/DVD.
<b>4</b>	<b>Perlengkapan Lain</b>		
4.1	Buku inventaris	1 buah/sekolah	
4.2	Tempat sampah	1 buah/ruang	
4.3	Kotak kontak	1 buah/ruang	
4.4	Jam dinding	1 buah/ruang	

### 3) Ruang Laboratorium Biologi

- a) Ruang laboratorium biologi berfungsi sebagai tempat berlangsungnya kegiatan pembelajaran biologi secara praktek yang memerlukan peralatan khusus.
- b) Ruang laboratorium biologi dapat menampung minimum satu rombongan belajar.
- c) Rasio minimum ruang laboratorium biologi 2,4 m<sup>2</sup>/peserta didik. Untuk rombongan belajar dengan peserta didik kurang dari 20 orang, luas minimum ruang laboratorium 48 m<sup>2</sup> termasuk luas ruang penyimpanan dan persiapan 18 m<sup>2</sup>. Lebar minimum ruang laboratorium biologi 5 m.
- d) Ruang laboratorium biologi memiliki fasilitas yang memungkinkan pencahayaan memadai untuk membaca buku dan mengamati obyek percobaan.
- e) Ruang laboratorium biologi dilengkapi sarana sebagaimana tercantum pada Tabel 3.7.

**Tabel 3.7 Sarana, Rasio, dan Deskripsi Sarana Laboratorium Biologi**

No	Jenis	Rasio	Deskripsi
<b>1</b>	<b>Perabot</b>		
1.1	Kursi	1 buah/peserta didik, ditambah 1 buah/guru	Kuat, stabil, aman, dan mudah dipindahkan.
1.2	Meja kerja	1 buah/7 peserta didik	Kuat, stabil, dan aman. Permukaan kedap air dan mudah dibersihkan. Ukuran memadai untuk menampung kegiatan peserta didik secara berkelompok maksimum 7 orang.

<b>No</b>	<b>Jenis</b>	<b>Rasio</b>	<b>Deskripsi</b>
1.3	Meja demonstrasi	1 buah/lab	Kuat, stabil, dan aman. Permukaan kedap air dan mudah dibersihkan. Luas memungkinkan untuk melakukan demonstrasi dan menampung peralatan dan bahan yang diperlukan. Tinggi memungkinkan seluruh peserta didik dapat mengamati percobaan yang didemonstrasikan.
1.4	Meja persiapan	1 buah/lab	Kuat, stabil, dan aman. Ukuran memadai untuk menyiapkan materi percobaan.
1.5	Lemari alat	1 buah/lab	Kuat, stabil, dan aman. Ukuran memadai untuk menampung semua alat. Tertutup dan dapat dikunci.
1.6	Lemari bahan	1 buah/lab	Kuat, stabil, dan aman. Ukuran memadai untuk menampung semua bahan. Tidak mudah berkarat. Tertutup dan dapat dikunci.
1.7	Bak cuci	1 buah/2 kelompok, ditambah 1 buah di ruang persiapan.	Tersedia air bersih dalam jumlah memadai.
<b>2</b>	<b>Peralatan Pendidikan</b>		
<b>2.1</b>	<b>Alat peraga :</b>		
2.1.1	Model kerangka manusia	1 buah/lab	Tinggi minimum 150 cm.
2.1.2	Model tubuh manusia	1 buah/lab	Tinggi minimum 150 cm. Organ tubuh terlihat dan dapat dilepaskan dari model. Dapat diamati dengan mudah oleh seluruh peserta didik.
2.1.3	Preparat mitosis	6 buah/lab	
2.1.4	Preparat meiosis	6 buah/lab	
2.1.5	Preparat anatomi tumbuhan	6 set/lab	Berupa irisan melintang akar, batang, daun, dikotil, dan monokotil.
2.1.6	Preparat anatomi hewan	6 set/lab	Berupa irisan otot rangka, otot jantung, otot polos, tulang keras, tulang rawan, ginjal, testis, ovarium, hepar, dan syaraf.

<b>No</b>	<b>Jenis</b>	<b>Rasio</b>	<b>Deskripsi</b>
2.1.7	Gambar kromosom	1 set/lab	Isi gambar jelas terbaca dan berwarna, ukuran minimum A1.
2.1.8	Gambar DNA	1 set/lab	Isi gambar jelas terbaca dan berwarna, ukuran minimum A1.
2.1.9	Gambar RNA	1 set/lab	Isi gambar jelas terbaca dan berwarna, ukuran minimum A1.
2.1.10	Gambar pewarisan Mendel	1 buah/lab	Isi gambar jelas terbaca dan berwarna, ukuran minimum A1.
2.1.11	Gambar contoh-contoh tumbuhan dari berbagai divisi	1 set/lab	Isi gambar jelas terbaca dan berwarna, ukuran minimum A1.
2.1.12	Gambar contoh-contoh hewan dari berbagai filum	1 set/lab	Isi gambar jelas terbaca dan berwarna, ukuran minimum A1.
2.1.13	Gambar/model system pencernaan manusia	1 buah/lab	Jika berupa gambar, maka isinya jelas terbaca dan berwarna dengan ukuran minimum A1. Jika berupa model, maka dapatdibongkar pasang.
2.1.14	Gambar/model sistem pernapasan manusia	1 buah/lab	Jika berupa gambar, maka isinya jelas terbaca dan berwarna dengan ukuran minimum A1. Jika berupa model, maka dapat dibongkar pasang.
2.1.15	Gambar/model sistem peredaran darah manusia	1 buah/lab	Jika berupa gambar, maka isinya jelas terbaca dan berwarna dengan ukuran minimum A1. Jika berupa model, maka dapat dibongkar pasang.
2.1.16	Gambar/model sistem pengeluaran manusia	1 buah/lab	Jika berupa gambar, maka isinya jelas terbaca dan berwarna dengan ukuran minimum A1. Jika berupa model, maka dapat dibongkar pasang.
2.1.17	Gambar/model sistem reproduksi manusia	1 buah/lab	Jika berupa gambar, maka isinya jelas terbaca dan berwarna dengan ukuran minimum A1. Jika berupa model, maka dapat dibongkar pasang.

<b>No</b>	<b>Jenis</b>	<b>Rasio</b>	<b>Deskripsi</b>
2.1.18	Gambar/model sistem syaraf manusia	1 buah/lab	Jika berupa gambar, maka isinya jelas terbaca dan berwarna dengan ukuran minimum A1. Jika berupa model, maka dapat dibongkar pasang.
2.1.19	Gambar sistem pencernaan burung, reptil, ampibi, ikan, dan cacing tanah	1 set/lab	Isi gambar jelas terbaca dan berwarna, ukuran minimum A1.
2.1.20	Gambar sistem pernapasan burung, reptil, ampibi, ikan, dan cacing tanah	1 set/lab	Isi gambar jelas terbaca dan berwarna, ukuran minimum A1.
2.1.21	Gambar sistem peredaran darah burung, reptil, ampibi, ikan, dan cacing tanah	1 set/lab	Isi gambar jelas terbaca dan berwarna, ukuran minimum A1.
2.1.22	Gambar sistem pengeluaran burung, reptil, ampibi, ikan, dan cacing tanah	1 set/lab	Isi gambar jelas terbaca dan berwarna, ukuran minimum A1.
2.1.23	Gambar sistem reproduksi burung, reptil, ampibi, ikan, dan cacing tanah.	1 set/lab	Isi gambar jelas terbaca dan berwarna, ukuran minimum A1.
2.1.24	Gambar sistem syaraf burung, reptil, ampibi, ikan, dan cacing tanah.	1 set/lab	Isi gambar jelas terbaca dan berwarna, ukuran minimum A1.
2.1.25	Gambar pohon evolusi	1 buah/lab	Isi gambar jelas terbaca dan berwarna, ukuran minimum A1.

No	Jenis	Rasio	Deskripsi
<b>2.2</b>	<b>Alat dan Bahan</b>		
	<b>Percobaan:</b>		
2.2.1	Mikroskop monokuler	6 buah/lab	Lensa obyektif 10 x, 40 x, dan 100 x. Lensa okuler 5 x dan 10 x. Kondensor berupa cermin datar dan cermin cekung, diafragma iris, konstruksi logam kuat dan kekar, meja horizontal, pengatur fokus kasar dan halus, tersimpan dalam peti kayu yang dilengkapi silica gel dan petunjuk pemakaiannya.
2.2.2	Mikroskop stereo binokuler	6 buah/lab	Perbesaran 20 x. Jarak kerja dapat distel antara okuler dan bidang pandang, alas stabil dari logam cor, ada pengatur fokus dan skrup penjepit, ada tutup penahan debu.
2.2.3.	Perangkat pemeliharaan mikroskop (kertas pembersih lensa, sikat halus, kunci Allen, alat semprot, obeng halus, lup tukang arloji, tang untuk melipat)	2 set/lab	Kualitas baik.
2.2.4	Gelas Benda	6 pak/lab (isi 72)	Kaca jernih. Ukuran 76,2 mm x 25,4 mm x 1 mm.
2.2.5	Gelas penutup	6 pak/lab (isi 50)	Kaca jernih. Ukuran 22 mm x 22 mm x 0.16 mm.
2.2.6	Gelas arloji	2 pak/lab (isi 10)	Bahan kaca. Diameter 80 mm.
2.2.7	Cawan petri	2 pak/lab (isi 10)	Bahan kaca, ada penutup. Diameter 100 mm.
2.2.8	Gelas kimia	Masing-masing 10 buah/lab	Borosilikat, rendah, berbibir. Volume: 50 ml, 100 ml, 250 ml, 600 ml, dan 1000 ml.
2.2.9	Corong	Masing-masing 10 buah/lab	Borosilikat, datar. Diameter: 75 mm dan 100 mm.

<b>No</b>	<b>Jenis</b>	<b>Rasio</b>	<b>Deskripsi</b>
2.2.10	Pipet ukur	6 buah/lab	Kaca, lurus, skala permanen. Volume 10 ml.
2.2.11	Tabung reaksi	6 kotak/lab (isi 10)	Borosilikat, bibir lipat. Tinggi 100 mm. Diameter 12 mm.
2.2.12	Sikat tabung reaksi	10 buah/lab	Kepala berbulu keras, pegangan kawat. Diameter 22-26 mm.
2.2.13	Penjepit tabung reaksi	10 buah/lab	Kayu dengan pegas untuk tabung reaksi. Diameter 10-25 mm.
2.2.14	Labu Erlenmeyer	Masing-masing 10 buah/lab	Borosilikat, bibir tuang. Volume: 50 ml, 100 ml, 250 ml, 600 ml, dan 1000 ml.
2.2.15	Kotak preparat	6 buah/lab (isi 100)	Kayu/plastik.
2.2.16	Lumpang dan alu	6 buah/lab	Porselen, permukaan rata dan licin. Diameter 80 mm.
2.2.17	Gelas ukur	Masing-masing 6 buah/lab	Borosilikat. Volume: 100 ml dan 10 ml.
2.2.18	Stop watch	6 buah/lab	Ketelitian 0,2 detik
2.2.19	Kaki tiga	6 buah/lab	Besi, panjang batang sekitar 12 cm. Diameter cincin sekitar 62 cm.
2.2.20	Perangkat batang statif (panjang dan pendek)	6 set/lab	Baja tahan karat, dasar statif bahan ABS, balok penunjang logam, kaki standar. Diameter 10 mm.
2.2.21	Klem universal	10 buah/lab	Aluminium dan baja anti karat, bagian dalam pemegang dilapisi karet. Panjang sekitar 12 cm.
2.2.22	Bosshead (penjepit)	10 buah/lab	Aluminium, arah lubang penggenggam vertikal dan horizontal. Panjang sekitar 80 mm.
2.2.23	Pembakar spiritus	6 buah/lab	Kaca, dengan sumbu dan tutup. Volume 100 ml.
2.2.24	Kasa	6 buah/lab	Baja anti karat, tanpa asbes. Ukuran 140 mm x 140 mm.
2.2.25	Aquarium	1 buah/lab	Plastik transparan, dilengkapi alas dan penutup. Ukuran 30 cm x 20 cm x 20 cm.

No	Jenis	Rasio	Deskripsi
2.2.26	Neraca	1 buah/lab	Kapasitas 311 gram, piringan tunggal, 4 lengan dengan beban yang dapat digeser, ada skrup penyetel keseimbangan. Ketelitian 10 mg,
2.2.27	Sumbat karet 1 lubang	Masing-masing 6 buah/lab	Diameter: 8 mm, 9 mm, 10 mm, 11 mm, 13 mm, 15 mm, 17 mm, 19 mm, 21 mm, dan 23 mm.
2.2.28	Sumbat karet 2 lubang	Masing-masing 10 buah/lab	Diameter 15 mm, 17 mm, 19 mm, 21 mm, dan 23 mm.
2.2.29	Termometer	Masing-masing 10 buah/lab	Batas ukur 0-50 °C dan -10-110 °C.
2.2.30	Potometer	6 buah/lab	Dari kaca.
2.2.31	Respirometer	6 buah/lab	Kualitas baik.
2.2.32	Perangkat bedah hewan	6 set/lab	Skalpel, gunting lurus 115 mm, gunting bengkok 115 mm, jarum pentul, pinset 125 mm, loupe bertangkai dengan diameter 58 mm.
2.2.33	Termometer suhu tanah	6 buah/lab	Tabung aluminium dengan ujung runcing membungkus termometer raksa. Batas ukur -5-65 °C.
2.2.34	Higrometer putar	2 buah/lab	Dilengkapi tabel konversi. Skala 0-50 °C.
2.2.35	Kuadrat	6 buah/lab	Besi atau aluminium, dengan skrup kupu-kupu, dengan jala berjarak 10 cm. Ukuran 50 cm x 50 cm.
2.2.36	Petunjuk percobaan	6 buah/ percobaan	
<b>3</b>	<b>Media Pendidikan</b>		
3.1	Papan tulis	1 buah/lab	Ukuran minimum 90 cm x 200 cm. Ditempatkan pada posisi yang memungkinkan seluruh peserta didik melihatnya dengan jelas.
<b>4</b>	<b>Bahan Habis Pakai (Kebutuhan per tahun)</b>		
4.1	Asam sulfat	500 ml/lab	Larutan pekat 95 – 98%.
4.2	HCL	500cc/lab	36%.
4.3	Acetokarmin	10 gram/lab	Serbuk.
4.4	Eosin	25 gram/lab	Padat (kristal).
4.5	Etanol	2500 ml/lab	95%.

No	Jenis	Rasio	Deskripsi
4.6	Glukosa	500 gram/lab	Padat (kristal).
4.7	Indikator universal	4 rol/lab	pH 1 – 11.
4.8	Iodium	500 gram/lab	Padat (kristal).
4.9	KOH	500 gram/lab	Padat (kristal).
4.10	Mn SO <sub>4</sub>	500 gram/lab	Padat (serbuk).
4.11	NaOH	500 gram/lab	Padat (kristal).
4.12	Vaseline	500 gram/lab	Pasta.
4.13	Kertas saring	6 pak/lab	Kualitas sekolah no 1. Diameter 90 mm.
<b>5</b>	<b>Perlengkapan Lain</b>		
5.1	Kotak kontak	9 buah/lab	1 buah di tiap meja peserta didik, 2 buah di meja demo, 2 buah di ruang persiapan.
5.2	Alat pemadam kebakaran	1 buah/lab	Mudah dioperasikan.
5.3	Peralatan P3K	1 buah/lab	Terdiri dari kotak P3K dan isinya tidak kadaluarsa termasuk obat P3K untuk luka bakar dan luka terbuka.
5.4	Tempat sampah	1 buah/lab	
5.5	Jam dinding	1 buah/lab	

#### 4) Ruang Laboratorium Fisika

- a) Ruang laboratorium fisika berfungsi sebagai tempat berlangsungnya kegiatan pembelajaran fisika secara praktek yang memerlukan peralatan khusus.
- b) Ruang laboratorium fisika dapat menampung minimum satu rombongan belajar.
- c) Rasio minimum ruang laboratorium fisika 2,4 m<sup>2</sup>/peserta didik. Untuk rombongan belajar dengan peserta didik kurang dari 20 orang, luas minimum ruang laboratorium 48 m<sup>2</sup> termasuk luas ruang penyimpanan dan persiapan 18 m<sup>2</sup>. Lebar ruang laboratorium fisika minimum 5 m.
- d) Ruang laboratorium fisika memiliki fasilitas yang memungkinkan pencahayaan memadai untuk membaca buku dan mengamati obyek percobaan.
- e) Ruang laboratorium fisika dilengkapi sarana sebagaimana tercantum pada Tabel 3.8.

**Tabel 3.8 Jenis, Rasio, dan Deskripsi Sarana Laboratorium Fisika**

<b>No</b>	<b>Jenis</b>	<b>Rasio</b>	<b>Deskripsi</b>
<b>1</b>	<b>Perabot</b>		
1.1	Kursi	1 buah/ peserta didik, ditambah 1 buah/guru	Kuat, stabil, aman, dan mudah dipindahkan.
1.2	Meja kerja	1 buah/7 peserta didik	Kuat, stabil, dan aman. Ukuran memadai untuk menampung kegiatan peserta didik secara berkelompok maksimum 7 orang.
1.3	Meja demonstrasi	1 buah/lab	Kuat, stabil, dan aman. Luas meja memungkinkan untuk melakukan demonstrasi dan menampung peralatan dan bahan yang diperlukan. Tinggi meja memungkinkan seluruh peserta didik dapat mengamati percobaan yang didemonstrasikan.
1.4	Meja persiapan	1 buah/lab	Kuat, stabil, dan aman. Ukuran memadai untuk menyiapkan materi percobaan.
1.5	Lemari alat	1 buah/lab	Kuat, stabil, dan aman. Tertutup dan dapat dikunci. Ukuran memadai untuk menampung semua alat.
1.6	Lemari bahan	1 buah/lab	Kuat, stabil, dan aman. Tertutup dan dapat dikunci. Ukuran memadai untuk menampung semua bahan dan tidak mudah berkarat.
1.7	Bak cuci	1 buah/ 2 kelompok, Ditambah 1 buah di ruang persiapan.	Tersedia air bersih dalam jumlah memadai.
<b>2</b>	<b>Peralatan Pendidikan</b>		
2.1	<b>Bahan dan Alat Ukur Dasar:</b>		
2.1.1	Mistar	6 buah/lab	Panjang minimum 50 cm, skala terkecil 1 mm.
2.1.2	Rolmeter	6 buah/lab	Panjang minimum 10 m, skala terkecil 1 mm.
2.1.3	Jangka sorong	6 buah/lab	Ketelitian 0,1 mm.
2.1.4	Mikrometer	6 buah/lab	Ketelitian 0,01 mm.

<b>No</b>	<b>Jenis</b>	<b>Rasio</b>	<b>Deskripsi</b>
2.1.5	Kubus massa sama	6 set/lab	Massa 100 g (2%), 4 jenis bahan.
2.1.6	Silinder massa sama	6 set/lab	Massa 100 g (2%), 4 jenis bahan.
2.1.7	Plat	6 set/lab	Terdapat kail penggantung, bahan logam 4 jenis.
2.1.8	Beban bercelah	10 buah/lab	Massa antara 5-20 g, minimum 2 nilai massa, terdapat fasilitas pengait.
2.1.9	Neraca	1 buah/lab	Ketelitian 10 mg.
2.1.10	Pegas	6 buah/lab	Bahan baja pegas, minimum 3 jenis.
2.1.11	Dinamometer (pegas presisi)	6 buah/lab	Ketelitian 0,1 N/cm.
2.1.12	Gelas ukur	6 buah/lab	Bahan borosilikat. Volume antara 100-1000 ml.
2.1.13	Stopwatch	6 buah/lab	Ketelitian 0,2 detik.
2.1.14	Termometer	6 buah/lab	Tersedia benang penggantung. Batas ukur 10-110 °C.
2.1.15	Gelas Beaker	6 buah/lab	Bahan borosilikat. Volume antara 100-1000 ml, terdapat tiga variasi volume.
2.1.16	Garputala	6 buah/lab	Bahan baja. Minimum 3 variasi frekuensi.
2.1.17	Multimeter AC/DC 10 kilo ohm/volt	6 buah/lab	Dapat mengukur tegangan, arus dan hambatan. Batas ukur arus minimum 100 mA-5 A. Batas minimum ukur tegangan untuk DC 100 mV- 50 V. Batas minimum ukur tegangan untuk AC 0-250 V.
2.1.18	Kotak potensiometer	6 buah/lab	Disipasi maksimum 5 watt. Ukuran hambatan 50 Ohm.
2.1.19	Osiloskop	1 set/lab	Batas ukur 20 MHz, dua kanal, beroperasi X-Y, tegangan masukan 220 volt, dilengkapi probe intensitas, tersedia buku petunjuk.
2.1.20	Generator frekuensi	6 buah/lab	Frekuensi luaran dapat diatur dalam rentang audio. Minimum 4 jenis bentuk gelombang dengan catu daya 220 volt. Mampu menggerakkan speaker daya 10 watt.

<b>No</b>	<b>Jenis</b>	<b>Rasio</b>	<b>Deskripsi</b>
2.1.21	Pengeras suara	6 buah/lab	Tegangan masukan 220 volt, daya maksimum keluaran 10 watt.
2.1.22	Kabel penghubung	1 set/lab	Panjang minimum 50 cm, dilengkapi plug diameter 4 mm. Terdapat 3 jenis warna : hitam, merah dan putih, masing-masing 12 buah.
2.1.23	Komponen elektronika	1 set/lab	Hambatan tetap antara 1 Ohm - 1 M Ohm, disipasi 0,5 watt masing-masing 30 buah, mencakup LDR, NTC, LED, transistor dan lampu neon masing-masing minimum 3 macam.
2.1.24	Catu daya	6 buah/lab	Tegangan masukan 220 V, dilengkapi pengaman, tegangan keluaran antara 3-12 V, minimum ada 3 variasi tegangan keluaran.
2.1.25	Transformator	6 buah/lab	Teras inti dapat dibuka. Banyak lilitan antara 100-1000. Banyak lilitan minimum ada 2 nilai.
2.1.26	Magnet U	6 buah/lab	
<b>2.2</b>	<b>Alat Percobaan:</b>		
2.2.1	Percobaan Atwood Atau	6 set/lab	Mampu menunjukkan fenomena dan memberikan data GLB dan GLBB. Minimum dengan 3 kombinasi nilai massa beban.
	Percobaan Kereta dan Pewaktu ketik	6 set/lab	Mampu menunjukkan fenomena dan memberikan data GLB dan GLBB. Lengkap dengan pita perekam.
2.2.2	Percobaan Papan Luncur	6 set/lab	Mampu menunjukkan fenomena dan memberikan data gerak benda pada bidang miring. Kemiringan papan dapat diubah, lengkap dengan katrol dan balok. Minimum dengan tiga nilai koefisien gesekan.

<b>No</b>	<b>Jenis</b>	<b>Rasio</b>	<b>Deskripsi</b>
2.2.3	Percobaan Ayunan Sederhana atau	6 set/lab	Mampu menunjukkan fenomena ayunan dan memberikan data pada pengukuran percepatan gravitasi. Minimum dengan tiga nilai panjang ayunan dan tiga nilai massa beban.
	Percobaan Getaran pada Pegas	6 set/lab	Mampu menunjukkan fenomena getaran dan memberikan data pada pengukuran percepatan gravitasi. Minimum dengan tiga nilai konstanta pegas dan tiga nilai massa beban.
2.2.4	Percobaan Hooke	6 set/lab	Mampu memberikan data untuk membuktikan hukum Hooke dan menentukan minimum 3 nilai konstanta pegas.
2.2.5	Percobaan Kalorimetri	6 set/lab	Mampu memberikan data untuk membuktikan hukum kekekalan energi panas serta menentukan kapasitas panas kalorimeter dan kalor jenis minimum tiga jenis logam. Lengkap dengan pemanas, bejana dan kaki tiga, jaket isolator, pengaduk dan termometer.
2.2.6	Percobaan Bejana Berhubungan	6 set/lab	Mampu memberikan data untuk membuktikan hukum fluida statik dan dinamik.
2.2.7	Percobaan Optik	6 set/lab	Mampu menunjukkan fenomena sifat bayangan dan memberikan data tentang keteraturan hubungan antara jarak benda, jarak bayangan dan jarak focus cermin cekung, cermin cembung, lensa cekung, dan lensa cembung. Masing-masing minimum dengan tiga nilai jarak fokus.
2.2.8	Percobaan Resonansi Bunyi atau	6 set/lab	Mampu menunjukkan fenomena resonansi dan memberikan data kuantisasi panjang gelombang, minimum untuk tiga nilai frekuensi.

No	Jenis	Rasio	Deskripsi
	Percobaan Sonometer	6 set/lab	Mampu memberikan data hubungan antara frekuensi bunyi suatu dawai dengan tegangannya, minimum untuk tiga jenis dawai dan tiga nilai tegangan.
2.2.9	Percobaan Hukum Ohm	6 set/lab	Mampu memberikan data keteraturan hubungan antara arus dan tegangan minimum untuk tiga nilai hambatan.
2.2.10	Manual percobaan	6 buah/ percobaan	
<b>3</b>	<b>Media Pendidikan</b>		
3.1	Papan tulis	1 buah/lab	Ukuran minimum 90 cm x 200 cm. Ditempatkan pada posisi yang memungkinkan seluruh peserta didik melihatnya dengan jelas.
<b>4</b>	<b>Perlengkapan Lain</b>		
4.1	Kotak kontak	9 buah/lab	1 buah di tiap meja peserta didik, 2 buah di meja demo, 2 buah di ruang persiapan.
4.2	Alat pemadam kebakaran	1 buah/lab	Mudah dioperasikan.
4.3	Peralatan P3K	1 buah/lab	Terdiri dari kotak P3K dan isinya tidak kadaluarsa termasuk obat P3K untuk luka bakar dan luka terbuka.
4.4	Tempat sampah	1 buah/lab	
4.5	Jam dinding	1 buah/lab	

### 5) Ruang Laboratorium Kimia

- a) Ruang laboratorium kimia berfungsi sebagai tempat berlangsungnya kegiatan pembelajaran kimia secara praktek yang memerlukan peralatan khusus.
- b) Ruang laboratorium kimia dapat menampung minimum satu rombongan belajar.
- c) Rasio minimum ruang laboratorium kimia 2,4 m<sup>2</sup>/peserta didik. Untuk rombongan belajar dengan peserta didik kurang dari 20 orang, luas minimum ruang laboratorium 48 m<sup>2</sup> termasuk luas ruang penyimpanan dan persiapan 18 m<sup>2</sup>. Lebar ruang laboratorium kimia minimum 5 m.
- d) Ruang laboratorium kimia memiliki fasilitas yang memungkinkan pencahayaan memadai untuk membaca buku dan mengamati obyek percobaan.
- e) Ruang laboratorium kimia dilengkapi sarana sebagaimana tercantum pada Tabel 3.9.

**Tabel 3.9 Jenis, Rasio, dan Deskripsi Sarana Laboratorium Kimia**

<b>No</b>	<b>Jenis</b>	<b>Rasio</b>	<b>Deskripsi</b>
<b>1</b>	<b>Perabot</b>		
1.1	Kursi	1 buah/ peserta didik, ditambah 1 buah/guru	Kuat, stabil, aman, dan mudah dipindahkan.
1.2	Meja kerja	1 buah/ 7 peserta didik	Kuat, stabil, dan aman. Ukuran memadai untuk menampung kegiatan peserta didik secara berkelompok maksimum 7 orang.
1.3	Meja demonstrasi	1 buah/lab	Kuat, stabil, dan aman. Luas meja memungkinkan untuk melakukan demonstrasi dan menampung peralatan dan bahan yang diperlukan. Tinggi meja memungkinkan seluruh peserta didik dapat mengamati percobaan yang didemonstrasikan.
1.4	Meja persiapan	1 buah/lab	Kuat, stabil, dan aman. Ukuran memadai untuk menyiapkan materi percobaan.
1.5	Lemari alat	1 buah/lab	Kuat, stabil, dan aman. Tertutup dan dapat dikunci. Ukuran memadai untuk menampung semua alat.
1.6	Lemari bahan	2 buah/lab	Kuat, stabil, dan aman. Cukup untuk menyimpan seluruh bahan, tidak mudah berkarat, rak tersangga dengan kuat. Pintu geser, berkunci.
1.7	Lemari asam	1 buah/lab	Kuat, stabil, dan aman. Ukuran ruang dalam lemari Minimum 0,9 m x 0,6 m x 0,9 m. Tinggi bidang kerja dari lantai 70 cm. Materi tahan karat, tahan asam, mempunyai pintu kaca yang dapat dibuka-tutup sebagian, mempunyai pencahayaan yang baik, saluran buangan gas langsung keluar dan terpompa, mempunyai saluran air bersih dan buangan.

<b>No</b>	<b>Jenis</b>	<b>Rasio</b>	<b>Deskripsi</b>
1.8	Bak cuci	1 buah/ 2 kelompok, ditambah 1 buah di ruang persiapan.	Tersedia air bersih dalam jumlah yang memadai.
<b>2</b>	<b>Peralatan Pendidikan</b>		
2.1	Botol zat	Masing-masing 24 buah/lab	Bertutup. Volume: 100 ml, 250 ml, dan 500 ml.
2.2	Pipet tetes	100 buah/lab	Ujung panjang, dengan karet. Ukuran 20 cm.
2.3	Batang pengaduk	Masing-masing 25 buah/lab	Diameter: 5 mm dan 10 mm, panjang 20 cm.
2.4	Gelas kimia	Masing-masing 12 buah/lab	Volume: 50 ml, 150 ml, dan 250 ml.
2.5	Gelas kimia	Masing-masing 3 buah/lab	Volume: 500 ml, 1000 ml, dan 2000 ml.
2.6	Labu erlenmeyer	25 buah/lab	Volume 250 ml.
2.7	Labu takar	Masing-masing 50, 50, dan 3 buah/lab	Volume: 50 ml, 100 ml, dan 1000 ml.
2.8	Pipet volume	Masing-masing 30 buah/lab	Skala permanen. Volume: 5 ml dan 10 ml.
2.9	Pipet seukuran	Masing-masing 30 buah/lab	Skala permanen. Volume: 10 ml, 25 ml, dan 50 ml.
2.10	Corong	Masing-masing 30 dan 3 buah/lab	Diameter: 5 cm dan 10 cm.
2.11	Mortar	Masing-masing 6 dan 1 buah/lab	Bahan keramik, bagian dalam berglasur. Diameter: 7cm dan 15cm.
2.12	Botol semprot	15 buah/lab	Bahan plastik lentur. Volume 500 ml.
2.13	Gelas ukur	Masing-masing 15, 15,15, 3, dan 3 buah/lab	Volume: 10 ml, 50 ml, 100 ml, 500 ml, dan 1000 ml.
2.14	Buret + klem	10 buah/lab	Skala permanen, tangan klem buret mudah digerakkan, kelas B. Volume 50 ml.

<b>No</b>	<b>Jenis</b>	<b>Rasio</b>	<b>Deskripsi</b>
2.15	Statif + klem	Masing-masing 10 buah/lab	Besi, tahan karat, stabil, kuat, permukaan halus. Klem boss clamp.
2.16	Kaca arloji	10 buah/lab	Diameter 10 cm.
2.17	Corong pisah	10 buah/lab	Bahan gelas. Volume 100 ml.
2.18	Alat destilasi	2 set/lab	Bahan gelas. Volume labu 100 ml.
2.19	Neraca	2 set/lab	Ketelitian 10 mg.
2.20	pHmeter	2 set/lab	Ketelitian 0,2 (analog) dan 0,1 (digital).
2.21	Centrifuge	1 buah/lab	Menggunakan daya listrik, minimum 4 tabung.
2.22	Barometer	1 buah/lab	Untuk di dinding lab, dilengkapi termometer.
2.23	Termometer	6 buah/lab	Dapat mengukur suhu 0-100 °C, ketelitian 1 °C, tidak mengandung merkuri.
2.24	Multimeter AC/DC, 10 kilo ohm/volt	6 buah/lab	Dapat mengukur tegangan, arus dan hambatan. Batas ukur arus minimum 100 mA-5 A. Batas minimum ukur tegangan untuk DC 100 mV-50 V. Batas minimum ukur tegangan untuk AC 0-250 V.
2.25	Pembakar spiritus	8 buah/lab	Bahan gelas, bertutup.
2.26	Kaki tiga + alas kasa kawat	8 buah/lab	Tinggi disesuaikan tinggi pembakar spiritus.
2.27	Stopwatch	6 buah/lab	Ketelitian 0,2 detik.
2.28	Kalorimeter tekanan tetap	6 buah/lab	Dapat memberikan data untuk pembelajaran entalpi reaksi. Kapasitas panas bahan rendah. Volume 250 ml.
2.29	Tabung reaksi	100 buah/lab	Gelas. Volume 20 ml.
2.30	Rak tabung reaksi	7 buah/lab	Kayu. Kapasitas minimum 10 tabung.
2.31	Sikat tabung reaksi	10 buah/lab	Bulu halus. Diameter 1 cm.
2.32	Tabung centrifuge	8 buah/lab	Kaca, ukuran sesuai dengan centrifuge.
2.33	Tabel Periodik Unsur Unsur	1 buah/lab	Poster, kertas 220 gram, laminasi, dapat digantung.
2.34	Model molekul	6 set/lab	Minimum dapat menunjukkan atom hidrogen, oksigen, nitrogen, sulfur dan karbon, serta dapat dirangkai menjadi molekul.

No	Jenis	Rasio	Deskripsi
2.35	Petunjuk percobaan	6 buah/ Percobaan	
<b>3</b>	<b>Media Pendidikan</b>		
3.1	Papan tulis	1 buah/lab	Ukuran minimum 90 cm x 200 cm. Ditempatkan pada posisi yang memungkinkan seluruh peserta didik melihatnya dengan jelas.
<b>4</b>	<b>Bahan Habis Pakai</b>		
	Bahan habis pakai tersedia di laboratorium meliputi bahan kimia, dengan banyak setiap saat 1,2 x banyak yang dibutuhkan. Bahan kimia meliputi zat-zat yang diperlukan dalam percobaan- percobaan: Pengenalan Reaksi Kimia, Teknik Pemisahan dan Pemurnian, Titrasi Asam-Basa, Elektrokimia, Energetika, Pembuatan Produk Terapan Pengetahuan Kimia.		
<b>5</b>	<b>Perlengkapan Lain</b>		
5.1	Kotak kontak	9 buah/lab	1 buah untuk tiap meja peserta didik, 2 buah untuk meja demo, 2 buah untuk di ruang persiapan.
5.2	Alat pemadam kebakaran	1 buah/lab	Mudah dioperasikan.
5.3	Peralatan P3K	1 buah/lab	Terdiri dari kotak P3K dan isinya tidak kadaluarsa termasuk obat P3K untuk luka bakar dan luka terbuka.
5.4	Tempat sampah	1 buah/lab	
5.5	Jam dinding	1 buah/lab	

## 6) Ruang Laboratorium Komputer

- a) Ruang laboratorium komputer berfungsi sebagai tempat mengembangkan keterampilan dalam bidang teknologi informasi dan komunikasi.
- b) Ruang laboratorium komputer dapat menampung minimum satu rombongan belajar yang bekerja dalam kelompok @ 2 orang.
- c) Rasio minimum luas ruang laboratorium komputer 2 m<sup>2</sup>/peserta didik. Untuk rombongan belajar dengan peserta didik kurang dari 15 orang, luas minimum ruang laboratorium komputer 30 m<sup>2</sup>. Lebar minimum ruang laboratorium komputer 5 m.
- d) Ruang laboratorium komputer dilengkapi sarana sebagaimana tercantum pada Tabel 3.10.

**Tabel 3.10 Jenis, Rasio dan Deskripsi Sarana Laboratorium Komputer**

<b>No</b>	<b>Jenis</b>	<b>Rasio</b>	<b>Deskripsi</b>
<b>1</b>	<b>Perabot</b>		
1.1	Kursi peserta didik	1 buah/ peserta didik	Kuat, stabil, aman, dan mudah dipindahkan oleh peserta didik. Ukuran memadai untuk duduk dengan nyaman. Desain dudukan dan sandaran membuat peserta didik nyaman belajar.
1.2	Meja	1 buah/2 peserta didik	Kuat, stabil, dan aman. Ukuran memadai untuk menampung 1 unit komputer dan peserta didik bekerja berdua. Jika CPU diletakkan di bawah meja, maka harus mempunyai dudukan minimum setinggi 15 cm. Kaki peserta didik dapat masuk ke bawah meja dengan nyaman.
1.3	Kursi guru	1 buah/guru	Kuat, stabil, aman, dan mudah dipindahkan. Ukuran kursi memadai untuk duduk dengan nyaman.
1.4	Meja guru	1 buah/guru	Kuat, stabil, aman, dan mudah dipindahkan. Ukuran memadai untuk bekerja dengan nyaman.
<b>2</b>	<b>Peralatan</b>		
	<b>Pendidikan</b>		
2.1	Komputer	1 unit/2 peserta didik, ditambah 1 unit untuk guru	Mendukung penggunaan multimedia. Ukuran monitor minimum 15".
2.2	Printer	1 unit/lab	
2.3	Scanner	1 unit/lab	
2.4	Titik akses internet	1 titik/lab	Berupa saluran telepon atau nirkabel.
2.5	LAN	Sesuai banyak computer	Dapat berfungsi dengan baik.
2.6	Stabilizer	Sesuai banyak komputer	Setiap komputer terhubung dengan stabilizer.
2.7	Modul praktek	1 set/ komputer	Terdiri dari sistem operasi, pengolah kata, pengolah angka, dan pengolah gambar.

No	Jenis	Rasio	Deskripsi
<b>3</b>	<b>Media Pendidikan</b>		
3.1	Papan tulis	1 buah/lab	Ukuran minimum 90 cm x 200 cm. Ditempatkan pada posisi yang memungkinkan seluruh peserta didik melihatnya dengan jelas.
<b>4</b>	<b>Perlengkapan Lain</b>		
4.1	Kotak kontak	Sesuai banyakkomputer	
4.2	Tempat sampah	1 buah/lab	
4.3	Jam dinding	1 buah/lab	

### 7) Ruang Laboratorium Bahasa

- a) Ruang laboratorium bahasa berfungsi sebagai tempat mengembangkan keterampilan berbahasa, khusus untuk sekolah/madrasah yang mempunyai Jurusan Bahasa.
- b) Ruang laboratorium bahasa dapat menampung minimum satu rombongan belajar.
- c) Rasio minimum ruang laboratorium bahasa 2 m<sup>2</sup>/peserta didik. Untuk rombongan belajar dengan peserta didik kurang dari 15 orang, luas minimum ruang laboratorium 30 m<sup>2</sup>. Lebar minimum ruang laboratorium bahasa 5 m.
- d) Ruang laboratorium bahasa dilengkapi sarana sebagaimana tercantum pada Tabel 3.11.

**Tabel 3.11 Jenis, Rasio, dan Deskripsi Sarana Laboratorium Bahasa**

No	Jenis	Rasio	Deskripsi
<b>1</b>	<b>Perabot</b>		
1.1	Kursi peserta didik	1 buah/peserta didik	Kuat, stabil, aman, dan mudah dipindahkan oleh peserta didik. Ukuran memadai untuk duduk dengan nyaman. Desain dudukan dan sandaran membuat peserta didik nyaman belajar.
1.2	Meja peserta didik	1 buah/peserta didik	Kuat, stabil, aman, dan mudah dipindahkan oleh peserta didik. Ukuran memadai untuk belajar dengan nyaman. Desain meja memungkinkan kaki peserta didik masuk dengan leluasa ke bawah meja. Meja tidak diperlukan jika kursi sudah dilengkapi tempat menulis.

1.3	Kursi guru	1 buah/guru	Kuat, stabil, aman, dan mudah dipindahkan. Ukuran memadai untuk duduk dengan nyaman.
1.4	Meja guru	1 buah/guru	Kuat, stabil, aman, dan mudah dipindahkan. Ukuran memadai untuk bekerja dengan nyaman.
1.5	Lemari	1 buah/lab	Kuat, stabil, dan aman. Ukuran memadai untuk menyimpan perlengkapan yang mendukung kegiatan praktek bahasa. Tertutup dan dapat dikunci.
<b>2</b>	<b>Peralatan Pendidikan</b>		
2.1	Perangkat multimedia	1 set/lab	Kualitas suara dapat didengar dengan baik dari seluruh bagian lab. Dapat memanfaatkan perangkat multimedia yang terdapat di ruang perpustakaan.
<b>3</b>	<b>Media Pendidikan</b>		
3.1	Papan tulis	1 buah/lab	Ukuran minimum 90 cm x 200 cm. Ditempatkan pada posisi yang memungkinkan seluruh peserta didik melihatnya dengan jelas.
<b>4</b>	<b>Perlengkapan Lain</b>		
4.1	Kotak kontak	2 buah/lab	
4.2	Tempat sampah	1 buah/ruang	
4.3	Jam dinding	1 buah/lab	

### 8) Ruang Pimpinan

- a) Ruang pimpinan berfungsi sebagai tempat melakukan kegiatan pengelolaan sekolah/madrasah, pertemuan dengan sejumlah kecil guru, orang tua murid, unsur komite sekolah/majelis madrasah, petugas dinas pendidikan, atau tamu lainnya.
- b) Luas minimum ruang pimpinan 12 m<sup>2</sup> dan lebar minimum 3 m.
- c) Ruang pimpinan mudah diakses oleh guru dan tamu, dapat dikunci dengan baik.
- d) Ruang pimpinan dilengkapi sarana sebagaimana tercantum pada Tabel 3.12.

**Tabel 3.12 Jenis, Rasio, dan Deskripsi Sarana Ruang Pimpinan**

<b>No</b>	<b>Jenis</b>	<b>Rasio</b>	<b>Deskripsi</b>
<b>1</b>	<b>Perabot</b>		
1.1	Kursi pimpinan	1 buah/ruang	Kuat, stabil, dan aman. Ukuran memadai untuk duduk dengan nyaman.
1.2	Meja pimpinan	1 buah/ruang	Kuat, stabil, dan aman. Ukuran memadai untuk bekerja dengan nyaman.
1.3	Kursi dan meja tamu	1 set/ruang	Kuat, stabil, dan aman. Ukuran memadai untuk 5 orang duduk dengan nyaman.
1.4	Lemari	1 buah/ruang	Kuat, stabil, dan aman. Ukuran memadai untuk menyimpan perlengkapan pimpinan sekolah/madrasah. Tertutup dan dapat dikunci.
1.5	Papan statistik	1 buah/ruang	Berupa papan tulis berukuran minimum 1 m <sup>2</sup> .
<b>2</b>	<b>Perlengkapan lain</b>		
2.1	Simbol kenegaraan	1 set/ruang	Terdiri dari Bendera Merah Putih, Garuda Pancasila, Gambar Presiden RI, dan Gambar Wakil Presiden RI.
2.2	Tempat sampah	1 buah/ruang	
2.3	Jam dinding	1 buah/ruang	

### **9) Ruang Guru**

- a) Ruang guru berfungsi sebagai tempat guru bekerja dan istirahat serta menerima tamu, baik peserta didik maupun tamu lainnya.
- b) Rasio minimum luas ruang guru 4 m<sup>2</sup>/pendidik dan luas minimum 56 m<sup>2</sup>.
- c) Ruang guru mudah dicapai dari halaman sekolah/madrasah ataupun dari luar lingkungan sekolah/madrasah, serta dekat dengan ruang pimpinan.
- d) Ruang guru dilengkapi sarana sebagaimana tercantum pada Tabel 3.13.

**Tabel 3.13 Jenis, Rasio, dan Deskripsi Sarana Ruang Guru**

<b>No</b>	<b>Jenis</b>	<b>Rasio</b>	<b>Deskripsi</b>
<b>1</b>	<b>Perabot</b>		
1.1	Kursi kerja	1 buah/guru Ditambah 1 buah/wakil kepala sekolah/madrasah	Kuat, stabil, dan aman. Ukuran memadai untuk duduk dengan nyaman.
1.2	Meja kerja	1 buah/guru	Kuat, stabil, dan aman. Model meja setengah biro. Ukuran memadai untuk menulis, membaca, memeriksa pekerjaan, dan memberikan konsultasi.
1.3	Lemari	1 buah/guru atau 1 buah yang digunakan bersama oleh semua guru	Kuat, stabil, dan aman. Ukuran memadai untuk menyimpan perlengkapan guru untuk persiapan dan pelaksanaan pembelajaran. Tertutup dan dapat dikunci.
1.4	Kursi tamu	1 set/ruang	
1.5	Papan statistik	1 buah/ruang	Berupa papan tulis berukuran minimum 1 m <sup>2</sup> .
1.6	Papan pengumuman	1 buah/sekolah	Berupa papan tulis berukuran minimum 1 m <sup>2</sup> .
<b>2</b>	<b>Perlengkapan Lain</b>		
2.1	Tempat sampah	1 buah/ruang	
2.2	Tempat cuci tangan	1 buah/ruang	
2.3	Jam dinding	1 buah/ruang	

**10) Ruang Tata Usaha**

- a) Ruang tata usaha berfungsi sebagai tempat kerja petugas untuk mengerjakan administrasi sekolah/madrasah.
- b) Rasio minimum luas ruang tata usaha 4 m<sup>2</sup>/petugas dan luas minimum 16 m<sup>2</sup>.
- c) Ruang tata usaha mudah dicapai dari halaman sekolah/madrasah ataupun dari luar lingkungan sekolah/madrasah, serta dekat dengan ruang pimpinan.
- d) Ruang tata usaha dilengkapi sarana sebagaimana tercantum pada Tabel 3.14.

**Tabel 3.14 Jenis, Rasio, dan Deskripsi Sarana Ruang Tata Usaha**

<b>No</b>	<b>Jenis</b>	<b>Rasio</b>	<b>Deskripsi</b>
<b>1</b>	<b>Perabot</b>		
1.1	Kursi kerja	1 buah/ petugas	Kuat, stabil, dan aman. Ukuran memadai untuk duduk dengan nyaman.
1.2	Meja kerja	1 buah/ petugas	Kuat, stabil, dan aman. Model meja setengah biro. Ukuran memadai untuk melakukan pekerjaan administrasi.
1.3	Lemari	1 buah/ruang	Kuat, stabil, dan aman. Ukuran memadai untuk menyimpan arsip dan perlengkapan pengelolaan administrasi sekolah/ madrasah. Tertutup dan dapat dikunci.
1.4	Papan statistik	1 buah/ruang	Berupa papan tulis berukuran minimum 1 m <sup>2</sup> .
<b>2</b>	<b>Perlengkapan</b>		
	<b>Lain</b>		
2.1	Tempat sampah	1 buah/ruang	
2.2	Mesin ketik/ komputer	1 buah/ sekolah	
2.3	Filing cabinet	1 buah/ sekolah	
2.4	Brankas	1 buah/ sekolah	
2.5	Telepon	1 buah/ sekolah	
2.6	Jam dinding	1 buah/ruang	
2.7	Kotak kontak	1 buah/ruang	
2.8	Penanda waktu	1 buah/ sekolah	

**11) Tempat Beribadah**

- a) Tempat beribadah berfungsi sebagai tempat warga sekolah/madrasah melakukan ibadah yang diwajibkan oleh agama masing-masing pada waktu sekolah.
- b) Banyak tempat beribadah sesuai dengan kebutuhan tiap SMA/MA, dengan luas minimum 12 m<sup>2</sup>.
- c) Tempat beribadah dilengkapi sarana sebagaimana tercantum pada Tabel 3.15.

**Tabel 3.15 Jenis, Rasio, dan Deskripsi Sarana Tempat Beribadah**

No	Jenis	Rasio	Deskripsi
<b>1</b>	<b>Perabot</b>		
1.1	Lemari/rak	1 buah/ tempat Ibadah	Kuat, stabil, dan aman. Ukuran memadai untuk menyimpan perlengkapan ibadah.
<b>2</b>	<b>Perlengkapan lain</b>		
2.1	Perlengkapan ibadah		Disesuaikan dengan kebutuhan.
2.2	Jam dinding	1 buah/ tempat ibadah	

**12) Ruang Konseling**

- a) Ruang konseling berfungsi sebagai tempat peserta didik mendapatkan layanan konseling dari konselor berkaitan dengan pengembangan pribadi, sosial, belajar, dan karir.
- b) Luas minimum ruang konseling 9 m<sup>2</sup>.
- c) Ruang konseling dapat memberikan kenyamanan suasana dan menjamin privasi peserta didik.
- d) Ruang konseling dilengkapi sarana sebagaimana tercantum pada Tabel 3.16.

**Tabel 3.16 Jenis, Rasio, dan Deskripsi Sarana Ruang Konseling**

No	Jenis	Rasio	Deskripsi
<b>1</b>	<b>Perabot</b>		
1.1	Meja kerja	1 buah/ruang	Kuat, stabil, dan aman. Ukuran memadai untuk bekerja dengan nyaman.
1.2	Kursi kerja	1 buah/ruang	Kuat, stabil, dan aman. Ukuran memadai untuk duduk dengan nyaman.
1.3	Kursi tamu	2 buah/ruang	Kuat, stabil, dan aman. Ukuran memadai untuk duduk dengan nyaman.
1.4	Lemari	1 buah/ruang	Kuat, stabil, dan aman. Tertutup dan dapat dikunci.
1.5	Papan kegiatan	1 buah/ruang	
<b>2</b>	<b>Peralatan Konseling</b>		
2.1	Instrumen konseling	1 set/ruang	
2.2	Buku sumber	1 set/ruang	
2.3	Media pengembangan kepribadian	1 set/ruang	Menunjang pengembangan kognisi, emosi, dan motivasi peserta didik.
<b>3</b>	<b>Perlengkapan lain</b>		
3.1	Jam dinding	1 buah/ruang	

### 13) Ruang UKS

- a) Ruang UKS berfungsi sebagai tempat untuk penanganan dini peserta didik yang mengalami gangguan kesehatan di sekolah/madrasah.
- b) Luas minimum ruang UKS 12 m<sup>2</sup>.
- c) Ruang UKS dilengkapi sarana sebagaimana tercantum pada Tabel 3.17.

**Tabel 3.17 Jenis, Rasio, dan Deskripsi Sarana Ruang UKS**

No	Jenis	Rasio	Deskripsi
<b>1</b>	<b>Perabot</b>		
1.1	Tempat tidur	1 set/ruang	Kuat, stabil, dan aman.
1.2	Lemari	1 buah/ruang	Kuat, stabil, dan aman. Dapat dikunci.
1.3	Meja	1 buah/ruang	Kuat, stabil, dan aman.
1.4	Kursi	2 buah/ruang	Kuat, stabil, dan aman.
<b>2</b>	<b>Perlengkapan</b>		
	<b>Lain</b>		
2.1	Catatan kesehatan peserta didik	1 set/ruang	
2.2	Perlengkapan P3K	1 set/ruang	Tidak kadaluarsa
2.3	Tandu	1 buah/ruang	
2.4	Selimut	1 buah/ruang	
2.5	Tensimeter	1 buah/ruang	
2.6	Termometer badan	1 buah/ruang	
2.7	Timbangan badan	1 buah/ruang	
2.8	Pengukur tinggi badan	1 buah/ruang	
2.9	Tempat sampah	1 buah/ruang	
2.10	Tempat cuci tangan	1 buah/ruang	
2.11	Jam dinding	1 buah/ruang	

### 14) Ruang Organisasi Kesiswaan

- a) Ruang organisasi kesiswaan berfungsi sebagai tempat melakukan kegiatan kesekretariatan pengelolaan organisasi kesiswaan.
- b) Luas minimum ruang organisasi kesiswaan 9 m<sup>2</sup>.
- c) Ruang organisasi kesiswaan dilengkapi sarana sebagaimana tercantum pada Tabel 3.18.

**Tabel 3.18 Jenis, Rasio, dan Deskripsi Sarana Ruang Organisasi Kesiswaan**

<b>No</b>	<b>Jenis</b>	<b>Rasio</b>	<b>Deskripsi</b>
<b>1</b>	<b>Perabot</b>		
1.1	Meja	1 buah/ruang	Kuat, stabil, aman, dan mudah dipindahkan.
1.2	Kursi	4 buah/ruang	Kuat, stabil, aman, dan mudah dipindahkan.
1.3	Papan tulis	1 buah/ruang	
1.4	Lemari	1 buah/ruang	Kuat, stabil, dan aman. Dapat dikunci.
<b>2</b>	<b>Perlengkapan lain</b>		
2.1	Jam dinding	1 buah/ruang	

**15) Jamban**

- a) Jamban berfungsi sebagai tempat buang air besar dan/atau kecil.
- b) Minimum terdapat 1 unit jamban untuk setiap 40 peserta didik pria, 1 unit jamban untuk setiap 30 peserta didik wanita, dan 1 unit jamban untuk guru. Jumlah minimum jamban setiap sekolah/madrasah 3 unit.
- c) Luas minimum 1 unit jamban 2 m<sup>2</sup>.
- d) Jamban harus ber dinding, beratap, dapat dikunci, dan mudah dibersihkan.
- e) Tersedia air bersih di setiap unit jamban.
- f) Jamban dilengkapi sarana sebagaimana tercantum pada Tabel 3.19.

**Tabel 3.19 Jenis, Rasio, dan Deskripsi Sarana Jamban**

<b>No</b>	<b>Jenis</b>	<b>Rasio</b>	<b>Deskripsi</b>
<b>1</b>	<b>Perlengkapan Lain</b>		
1.1	Kloset jongkok	1 buah/ruang	Saluran berbentuk leher angsa.
1.2	Tempat air	1 buah/ruang	Volume minimum 200 liter. Berisi air bersih.
1.3	Gayung	1 buah/ruang	
1.4	Gantungan pakaian	1 buah/ruang	
1.5	Tempat sampah	1 buah/ruang	

**16) Gudang**

- a) Gudang berfungsi sebagai tempat menyimpan peralatan pembelajaran di luar kelas, tempat menyimpan sementara peralatan sekolah/madrasah yang tidak/belum berfungsi, dan tempat menyimpan arsip sekolah/madrasah yang telah berusia lebih dari 5 tahun.

- b) Luas minimum gudang 21 m<sup>2</sup>.
- c) Gudang dapat dikunci.
- d) Gudang dilengkapi sarana sebagaimana tercantum pada Tabel 3.20.

**Tabel 3.20 Jenis, Rasio, dan Deskripsi Sarana Gudang**

No	Jenis	Rasio	Deskripsi
<b>1</b>	<b>Perabot</b>		
1.1	Lemari	1 buah/ruang	Kuat, stabil, dan aman. Ukuran memadai untuk menyimpan alat-alat dan arsip berharga.
1.2	Rak	1 buah/ruang	Kuat, stabil, dan aman. Ukuran memadai untuk menyimpan peralatan olahraga, kesenian, dan keterampilan.

#### 17) Ruang Sirkulasi

- a) Ruang sirkulasi horizontal berfungsi sebagai tempat penghubung antar ruang dalam bangunan sekolah/madrasah dan sebagai tempat berlangsungnya kegiatan bermain dan interaksi sosial peserta didik di luar jam pelajaran, terutama pada saat hujan ketika tidak memungkinkan kegiatan-kegiatan tersebut berlangsung di halaman sekolah/madrasah.
- b) Ruang sirkulasi horizontal berupa koridor yang menghubungkan ruang-ruang di dalam bangunan sekolah/madrasah dengan luas minimum 30% dari luas total seluruh ruang pada bangunan, lebar minimum 1,8 m, dan tinggi minimum 2,5 m.
- c) Ruang sirkulasi horizontal dapat menghubungkan ruang-ruang dengan baik, beratap, serta mendapat pencahayaan dan penghawaan yang cukup.
- d) Koridor tanpa dinding pada lantai atas bangunan bertingkat dilengkapi pagar pengaman dengan tinggi 90-110 cm.
- e) Bangunan bertingkat dilengkapi tangga. Bangunan bertingkat dengan panjang lebih dari 30 m dilengkapi minimum dua buah tangga.
- f) Jarak tempuh terjauh untuk mencapai tangga pada bangunan bertingkat tidak lebih dari 25 m.
- g) Lebar minimum tangga 1,8 m, tinggi maksimum anak tangga 17 cm, lebar anak tangga 25-30 cm, dan dilengkapi pegangan tangan yang kokoh dengan tinggi 85-90 cm.
- h) Tangga yang memiliki lebih dari 16 anak tangga harus dilengkapi bordes dengan lebar minimum sama dengan lebar tangga.
- i) Ruang sirkulasi vertikal dilengkapi pencahayaan dan penghawaan yang cukup.

### 18) Tempat Bermain/Berolahraga

- a) Tempat bermain/berolahraga berfungsi sebagai area bermain, berolahraga, pendidikan jasmani, upacara, dan kegiatan ekstrakurikuler.
- b) Tempat bermain/berolahraga memiliki rasio luas minimum 3 m<sup>2</sup>/peserta didik.
- c) Untuk dengan banyak peserta didik kurang dari 334, luas minimum tempat bermain/berolahraga 1000 m<sup>2</sup>. Di dalam luas tersebut terdapat ruang bebas untuk tempat berolahraga berukuran 30 m x 20 m.
- d) Tempat bermain/berolahraga yang berupa ruang terbuka sebagian ditanami pohon penghijauan.
- e) Tempat bermain/berolahraga diletakkan di tempat yang tidak mengganggu proses pembelajaran di kelas.
- f) Tempat bermain/berolahraga tidak digunakan untuk tempat parkir.
- g) Ruang bebas yang dimaksud di atas memiliki permukaan datar, drainase baik, dan tidak terdapat pohon, saluran air, serta benda-benda lain yang mengganggu kegiatan olahraga.
- h) Tempat bermain/berolahraga dilengkapi dengan sarana sebagaimana tercantum pada Tabel 3.21.

**Tabel 3.21 Jenis, Rasio, dan Deskripsi Sarana Tempat Bermain/Berolahraga**

No	Jenis	Rasio	Deskripsi
<b>1</b>	<b>Peralatan Pendidikan</b>		
1.1	Tiang bendera	1 buah/ sekolah	Tinggi sesuai ketentuan yang berlaku.
1.2	Bendera	1 buah/ sekolah	Ukuran sesuai ketentuan yang berlaku.
1.3	Peralatan bola Voli	2 buah/ sekolah	Minimum 6 bola.
1.4	Peralatan sepak Bola	1 set/sekolah	Minimum 6 bola.
1.5	Peralatan bola basket	1 set/sekolah	Minimum 6 bola.
1.6	Peralatan senam	1 set/sekolah	Minimum matras, peti loncat, tali loncat, simpai, bola plastik, tongkat, palang tunggal, gelang.
1.7	Peralatan atletik	1 set/sekolah	Minimum lembing, cakram, peluru, tongkat estafet, bak loncat.
1.8	Peralatan seni Budaya	1 set/sekolah	Disesuaikan dengan potensi masing- masing.
1.9	Peralatan Ketrampilan	1 set/sekolah	Disesuaikan dengan potensi masing- masing.
<b>2</b>	<b>Perlengkapan Lain</b>		
2.1	Pengeras suara	1 set/sekolah	
2.2	Tape recorder	1 buah/sekolah	

## **G. Keluarga Berencana**

### **1. Sarana dan Prasarana Keluarga Berencana**

#### **a. OBGYN BED + Examination Lamp**

##### **SPESIFIKASI :**

##### **1) Spesifikasi Umum:**

Dimensi luar	: P 1.720– 1.750 x L 640 – 650 x T 800 – 810 (mm)
Dimensi dalam	: P 1.720– 1.750 x L 550 - 600 x T 800 - 810 (mm)
Bahan pipa	: Stainless Steel (SS) 304
Konstruksi	: Knock Down
Matras	: Terbuat dari kayu multiplex : tebal 8-10 mm dilapisi busa: 60-70mm dengan cover leather imitation warna biru muda.
Pengatur Kemiringan	: System gas spring, dengan elevasi 0 s/d 80 derajat.

##### **Kemasan :**

Di packing (bungkus) menggunakan plastik dan dimasukkan ke kardus serta pada bagian luarnya dibungkus plastik kembali, dengan ketentuan sebagai berikut :

- Setiap satu set Obgyn bed harus di packing (kemas) dengan bahan pengemasan sesuai dengan standar iklim Indonesia.
- Setiap kemasan terdapat “Logo BKKBN” dan tulisan “Obgyn Bed untuk Program Kependudukan dan Keluarga Berencana” dengan warna tulisan biru/hitam dan bertuliskan APBN Tahun 2014 warna tulisan biru/hitam
- Karton type Triple-wall ukuran K275/M150x6/K275, semua design dan tanda/logo harus disyahkan terlebih dahulu oleh pihak BKKBN sebelum packing dipergunakan.

##### **2) Spesifikasi Khusus :**

##### **a) Bagian Kaki Utama :**

Bahan	: Stainless Steel 304 (kotak), 20x40, tebal 1,5 mm
Pipa penghubung	: Stainless Steel 304 (kotak), 20x40, tebal 1,5 mm
Terdapat	: Tempat dudukan tiang infus dan dudukan penyangga betisyang dilengkapi baut pengunci.

##### **b) Bagian Sandaran Badan:**

Bahan	: Pipa Stainless Steel 304, tebal 1,5 mm
Panjang	: 700 – 750 mm
Lebar	: 500 – 550 mm
Alas matras	: multiplax tebal 8–10 mm dilapisi busa= 60–70 mm dengan cover leather imitation warna biru muda.
Pengatur sandaran	: system gas spring

**c) Bagian Dudukan:**

- Bahan : Stainless Steel (kotak) 304, 20 x 20 (minimum), tebal 1,5 mm
- Panjang : 400 – 480 mm
- Lebar : 500 – 550 mm
- Alas matras : multiplax tebal 8– 0 mm dilapisi busa= 60 – 70 mm dengan cover leather imitation warna biru muda.
- Di lengkapi : Baskom dibawah dudukan untuk penadah, terbuat dari Stainless Steel ukuran diameter 225 - 275 mm

**d) Bagaian sandaran kaki**

- Bahan : Pipa Stainless Steel 304, tebal 1,5 mm
- Panjang : 400 – 500 mm
- Lebar : 500 – 550 mm
- Alas matras : Multiplax tebal 8– 0 mm dilapisi busa = 60 – 70 mm dengan cover leather imitation warna biru muda.
- Pengunci tunjangan : Pengunci tunjangan sandaran kaki dari plat Strainless steel 304, bergigi minimal 1 buah.
- Tangga injakan kaki : Terbuat dari plat SPCC-SD tebal  $\pm$  1 mm, bagian pinggir terbuat dari stainless steel, dilapisi karpet plastik hitam, lantai injakan kakinya dapat disimpandengan cara di lipat atau di dorong kebelakang.

**e) Aksesoris**

- Penyangga betis : Terbuat dari plastik nylon/ABS ukuran (P) 245-255 x (L) 165 -175 x (T) 110 - 120 mm, tebal 6 mm, dilapisi busa tebal 10 mm dan kulit imitasi warna biru muda dengan penyangga dari AsStainless Steel diameter 16 mm, dapat diatur posisinya dengan memutar baut pengunci.

**f) Lampu Periksa**

- Jenis : Examination Lamp
- Isipaket : Lampu, Tiang penyangga lampu, Kaki lampu + roda, Kabel Kepala Lampu - Bukti Dan Modus Aluminium

- (1) Bohlam Halogen 12V 50W Kehidupan 3.000 – 4000 Jam Waktu Layanan Per Charge: Sekitar 60-90 menit Dilengkapi Rechargeable Battery, sehingga dapat digunakan di daerah yang listriknya sering padam/tidak tersedia aliran listrik
- (2) Cahaya Intensitas: 18000 – 19000
- (3) Dimensi Lampu Berdiri:
  - (a) Diameter Lampu: 1 ¾ Inch
  - (b) Lampu Berdiri
  - (c) Pipa Fleksibel Panjang 40 - 45 Cm
  - (d) Diameter 10 - 14 Mm
  - (e) Kotak Lampu Yang Terbuat Dari Bukti Rush Dicat
  - (f) Tinggi Besi: 20-30Cm; Panjang: 4 – 6 Cm; Lebar: 8 – 10 Cm
  - (g) Diameter Roda: 4 - 6 Cm, 5 pcs (2 buah dengan pengunci + 3 buah tanpa pengunci)
  - (h) INPUT: 110/220 V
  - (i) OUTPUT: DC 12 V

**b. Tempat Penyimpanan Kit/alat dan obat Kontrasepsi Spesifikasi:**

- 1) Dimensi : 90-100 (p) x 40-50 (l) x 150-170 (t) cm
- 2) Konstruksi : Stainless steel, kaca transparan 4-5 mm
- 3) Finishing : Polishing
- 4) Aksesoris : 2-4 shelves glasses (adjustable high)

**c. Gudang Alat dan Obat Kontrasepsi (alokon).**

**1) Spesifikasi bangunan gudang**

- a) Luas bangunan: minimum 6 m x 7 m = 42 m<sup>2</sup>
- b) Luas Tanah menyesuaikan luas bangunan.
- c) Jenis bahan bangunan tidak mengikat disesuaikan dengan ketersediaan material di daerah setempat.
- d) Standar Ruangan harus tersedia:
  - (1) Ruang penyimpanan implan dan suntik;
  - (2) Ruang penyimpanan IUD, Kondom, Pil, Implan kit dan IUD kit o Ruang Administrasi
  - (3) Toilet
- e) Pintu:
  - (1) Pintu masuk tinggi ±2 m, dengan tipe sliding tunggal panjang 2 m,berbahan rangka hollow dan 2 lapis plat besi tebal 2 mm deilengkapi rel dan roda besi.
  - (2) Pintu ruang penyimpanan implan dan suntik: tinggi ±2 m, dengandua daun pintu swing masing-masing lebarnya ±0,7 m berbahan kayu kualitas tinggi;
  - (3) Pintu ruang penyimpanan IUD, Kondom, Pil, Implan kit dan IUD kit:tinggi ±2 m, dengan dua daun pintu swing masing-masing lebarnya ±0,7 m berbahan kayu kualitas tinggi;
  - (4) Pintu ruang administrasi: tinggi ±2 m dengan 1 (satu) daun pintuswing dengan lebar ±0,8 m berbahan kayu kualitas menengah;

- (5) Pintu Toilet : tinggi  $\pm 2$  m dengan 1 (satu) daun pintu swing dengan lebar  $\pm 0,8$  m berbahan kayu kualitas menengah/aluminium;
- f) Termohygrometer (alat pengukur suhu/kelembaban) terutama di gudang implan dan suntik : suhu berkisar antara 20 – 24 o C dan kelembaban ruangan maksimal 25°C
- g) Harus disediakan biaya pemeliharaan dalam rangka pencegahan kerusakan alat (pallet, rak, lemari) dan obat kontrasepsi menggunakan: o Obat antirayap/ hama tikus;
- h) Kapur barus/kamper; o Suntikan anti rayap.
- i) Papan nama berukuran 120 cm x 60 cm berbahan seng / kayu bertuliskan nama Gudang Kontrasepsi, Alamat dan Nama SKPD-KB Kabupaten yang bersangkutan, bertuliskan:
- (1) Logo BKKBN dan Logo Kabupaten : warna sesuai dengan aslinya
  - (2) Gudang Alat dan Obat Kontrasepsi : warna biru tua
  - (3) Nama SKPD-KB Kabupaten : warna sesuai dengan aslinya
  - (4) Alamat : biru tua
  - (5) Slogan 2 ANAK CUKUP : warna sesuai dengan aslinya
  - (6) DAK Bidang KB Tahun 2016 : biru tua
- j) Apabila bangunan gudang dibangun di area dalam kantor camat tidak perlu dilengkapi dengan pagar namun apabila dibangun di area luar kantor camat sebaiknya dilengkapi pagar demi keamanan. Konstruksi pagar bisa menggunakan besi hollow, batako, bata atau beton bertulang. Tinggi pagar minimum 120 cm, tebal pagar minimum 15 cm (untuk batako, bata dan beton), dibangun mengelilingi bangunan. Pintu gerbang lebar minimum 1,5 m dengan menggunakan pintu sliding (sliding door) berbahan besi.
- k) Apabila luas tanah memadai dan diperlukan penjagaan demi keamanan dapat dibuat pos jaga;
- l) Persyaratan lingkungan :
- (1) Gudang Alokon sebaiknya berlokasi di area kantor kecamatan ditinjau dari segi keamanan atau dekat dengan pelabuhan untuk meminimalkan total waktu yang harus ditempuh.
  - (2) Gudang Alokon sebaiknya berlokasi di area bebas dari banjir serta akses ke gudang juga harus dapat dilalui kendaraan bermotor roda 4 (empat).
  - (3) Gudang Alokon sebaiknya dibangun di area yang terdapat fasilitas air, listrik, telepon dan/atau internet.

## **2) Spesifikasi Teknis Furniture dan Peralatan Lainnya**

- a) Kursi dan meja kerja disediakan sesuai dengan kebutuhan;
- b) Lemari : minimal 1 buah
- c) Exhaust fan : (minimal 4 buah) dipasang kanan, kiri dan belakang dan plafon bangunan
- d) Kipas angin : minimal 3 buah (1 buah diruang

- e) Penyimpanan IUD, kondom, pil, implan kit dan IUD kit) Rak Besi : disesuaikan dengan kebutuhan ruang penyimpanan
- f) Air Conditioner (AC) : minimal 1 PK, 1 buah dipasang di RuangPenyimpanan Implan dan Suntik
- g) Thermometer : minimal 1 buah
- h) Vacum cleaner (Optional) : mnimal 1 buah
- i) Tempat sampah besar : minimal 1 buah
- j) Alat pemadam kebakaran (Fire Extenguisher) : minimal 1 buah kapasitas 6 Kg, berisi Dry ChemicalPowder.
- k) Troli pengangkut barang : minimal 1 buah
- l) Tangga alumunium : minimal 1 buah ukuran tinggi lebih dari 2 m.
- m) Pallet : disesuaikan dengan kebutuhan ruangpenyimpanan

**CONTOH PAPAN NAMA GUDANG ALAT DAN OBAT KONTRASEPSI (ALOKON)**



**d. Mobil Unit Pelayanan Keluarga Berencana (MUYAN KB)**

- 1) Spesifikasi Kendaraan
  - a) Jenis Kendaraan : Bus
  - b) Mesin
    - (1) Type : Diesel 4 Stroke, Direct injection
    - (2) Isi Silinder : 4.000 - 5.000 cc
    - (3) Setir : Power steering
    - (4) Suspensi : Depan - belakang
    - (5) Rem : Rem tangan, rem kaki, rem pembantu
    - (6) Kapasitas Tangki Solar : Minimum 100 liter
  - c) Dimensi
    - (1) Tahun Chasis : minimal tahun 2014
    - (2) Panjang : 7,0 s.d 7,5 m
    - (3) Lebar : 2,0 s.d 2,2 m
    - (4) Tinggi : 2,2 s.d 3,0 m

(Catatan : Tinggi kendaraan disesuaikan dengan lebar kendaraan, kecepatan yang dibutuhkan pada saat mengemudi agar memperhatikan Jumlah Berat yang Dibutuhkan (JBB) sesuai dengan keperluan untuk menghindari kecelakaan di jalan raya – (Peraturan Pemerintah No. 55 Tahun 2012 tentang Kendaraan)

- d) Roda
  - (1) Berjumlah 4 buah;
  - (2) Jumlah ban 4 atau 6.
- e) Accu  
24 V 60 AH pada rata-rata 20 jam
- f) Transmisi  
Type : 5 Kecepatan gigi maju

**(Catatan:** *Lantai mobil posisi diatas rangka landasan (chassis) harus ratadan tidak terpotong oleh ban roda bagian atas (bahan: lapis vinyl borderaluminium)*

**e. Karoseri Khusus Untuk Mobil Unit Pelayanan Kb (MUYAN KB)**

- 1) Dimensi Karoseri
  - a) Panjang : 6,0 s.d 6,5 m
  - b) Lebar : 1,8 s.d 2,1 m
  - c) Tinggi: 1,9 s.d 2,1 m
- 2) Terdiri atas 3 kabin:
  - a) Kabin Ruang Kemudi
    - (1) Kabin Ruang Kemudi :
      - (a) Ukuran yang diperlukan (panjang: 175 s.d 185 cm, lebar : 190 s.d 210 cm)
      - (b) Lantai berbahan multiplek 18 mm dilapisi spons dan karpet karet
      - (c) Tempat duduk dengan reclining seat dan safety belt 2 buah untuk pengemudi dan petugas pelayanan.
      - (d) Dashboard bahan termoplastik yang dilengkapi dengan lemari penyimpanan peralatan makan dan minum petugas pelayanan.
      - (e) Radio komunikasi berupa rig mobile yang terpasang pada dashboard dilengkapi handy talky.
      - (f) Lemari dilengkapi penggantung dan hanger untuk menyimpan pakaian personel medis (tinggi : 150 s.d 160 cm, lebar : 80 s.d 85 cm, tebal : 30 s.d 40 cm)
      - (g) Loker kotak berbahan kayu yang dipasang pada bagian atas penyekat antara ruang kemudi dan ruang pendukung dengan penahan alas berbahan termoplastik (panjang: 210 cm, lebar: 30cm, tinggi : 20 cm) dengan masing disekat dan diberi pintu dilengkapi kunci setiap 70 cm panjang).
      - (h) Cool box kapasitas minimal 20 liter untuk menyimpan minuman.

- (i) Stop kontak
- (j) Panel listrik system 3 PCB
- (k) Panel Sirine
- (l) Lampu downlight dilengkapi armature dan bola lampu LED spiral putar minimal 1 buah, ukuran daya minimal 5 watt.
- (m) Gorden penutup kaca depan mobil
- (n) Exhaust fan
- (o) Pintu kanan dan kiri model swing dilengkapi kaca dan gorden
- (p) Kaca film depan 40%, samping kiri kanan 60%.

**(Catatan:** antara kabin ruang kemudi dan ruang pendukung dibatasi olehpenyekat berbahan polimer termoplastik (bahan dasar dashboard) dan disediakan lubang akses selebar minimum 60 cm dengan ketinggian 180 cm dilengkapi penutup gorden, rangka harus kuat dikarenakan dirancang **untuk menahan beban 6 Kg APAR, Lemari pakaian serta beban AC Split**)

(2) Kabin Ruang Pendukung

- (a) Ukuran yang diperlukan (panjang: 175 s.d 185 cm, lebar : 190 s.d 210 cm)
- (b) Lantai berbahan multiplek 18 mm dilapisi spons dan karpet karet
- (c) Alat Pemadam Kebakaran (APAR) ukuran 6 kg dan palu pemecah kaca dalam kotak kaca untuk keadaan darurat yang terpasang pada penyekat antara ruang kemudi dan ruang pendukung diikat secara kuat menggunakan bracket.
- (d) Tempat sampah berbahan besi tanpa tutup dilengkapi dengan kantong plastic yang disesuaikan ukurannya dapat menampung minimal kapasitas 20 liter yang diletakkan di sebelah *watersink*.
- (e) Tempat cuci (*watersink*) ukuran kecil modifikasi yang terpasang kuat pada dinding kendaraan sebelah kanan tepat bersebelahan dengan penyekat antara ruang kemudi dan ruang pendukung . Ukuran panjang70 cm, lebar : 45 cm, dan tinggi 100 cm, berbahan stainless lengkap dengan kran air dengan 1 lubang cuci (ukuran 30 x 30 cm) serta tray untuk meletakkan hasil cuci serta pada bagian bawah dilengkapi dengan lemari penyimpanan (*cabinet*) dengan 1 buah pintu geser.
- (f) Lampu downlight dilengkapi armature dan bola lampu LED spiral putar minimal 1 buah, ukuran daya minimal 5 watt.
- (g) Ruang ganti pakaian pasien dilengkapi dengan rolling curtain berbentuk  $\frac{1}{4}$  lingkaran dengan jari-jari 75 cm.
- (h) Kaca cermin dipasang diatas *watersink*.
- (i) AC Split 1 PK dipasang kuat di bagian atas penyekat antara kabin ruang kemudi dan ruang pendukung;

- (j) Kaca film samping kiri 80%
- (k) Bagian kanan tidak dilengkapi kaca

**(Catatan** : antara kabin ruang pendukung dan ruang tindakandibatasi oleh penyekat berbahan alumunium jenis pintu lipat (folding door) dilengkapi dengan rel dengan lebar antara 190 s.d 210 cm, dengan tinggi antara 190 s.d 200 cm)

(3) Kabin Ruang Tindakan dan Penyimpanan Alat :

- (a) Ukuran yang diperlukan (panjang: 250 s.d 350 cm, lebar : 190 s.d 210 cm, tinggi minimal 190 cm)
- (b) Lantai berbahan multiplek 18 mm dilapisi spons dan karpet karet
- (c) Perlengkapan :
  1. 3 Kursi plastik tanpa sandaran untuk konseling pra tindakan.
  2. Penerangan Ruangan 220 V (listrik atau genset). Lampu downlight dilengkapi armature dan bola lampu LED spiral putar minimal 4 buah, ukuran daya minimal 10 watt.
  3. Kaca samping kanan kiri blok mati-gelap one way (kaca film 100 %) memakai gordena.
  4. Meja tindakan yang dapat diatur naik turun, dapat dilipat dibagian kaki dan dilengkapi dengan penyangga kaki (*legsupport*) dan penyangga lengan
  5. *Mayo table* terpasang pada dinding kendaraan dapat digerakkan ke segala arah secara horizontal berbahan stainless steel
  6. Lampu sorot (terpasang pada dinding kendaraan dilengkapi tangkai flexible panjang minimal 80 cm dilengkapi dengan engsel yang dapat bergerak bebas)
  7. Lemari instrument dengan bahan alumunium dengan engsel bawah (bukaan dari atas yang dapat digeser ke dalam dilengkapi kait penahan yang dapat menambah fungsi pintu menjadi meja alumunium)
  8. Sterilisator panas kering terkunci di dinding 1 buah AC 1 PK
  9. Perlengkapan Medis Kontrasepsi dalam ruang tindakan terdiri atas :
    - 1) 3 set **IUD KIT**, tiap set terdiri dari Bahan Instrument (setara dengan German) original product *Germany Standard CESteel Quality High Precision Standard, CE-Certification.*
      - a. **Jenis Alat Kesehatan**
        1. Iodine Cup ukuran 80 cc, Stainless Steel 18 - 10, dengan ketebalan bahan 0,7 mm, 2 (dua) buah.

2. Forcep Schroder Tenaculum ukuran 10" stainless steel CE marking Germany satin/dul finish, 2 (dua) buah.
3. Forcep IUD Removal, Alligator Jaws, ukuran 8" , bahan stainless steel CE marking Germany Satin/Dul finish, 1 (satu) buah.
4. Forcep Sponge Foster Straight (Klem Pemegang Kasa) ukuran 9-10" bahan stainless steel CE marking Germany satin/dul finish, 2 (dua) buah.
5. Tissue grasping forcep 15° ukuran 8-10" bahan stainless steel CE marking Germany satin/dul finish, 2 (dua) buah.
6. Scissor Operating Mayo curved ukuran 6,75", bahan stainless steel CE marking Germany satin/dul finish, 2 (dua) buah.
7. IUD String Retriever ukuran 12-13", bahan stainless steel, 1 (satu) buah.
8. Sonde, Uterine Sims, ukuran 12.5", bahan Stainless CE marking Germany Satin/dul finish, 2 (dua) buah.
9. Speculum Vaginal Graves, ukuran: small, bahan stainless Steel CE marking Germany Satin/dul finish, 1 (satu) buah.
10. Speculum Vaginal Graves, ukuran: Medium, bahan Stainless Steel CE marking Germany Satin/dul finish, 3 (tiga) buah.
11. Korentang forceps ukuran 7-8", 1 (satu) buah.
12. Tabung korentang stainless steel ukuran 5-6", 1 (satu) buah.
13. 1(satu) buah, Utility Tray with Cover Stainless Steel, Locking and Unlocking Mechanism ukuran : Utility tray dimensi ukuran panjang 38- 40 cm, lebar 15 – 17 cm , tinggi 7- 10 cm tebal bahan min. 0,8 – 1 mm, standar kualitas bahan Stainless steel.
14. Stethoscope Duplex CE marking Germany, 1 (satu) buah.
15. Sphygmomanometer manual setara Eropa, 1 (satu) buah.
16. Examination lamp standing Stainless steel dilengkapi dengan :
  - a) LED 12 V, 8 watt/bohlam 12 V, 50 watt kehidupan 3.000 – 4.000 jam
  - b) Waktu layanan percharge : 60 – 90 menit

- c) Dilengkapi rechargeable battery, sehingga dapat digunakan di daerah yang sering padam listrik
- d) Dimensi lampu terdiri dari : diameter lampu : 1¾ inch – 2inch, pipa fleksibel panjang 40 – 45 cm, diameter roda 4 – 6 cm, 5 pcs (2 buah roda dengan pengunci + 3 roda tanpa pengunci), kotak lampu terbuat dari bukiti Rush dicat tinggi besi 20 – 30 cm; panjang 4 – 6 cm; lebar 8.

17. 10 cm, input 110/120 V, Ouput DC 12 V

**b. Jenis Bahan Medis Habis Pakai**

1. Handschone steril @ 4 pasang terdiri dari ukuran 7,5
2. Handschone steril @ 4 pasang terdiri dari ukuran 7 bahan latex steril
3. Betadin 4 botol @ 5 cc
4. Kassa steril 2 dus @ 16 buah

**c.** Setiap alat kesehatan dan bahan medis habis pakai memiliki nomor ijin edar (NIE) dari lembaga yang berwenang dan masih berlaku.

**d. Tas IUD Kit**

Untuk pengadaan IUD Kit bersumber dari DAK Sub Bidang KB Tahun Anggaran..... (tahun pengadaan)

Seluruh alat – alat tersebut dimasukkan ke dalam tas yang terbuat dari imitation leather, warna hitam, bagian bawah tas dilapisi tripleks. Pada bagian depan tas diberi logo BKKBN dan SKPD KB Kabupaten setempat serta tulisan “IUD Kit DAK Sub Bidang KB Tahun Anggaran ..... (tahun pengadaan)”

2) 3 set **IMPLANT REMOVAL KIT**, tiap set terdiri dari :

Bahan Instrument: (setara dengan German) original product *Germany Standard CESteel Quality High Precision Standard, CE-Certification.*

**a. Jenis Alat Kesehatan**

1. 1(satu) buah, Utility Tray with Cover Stainless Steel, Locking andUnlocking Mechanismukuran : panjang 38- 40 cm, lebar 13 – 15 cm , tinggi 7- 10 cm tebal,bahan min. 0,8 mm, standar kualitas bahan Stainless steel.

2. 20 (dua puluh) buah, Scalpel Blade, bayonet type no. 15, StainlessSteel CE marking Germany satin/dul finish.
3. 3 (tiga) buah, Gagang pisau, Stainless steel (Handle surgical Knifesize 3), CE Marking Germany satin/dul finish.
4. 3 (tiga) buah, Pinset anatomis, Stainless steel (Forcep Dressingstandard pattern, 5,5") CE Marking Germany Satin/dul finish.
5. 3 (tiga) buah Forceps artery Stainless steel, Mosquito, Crile, curved5", CE marking Germany Satin/dul finish.
6. 6 (enam) buah, Forceps Fixation Clamp, Stainless steel, pean, Straight 5,5", CE marking Germany Satin/dul finish, dikemas dalamplastik transparan yang diberikan nama barang.
7. 1 (satu) buah, Sphygnomanometer manual setara Eropa.
8. 1 (satu) buah, Stethoscope Duplex CE marking Germany.

**b. Jenis Bahan Medis Habis Pakai (BMHP)**

1. 20 (dua puluh) buah, Auto Disable Syringe 3 ml, needle 23 G x 1¼", tiap10 buah dikemas dalam plastik transparan yang diberikan nama barang.
2. 20 (dua puluh) ampul, Anestesi Local Lidocain 2 %, tanpa adrenalin 2cc,tiap 10 ampul dikemas dalam plastik transparan yang diberikan namabarang.
3. 20 (dua puluh) buah, Non Allergenic Surgical Tape ukuran 2 x 6 cmpacking sterile individual, dikemas dalam plastik transparan yangdiberikan nama barang.
4. 20 (dua puluh) buah, Duk Steril Disposable, bahan kain non wovenspundbound 70 grm, diameter lubang 5 cm, panjang antara 30 - 32 x 35- 40 cm, tiap 10 buah dikemas dalam plastik transparan yang diberikannama barang.
5. 20 (dua puluh) pasang Handschone (sarung tangan) steril @ 10 pasang terdiri dari ukuran no.7, no. 7½, no. 8 dikemas dalam plastik transparan yang diberikan nama barang.
6. 6(enam) pack, Absorbent Gauze Ball 1 pack @ 12 buah, dikemas dalam plastik transparan yang diberikan nama.

7. Kassa steril 2 dus @ 16 buah, dikemas dalam plastik transparan yang diberikan nama.
8. Setiap alat kesehatan dan bahan medis habis pakai memiliki nomor ijin edar (NIE) dari lembaga yang berwenang dan masih berlaku.

**c. Tas Implant Removal Kit**

Untuk pengadaan Implant Removal Kit bersumber dari DAK Sub Bidang KB Tahun Anggaran ..... (tahun pengadaan)

Seluruh alat – alat tersebut dimasukkan ke dalam tas yang terbuat dari imitation leather, warna hitam bagian bawah tas dilapisi tripleks. Pada bagian depan tas diberi logo BKKBN dan SKPD KB Kabupaten setempat dan tulisan “IUD Kit DAK Sub Bidang KB Tahun Anggaran (tahun pengadaan)”


- 3) 3 set Vasektomi Tanpa Pisau Kit (VTP) Kit, tiap set terdiri dari :
  - a. Klem fiksasi “Li” 1 buah
  - b. Klem pungsi “Li” 1 buah
  - c. Klem lurus sedang (untuk tindakan aseptis) 1 buah
  - d. Gunting runcing 1 buah
  - e. Mangkok antiseptik 1 buah
  - f. Duk lubang 50cmx50cm, diameter 7,5cm-10cm 1 buah
  - g. Taplak alas instrumen panjang 50cm-60cm, 1 buah (lebar 60-70 cm)
  - h. Sarung tangan operator dan asisten 2 pasang
  - i. Larutan anestesi lokal (tanpa adrenalin) 5-6 cc
  - j. Larutan antiseptic (tidak merangsang) 10-15 cc
  - k. Benang sutra 2/0 6 utas @ 20 cm
  - l. Semprit disposable 5 cc 1 buah
  - m. Kasa steril 5-6 potong
  - n. Plester obat 1 buah
  - o. Plester gulung secukupnya
  - p. Obat analgetika 3-4 hari
  - q. Obat dan alat untuk keadaan darurat :
    1. Adrenalin injeksi
    2. Diazepam injeksi
    3. Kortison injeksi
    4. Aquabidest
    5. Semprit 1 cc dan 10 cc

6. Set infus dan cairannya
  7. Set oksigen
  8. Ambubag
  9. Set bedah minor steril
- 4) 3 Set Perangkat VTP tersebut disimpan dalam box stainless steel dilengkapi dengan tutup.
- a. Korentang dan tempatnya : 2 set
  - b. Sterilisator panas tekanan tinggi (auto clave mini)
  - c. Bedah minor (minimal 3 set) meliputi :
    1. 1 buah pinset anatomis
    2. 1 buah pinset chirugis
    3. 1 buah gunting TA/TU lurus
    4. 1 buah gunting TA/TU bengkok
    5. 1 buah needle holder
    6. 1 buah bisturi
    7. 1 buah benang
    8. Jarum jahit untuk kulit dan otot
    9. Mangkok antiseptic (bahan stainless steel)
- 3) Bagian atas kendaraan:
- a) Atap mobil dilengkapi dengan bahan peredam panas
  - b) Pada atap mobil dilengkapi dengan lampu rotary biru bentuk oval panjang dan horn speaker dilengkapi dengan bracket.
  - c) Tersedia tenda elektrik built in berupa Tenda elektrik model rol rangka besi ukuran 4 x 3 m (yang dapat digulung otomatis terpasang di dalam atap kendaraan)
- 4) Bagian bawah kendaraan:
- a) Cagrak standard (manual sistem putar) kapasitas 3 ton sebanyak 4 buah (**Catatan:** *diutamakan menggunakan sistem hidrolis untuk memudahkan operasional di lapangan*)
  - b) Tangki air (*water tank*) kapasitas ±200 liter sebanyak 2 buah terdiri atas tangki penampungan air bersih dan kotor lengkap dengan pipa saluran air bersih dan air kotor, masing-masing terletak dibawah landasan kendaraan sebelah kiri dan kanan yang terpasang kuat menggunakan bracket.
  - c) Tersedia pompa air 1 buah dipasang di bawah landasan (chassis) kendaraan
- 5) Bagasi belakang, berisi antara lain:
- a) Genset 5 KvA type *silent* dilengkapi dengan Automatic Voltage Regulator disimpan dalam bagasi samping kendaraan dan dapat dikeluarkan menggunakan rel (sliding style) dilengkapi dengan alat bantu berupa penahan siku dan peredam getaran.
  - b) Public address/wireless.

- c) Tangga tambahan (bahan alumunium dengan daya jangkau minimal 2 m yang dapat dilipat).
  - d) Selang air panjang minimal 20 m dan dirigen/container kapasitas minimum 20 liter sebanyak 5 buah
  - e) Cagrak standard kapasitas 3 ton sebanyak 4 buah.
  - f) Kabel listrik gulung (panjang minimum 50 m).
  - g) Pompa air cadangan.
  - h) Penerangan downlight pada plafon bagasi
- 6) Warna kendaraan
- a) Warna kendaraan dan tulisan/logo pada mobil, biru muda dengan desain khusus dilapisi cat metalik
  - b) Pada sisi kanan dan kiri mobil bertuliskan MOBIL UNIT PELAYANAN KB KELILING warna tulisan putih serta penempelan sticker AYO IKUT KB DUA ANAK CUKUP sesuai dengan warna asli dan ukuran yang proporsional
  - c) Pada kaca belakang mobil terdapat sticker AYO IKUT KB DUA ANAK CUKUP sesuai dengan warna asli dan ukuran yang proporsional serta DAK BIDANG KB TAHUN 2016.
  - d) Pada bagian depan mobil terdapat logo “KELUARGA BERKUALITAS” sesuai dengan warna asli atau AYO IKUT KB DUA ANAK CUKUP sesuai dengan warna asli dan ukuran yang proporsional
  - e) Pada bagian pintu kiri dan kanan depan terdapat logo BKKBN (sesuai dengan warna asli) dengan ukuran proporsional
  - f) Semua desain dan sticker/logo harus disetujui terlebih dahulu oleh Kantor/Badan KB setempat.

***Ilustrasi Gambar hanya untuk memperjelas dan tidak mengikat spesifikasi terhadap warna, bentuk maupun ukuran.***

**1)Denah Mobil Unit Pelayanan KB (MUYAN)**



**Keterangan :**

1. Kursi Pengemudi
2. Cool Box
3. Kaca Cermin
4. Watersink
5. Tempat Sampah
6. Ruang Ganti Pasien
7. Lampu Sorot Flexible
8. Meja Mayo
9. Lemari Instrumen Alumunium
10. AC Split 1 PK
11. Sterilisator Panas Kering
12. Meja Tindakan + 3 Kursi Plastik
13. Folding Door
14. AC Split 1 PK
15. APAR dan Palu Darurat
16. Loker
17. Lemari Pakaian
18. Kursi Istirahat Petugas Pelayanan
19. Gorden Penutup Kaca Depan

**2) Kabin Ruang Kemudi**



### ***3) Kabin Ruang Pendukung***



### ***4) Kabin Ruang Tindakan dan Penyimpanan Alat***



**f. Kendaraan Fungsional Jemput- Antar peserta KB**

Spesifikasi Teknis Kendaraan Jemput-Antar Peserta KB:

**Mobil Micro Bus**

1. Jumlah seat: **minimum** 10 - 15 seat
2. Kapasitas mesin :**minimum** 2.500 cc
3. Jumlah ban: 4 atau 6 buah
4. Pilihan **single gardan** atau **double gardan** disesuaikan dengan kondisi daerah.
5. Dilengkapi A.C
6. Desain striping tidak mengikat, warna dasar perpaduan biru tua dan putih, bahan cat metalik.
7. Pada sisi kanan-kiri mobil terdapat tulisan KENDARAAN JEMPUT-ANTAR PESERTA KB, NAMA SKPD-KB KABUPATEN, (Warna tulisan putih dengan ukuran proporsional), menggunakan cat air brush metalik (sesuai warna asli) dengan ukuran proporsional.
8. Pada kaca belakang mobil sebelah atas terdapat stiker “ AYO IKUT KB” DUA ANAK CUKUP” (sesuai warna asli) dengan ukuran proporsional dan tertulis DAK Sub Bidang KB Tahun Anggaran....(tahun pengadaan). Logo BKKBN, Logo Kabupaten pada sisi belakang dengan cat metalik air brush.
9. Pada sisi depan mobil terdapat slogan “AYO IKUT KB”DUA ANAK CUKUP” (sesuai warna asli) menggunakan cat metalik airbrush dengan ukuran proporsional. Pada bagian kaca atas tertulis KENDARAAN JEMPUT-ANTAR PESERTA KB berbahan stiker.
10. Pada bagian mobil di dekat pintu depan sisi kanan-kiri terdapat logo BKKBN (sesuai warna asli) ,slogan “AYO IKUT KB” DUA ANAK CUKUP” serta logo program KKB (warna biru) dengan ukuran proporsional dengan cat metalik airbrush.
11. Semua desain tulisan, logo dan slogan harus disetujui terlebih dahulu oleh SKPD-KB setempat.

**g. Mobil Box Distribusi Alokon**

Spesifikasi

Kapasitas Mesin **Minimal** antara 1.400 cc - 2.500 cc

Tempat duduk 2 seat

Box Aluminium :

1. Warna putih metalik.
2. Konstruksi Lantai : Baja
3. Penguat Dinding: Baja
4. Dilengkapi dengan A/C (proteksi suhu < 25°C)
5. Dilengkapi dengan Cool Box dengan kapasitas volume antara 20 - 50 liter.
6. Pada sisi kanan-kiri box terdapat tulisan KENDARAAN DISTRIBUSI ALOKON warna biru tua;
7. Pada sisi belakang box terdapat tulisan DAK Bidang KB Tahun  
....

## 2. Sarana dan Prasarana Penyuluhan KB

### a. Mobil Unit Penerangan Keluarga Berencana (Mupen KB) dan Instrumen/Peralatan di dalamnya terdiri dari :

#### 1) Spesifikasi Mupen KKBPK (Design khusus)

DOHC 16 Valve, Common rail, Diesel Injection, Double Cabin, 4 WD, Air Bags, Seat Belts, Special design, complete with audio, speaker, power window, power door lock, electric mirror, Cargo dex/cargo bed with Fiber Glass Canopy, *Roof rack for screen*, Logo BKKBN di bagian depan dan belakang mobil , Tulisan SKPD KB Kabupaten serta logo Kabupaten di bagian kanan dan kiri mobil. Warna mobil kombinasi warna biru BKKBN.

#### 2) EC Equipment (Perlengkapan Multi Media)

Peralatan yang harus ada dalam MUPEN KKBPK

- a) Satu unit laptop, core i5 . layar minimal 14 inci
- b) Satu Unit Wireless Internet Connection (USB Modem)
- c) Satu unit LCD Portable Projector minimal 3000 lumens
- d) Satu Unit DVD Player
- e) Satu unit LED TV, minimal 22 inci
- f) Satu unit Audio Mixer
- g) Satu set speaker dan stand (kanan kiri)
- h) Satu unit fast fold screen minimal 150 inci (type Fast Fold Truss Deluxe)
- i) Satu unit Light bar (warna Kuning) with speaker
- j) Satu Unit Generator minimal 2 KVA
- k) Satu Unit Automatic Voltage Regulator 2 KVA
- l) Satu Unit Public Address Sistem (PPA)
- m) Satu Unit Rechargeable Emergency LED Light Bulb
- n) Power Cable For Genset, 100 meter
- o) Alumunium Folding Lader (tangga aluminium)
- p) Installation and orientation

### b Spesifikasi BKB KIT

Pelaksanaan advokasi, komunikasi, informasi dan edukasi (KIE) pengendalian penduduk dan KB sesuai kearifan budaya lokal. Spesifikasi teknis BKB Kit disajikan pada lampiran data dan spesifikasi teknis sebagai berikut :

#### 1) Materi Penyuluhan Bina Keluarga Balita (BKB)

##### a) Buku dan CD Menjadi Orang Tua Hebat Dalam Mengasuh Anak



Spesifikasi :

- Buku Menjadi Orang Tua Hebat Dalam Mengasuh Anak 3 (tiga) jilid : - Ukuran buku : 15 cm x 21 cm

Jumlah halaman :

- Buku 1 : 124 halaman
- Buku 2 : 304 halaman
- Buku 3 : 104 halaman
- Bahan halaman : mid paper 100 gr
- Cetak isi : 4/4 (full color)
- Bahan cover : Art Carton 230 gram
- Cetak cover : 4/0 full color, sudut atas terdapat logo KKB, di bawah logo BKKBN dan logo Orang tua hebat, Laminating Dof.
- Penjilidan : Spiral kawat

- Box Spesifikasi :

- Bahan : Carton Ivory 400 gram
- Cetak : 4/0 full color + Bungkus Plastik

- CD Spesifikasi

- Cetak Label CD : Printing Full colour logo orang tua hebat
- Bahan tempat CD : Plastikdoff
- Ukuran tempat CD: 14cm x 13cm

**b) Kartu Kembang Anak (KKA)**

Spesifikasi :

- Bahan : Art Carton
- Gramatur : 260 gram
- Ukuran : 44 x 25,5 cm
- Cetak : 4/4 (full colour)
- Finishing : Laminating doff 2 muka, spot UV + lipat  
3sudut atas berlogo KKB bawah logo BKKBN dan Logo orang tua hebat.

**Perhatian : Jumlah KKA dalam setiap 1 set BKB Kit Berjumlah 40 lembar**

**c) Buku Pedoman Kartu Kembang Anak (KKA)**





Spesifikasi :

Ukuran	: 21 x 14,5cm
Kertas	: mid paper
Gramatur	: 100 gr
Cetak isi	: Full color 4/4
Jumlah halaman	: 56 halaman
Bahan Cover	: art cartoon
Gramatur	: 230 gram
Cetak cover	: 4/0 full color laminating doff,
Cover depan	: Sudut atas terdapat logo KKB, bawah logoBKKBN dan logo orang tua hebat.
Penjilidan	: spiral kawat

**d) Buku Panduan Penggunaan Alat Permainan Edukatif (APE)**



Spesifikasi :

Jumlah halaman	: 164 halaman
Ukuran	: 15 cm x 21 cm
Kertas	: Mid paper 100 gram
Cetak isi	: 4/4 full color
Bahan Sampul	: Art Carton 230 g
Cetak Sampul	: 4/0 full color. sudut atas terdapat logo KKB bawah Logo BKKBN, Laminating dov
Penjilidan	: Spiral kawat

**e) VCD Mars BKB**

Cetak Label CD	: Printing Full colour logo orangtua hebat
Bahan tempat CD	: VPC bening
Ukuran tempat CD	: 125 mm x 130 mm



**f) Media penyuluhan BKB**

**(1) Alat Permainan Edukatif (APE)**

**(a) Jenis-jenis APE Untuk Kelompok Umur 0 – 1 Tahun :**

- Kerincingan/giring giring
  - Bahan : Plastik
  - Warna : Warna-warni
  - Ukuran : Panjang pegangan ±10 cm



- Boneka kain
  - Bahan : Kain lunak, anti pecah, bersih, tidak berbahaya
  - Warna : Warna warni
  - Ukuran : lebih kurang lingkaran ±40 cm
  - Packing : Mapping plastic



**Perhatian :**

Boneka harus memiliki anggota badan yang lengkap (mata, hidung, tangan, telinga, mulut dll) tidak meniru atau mengambil contoh figur-figur boneka yang memiliki nilai hak cipta. (gambar yang dicantumkan hanya sebagai contoh dan tidak mengikat).

**(b) Jenis-jenis APE Untuk Kelompok Umur 1 – 2 Tahun**

- Puzzle (bongkar pasang) berbentuk binatang
  - Bahan : Kayu non toxic
  - Warna : cat oven Warna-warni, tidak berbahaya, tidak berbau



- Paku palu
  - Bahan : Kayu, papan dibuat lubanguntuk paku-pakuandan pemukul darikayu tidak tajam, ringan
  - Warna : Cat oven Warna-warni (tidak beracun/non toxic) dantidak berbau
  - Ukuran : 21 x 8 x 12 cm
  - Packing : Mapping plastic



**(c) Jenis-jenis APE Untuk Kelompok Umur 2 – 3 Tahun**

□ **Menara Gelang-gelang Ganda**

Spesifikasi

**Alas**

Bahan : kayu lapis/MDF

ukuran diameter :

± 11 cm (4 buah)

± 9 cm (4 buah)

± 7 cm (4 buah)

± 5 cm (4 buah)



**Pasak (Tiang)**

Bahan : Terbuat dari Kayu berbentuk silinder panjang : 15 cm, Diameter ± 2,5 cm dengan dimensi seperti gambar.



Contoh :

bentuk gelang (semua dibuat dari kayu lapis /MDF = Medium Density Fibreboard setebal 8 mm



UKURAN	JUMLAH	GARIS TENGAH	DIAMETER LUBANG
Paling besar	4	11 cm	2,7 cm
Besar	4	9 cm	2,4 cm
Kecil	4	7 cm	2,1 cm
Lebih kecil	4	5 cm	1,8 cm

□ **Lotto Warna**

Spesifikasi :


Alas kotak terbuat dari kayu lapis setebal 3 mm, ukuran 21,5 cm x 21,5 cm

Sisi kotak terbuat dari kayu ukuran 20 cm x 1,5 cm x 1 cm

Spesifikasi Keping Lotto Warna Terdiri dari 27 Bujur sangkar 6 x 6 cm

sebagai berikut :

- 3 buah warna Merah
- 3 buah warna kuning
- 3 buah warna putih
- 3 buah warna hitam
- 3 buah warna biru
- 3 buah warna coklat
- 3 buah warna ungu
- 3 buah warna Hijau
- 3 buah warna Jingga




NB : Untuk setiap kepingnya hanya sisi atas saja yang diberi warna sedangkan sisi bawahnya berwarna kayu (natural)

**(d) Jenis-jenis APE Untuk Kelompok Umur 3 – 4 Tahun**

□ **Kotak Bentuk**

Kotak Terbuat dari kayu lapis/MDF\* setebal 5 – 8 mm dan di cat oven dengan dimensi sebagai berikut :



	PANJANG	LEBAR
Sisi 1,2 DAN 3	14 CM	14,5 CM
Sisi 4 DAN 5	14,5 CM	14 CM
Sisi 6	14,5 CM	8 CM

Spesifikasi Lempengan kotak bentuk :

Bahan : Hardboard tebal 3 mm, berukuran 14,5 x 13,5 cm


Pada setiap lempengan terdapat lubang-lubang corak geometrik sesuai dengan ukuran dan corak sebagai berikut :

UKURAN LUBANG :



Spesifikasi Dimensi keping bentuk

Bahan dari potongan-potongan kayu dibuat 5 macam keeping bentuk dengan ukuran, cat oven warna dan jumlah seperti gambar.



Perhatian :

Setiap keping hanya dapat dimasukkan kedalam lempengan yang mempunyai bentuk yang sama (contoh segitiga hanya dapat masuk kedalam lubang dengan bentuk segitiga)

□ Balok ukur

Spesifikasi :


Dasar Kotak : terbuat dari kayu lapis/MDF\* tebal 3 mm

ukuran : 28 cm x 28 cm

Sisi kotak : terbuat dari kayu berukuran 26,5 cm x 2 cm x 1,5 cm

Warna : Tempa dan potongan balok berwarna kayu (natural)

**Dimensi Balok Ukur**



**(e) Jenis-jenis APE Untuk Kelompok Umur 4 – 5 Tahun**

□ **Tangga silinder**

Bahan : Potongan kayu lapis /MDF\* Berukuran 22 cm x 6 cm x 1,5 cm sebagai alas Tempa tiang tangga Potongan balok kayu bentuk silinder

Warna : cat oven Warna-warni, tidak berbahaya, tidak berbau, mudah dibersihkan

Packing : Maping plastic



□ **Tangga kubus**

Bahan : Potongan kayu berukuran 20 cm x 16 cm x 5 cm sebagai alas  
Tempat tiang tangga Potongan balok kayu bentuk kubus

Warna : cat oven Warna-warni, tidak berbahaya, tidak berbau, mudah dibersihkan

Packing : Mapping plastic



□ **Kotak pola**



Spesifikasi :

Bahan : Terbuat dari Kayulapis/MDF

Ukuran : 13,5 cm x 48cm x 4,5 cm dibuat bentuk kotakada tutup kotak Karton bergambar (binatang,tanda, angka) di laminating gloosy

Packing : Mapping plastik

**(f) Jenis-jenis APE Untuk Kelompok Umur 5 – 6 Tahun**

□ **Permainan angka**

Bahan : Karton/MDF\* bergambar angka dibagi-bagi menjadi kotak – kotak Untuk diberi tulisan angka

Ukuran : 17 cm x 22 cm x 0,5 cm

Packing : Mapping plastic



□ **Papan pasak**

Bahan : Potongan Kayu lapis / MDFsebagai alas, pasang pasakditengahnya

Ukuran : 21 cm x 21 cm x 3 cmPotongan kayu bentuk

bulatpanjang/pasak dengan diametersesuai lubang panjang 4 cmsebanyak kira-kira 25 buah

Bentuk : Segi empat dilubangi kira-kira 25 lubang



Warna : Cat oven Warna-warni,  
tidak berbahaya, tidak  
berbau, mudah  
dibersihkan

Packing : Mapping plastic

Catatan :

MDF = Medium Density fibreboard

### (g) Kantong Wasiat BKB



Spesifikasi :

Bahan : Kain + rumbai-rumbai Kayu gantungan

Ukuran : 70 cm x 55 cm

Cetak : Sablon BKKBN

Kantong temple 9 buah

Spesifikasi :

Ukuran : 18 cm x 12 cm

Isi kantong :

Bahan : Art carton 190 gram

Ukuran : 15 cm x 9 cm

Cetak : 2 warna

### (h) Kelompok Umur 0-1 Tahun (Warna Hijau muda)



Pertemuan	I	19 Lembar
Pertemuan	II	19 Lembar
Pertemuan	III	6 Lembar
Pertemuan	IV	18 Lembar
Pertemuan	V	18 Lembar
Pertemuan	VI	11 Lembar
Pertemuan	VII	11 Lembar
Pertemuan	VIII	11 Lembar
Pertemuan	IX	11 Lembar

**(i) Kelompok Umur 1-2 Tahun (Warna Biru Muda)**



Pertemuan	I	19	Lembar
Pertemuan	II	19	Lembar
Pertemuan	III	6	Lembar
Pertemuan	IV	18	Lembar
Pertemuan	V	18	Lembar
Pertemuan	VI	11	Lembar
Pertemuan	VII	11	Lembar
Pertemuan	VIII	11	Lembar
Pertemuan	IX	11	Lembar

**(j) Kelompok Umur 2-3 Tahun (Warna Kuning)**



Pertemuan	I	19	Lembar
Pertemuan	II	19	Lembar
Pertemuan	III	6	Lembar
Pertemuan	IV	18	Lembar
Pertemuan	V	18	Lembar
Pertemuan	VI	11	Lembar
Pertemuan	VII	11	Lembar
Pertemuan	VIII	11	Lembar
Pertemuan	IX	11	Lembar

**(k) Kelompok Umur 3-4 Tahun (Warna Merah)**



Pertemuan	I	19	Lembar
Pertemuan	II	19	Lembar
Pertemuan	III	6	Lembar
Pertemuan	IV	18	Lembar
Pertemuan	V	18	Lembar
Pertemuan	VI	11	Lembar
Pertemuan	VII	11	Lembar
Pertemuan	VIII	11	Lembar
Pertemuan	IX	11	Lembar

**(l) Kelompok Umur 4-5 Tahun (Warna Putih)**



Pertemuan	I	19	Lembar
Pertemuan	II	19	Lembar
Pertemuan	III	6	Lembar
Pertemuan	IV	18	Lembar
Pertemuan	V	18	Lembar
Pertemuan	VI	11	Lembar
Pertemuan	VII	11	Lembar
Pertemuan	VIII	11	Lembar
Pertemuan	IX	11	Lembar

**(m) Simulasi /Beberan Penyuluhan BK**



Spesifikasi :

- Ukuran : 50 x 70 cm lipat 3
- Lembar simulasi : Art carton 260 gram
- Cetak gambar : 4/0 full color, terdapat logo BKKBN dan logo KKB
- Map kantong : 36 x 70 cm lipat 3
- Cetak : 3/0
- Kantong isi : Art carton 260 gram
- Tertulis : nama SKPD-KB Kabupaten dan Logo BKKBN

**(n) Media Lembar Balik Untuk Penyuluhan Umur 0-6 Tahun (6 macam)**



Spesifikasi :

Pada Cover bagian atas logo KKB bagian bawah logo BKKBN dan di Laminating Glossy

Bahan : Art Cartoon 260 gram  
cetak gambar : 4/2 full color vernis 2 muka  
Ukuran : 29,5 cm x 21 cm  
Finishing : Spiral kawat, penopang Hard cover Bot 40 lapis kain linen warna hitam

**(o) Dongeng**

**1. Dongeng : Kisah Bebek Buruk Rupa**



Bahan : Mett Paper 150 gram  
Ukuran : 15 cm x 21 cm  
Cetak : 4/4 (full colour)  
Halaman : 20 Halaman  
Bhan cover : art carton 260 gram  
Cetak Cover : 4/4 + laminating Gloosy  
Finishing : Jahit Kawat

## 2. Dongeng : Indahnya Persahabatan



Bahan : Mett Paper 150 gram  
Ukuran : 15 cm x 21 cm  
Cetak : 4/4 full colour  
Halaman : 20 Halaman  
Bhan cover : art carton 260 gram  
Cetak Cover : 4/4 + laminating Gloosy  
Finishing : Jahit Kawat

## 3. Dongeng : Kecil Tapi Bermanfaat



Bahan : Mett Paper 150 gram  
Ukuran : 15 cm x 21 cm  
Cetak : 4/4 full colour  
Halaman : 16 Halaman  
Bhan cover : art carton 260 gram  
Cetak Cover : 4/4 + laminating Gloosy  
Finishing : Jahit Kawat

## 4. Dongeng : Kura-Kura dan Kelinci



Bahan : Mett Paper 150 gram  
Ukuran : 15 cm x 21 cm  
Cetak : 4/4 full colour  
Halaman : 16 Halaman  
Bhan cover : art carton 260 gram  
Cetak Cover : 4/4 + laminating Gloosy  
Finishing : Jahit Kawat

## 5. Dongeng : Kisah Burung Bul Bul



Bahan	: Mett Paper 150 gram
Ukuran	: 15 cm x 21 cm
Cetak	: 4/4 full colour
Halaman	: 16 Halaman
Bhan cover	: art carton 260 gram
Cetak Cover	: 4/4 + laminating Gloosy
Finishing	: Jahit Kawat

### (p) TAS BKB KIT

Bahan Resliting	: Kain Polyseter D.1600 (atau setara), jahit benang,
Cetak	: Tulisan bordir BKB KIT 2015 berwarna logo BKKBN dan Tulisan Direktorat Bina Keluarga Balita dan Anak BKKBN.
Ukuran	: 45 cm x 35 cm x 13 cm

### (q) TAS APE

Bahan	: Kain polyester D 1600 (atau setara), benang, resliting
Cetak	: Tulisan Bordir APE BKB 2015 berwarna nama DITBALNAK BKKBN serta logo KKB dan Orang Tua Hebat
Ukuran	: 52 cm x 30 cm x 32 cm

### (r) PACKING/KOTAK (HARDCASE)



Bahan	: Polypropylin (atau setara) tebal 5 mm
Sistem	: Inject (Press)
Ukuran	: lebar 33 cm, panjang 63 cm, tinggi 38 cm

Cetak : dua sisi : logo BKKBN sisi lain "Dua Anak Cukup "Embossed Terdapat roda empat buah + pegangan samping

**(s) KARDUS BKB KIT**



Spesifikasi :  
 Bahan : Kardus  
 Cetak : 2 (dua) sisi Tulisan BKB KIT + Logo BKKBN+ Nama Direktorat dan Tahun 2015  
 Ukuran : lebar 33 cm, panjang 63 cm, tinggi 38 cm

**(t) PAPAN NAMA KELOMPOK BKB**

Ukuran : 40 cm x 30 cm  
 Bahan : Akrilik Bening 2 mm  
 Cat Dasar : Putih  
 Warna Tulisan : Hitam terdapat logo BKKBN dan Logo Orang Tua Hebat



**c Pengadaan Untuk Lansia KIT**

**1) Tas Ransel**

Nama Barang : Tas Ransel Lansia KIT tahun 2015  
 Model : Ransel dengan kombinasi 2 warna dengan gagang dan Roda  
 Warna : Hitam dan Hijau  
 Ukuran : tinggi 48 cm, lebar 37 cm dan ketebalan 17,5 cm

- Bahan Pollyester D1800
- Penampilan - Harus kuat, tidak mudah sobek dan anti/tahan air (waterresistant).  
- Bagian dalam tas dilapisi bahan yang tidak mudah sobek/rusak.
- Finishing - Tarikan/handle risleting dari metal emboss, gigi risleting darinylon dan variasi tali tambahan yang kuat dan tidak mudah putus.  
- Terdapat tulisan LANSIA Kit (bordir warna hitam), Logo BkkbN, tulisan Direktorat Bina Ketahanan Keluarga Lansia dan Rentan (bordir warna hitam), tulisan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (bordir warna hitam), tulisan Tahun 2015 (bordir warna hitam).



## 2) Isi Tas Ransel

### a) MEDIA PARTISIPATIF 7 DIMENSI :

#### (1) Media Potongan Ganda LANSIA BERTAQWA DAN BERSYUKUR

- Nama Barang Media Potongan Ganda
- Bentuk Puzzle Burung Merak
- Bahan Kayu Triplek ditempel Stiker Vinil Tebal 8 mm dilipat seperti papan catur panjang 32 cm x 2, lebar 54 cm  
Ukuran Bulu Merak 1 – 13 Tebal 1,2 cm Lebar 4,4 cm x tinggi 8,2 cm  
Ukuran Bulu Merak A – L Tebal 1,2 cm Lebar 5,5 cm x tinggi 9 cm



Nama Barang	Buku Petunjuk Penggunaan Media Potong Ganda
Ukuran Buku	21 cm x 14,8 cm (A5)
Jumlah Halaman Buku	11 halaman
Bahan Isi Buku	Art Paper 150 gram
Cetak Isi Buku	Full Colour
Bahan Cover Buku	Art Paper 260 gram
Cetak Cover Buku	Full Colour
Finishing Buku	Staples Setengah



Nama Barang	Kantong Tempat Media
Ukuran Kantong	46,5 cm x 36 cm
Bahan Kantong	Kain Pour 100 gram
Cetak Kantong	Warna Hijau Sablon Warna Putih bertuliskan Media Potongan Ganda LANSIA BERTAQWA DAN BERSYUKUR
Finishing Kantong	Dijahit dengan penutup Risleting
Bahan Pegangan	Kain Pour 100 gram Warna Biru



## (2) Media Poster Lipat LANSIA TANGGAP DAN CERDAS

Nama Barang	Media Poster Lipat
Ukuran	84 cm x 60 cm
Bahan Poster Lipat	Art Carton 310 gram
Cetak	Full Colour
	Terdiri dari 3 bagian : Kiri, Tengah dan Kanan. Masing – masing 6 Gambar dan bagian Tengah Kartu terbuat dari Duplex 350 gram yang atasnya ditempel Stiker Chromo yang dilaminating, belakang diber perekat velcro kualitas nomor 1, panjang velcro 7,3 x 2,7 cm, dengan ukuran kartu :
	- Kartu dengan pinggir warna Hijau Muda Ukuran : 24 cm x 4,5 cm
	- Kartu dengan pinggir warna Biru Muda Ukuran : 24 cm x 6,5 cm
	- Kartu dengan pinggir warna Biru Tua Ukuran : 24 cm x 5,8 cm
	- Kartu dengan pinggir warna Orange Ukuran : 24 cm x 4,5 cm
	- Kartu dengan pinggir warna Merah Ukuran : 24 cm x 4,2 cm
	- Kartu dengan pinggir warna Hijau Tua Ukuran : 24 cm x 5,8 cm

### Kelengkapan

Balon warna 15 buah (besdan tebal)



Nama Barang

Petunjuk Penggunaan Media  
Poster Lipat

Ukuran Buku

21 cm x 14,8 cm (A5)

Jumlah Halaman Buku

8 halaman

Bahan Isi Buku

Art paper 150 gram

Cetak Isi Buku

Full Colour

Bahan Cover Buku

Art Paper 260 gram

Cetak Cover Buku

Full Colour

Finishing Buku

Staples Setengah



Nama Barang

Kantong Tempat Media Poster Lipat

Ukuran Kantong

23 cm x 29,5 cm

Bahan Kantong

Kain Pour 100 gram

Cetak Kantong

warna Hijau

Sablon Warna Putih  
bertuliskan

Finishing Kantong

Media Poster Lipat

Bahan Pegangan

LANSIA TANGGAP DAN  
CERDAS

Dijahit, dengan penutup  
Risleting

Kain Pour 100 gram warna Hijau



### (3) Media Beberan PRODUKTIF

### TANGGA LANSIA SEHAT DAN

Nama Barang

Media Beberan

Ukuran Beberan

124 cm x 95 cm

Bahan Beberan

Flexy Jerman

Cetak Beberan

Full Colur



Nama Barang

Boneka Kecil

Bahan

Kayu

Ukuran

Tinggi 11,5 cm,  
diameter 2,7 cm

Warna

Alas segi empat 4,5

Jumlah Barang

Per Media cm x 4,5 cm  
Kombinasi 4 buah




Nama Barang Dadu  
 Bahan Dadu Kayu  
 Ukuran Dadu 3 cm x 3 cm  
 Warna Dadu Putih, Titik Dadu Biru  
 Jumlah Barang Per Media 1 buah



Nama Barang Kantong Tempat Media Beberan  
 Ukuran 22,5 cm x 29,5 cm  
 Bahan Kain Poor 100 gram warna hijau  
 Cetak Sablon Warna Putih bertuliskan  
 Finishing Media Beberan TANGGA  
 Bahan Pegangan LANSIA SEHAT DAN PRODUKTIF  
 Dijahit dengan Penutup Risleting Kain Poor 100 gram warna hijau



Nama Barang Buku Petunjuk Penggunaan Media Beber  
 Ukuran Buku 21 cm x 14,8 cm (A5)  
 Jumlah Halaman Buku 17 halaman  
 Bahan Isi Buku Art Paper 150 gram  
 Cetak Isi Buku Full Colour  
 Bahan Cover Buku Art Paper 260 gram  
 Cetak Cover Buku Full Colour  
 Finishing Buku Staples Setengah



**(4) Media Poster Seri Terbuka LANSIA MANTAP DAN BERDAYA**

Nama Barang Media Poster  
 Ukuran Poster 29,7 cm x 21 cm  
 Ukuran Laminating Poster 31 cm x 22 cm  
 Bahan Poster Art Carton 210 gram  
 Finishing Poster Full Colour, Laminating  
 Jumlah Poster Sertifikat 30 Lembar



Nama Barang Map Tempat Poster  
 Ukuran Map 37,5 cm x 25 cm  
 Bahan Map Vinnyl dan Karton  
 Warna Map Hijau  
 Warna Judul Huruf di Map Sablon Emas  
 Jenis Barang Dokumen Folder  
 Isi Folder 40 Folder Plastik  
 Ukuran Folder Plastik 33,5 cm x 23,2 cm  
 Bahan Folder Plastik Transparan  
 Finishing Dijahit dengan Penutup Risleting



Nama Barang	Buku Petunjuk Penggunaan Media Poster
Ukuran Buku	21 cm x 14,8 cm (A5)
Jumlah Halaman Buku	10 halaman
Bahan Isi Buku	Art Paper 150 gram
Cetak Isi Buku	Full Colour
Bahan Cover Buku	Art Paper 260 gram
Cetak Cover Buku	Full Colour
Finishing Buku	Steples Setengah



Nama Barang	Kantong Tempat Media Poster
Ukuran Kantong	37,5 cm x 30 cm
Bahan Kantong	Kain Poor 100 gram warna Hijau
Cetak Kantong	Sablon Warna Putih bertuliskan Media Poster Seri Terbuka LANSIA MANTAP DAN BERDAYA
Finishing Kantong	Dijahit dengan Penutup Risetling
Bahan Pegangan	Kain Poor 100 gram warna Hijau



#### (5) Apron LANSIA PEDULI DAN AKTIF

Nama Barang	Apron LANSIA PEDULI DAN AKTIF
Bahan Apron	Kain Okson
Cetak Apron	Sablon Ruber
Ukuran Apron	Panjang 66 cm x Lebar 50,5 cm
Lis Pinggir Apron	Pita Hitam 0,5 cm Kiri dan Kanan
Ukuran Tali Apron	Pita Hitam Panjang 68 cm x Lebar 2,5 cm (pinggang)



Ukuran Kantong Apron indu Kiri dan Kanan Pita Hitam (ragu-ragu) Panjang 42 cm x Ukuran Kantong Apron (ana Lebar 2,5 cm kantong) (leher)

Ukuran Kartu Apron	Panjang 19 cm x Lebar 9,8 cm
Jumlah Kartu	Panjang 17,5 cm x 10 cm
Bahan Kartu	15 cm x 8,5 cm 36 Kartu
Cetak Kartu	Art Carton 310 gram Full Colour



Nama Barang	Buku Petunjuk Penggunaan Media
Ukuran Buku	21 cm x 14,8 cm (A5)
Jumlah Halaman Buku	12 halaman
Bahan Isi Buku	Art Paper 150 gram
Cetak Isi Buku	Full Colour
Bahan Cover Buku	Art Paper 260 gram
Cetak Cover Buku	Full Colour
Finishing Buku	Staples Setengah



Nama Barang	Kantong Tempat Media
Ukuran Kantong	29,5 cm x 24,5 cm
Bahan Kantong	Kain Poor 100 gram
Cetak Kantong	Warna Hijau
Finishing Kantong	Sablon Warna Putih bertuliskan
Bahan Pegangan	Apron LANSIA PEDULI DAN AKTIF Dijahit dengan penutup Risleting
	Kain Pour 100 gram warna Hijau



#### (6) Media Kartu Ajaib LANSIA HANDAL & TRAMPIL

Nama Barang	Papan Alas
Ukuran Papan	30 cm x 42,2 cm (dilipat), 60 cm x 42,2
Bahan Papan	(terbuka)
Cetak	Vinnyl dan Stiker
Bagian Depan	4/4 Full Colour (Laminating Glossy)
Bagian Belakang	Cetak Gambar Kartun
Bagian Dalam Atas	Cetak Gambar Logo BkkbN
Bagian Dalam Bawah	Cetak Pertanyaan/Pernyataan
Bahan Sambungan Papan	Cetak Jawaban
Finishing	Kain Lipat 2 Simetris



Nama Barang	Media Kartu Ajaib
Ukuran	8 cm x 7,7 cm
Bahan Kartu	Art Karton 310 gram
Cetak kartu	Cetak Gambar dan Tulisan
Bagian atas	Cetak Gambar
Bagian bawah	Kartun
Finishing	Cetak Jawaban
Jumlah kartu	Full Colour, Laminating, Double Lakban
	15 Kartu



Nama Barang	Kantong Tempat Media Kartu Ajaib
Ukuran Kantong	32 cm x 41 cm
Bahan Kantong	Kain Poor 100 gram Warna Hijau
Cetak Kantong	Sablon Warna Putih bertuliskan Media Kartu Ajaib LANSIA HANDAL DAN TERAMPIL
Finishing	Dijahit Dengan Penutup Riseting
Bahan Pegangan	Kain Poor 100 gram Warna Hijau



Nama Barang	Buku Petunjuk Penggunaan Media Kartu Ajaib
Ukuran Buku	21 cm x 14,8 cm (A5)
Jumlah Halaman Buku	11 halaman
Bahan Isi Buku	Art Paper 150 gram
Cetak Isi Buku	Full colour
Bahan Cover Buku	Art Paper 260 gram
Cetak Cover Buku	Full Colour
Finishing Buku	Staples Setengah



### (7) Media Beberan LANSIA RAMAH DAN NYAMAN

Nama Barang	Media Beberan
Ukuran gambar dalam kota	119 cm x 90 cm +
Bahan	Lis 5 cm
Cetak	Fleksi Jerman 150gram Full Colour



Nama Barang	Boneka Kecil
Bahan	Kayu
Ukuran	Tinggi 11,5 cm, diameter 2,5 cm
Warna	Alas segi empat 4,5 cm x 4,5 cm
Jumlah Barang Per Media	Biru, Merah, Kuning, Hijau Muda 4 buah



Nama Barang	Dadu
Bahan Dadu	Kayu Jati Belanda (Pinus)
Ukuran Dadu	3 cm x 3 cm
Warna Dadu	Ditempel stiker putih berisi
Jumlah Barang Per Media	Titik Dadu Merah 1 buah



Nama Barang	Buku Petunjuk Penggunaan Beberan
Ukuran Buku	21 cm x 14,8 cm (A5)
Jumlah Halaman Buku	9 halaman
Bahan Isi Buku	Art Paper 150 gram
Cetak Isi Buku	Full Colour
Bahan Cover Buku	Art Paper 260 gram
Cetak Cover Buku	Full Colour
Finishing Buku	Staples Setengah



Nama Barang	Kantong Tempat Media Beberan
Ukuran Kantong	30 cm x 35 cm
Bahan Kantong	Kain Poor 100 gram
Cetak Kantong	Warna Hijau Sablon Warna Putih bertuliskan Media Beberan LANSIA RAMAH DAN NYAMAN Dijahit dengan penutup Risleting Kain Pour 100 gram warna Hijau
Finishing Kantong	
Bahan Pegangan	



## b) MATERI LANSIA TANGGUH

Nama Barang	<b>Buku Pegangan Kader “Lansia Tangguh Dengan 7 Demensi”</b>
Ukuran Buku	21 cm x 15 cm
Jumlah Halaman Buku	246 halaman
Bahan Isi Buku	Art Paper 150 gram
Cetak Isi Buku	Full Colour
Bahan Cover Buku	Art Karton 260 gram
Cetak Cover Buku	Full Colour (Laminating Doof)
Finishing Buku	Spiral Kawat



Nama Barang	<b>Buku Pembangunan Keluarga Lansia Tangguh bagi Fasilitator yang berisi 13 judul</b>
Ukuran Isi Buku	14,5 cm x 21 cm
Pembatas halaman	Plastik
Ukuran pembatas	15,5 cm x 21 cm
Warna Pembatas	Berwarna
Jumlah Halaman Buku	532 halaman
Bahan Isi Buku	Midpaper 150 gram
Cetak Isi Buku	Full Colour
Bahan Cover Buku	Art Karton 260 gram, Kulit Imitasi
Cetak Cover Buku	Huruf Warna Emas
Finishing Buku	Hard Cover Cetak Hot Print, bahan kulit imitasi, warna Hijau, terdapat Ring



**d Desktop Personal Computer (PC) / All In One**

Spesifikasi :

1) Personal Computer

	<b>Spesifikasi</b>
Platform	Desktop PC / All in One
Monitor	15 inch - 20 inch
Garansi	Garansi Distributor Resmi Minimal 1 Tahun

2) Printer

	<b>Spesifikasi</b>
Platform	Printer all in One/ Multifungsi
Garansi	Garansi Distributor Resmi Minimal 1 Tahun

3) Koneksi internet.

Fixed Line atau broadband (modem)

**e KIE KIT KKB**

KIE KIT KKB terdiri dari dua tas yaitu tas yang berisi KIE Kit dan tas yang berisi KIE Pendidikan Kependudukan Kit. SKPD-KB Kabupaten dapat memilih salah satu jenis dan atau keduanya sesuai dengan kebutuhan wilayah masing-masing. Pelaksanaan advokasi, komunikasi, informasi dan edukasi (KIE) pengendalian penduduk dan KB sesuai kearifan budaya lokal.

**B. PHANTOM**

Spesifikasi

1) Tempat Peraga Alat dan Obat Kontrasepsi

Sampul luar depan

- Ukuran : A4 (P 29,5 x L 21)
- Bahan : Plastik PVC (sheet/spon)
- Warna : Berwarna
- Cetak : Pad/Silk Screen/Airbrush/Transfer Hot/Offset
- Kancing : Magnet/Nok

Sampul luar depan terdapat tulisan :

- Bagian atas tertulis : Peraga Alat dan Obat Kontrasepsi
- Terdapat logo institusi : Logo BKKBN dan Logo Kabupaten
- Terdapat tulisan : Nama SKPD-KB Kabupaten
- Sampul luar belakang : Bagian bawah terdapat logo KKB dan tulisan [www.bkkbn.go.id](http://www.bkkbn.go.id)

Dalam keadaan terbuka, terdapat display:

Bagian dalam kiri dan kanan

- Ukuran : P. 28,5 cm x L. 20 cm x T. 2 cm
- Bahan : Plastik PP/PE/PS/PVC/Hi Impact

- Cetak : Pad/Silk Screen/Airbrush/Transfer Hot/Offset
- Warna : Berwarna
- Sampul kiri terdiri dari : **IUD (CU.T 380 A)**  
Susuk KB (1 dan 2 batang)
- Sisi kanan, terdiri dari : - Obat suntik KB 2 (dua) botol untuk 1 & 3 bulan  
- 2 (dua) jenis Pil KB :  
Pil kombinasi adalah pil yang berisi dua macam hormon yaitu estrogen dan progesteron, digunakan untuk ibu yang tidak hamil.  
- Kondom, dua jenis kondom, yaitu biasa dan beraroma

*Catatan :*

*Diberi keterangan nama pada bagian atas masing-masing item*



2) ISI CONTOH/DUMMY ALAT DAN OBAT KONTRASEPSI ADA 5 JENIS

**(1) IUD :**

Copper T

- Ukuran : Disesuaikan dengan ukuran aslinya
- Bahan : Plastik PP/PE/PS/PVC/Hi Impact atau aslinya
- Warna : Sama dengan aslinya

**(2) KONDOM :**

Didisplay 3 (tiga) buah kondom, 1(satu) kondom tidak dengan kemasan, 2 (dua) kondom masih dalam kemasan.

- Ukuran : Disesuaikan dengan ukuran aslinya
- Bahan : Plastik PP/PE/PS/PVC/Hi Impact atau aslinya
- Warna : Sama dengan aslinya

**(3) BOTOL SUNTIK KB :**

Untuk 3 (tiga) bulan 1 botol/ampul dengan labeling sesuai dengan aslinya

- Ukuran : Disesuaikan dengan ukuran aslinya

- Bahan : Plastik PP/PE/PS/PVC/Hi Impact
- Warna : Sama dengan aslinya

**(4) PIL KB :**

Untuk Ibu tidak menyusui didisplay 1 (satu) strip

- Ukuran : Disesuaikan dengan ukuran aslinya
- Bahan : Plastik PP/PE/PS/PVC/Hi Impact
- Warna : Sama dengan aslinya

**(5) SUSUK KB :**

Didisplay Susuk KB : 2 (dua) jenis susuk KB, 1(satu) batang dan 2 (dua) batang

- Ukuran : Disesuaikan dengan ukuran aslinya
- Bahan : Plastik PP/PE/PS/PVC/Hi Impact atau aslinya
- Warna : Sama dengan aslinya

**FINISHING :**

- Isi dalam terdapat alat kontrasepsi yang ditempatkan pada cekungan sehingga tidak mudah lepas tetapi dapat dicopot. Dalam cekungan terdapat gambar yang dicetak berwarna sesuai jenis alat kontrasepsi.
- Penampilan harus menarik dan rapi, kuat, kokoh serta ringan.
- Tempat peraga bagian dalam sisi kiri – kanan dan sampul luar depan – belakang harus dipress (tidak boleh dilem).

3) Tempat Model Alat Peraga Reproduksi Pria

- Sampul luar depan** : A4 (P 29,5 x L 21)
- Ukuran : Plastik PVC (sheet/spon)
  - Bahan : Berwarna
  - WarnaCetak : Pad/Silk  
Screen/Airbrush/Transfer  
Hot/Offset
  - Kancing : Magnet/Nok
  - Bagian atas tertulis : PERAGA ALAT REPRODUKSI  
PRIA
  - Terdapat logo institusi : Logo BKKBN& Logo Kabupaten
  - Terdapat tulisan : Nama SKPD-KB Kabupaten

- Sampul luar belakang** : Bagian bawah terdapat logo  
KKB dantulisan  
[www.bkkbn.go.id](http://www.bkkbn.go.id)

**Bagian dalam kiri dan kanan**

- Ukuran : P. 28,5 cm x L. 20 cm x T. 5 cm  
(t.1,5 cm sisi kiri, 3,5 cm sisi  
kanan)
- Bahan : Plastik PP/PE/PS/PVC/Hi  
Impact

Cetak : Pad/SilkScreen/Airbrush/  
Transfer Hot/Offset (untuk  
keterangan fungsi-fungsi organ)  
Warna : Berwarna

### **Penis Peraga Untuk Pemasangan Kondom**

Ukuran Batang : T. 16 cm x Diameter 3,5 cm  
(bervariasi)  
Ukuran Testis : Proporsional dg ukuran penis  
(bervariasi)  
Bahan : Synthetic/Natural  
Rubber/Silicon  
Warna : Berwarna

### **FINISHING :**

- Sisi kiri dalam: isi model Alat Reproduksi Pria berbentuk potongan samping (lateral) berupa 3 dimensi, berbentuk dan berwarna seperti asli. Relief diberi keterangan/penjelasan nama masing-masing organ reproduksi pria.
- Sisi kanan dalam: berisi model Alat Reproduksi Pria berbentuk potongan depan (frontal), terdapat cekungan ke dalam untuk tempat penis peraga.
- Bentuk penis peraga harus dalam keadaan tegang sehingga dapat dipergunakan untuk memeragakan sebagai pemasangan kondom.
- Alat Peraga Reproduksi Pria dan Penis Peraga harus menjadi satu kesatuan dalam satu tempat.
- Penampilan harus menarik dan rapi, kuat, kokoh serta ringan.
- Tempat peraga bagian dalam sisi kiri – kanan dan sampul luar depan – belakang harus dipress (tidak boleh dilem).



#### 4) Tempat Model/Peraga Alat Reproduksi Wanita

##### **Sampul luar depan**

- Ukuran : A4 (P 29,5 x L 21)
- Bahan : Plastik PVC (sheet/spon)
- Warna : Berwarna
- Cetak : Pad/Silk  
Screen/Airbrush/Transfer/Hot/Offset
- Kancing : Magnet/Nok
- Bagian atas tertulis : Peraga Alat Reproduksi Wanita
- Terdapat logo : Logo BKKBN & Logo Kabupaten
- Terdapat tulisan : Nama SKPD-KB Kabupaten

**Sampul luar belakang** : Bagian bawah terdapat logo KKB dan tulisan [www.bkkbn.go.id](http://www.bkkbn.go.id)

##### **Bagian dalam kiri dan kanan**

- Ukuran : P. 28,5 cm x L. 20 cm x T.4 cm  
(t.1,5 cm sisi kiri,2,5 cm sisi kanan)
- Bahan : Plastik PP/PE/PS/PVC/Hi Impact
- Cetak : Pad/SilkScreen/Airbrush/Transfer Hot/Offset
- Warna : Berwarna

##### **FINISHING :**


- Sisi kiri dalam : isi model Alat Reproduksi Wanita berbentuk potongan samping (lateral) berupa relief 3 dimensi, berbentuk dan berwarna seperti asli. Relief diberi keterangan/penjelasan nama masing-masing organ reproduksi Wanita.
- Sisi kanan dalam: berisi model Alat Reproduksi Wanita berbentuk potongan depan (frontal), berupa relief 3 dimensi, berbentuk dan berwarna seperti asli. Relief diberi keterangan nama masing-masing bagian organ reproduksi wanita dan disediakan lubang untuk memeragakan pemasangan IUD.
- Penampilan harus menarik dan rapi, kuat, kokoh serta ringan, dan warna harus full colour (berwarna).
- Tempat peraga bagian dalam sisi kiri – kanan dan sampul luar depan – belakang harus dipress (tidak boleh dilem).



- 5) Pembuatan Video Animasi “3D”
1. Cover Judul DVD : ORGAN REPRODUKSI MANUSIA
  2. Sub judul : - Alat Reproduksi Pria  
- Alat Reproduksi Wanita  
- Proses Pembuahan, Pertumbuhan Janin dan Kelahiran
  3. Durasi : 10 menit

**FINISHING :**

- Dalam video animasi 3D harus diikuti/diisi narasi yang menjelaskan proses terjadinya pembuahan, pertumbuhan janin dan kelahiran serta penjelasan tentang alat reproduksi Pria dan Wanita, dengan menggunakan bahasa yang sederhana dan mudah dimengerti oleh masyarakat.
- Agar dibuat panduan penggunaan/pemutaran DVD.
- Dalam peng-copy-an untuk setiap 1 (satu) DVD sebanyak 5 kali @ 10 menit. Jadi masing-masing DVD berdurasi 50 menit.
- Tempat DVD harus dibuat cover berwarna dan diberi judul



6) FLIPCHART/LEMBAR BALIK

**(1) Flipchart 1, berjudul : ORGAN REPRODUKSI MANUSIA**

Terdiri dari 2 sub judul, yaitu :

- |  |  |
|--|--|
| Bagian 1, judul                                    | : ALAT REPRODUKSI Pria, Wanita dan Payudara)           |
| <input type="checkbox"/> Ukuran                    | : A3 (42 x 29,7)                                       |
| <input type="checkbox"/> Bahan/isi                 | : Transparant 170 mikron 4/0 (tidak mudah sobek/rusak) |
| <input type="checkbox"/> Jumlah                    | : 7 lembar (minimal)                                   |
| <input type="checkbox"/> Cover judul dan sub judul | : 4 lembar (bahan Art Karton 230 gram)                 |
| <input type="checkbox"/> Cetak                     | : Berwarna   |

Bagian 2, judul : PROSES PEMBUAHAN DAN PERTUMBUHAN JANIN

□ Ukuran : A3 (42 x 29,7)

□ Bahan/isi : Art Karton 230 gram

□ Jumlah : 6 lembar

□ Cover : 1 lembar

□ Cetak : Berwarna


**Finishing**

□ Kaki : Strawboard 30 laminating Linen Hitam

□ Jilid : Spiral Kawat

**Cover Depan :**

Bagian atas terdapat logo KKB  
 Bagian bawah terdapat logo KKB dan Logo Kabupaten serta tulisan nama SKPD-KB kabupaten



**(2) Flipchart 2, berjudul : ALAT, OBAT DAN METODE KONTRASEPSI**

Terdiri dari 2 sub judul, yaitu :

Bagian1, judul : ALAT DAN OBAT KONTRASEPSI

Bahan/isi : A3 (42 x 29,7)Art Karton 230 gram

Jumlah : 6 lembar

Cover : 1 lembar

Cetak : Berwarna

Bagian2, judul : KB PASCA PERSALINAN DAN PASCA KEGUGURAN TRASEPSI

Bahan/isi : A3 (42 x 29,7)Art Karton 230 gram

Jumlah : 6 lembar

Cover : 1 lembar


Cetak : Berwarna

**Finishing**

Kaki : Strawboard 30 laminating Linen Hitam

Jilid : Spiral Kawat

Cover Depan



: Bagian atas terdapat logo KKB Bagian bawah terdapat logo KKB dan Logo Kabupaten serta tulisan nama SKPD-KB kabupaten.

Judul

: PERAWATAN, PENGASUHAN DAN PERKEMBANGAN BALITA

Ukuran

: A3 (42 x 29,7)

Bahan/isi

: Art Karton 230 gram

Jumlah

: 6 lembar

Cover

: 1 lembar

Cetak

: Berwarna

### **Finishing**

Kaki

: Strawboard 30 laminating Linen Hitam

Jilid

: Spiral Kawat

Cover Depan

: Bagian atas terdapat logo KKB Bagian bawah terdapat logo KKB dan Logo Kabupaten serta tulisan nama SKPD-KB kabupaten.

### **(3) Flipchart 3, berjudul : PERAN ORANG TUA, LINGKUNGAN DAN PERKEMBANGAN REMAJA**

Terdiri dari 3 sub judul, yaitu :

Bagian1, judul

: ORANGTUA SAHABAT REMAJA

Ukuran

: A3 (42 x 29,7)

Bahan/isi

: Art Karton 230 gram

Jumlah

: 4 lembar

Cover

: 1 lembar

Cetak

: Berwarna

Bagian2, judul

: NAPZA

Ukuran

: A3 (42 x 29,7)

Bahan/isi

: Art Karton 230 gram

Jumlah

: 2 lembar

Cover

: 1 lembar

Cetak

: Berwarna

Bagian3, judul : LINGKUNGAN KELUARGA  
KECIL BAHAGIA  
SEAHTERA

Ukuran : A3 (42 x 29,7)

Bahan/isi : Art Karton 230 gram

Jumlah : 5 lembar

Cover : 1 lembar

Cetak : Berwarna

Finishing

Kaki : Strawboard 30 laminating  
Linen Hitam

Jilid : Spiral Kawat

**Cover Depan**



: Bagian atas terdapat logo KKB Bagian bawah terdapat logo KKB dan Logo Kabupaten serta tulisan nama SKPD-KB kabupaten.

**(4) Flipchart 4, berjudul: MASALAH KESEHATAN REPRODUKSI**

Ukuran : A3 (42 x 29,7)

Bahan/isi : Art Karton 230 gram

Jumlah : 26 lembar

Cover : 1 lembar

Cetak : Berwarna

**Finishing**

Kaki : Strawboard 30 laminating  
Linen Hitam

Jilid : Spiral Kawat

### Cover Depan



: Bagian atas terdapat logo KKB Bagian bawah terdapat logo KKB dan Logo Kabupaten serta tulisan nama SKPD- KB kabupaten.

### 7) TAS ALAT PERAGA KIE

- Ukuran minimal : Dimensi 33 cm x 50 cm (bervariasi)
- Bahan : Pollyester 600 D dan 150 D.
- Warna : Hitam
- Penampilan : - Harus kuat, tidak mudah sobek dan anti/tahan air (water resistant)  
- Ada pembatas antara tempat flipchart (lembar balik) dengan phantom, alat peraga kontrasepsi dan DVD  
- Bagian dalam tas dilapisi bahan yang tidak mudah sobek/rusak.

### FINISHING

- Tarikan/handle rirtzleting dari metal di emboss, gigi riztsleting dari nylon dan variasi tali bahan yang kuat dan tidak mudah putus.
- Terdapat tulisan KIE Kit Tahun Anggaran...( tahun pengadaan) (Bordir/berwarna Biru), Logo BKKBN dan logo kabupaten serta nama SKPD-KB (Bordir/Berwarna Biru)
- Handle/pegangan tas terbuat dari bahan rubber.

### 8) ALAT BANTU KONSELING BER-KB

- Spesifikasi teknis :
- Ukuran : 34 x 24.5 cm
- Jumlah halaman : 38 Halaman
- Bahan : Art Carton 260 gr
- Cetak : 4/4 Colour
- Tatakan : **Penopang Board No.30** (sebelum dilipat), Lapis Kain Linen

Finishing : Laminating Glossy 2 muka, Spiral warnaputih + plastic pembungkus

**Cover Depan :**



### C. FAMILY KIT


#### 1) Buku Ketahanan Keluarga



Spesifikasi :

- Ukuran : 21 x 18 cm
- Jumlah Hal. : i-ix Halaman 1-57
- Bahan Cover : Art Carton 230 gram
- Cetak Cover : Full Colour, 4/0 + Laminating Doof
- Bahan Isi : Art paper 150 gram
- Cetak isi : Full Colour 4/4
- Finishing : Perfect Bending

## 2) Model Ketahanan Keluarga



Spesifikasi :

Ukuran	: 21 x 18 cm
Jumlah Hal.	: 1 Popup Desain
Bahan Lapisan 1	: Art Carton 310 gram
Bahan Lapisan 2	: Art Carton 310 gram
Cetak isi	: Full Colour 4/4+ Laminating Doof
Finishing	: Popup Desain

## 3) KIE PENDIDIKAN KEPENDUDUKAN KIT :

SPESIFIKASI

**TEMA PERTAMA : JUMLAH DAN PERTUMBUHAN PENDUDUK**

Judul:

**(1) Kue Untuk Rudi**



Spesifikasi :

Bahan	: Kertas Mett paper 150 gram
Ukuran	: 20 X 20 cm
Halaman	: 28 hal
Cetak	: 4/4
Cover	: Hard Cover Bot Uk. 30 + Laminating Glossy
Finishing	: Jahit Benang + Cover di lem ada Dinding Ketebalan Buku

## (2) Macet lagi



### Spesifikasi :

Bahan	: Kertas Mett paper 150 gram
Ukuran	: 20 X 20 cm
Halaman	: 28 hal
Cetak	: 4/4
Cover	: Hard Cover Bot Uk. 30 + Laminating Glossy
Finishing	: Jahit Benang + Cover di lem ada Dinding Ketebalan Buku

## (3) Teman Kecil di Perkampungan Padat



### Spesifikasi :

Bahan	: Kertas Mett paper 150 gram
Ukuran	: 20 X 20 cm
Halaman	: 28 hal
Cetak	: 4/4
Cover	: Hard Cover Bot Uk. 30 + Laminating Glossy
Finishing	: Jahit Benang + Cover di lem ada Dinding Ketebalan Buku

## TEMA KEDUA : USIA REMAJA

### (1) Agustus Seru



#### Spesifikasi :

- Bahan : Kertas Mett paper 150 gram
- Ukuran : 20 X 20 cm
- Halaman : 28 hal
- Cetak : 4/4
- Cover : Hard Cover Bot Uk. 30 + Laminating Glossy
- Finishing : Jahit Benang + Cover di lem ada Dinding Ketebalan Buku

### (2) Kak Sandi yang Hebat



- Spesifikasi :
- Bahan : Kertas Mett paper 150 gram
- Ukuran : 20 X 20 cm
- Halaman : 28 hal
- Cetak : 4/4
- Cover : Hard Cover Bot Uk. 30 + Laminating Glossy
- Finishing : Jahit Benang + Cover di lem ada Dinding Ketebalan Buku

### (3) Aku Sayang Kak Iyung




Spesifikasi :

- Bahan : Kertas Mett paper 150 gram  
Ukuran : 20 X 20 cm  
Halaman : 28 hal  
Cetak : 4/4  
Cover : Hard Cover Bot Uk. 30 + Laminating Glossy  
Finishing : Jahit Benang + Cover di lem ada Dinding Ketebalan Buku

### TEMA KETIGA : PENDUDUK USIA PRODUKTIF

#### (1) Ayo Bangun Pagi



Spesifikasi :

- Bahan : Kertas Mett paper 150 gram  
Ukuran : 20 X 20 cm  
Halaman : 28 hal  
Cetak : 4/4  
Cover : Hard Cover Bot Uk. 30 + Laminating Glossy  
Finishing : Jahit Benang + Cover di lem ada Dinding Ketebalan Buku

## (2) Cita-cita Bela



### Spesifikasi :

Bahan	: Kertas Mett paper 150 gram
Ukuran	: 20 X 20 cm
Halaman	: 28 hal
Cetak	: 4/4
Cover	: Hard Cover Bot Uk. 30 + Laminating Glossy
Finishing	: Jahit Benang + Cover di lem ada Dinding Ketebalan Buku

## (3) Bakso Pak Trisno



### Spesifikasi :

Bahan	: Kertas Mett paper 150 gram
Ukuran	: 20 X 20 cm
Halaman	: 28 hal
Cetak	: 4/4
Cover	: Hard Cover Bot Uk. 30 + Laminating Glossy
Finishing	: Jahit Benang + Cover di lem ada Dinding Ketebalan Buku

## TEMA KEEMPAT : LANJUT USIA

### (1) Naik Bis Kota



#### Spesifikasi :

- Bahan : Kertas Mett paper 150 gram
- Ukuran : 20 X 20 cm
- Halaman : 28 hal
- Cetak : 4/4
- Cover : Hard Cover Bot Uk. 30 + Laminating Glossy
- Finishing : Jahit Benang + Cover di lem ada Dinding Ketebalan Buku

### (2) Kakekku Hebat



#### Spesifikasi :

- Bahan : Kertas Mett paper 150 gram
- Ukuran : 20 X 20 cm
- Halaman : 28 hal
- Cetak : 4/4
- Cover : Hard Cover Bot Uk. 30 + Laminating Glossy
- Finishing : Jahit Benang + Cover di lem ada Dinding Ketebalan Buku

### (3) Hadiah Untuk Nenek



#### Spesifikasi :

- Bahan : Kertas Mett paper 150 gram
- Ukuran : 20 X 20 cm
- Halaman : 28 hal
- Cetak : 4/4
- Cover : Hard Cover Bot Uk. 30 + Laminating Glossy
- Finishing : Jahit Benang + Cover di lem ada Dinding Ketebalan Buku

### TEMA KELIMA : URBANISASI DAN PERKEMBANGAN PERKOTAAN


#### (1) Rumahku



#### Spesifikasi :

- Bahan : Kertas Mett paper 150 gram
- Ukuran : 20 X 20 cm
- Halaman : 28 hal
- Cetak : 4/4
- Cover : Hard Cover Bot Uk. 30 + Laminating Glossy
- Finishing : Jahit Benang + Cover di lem ada Dinding Ketebalan Buku

## (2) Main Ke Desa



### Spesifikasi :

- Bahan : Kertas Mett paper 150 gram
- Ukuran : 20 X 20 cm
- Halaman : 28 hal
- Cetak : 4/4
- Cover : Hard Cover Bot Uk. 30 + Laminating Glossy
- Finishing : Jahit Benang + Cover di lem ada Dinding Ketebalan Buku

## (3) Ayo Keliling Kota



### Spesifikasi :

- Bahan : Kertas Mett paper 150 gram
- Ukuran : 20 X 20 cm
- Halaman : 28 hal
- Cetak : 4/4
- Cover : Hard Cover Bot Uk. 30 + Laminating Glossy
- Finishing : Jahit Benang + Cover di lem ada Dinding Ketebalan Buku

#### 4) TAS ALAT PERAGA KIE PENDIDIKAN KEPENDUDUKAN KIT

- Ukuran minimal : Dimensi 33 cm x 50 cm (bervariasi)
- Bahan : Pollyster 600 D dan 150 D
- Warna : Hitam
- Penampilan :
  - Harus kuat, tidak mudah sobek dan anti/ tahan air (water resistant).
  - Ada pembatas antara tempat flipchart (lembar balik) dengan phantom, alat peraga kontrasepsi dan DVD.
  - Bagian dalam tas dilapisi bahan yang tidak mudah sobek/rusak.

#### FINISHING :

- Tarikan/handle rirtzleting dari metal di emboss, gigi riztsleting dari nylon dan variasi tali bahan yang kuat dan tidak mudah putus.
- Terdapat tulisan KIE Kit 2013 (Bordir/berwarna Biru), Logo BKKBN dan logo kabupaten serta nama SKPD-KB (Bordir/Berwarna Biru)
- Handle/pegangan tas terbuat dari bahan rubber.

#### 5) SPESIFIKASI GENERASI BERENCANA KIT (GENRE KIT)

##### (1) Materi-Materi/Permainan GenRe :


##### (a) Ular Tangga GenRe



**Spesifikasi :**

- Bahan : Plexi 400 gram
- Ukuran : 280 x 280 cm
- Cetak : 4/0 Full Color
- Dadu : Diameter 10 cm, 6 sisi, Bahan Kain Bludru, Bordir Warna
- Pion : 4 buah, Bahan Plastik, Tinggi 20 cm + Cetak logo GenRe
- Kartu Pertanyaan : 6 lembar, Uk. 10 x 15 cm Cetak 4/4 Laminating Glossy dan Tas Kantong

**(b) Monopoli GenRe**



**Spesifikasi :**

- Bahan : Plexi 400 gram
- Ukuran : 150 x 150 cm
- Cetak : 4/0 Full Color
- Dadu : Diameter 10 cm, 6 sisi Bahan Kain Bludru, Bordir Warna
- Pion : 4 buah, Bahan Plastik, Tinggi 20 cm + Cetak logo GenRe
- Kartu Pertanyaan : 6 lembar, Uk. 10 x 15 cm Cetak 4/4 Laminating Glossy dan Tas Kantong

### (c) Celemek GenR



### Kartu Pertanyaan




#### **Spesifikasi**

Bahan	: Plexi 280 gram
Ukuran	: 50 x 70 cm
Cetak	: 4/0 Full Color digital indoor
Tali	: Tali Rami, Uk. 150 cm
Kantong	: 9 buah
Kartu Pertanyaan	: 9 buah Cetak 4/0 Full Color laminating glossy

### (d) Celemek Organ Reproduksi Laki-Laki

Hanya digunakan untuk penyuluhan




### Kartu Potongan Organ Laki-Laki (7 buah)



#### **Spesifikasi :**

Bahan	: Kain Kanvas 260 gram
Ukuran	: 48 x 68 cm
Cetak	: 4/0 Full Color digital indoor
Tali	: Tali Rami, Uk. 150 cm
Kartu potongan organ	: 7 buah Cetak 4/0 Full Color laminating glossy

### (e) Celemek Organ Reproduksi Perempuan



Kartu Potongan Organ Perempuan (7 buah)



#### **Spesifikasi :**

- Bahan : Kain Kanvas 260 gram
- Ukuran : 48 x 68 cm
- Cetak : 4/0 Full Color digital indoor
- Tali : Tali Kur, Uk. 150 cm
- Kartu potongan organ : 7 buah Cetak 4/0 Full Color laminating glossy

### (f) Lembar Balik GenRe



#### **Spesifikasi :**

- Bahan : Art Carton 310 gram
- Jumlah Hal : 30 halaman
- Ukuran : 33 x 21,5 cm
- Cetak : 4/4
- Tatakan : Bod No. 30 dilapis Kain Linen
- Finishing : Spiral Kawat

**(g) Buku Panduan Penggunaan KIE GenRe Kit**



**Spesifikasi :**

Bahan	: Matt Paper 120 gram
Ukuran	: 21 x 15 cm
Jumlah Halaman	: 20 halaman
Cetak	: 4/4 full color
Cover	: Art Carton 230 gram
Cetak	: 4/0 Full Color
Finishing	: Laminating Doop

**(h) Tas GenRe Kit**



**Spesifikasi :**

Bahan	: Balastik
Ukuran	: 34 x 14 x 48 cm
Tulisan	: Media KIE GenRe KIT, logo Kabupaten, nama SKPD KB, logo BKKBN di Bordir

**(i) Laptop**

**Spesifikasi**

Platform	: Laptop
Monitor	: 9 inch - 16 inch
Garansi Resmi	: Garansi Distributor Resmi Minimal 1 Tahun

**(j) LCD**

**Spesifikasi**

Platform : LCD Projector  
Brightness : Minimal 3000 Lumens ANSI  
Garansi Resmi : Garansi Distributor Resmi Minimal 1 Tahun

**6) MEDIA ADVOKASI DAN KIE**

**(1) POSTER**

Plakat yang dipasang di tempat umum, dengan ukuran materi, panjang 70 cm dan Lebar 50 cm.

**Poster Materi Program KKBPK**

Ukuran Panjang 70 cm x Lebar 50 cm  
Bahan Art Karton 230 gram  
Warna Full Colour 4/0  
Cetak Offset  
Finishing Laminating

**Tema :**

Isi materi Poster Program Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga

Terdapat logo institusi Logo BKKBN dan Logo Kabupaten

Terdapat tulisan Nama SKPD-KB Kabupaten

Tulisan dibawah Bagian bawah terdapat logo KKB dan tulisan [www.bkkbn.go.id](http://www.bkkbn.go.id)

**Bingkai Poster**

Ukuran Panjang 76 cm x Lebar 56 cm  
Bahan Akrilik transparan tebal 4 mm dua lapis  
Bahan Holder Besi holder akrilik



**(2) FACTSHEET**

Narasi yang berisi data dan informasi berikut dengan gambar tentang program KKBPK terkini, 2 muka dengan ukuran maksimal A4.

Ukuran Panjang 29.7 cm x Lebar 21 cm  
 Bahan Art Karton 260 gram  
 Warna Full Colour 2 muka, 4/4  
 Cetak Offset,  
 Finishing Laminating

**Tema :**

Isi materi factsheet Program Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga  
 Terdapat logo institusi Logo BKKBN dan Logo Kabupaten  
 Terdapat tulisan Nama SKPD-KB Kabupaten  
 Tulisan dibawah terdapat logo KKB dan tulisan [www.bkkbn.go.id](http://www.bkkbn.go.id)



29,7 cm

21 cm

**(3) UMBUL-UMBUL**

Kain rentang yang berisi slogan, propaganda, atau pesan singkat yang perlu diketahui umum.

Ukuran Panjang 5 meter x Lebar 0.9 meter  
 Bahan Kain

**Tema :**

Isi materi umbil-umbul Program Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga  
 Terdapat logo institusi Logo BKKBN dan Logo Kabupaten  
 Terdapat tulisan Nama SKPD-KB Kabupaten  
 Tulisan dibawah terdapat tulisan [www.bkkbn.go.id](http://www.bkkbn.go.id)



#### (4) LEAFLET

Lembaran kertas cetak yang dilipat menjadi 2 halaman atau lebih. Ukuran Panjang Leaflet 30 cm dan Lebar 21 cm.

Fungsi Leaflet adalah sebagai alat komunikasi untuk menyampaikan informasi penyuluhan secara Lengkap dan jelas karena media ini mampu menguasai ruang dan waktu, sehingga dapat dibaca dimana dan kapan saja.

Ukuran	Panjang 21 cm x Lebar 30 cm
Bahan	Art Paper 150 gram
Warna	Full Colour 2 muka, 4/3 (lipat 3)
Cetak	Offset
Finishing	Laminating

#### **Tema :**

Isi materi factsheet	Program Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga
Terdapat logo institusi	Logo BKKBN dan Logo Kabupaten
Terdapat tulisan	Nama SKPD-KB Kabupaten logo KKB dan tulisan <a href="http://www.bkkbn.go.id">www.bkkbn.go.id</a>

----- 30 cm -----



21 cm



**(5) STIKER**

Lembaran media kertas yang terlapisi plastik beserta perekatnya untuk bisa diletakkan disemua wadah mendatar sesuai keinginan untuk menyampaikan informasi tentang program KKBPK terkini

Ukuran	Panjang 6 cm x Lebar 16 cm
Bahan	Stiker Vynil 150 gram
Warna	Full Colour 1 muka, 4/0
Cetak	Offset
Finishing	Laminating

**Tema :**

Isi materi stiker Program Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga

Terdapat logo institusi Logo BKKBN dan Logo Kabupaten  
 Terdapat tulisan Nama SKPD-KB Kabupaten logo KKB dan tulisan [www.bkkbn.go.id](http://www.bkkbn.go.id)



## 7) BALAI PENYULUHAN KELUARGA BERENCANA (1) SPESIFIKASI BANGUNAN GEDUNG

1. Luas bangunan : **minimal** 10 m x 5 m (50 m<sup>2</sup>).
2. Standar Ruangan, harus tersedia :
  - o Ruang Pertemuan : luas minimal 25 m<sup>2</sup>
  - o Ruang Kerja : luas minimal 12 m<sup>2</sup>
  - o Toilet : luas minimal 2,5 m<sup>2</sup>
  - o Ruang saji dan wastafel (optional)
3. Kualitas bahan bangunan berkualitas tinggi dan secara umum digunakan oleh instansi pemerintah setempat.
4. Identitas Balai Penyuluhan :

Papan nama	:	Panjang : 120 cm; lebar: 60 cm
Bahan dasar	:	aluminium/seng/kayu atau (d disesuaikan dengan ketersediaan material), finishing cat ducosemprot, warna dasar putih) atau bisa ditempel di bagian depan balai penyuluhan (bagian yang mudah terlihat oleh masyarakat)
Warna huruf	:	<ul style="list-style-type: none"> <li>o Balai Penyuluhan KB : Biru Tua;</li> <li>o Kecamatan : Biru Tua;</li> <li>o Jalan : Biru Tua</li> <li>o Kabupaten : Biru Tua</li> <li>o Provinsi : Biru Tua</li> <li>o No. Telp : Biru Tua</li> <li>o Logo BKKBN : sesuai logo asli</li> <li>o Logo Kabupaten: sesuai logo asli</li> <li>o Slogan Ayo Ikut KB, 2 Anak Cukup : sesuai logo asli</li> <li>o DAK Bidang KB Tahun .....: Biru Tua</li> </ul>

### CONTOH PAPAN NAMA BALAI PENYULUHAN KB



Pada atap bagian depan dan belakang terpasang slogan 2 Anak Cukup (sesuai dengan warna asli berbahan cat genting)

### CONTOH SLOGAN PADA ATAP BAGIAN DEPAN DAN BELAKANG



1. Tersedia fasilitas jalan masuk bagi pengguna kursi roda (optional) : paving block, tanah, plesteran semen, beton (d disesuaikan dengan ketersediaan daerah) dicat warna putih (terang) tanpa anak tangga dengan logo kursi roda dengan cara dicat warna hitam (ukuran logo disesuaikan dengan lebar jalan) lebar minimum 1,5 m;

### CONTOH LOGO KURSI RODA PADA JALAN MASUK



2. Balai Penyuluhan KB yang dibangun **di area dalam kantor camat** tidak dilengkapi dengan pagar, apabila dibangun **di area luar kantor camat** dilengkapi pagar. Konstruksi pagar bisa menggunakan besi hollow, batako, bata atau beton bertulang. Tinggi pagar minimum 120 cm, tebal pagar minimum 15 cm (untuk batako, bata dan beton), dibangun mengelilingi bangunan. Pintu gerbang lebar minimum 1,5 m dengan menggunakan pintu sliding (sliding door) berbahan besi.

**(2) SPESIFIKASI TEKNIS FURNITURE DAN KELENGKAPAN BALAI PENYULUHAN :**

1. Kursi dan Meja Rapat disediakan sesuai kebutuhan;
2. Kursi dan Meja Kerja disediakan sesuai kebutuhan;
3. Almari : (minimal 1 buah)
4. Exhaust fan : (minimal 4 buah) dipasang kanan, kiri dan belakang dan plafon bangunan
5. Kipas angin/AC : (minimal 2 buah dipasang di ruang rapat dan ruang kerja) ketersediaan disesuaikan dengan kondisi daerah
6. Rak : (minimal 1 buah)
7. White board : (minimal 1 buah)
8. Meja rapat : (minimal 2 buah)
9. Tempat sampah : (minimal 2 buah)

**(3) Media Pendukung di Balai Penyuluhan KB**

**2. Laptop**

**Spesifikasi**

- Platform : Laptop  
Monitor : 9 inch - 16 inch  
Garansi Resmi : Garansi Distributor Resmi Minimal 1 Tahun

**3. LCD Projector**

**Spesifikasi**

- Platform : LCD Projector  
Brightness : Minimal 3000 Lumens ANSI  
Garansi Resmi : Garansi Distributor Resmi Minimal 1 Tahun

**\*) Keterangan :**

Pengadaan Laptop dan LCD Projector juga dapat untuk melengkapi balai penyuluhan KB yang sudah dibangun tetapi belum dilengkapi Laptop dan LCD Projector.

**1) SARANA DAN PRASARANA PETUGAS LAPANGAN KB**  
**(1) SPESIFIKASI TEKNIS SARANA KERJA PKB/PLKB DAN**  
**KOORDINATOR LAPANGAN.**

**(a) Tas ransel (ukuran ± L.25 cm x T.49 cm x P.31 cm)**

Terbuat dari Polyester 600D – Nylon 1882 atau setara, bertuliskan “Dua Anak Cukup” berlogo BKKBN, logo Kabupaten dan nama SKPD-KB Kab (bordir). Tahan air.

**(b) Rompi**

Terbuat dari bahan drill atau sejenisnya, berkualitas baik dan bertuliskan “Dua Anak Cukup” di bagian depan dada sebelah kiri, logo Kab dan nama SKPD-KB Kab (bordir) di bagian depan dada sebelah kanan, menggunakan resleting depan. Ukuran disesuaikan data PPLKB dan PKB/PLKB

**(c) Topi**

Warna biru tua, bertuliskan “Dua Anak Cukup” (bordir) serta nama SKPD-KB Kabupaten di bagian samping kiri dan kanan topi dan di bagian depan topi berlogo BKKBN (bordir)

**(d) Buku Kerja PLKB**

Ukuran ± 25 cm x 15 cm, tebal ± 125 lembar, dengan menggunakan kertas HVS 80 gr cetak logo BKKBN + Dua Anak Cukup pada bagian atas dan cover berwarna biru tua dari bahan lux serta berlogo BKKBN dan nama SKPD-KB Kabupaten cetak hot print emas. Beberapa halaman memuat tentang informasi program KKBPK.

**(e) Jas hujan**

Terbuat dari bahan yang berkualitas baik, tahan air bertopi dan bertuliskan “Dua Anak Cukup” di bagian dada kiri depan sebelah atas dan berlogo BKKBN serta nama SKPD-KB Kabupaten (sablon)

**(f) Payung**

Terbuat dari bahan parasut yang berkualitas baik, warna putih dan biru tua, bertuliskan “Dua Anak Cukup” dan berlogo BKKBN (sablon)

**(g) Sepatu kerja PKB/PLKB**

Warna hitam, terbuat dari bahan kulit yang berkualitas baik. Ukuran disesuaikan dengan data PPLKB dan PKB/PLKB

**(h) Pakaian Seragam**

Warna disesuaikan dengan seragam daerah, memakai logo (bordir) BKKBN di dada sebelah kiri atas, ukuran disesuaikan dengan data PPLKB dan PKB/PLKB, bahan berkualitas baik dan disesuaikan untuk seragam kantor dengan model PDH (Pakaian Dinas Harian).

**(i) Smart Phone**

Spesifikasi	
Processor	: Minimal Qua Core
OS	: Minimal Android Lolipop
Ukuran Layar	: Minimal 7.0 "
Ram	: Minimal 2GB
Internal Storage	: Minimal 16 GB
Garansi Resmi	: Garansi Distributor Resmi Minimal 1 Tahun

**(2) SPESIFIKASI TEKNIS SARANA KERJA PPKBD/Sub PPKBD**

**(a) Tas Kerja**

Bahan Polyester 600D - Nylon 1682 atau setara, Tahan air; Bertuliskan 1) "**Dua Anak Cukup**" berlogo BKKBN  
2) "**PPKBD dan Sub PPKBD KaderPelopor KB**";  
Ukuran disesuaikan.

**(b) Rompi**

Terbuat dari bahan drill atau sejenisnya, berkualitas baik dan bertuliskan "Dua Anak Cukup" di bagian depan dada sebelah kiri, logo Kabupaten dan nama SKPD-KB Kabupaten (bordir). Di bagian belakang/punggung bertuliskan **PPKBD dan Sub PPKBD Kader pelopor KB** "ukuran disesuaikan data PPKBD dan Sub PPKBD.

**(c) Buku Agenda PPKBD**

Ukuran ± 25cm x 19cm, tebal ± 125 lembar, menggunakan kertas HVS 80gr cetak logo BKKBN + Dua Anak Cukup pada bagian atas dan; cover berwarna biru tua dari bahan lux serta berlogo BKKBN cetak hot print emas, Beberapa halaman memuat tentang informasi program KKBPK.

**(d) Payung**

Terbuat dari bahan parasut berkualitas baik, warna putih dan biru tua, bertuliskan "Dua Anak Cukup" dan berlogo BKKBN (sablون)

**(e) Seragam Kerja**

Bahan Celana panjang/rok : Terbuat dari bahan kain drill berkualitas baik, warna menyesuaikan;  
Bahan Baju : Terbuat dari bahan katun berkualitas baik, motif batik daerah berlogo KKB

**(f) Lembar Balik Alat Konseling KB**

Ukuran : 34 x 24,5 cm; Bahan: Art Carton 260gr;  
Tatakan: Penopang Board No.30 (sebelum dilipat), lapis Kain Linen; Finishing: Laminating Glossy 2 muka, Spiral warna putih + plastik pembungkus.

**(g) Plang Papan Nama PPKBD/Sub PPKBD**

Ukuran 30 cm x 40 cm; Bahan Akrilik Bening 2 mm atau bahan yang kokoh dan mudah didapat di daerah; warna dasar putih; Bertuliskan nama PPKBD/Sub PPKBD; warna tulisan hitam dengan logo BKKBN dan logo Kabupaten serta alamat lengkap; Dipasang di dinding bagian depan/luar.

**(h) SEPEDA MOTOR**

**SPESIFIKASI :**

- Jenis /Tipe : Sepeda Motor Bebek atau jenis/tipe lain yang dianggap lebih tepat dengan kondisi daerah
- Isi Silinder : 110 -250 cc
- Tipe Mesin : 4 Langkah
- Warna : Biru Muda
- Assesoris : a. Airbrush tulisan berbunyi: “Ayo Ikut KB Dua Anak Cukup” dan airbrush logo KB pada sisi kiri dan kanan serta box.  
b. Box menjadi satu kesatuan dengan sepeda motor dan berfungsi sebagai tempat perlengkapan tugas.

**H. Pertanian.**

**1. Sarana dan Prasarana Rumah Potong Hewan (RPH).**

RPH merupakan unit pelayanan masyarakat dalam penyediaan daging yang aman, sehat, utuh, dan halal, serta berfungsi sebagai sarana untuk melaksanakan : pemotongan hewan secara benar, (sesuai dengan persyaratan kesehatan masyarakat veteriner, kesejahteraan hewan dan syariah agama); pemeriksaan kesehatan hewan sebelum dipotong (*ante-mortem inspection*) dan pemeriksaan karkas, dan jeroan (*post-mortem inspektion*) untuk mencegah penularan penyakit zoonotik ke manusia; pemantauan dan surveilans penyakit hewan dan zoonosis yang ditemukan pada pemeriksaan *ante-mortem* dan pemeriksaan *post-mortem* guna pencegahan, pengendalian, dan pemberantasan penyakit hewan menular dan zoonosis di daerah asal hewan.

- a. Untuk mendirikan rumah potong wajib memenuhi persyaratan administratif dan persyaratan teknis.
- b. Persyaratan administratif disesuaikan dengan peraturan perundangan.
- c. Persyaratan teknis meliputi :
  - 1) lokasi;
  - 2) sarana pendukung;
  - 3) konstruksi dasar dan disain bangunan;
  - 4) peralatan.
- d. Persyaratan Lokasi
  - 1) Lokasi RPH harus sesuai dengan dengan Rencana Umum Tata Ruang Daerah (RUTRD) dan Rencana Detil Tata Ruang Daerah (RDTRD) atau daerah yang diperuntukkan sebagai area agribisnis.

- 2) Lokasi RPH harus memenuhi persyaratan paling kurang sebagai berikut :
  - a) tidak berada di daerah rawan banjir, tercemar asap, bau, debu dan kontaminan lainnya;
  - b) tidak menimbulkan gangguan dan pencemaran lingkungan;
  - c) letaknya lebih rendah dari pemukiman;
  - d) mempunyai akses air bersih yang cukup untuk pelaksanaan pemotongan hewan dan kegiatan pembersihan serta desinfeksi;
  - e) tidak berada dekat industri logam dan kimia;
  - f) mempunyai lahan yang cukup untuk pengembangan RPH;
  - g) terpisah secara fisik dari lokasi kompleks RPH Babi atau dibatasi dengan pagar tembok dengan tinggi minimal 3 (tiga) meter untuk mencegah lalu lintas orang, alat dan produk antar rumah potong.

e. Persyaratan Sarana Pendukung

RPH harus dilengkapi dengan sarana/prasarana pendukung paling kurang meliputi :

- 1) akses jalan yang baik menuju RPH yang dapat dilalui kendaraan pengangkut hewan potong dan kendaraan daging;
- 2) sumber air yang memenuhi persyaratan baku mutu air bersih dalam jumlah cukup, paling kurang 1.000 liter/ekor/hari;
- 3) sumber tenaga listrik yang cukup dan tersedia terus menerus;
- 4) fasilitas penanganan limbah padat dan cair.

f. Persyaratan Tata Letak, Disain, dan Konstruksi

- 1) Kompleks RPH harus dipagar, dan harus memiliki pintu yang terpisah untuk masuknya hewan potong dengan keluarnya karkas, dan daging.
- 2) Bangunan dan tata letak dalam kompleks RPH paling kurang meliputi :
  - a) bangunan utama;
  - b) area penurunan hewan (*unloading* sapi) dan kandang penampungan/kandang istirahat hewan;
  - c) kandang penampungan khusus ternak ruminansia betina produktif;
  - d) kandang isolasi;
  - e) ruang pelayuan berpendingin (*chilling room*);
  - f) area pemuatan (*loading*) karkas/daging;
  - g) kantor administrasi dan kantor Dokter Hewan;
  - h) kantin dan mushola;
  - i) ruang istirahat karyawan dan tempat penyimpanan barang pribadi (*locker*)/ruang ganti pakaian;
  - j) kamar mandi dan WC;
  - k) fasilitas pemusnahan bangkai dan/atau produk yang tidak dapat dimanfaatkan atau insinerator;
  - l) sarana penanganan limbah;
  - m) rumah jaga.

- 3) Dalam kompleks RPH yang menghasilkan produk akhir daging segar dingin (*chilled*) atau beku (*frozen*) harus dilengkapi dengan:
  - a) ruang pelepasan daging (*deboning room*) dan pemotongan daging (*cutting room*);
  - b) ruang pengemasan daging (*wrapping and packing*);
  - c) fasilitas *chiller*;
  - d) fasilitas *freezer* dan *blast freezer*;
  - e) gudang dingin (*cold storage*).
- 4) RPH berorientasi ekspor dilengkapi dengan laboratorium sederhana.
- 5) Bangunan utama RPH harus memiliki daerah kotor yang terpisah secara fisik dari daerah bersih.
- 6) Daerah kotor meliputi :
  - a) area pemingsanan atau perebahan hewan, area pemotongan dan area pengeluaran darah;
  - b) area penyelesaian proses penyembelihan (pemisahan kepala, keempat kaki sampai metatarsus dan metakarpus, pengulitan, pengeluaran isi dada dan isi perut);
  - c) ruang untuk jeroan hijau;
  - d) ruang untuk jeroan merah;
  - e) ruang untuk kepala dan kaki;
  - f) ruang untuk kulit; dan
  - g) pengeluaran (*loading*) jeroan.
- 7) Daerah bersih meliputi area untuk :
  - a) pemeriksaan *post-mortem*;
  - b) penimbangan karkas;
  - c) pengeluaran (*loading*) karkas/daging.
- 8) Disain dan konstruksi dasar seluruh bangunan dan peralatan RPH harus dapat memfasilitasi penerapan cara produksi yang baik dan mencegah terjadinya kontaminasi.
- 9) Bangunan utama RPH harus memenuhi persyaratan :
  - a) tata ruang didisain sedemikian rupa agar searah dengan alur proses serta memiliki ruang yang cukup, sehingga seluruh kegiatan pemotongan hewan dapat berjalan baik dan higienis, dan besarnya ruangan disesuaikan dengan kapasitas pemotongan;
  - b) adanya pemisahan ruangan yang jelas secara fisik antara “daerah bersih” dan “daerah kotor”;
  - c) memiliki area dan fasilitas khusus untuk melaksanakan pemeriksaan *post-mortem*;
  - d) lampu penerangan harus mempunyai pelindung, mudah dibersihkan dan mempunyai intensitas cahaya 540 luks untuk area pemeriksaan *post-mortem*, dan 220 luks untuk area pengerjaan proses pemotongan;
  - e) dinding bagian dalam berwarna terang dan paling kurang setinggi 3 meter terbuat dari bahan kedap air, tidak mudah korosif, tidak toksik, tahan terhadap benturan keras, mudah dibersihkan dan didesinfeksi serta tidak mudah mengelupas;

- f) dinding bagian dalam harus rata dan tidak ada bagian yang memungkinkan dipakai sebagai tempat untuk meletakkan barang;
- g) lantai terbuat dari bahan kedap air, tidak mudah korosif, tidak licin, tidak toksik, mudah dibersihkan dan didesinfeksi dan landai ke arah saluran pembuangan;
- h) permukaan lantai harus rata, tidak bergelombang, tidak ada celah atau lubang, jika lantai terbuat dari ubin, maka jarak antar ubin diatur sedekat mungkin dan celah antar ubin harus ditutup dengan bahan kedap air;
- i) lubang ke arah saluran pembuangan pada permukaan lantai dilengkapi dengan penyaring;
- j) sudut pertemuan antara dinding dan lantai harus berbentuk lengkung dengan jari-jari sekitar 75 mm;
- k) sudut pertemuan antara dinding dan dinding harus berbentuk lengkung dengan jari-jari sekitar 25 mm;
- l) di daerah pemotongan dan pengeluaran darah harus didisain agar darah dapat tertampung;
- m) langit-langit didisain agar tidak terjadi akumulasi kotoran dan kondensasi dalam ruangan, harus berwarna terang, terbuat dari bahan yang kedap air, tidak mudah mengelupas, kuat, mudah dibersihkan, tidak ada lubang atau celah terbuka pada langit-langit;
- n) ventilasi pintu dan jendela harus dilengkapi dengan kawat kasa untuk mencegah masuknya serangga atau dengan menggunakan metode pencegahan serangga lainnya;
- o) konstruksi bangunan harus dirancang sedemikian rupa sehingga mencegah tikus atau rodensia, serangga dan burung masuk dan bersarang dalam bangunan;
- p) pertukaran udara dalam bangunan harus baik;
- q) kusen pintu dan jendela, serta bahan daun pintu dan jendela tidak terbuat dari kayu, dibuat dari bahan yang tidak mudah korosif, kedap air, tahan benturan keras, mudah dibersihkan dan didesinfeksi dan bagian bawahnya harus dapat menahan agar tikus/rodensia tidak dapat masuk;
- r) kusen pintu dan jendela bagian dalam harus rata dan tidak ada bagian yang memungkinkan dipakai sebagai tempat untuk meletakkan barang.

10) Area penurunan (*unloading*) ruminansia harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :

- a) dilengkapi dengan fasilitas untuk menurunkan ternak (*unloading*) dari atas kendaraan angkut ternak yang didisain sedemikian rupa sehingga ternak tidak cedera akibat melompat atau tergelincir;
- b) ketinggian tempat penurunan/penaikan sapi harus disesuaikan dengan ketinggian kendaraan angkut hewan;
- c) lantai sejak dari tempat penurunan hewan sampai kandang penampungan harus tidak licin dan dapat meminimalisasi terjadinya kecelakaan;
- d) harus memenuhi aspek kesejahteraan hewan.

- 11) Kandang penampung dan istirahat hewan harus memenuhi persyaratan paling kurang sebagai berikut :
  - a) bangunan kandang penampungan sementara atau kandang istirahat paling kurang berjarak 10 meter dari bangunan utama;
  - b) memiliki daya tampung 1,5 kali dari rata-rata jumlah pemotongan hewan setiap hari;
  - c) ventilasi (pertukaran udara) dan penerangan harus baik;
  - d) tersedia tempat air minum untuk hewan potong yang didisain landai ke arah saluran pembuangan sehingga mudah dibersihkan;
  - e) lantai terbuat dari bahan yang kuat (tahan terhadap benturan keras), kedap air, tidak licin dan landai ke arah saluran pembuangan serta mudah dibersihkan dan didesinfeksi;
  - f) saluran pembuangan didisain sehingga aliran pembuangan dapat mengalir lancar;
  - g) atap terbuat dari bahan yang kuat, tidak toksik dan dapat melindungi hewan dengan baik dari panas dan hujan;
  - h) terdapat jalur penggiringan hewan (*gang way*) dari kandang menuju tempat penyembelihan, dilengkapi dengan pagar yang kuat di kedua sisinya dan lebarnya hanya cukup untuk satu ekor sehingga hewan tidak dapat kembali ke kandang;
  - i) jalur penggiringan hewan yang berhubungan langsung dengan bangunan utama didisain sehingga tidak terjadi kontras warna dan cahaya yang dapat menyebabkan hewan yang akan dipotong menjadi stres dan takut.
- 12) Untuk melindungi populasi ternak ruminansia betina produktif, harus dilakukan pencegahan pemotongan ternak ruminansia betina produktif di RPH.
- 13) Ternak ruminansia betina yang berdasarkan pemeriksaan *ante-mortem* sebagai ternak betina produktif harus ditampung dalam kandang khusus yang memenuhi persyaratan paling kurang sebagai berikut :
  - a) kandang penampung ternak ruminansia betina produktif dapat merupakan kandang penampung yang terpisah atau merupakan bagian kandang penampungan hewan, tetapi memiliki batas yang jelas;
  - b) fungsi kandang penampungan untuk menampung ternak ruminansia betina produktif hasil seleksi hewan yang akan dipotong di RPH, sekaligus sebagai tempat isolasi untuk ternak yang tidak boleh dipotong;
  - c) syarat kandang penampungan ternak ruminansia betina produktif harus sama dengan syarat kandang penampungan ternak;
  - d) dilengkapi dengan kandang jepit untuk pemeriksaan status reproduksi.

- 14) Kandang isolasi harus memenuhi persyaratan paling kurang sebagai berikut :
- a) terletak pada jarak terjauh dari kandang penampung dan bangunan utama, serta dibangun di bagian yang lebih rendah dari bangunan lain;
  - b) memiliki ventilasi dan penerangan yang baik;
  - c) dilengkapi dengan tempat air minum yang didisain landai ke arah saluran pembuangan sehingga mudah dibersihkan;
  - d) lantai terbuat dari bahan yang kuat (tahan terhadap benturan keras), kedap air, tidak licin dan landai ke arah saluran pembuangan serta mudah dibersihkan dan didesinfeksi;
  - e) saluran pembuangan didisain sehingga aliran pembuangan dapat mengalir lancar;
  - f) atap terbuat dari bahan yang kuat, tidak toksik dan dapat melindungi hewan dengan baik dari panas dan hujan.
- 15) Ruang pendingin/pelayuan (*chilling room*) harus memenuhi persyaratan paling kurang sebagai berikut :
- a) ruang pendingin/pelayuan terletak di daerah bersih;
  - b) besarnya ruang disesuaikan dengan jumlah karkas yang dihasilkan dengan mempertimbangkan jarak antar karkas paling kurang 10 cm, jarak antara karkas dengan dinding paling kurang 30 cm, jarak antara karkas dengan lantai paling kurang 50 cm, dan jarak antar baris paling kurang 1 meter;
  - c) konstruksi bangunan harus memenuhi persyaratan :
    - (1) tinggi dinding pada tempat proses pemotongan dan pengerjaan karkas minimal 3 meter;
    - (2) dinding bagian dalam berwarna terang, terbuat dari bahan yang kedap air, memiliki insulasi yang baik, tidak mudah korosif, tidak toksik, tahan terhadap benturan keras, mudah dibersihkan dan didesinfeksi serta tidak mudah mengelupas;
    - (3) lantai terbuat dari bahan yang kedap air, tidak mudah korosif, tidak toksik, tahan terhadap benturan keras, mudah dibersihkan dan didesinfeksi serta tidak mudah mengelupas;
    - (4) lantai tidak licin dan landai ke arah saluran pembuangan;
    - (5) sudut pertemuan antara dinding dan lantai harus berbentuk lengkung dengan jari-jari sekitar 75 mm;
    - (6) sudut pertemuan antara dinding dan dinding harus berbentuk lengkung dengan jari-jari sekitar 25 mm;
    - (7) langit-langit harus berwarna terang, terbuat dari bahan yang kedap air, memiliki insulasi yang baik, tidak mudah mengelupas, kuat, mudah dibersihkan;
    - (8) intensitas cahaya dalam ruang 220 luks.
  - d) bangunan dan tata letak pendingin/pelayuan harus mengikuti persyaratan seperti bangunan utama;
  - e) ruang didisain agar tidak ada aliran air atau limbah cair lainnya dari ruang lain yang masuk ke dalam ruang pendingin/pelayuan;

- f) ruang dilengkapi dengan alat penggantung karkas yang didisain agar karkas tidak menyentuh lantai dan dinding;
  - g) ruang mempunyai fasilitas pendingin dengan suhu ruang – 4 °C sampai + 4 °C, kelembaban relatif 85-90% dengan kecepatan udara 1 sampai 4 meter per detik;
  - h) suhu ruang dapat menjamin agar suhu bagian dalam daging maksimum +8 °C;
  - i) suhu ruang dapat menjamin agar suhu bagian dalam jeroan maksimum +4 °C.
- 16) Area pemuatan (*loading*) karkas dan/atau daging ke dalam kendaraan angkut karkas dan/atau daging harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :
- a) dapat meminimalisasi terjadinya kontaminasi silang pada karkas dan/atau daging;
  - b) ketinggian lantai harus disesuaikan dengan ketinggian kendaraan angkut karkas dan/atau daging;
  - c) dilengkapi dengan fasilitas pengendalian serangga, seperti pemasangan lem serangga;
  - d) memiliki fasilitas pencucian tangan.
- 17) Kantor administrasi dan kantor Dokter Hewan harus memenuhi persyaratan paling kurang sebagai berikut :
- a) memiliki ventilasi dan penerangan yang baik;
  - b) luas kantor administrasi disesuaikan dengan jumlah karyawan, didisain untuk keselamatan dan kenyamanan kerja, serta dilengkapi dengan ruang pertemuan;
  - c) kantor Dokter Hewan harus terpisah dengan kantor administrasi.
- 18) Kantin dan mushola harus memenuhi persyaratan paling kurang sebagai berikut :
- a) memiliki ventilasi dan penerangan yang baik;
  - b) luas ruang disesuaikan dengan jumlah karyawan;
  - c) kantin didisain agar mudah dibersihkan, dirawat dan memenuhi persyaratan kesehatan lingkungan.
- 19) Ruang istirahat karyawan dan tempat penyimpanan barang pribadi/ ruang ganti pakaian (*locker*) harus memenuhi persyaratan :
- a) memiliki ventilasi dan penerangan yang baik;
  - b) terletak di bagian masuk karyawan atau pengunjung;
  - c) tempat istirahat karyawan harus dilengkapi dengan lemari untuk setiap karyawan yang dilengkapi kunci untuk menyimpan barang-barang pribadi;
  - d) *locker* untuk pekerja ruang kotor harus terpisah dari *locker* pekerja bersih.
- 20) Kamar mandi dan WC harus memenuhi persyaratan paling kurang sebagai berikut :
- a) memiliki ventilasi dan penerangan yang baik;
  - b) masing-masing daerah kotor dan daerah bersih memiliki paling kurang satu unit kamar mandi dan WC;

- c) saluran pembuangan dari kamar mandi dan WC dibuat khusus ke arah “*septic tank*”, terpisah dari saluran pembuangan limbah proses pemotongan;
  - d) dinding bagian dalam dan lantai harus terbuat dari bahan yang kedap air, tidak mudah korosif, mudah dirawat serta mudah dibersihkan dan didesinfeksi;
  - e) jumlah kamar mandi dan WC disesuaikan dengan jumlah karyawan, minimal 1 unit untuk 25 karyawan.
- 21) Fasilitas pemusnahan bangkai dan/atau produk yang tidak dapat dimanfaatkan atau insinerator harus memenuhi persyaratan paling kurang sebagai berikut :
- a) dibangun dekat dengan kandang isolasi;
  - b) dapat memusnahkan bangkai dan/atau produk yang tidak dapat dimanfaatkan secara efektif tanpa menimbulkan pencemaran lingkungan;
  - c) didisain agar mudah diawasi dan mudah dirawat serta memenuhi persyaratan kesehatan lingkungan.
- 22) Sarana penanganan limbah harus memenuhi persyaratan :
- a) memiliki kapasitas sesuai dengan volume limbah yang dihasilkan;
  - b) didisain agar mudah diawasi, mudah dirawat, tidak menimbulkan bau dan memenuhi persyaratan kesehatan lingkungan;
  - c) sesuai dengan rekomendasi upaya pengelolaan lingkungan (UKL) dari Dinas yang membidangi fungsi kesehatan lingkungan.
- 23) Rumah jaga harus memenuhi persyaratan paling kurang sebagai berikut :
- a) dibangun masing-masing di pintu masuk dan di pintu keluar kompleks RPH;
  - b) memiliki ventilasi dan penerangan yang baik;
  - c) atap terbuat dari bahan yang kuat, tidak toksik dan dapat melindungi petugas dari panas dan hujan;
  - d) didisain agar memenuhi persyaratan keamanan dan keselamatan kerja, serta memungkinkan petugas jaga dapat mengawasi dengan leluasa keadaan di sekitar RPH dari dalam rumah jaga.
- 24) Ruang pelepasan daging (*deboning room*) dan pembagian/pemotongan daging (*cutting room*), harus memenuhi persyaratan paling kurang sebagai berikut :
- a) disain dan konstruksi dasar ruang pelepasan daging dan ruang pembagian/pemotongan daging harus dapat memfasilitasi proses pembersihan dan desinfeksi dengan efektif;
  - b) memiliki ventilasi dan penerangan yang cukup;
  - c) didisain untuk dapat mencegah masuk dan bersarangnya serangga, burung, rodensia, dan binatang pengganggu lainnya di dalam ruang produksi;

- d) lantai terbuat dari bahan yang kedap air, tidak mudah korosif, tidak toksik, tahan terhadap benturan keras, tidak berlubang, tidak licin dan landai ke arah saluran pembuangan, mudah dibersihkan dan didesinfeksi, tidak mudah mengelupas, serta apabila lantai terbuat dari ubin, maka jarak antar ubin diatur sedekat mungkin dan celah antar ubin harus ditutup dengan bahan kedap air;
  - e) dinding terbuat dari bahan yang kedap air, tidak mudah korosif, tidak toksik, memiliki insulasi yang baik, dan berwarna terang, dan dinding bagian dalam dilapisi bahan kedap air setinggi minimal 3 meter dengan permukaan rata, tidak ada celah/lubang, mudah dibersihkan dan didesinfeksi serta tidak mudah mengelupas;
  - f) dinding bagian dalam harus rata dan tidak ada bagian yang memungkinkan dipakai sebagai tempat untuk meletakkan barang;
  - g) sudut pertemuan antara dinding dan lantai harus berbentuk lengkung dengan jari-jari sekitar 75 mm, dan sudut pertemuan antara dinding dan dinding harus berbentuk lengkung dengan jari-jari sekitar 25 mm;
  - h) langit-langit harus dibuat sedemikian rupa untuk mencegah terjadinya akumulasi debu dan kotoran, meminimalisasi terjadinya kondensasi, pertumbuhan jamur, dan terjadinya keretakan, serta mudah dibersihkan;
  - i) jendela dan ventilasi harus didisain untuk menghindari terjadinya akumulasi debu dan kotoran, mudah dibersihkan dan selalu terawat dengan baik;
  - j) kusen pintu dan jendela, serta bahan daun pintu dan jendela tidak terbuat dari kayu, dibuat dari bahan yang tidak mudah korosif, kedap air, tahan benturan keras, mudah dibersihkan dan didesinfeksi dan bagian bawahnya harus dapat menahan agar tikus/rodensia tidak dapat masuk;
  - k) kusen pintu dan jendela bagian dalam harus rata dan tidak ada bagian yang memungkinkan dipakai sebagai tempat untuk meletakkan barang;
  - l) pintu dilengkapi dengan tirai plastik untuk mencegah terjadinya variasi temperatur dan didisain dapat menutup secara otomatis;
  - m) selama proses produksi berlangsung temperatur ruangan harus dipertahankan  $\pm 15$  °C.
- 25) Disain dan konstruksi dasar ruang pengemasan daging harus sama dengan persyaratan disain dan konstruksi dasar ruang pelepasan dan pembagian/pemotongan daging.
- 26) Disain dan konstruksi dasar ruang pembekuan cepat (*blast freezer*) harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :
- a) kapasitas ruangan disesuaikan dengan jumlah produk yang akan dibekukan;
  - b) disain dan konstruksi dasar ruang pembekuan cepat harus sama dengan persyaratan disain dan konstruksi dasar ruang pelepasan dan pembagian/pemotongan daging;

- c) ruang didisain agar tidak ada aliran air atau limbah cair lainnya dari ruang lain yang masuk ke dalam ruang pembeku;
  - d) ruang dilengkapi dengan alat pendingin yang memiliki kipas (*blast freezer*) yang mampu mencapai dan mempertahankan temperatur ruangan di bawah - 18°C dengan kecepatan udara minimum 2 meter per detik.
- 27) Ruang penyimpanan beku (*cold storage*) harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :
- a) kapasitas ruang disesuaikan dengan jumlah produk beku yang disimpan;
  - b) disain dan konstruksi dasar ruang penyimpanan beku harus sama dengan persyaratan disain dan konstruksi dasar ruang pelepasan dan pembagian/pemotongan daging;
  - c) ruang didisain agar tidak ada aliran air atau limbah cair lainnya dari ruang lain yang masuk ke dalam ruang penyimpanan beku;
  - d) dilengkapi dengan fasilitas pendingin sebagai berikut :
    - (1) memiliki ruang penyimpanan berpendingin yang mampu mencapai dan mempertahankan secara konstan temperatur daging pada +4 °C hingga - 4°C (*chilled meat*); - 2 °C hingga - 8°C (*frozen meat*); atau □-18°C (*deep frozen*), serta kapasitas ruangan harus mempertimbangkan sirkulasi udara dapat bergerak bebas;
    - (2) ruang penyimpanan berpendingin dilengkapi dengan thermometer atau *display* suhu yang diletakkan pada tempat yang mudah dilihat.
- 28) RPH berorientasi ekspor harus mempunyai fasilitas laboratorium sederhana untuk pelaksanaan pemeriksaan dan pengujian produk, peralatan, air, petugas dan lingkungan produksi yang diperlukan dalam rangka monitoring penerapan praktek hygiene di RPH.
- 29) RPH berorientasi ekspor merupakan RPH yang telah memperoleh Sertifikat NKV Level I.
- 30) Jenis pemeriksaan dan pengujian meliputi pemeriksaan organoleptik, pengujian kimiawi sederhana, seperti uji awal pembusukan daging dan uji kesempurnaan pengeluaran darah, pengujian cemaran mikroba seperti *Total Plate Count (TPC)*, *Coliform*, *E. coli*, *Staphylococcus sp.*, *Salmonella sp.*, serta pengujian parasit.
- 31) Laboratorium harus memenuhi persyaratan paling kurang sebagai berikut :
- a) letak laboratorium berdekatan dengan kantor dokter hewan;
  - b) tata ruang dan peralatan laboratorium harus mempertimbangkan faktor keselamatan dan kenyamanan kerja;

- c) konstruksi lantai, dinding dan langit-langit harus memenuhi persyaratan paling kurang tertutup dengan enamel berkualitas baik atau dengan cat epoksi, ataupun bahan lainnya yang memiliki permukaan yang halus, kedap air, mudah dibersihkan dan didesinfeksi serta mudah perawatannya;
- d) penerangan dalam laboratorium memiliki intensitas cahaya 540 luks dan dilengkapi dengan lampu berpelindung;
- e) ventilasi di dalam ruang harus baik, dilengkapi dengan alat pendingin (*air conditioner*) ruangan untuk mengurangi jumlah partikel yang terdapat dalam udara dan untuk meminimalkan kemungkinan terjadinya variasi temperatur;
- f) untuk keselamatan kerja petugas, laboratorium dilengkapi dengan alat pemadam kebakaran, alarm (tanda bahaya) dan sarana P3K;
- g) memiliki ruang dan fasilitas khusus masing-masing untuk penyimpanan sampel, peralatan dan media;
- h) dilengkapi dengan sarana pencuci tangan.

g. Persyaratan Peralatan :

- 1) Seluruh peralatan pendukung dan penunjang di RPH harus terbuat dari bahan yang tidak mudah korosif, mudah dibersihkan dan didesinfeksi serta mudah dirawat.
- 2) Seluruh peralatan dan permukaan yang kontak dengan daging dan jeroan tidak boleh terbuat dari kayu dan bahan-bahan yang bersifat toksik, misalnya seng, polyvinyl chloride/ PVC tidak mudah korosif, mudah dibersihkan dan didesinfeksi serta mudah dirawat.
- 3) Seluruh peralatan logam yang kontak dengan daging dan jeroan harus terbuat dari bahan yang tidak mudah berkarat atau korosif (terbuat dari *stainless steel* atau logam yang digalvanisasi), kuat, tidak dicat, mudah dibersihkan dan mudah didesinfeksi serta mudah dirawat.
- 4) Pelumas untuk peralatan yang kontak dengan daging dan jeroan harus *food grade* (aman untuk pangan).
- 5) Sarana pencucian tangan harus didesain sedemikian rupa sehingga tidak kontak dengan telapak tangan, dilengkapi dengan fasilitas seperti sabun cair dan pengering, dan apabila menggunakan tissue harus tersedia tempat sampah.
- 6) Peralatan untuk membersihkan dan mendesinfeksi ruang dan peralatan harus tersedia dalam jumlah cukup sehingga proses pembersihan dan desinfeksi bangunan dan peralatan dapat dilakukan secara baik dan efektif.
- 7) Bangunan utama paling kurang harus dilengkapi dengan:
  - a) alat untuk memfiksasi hewan (*Restraining box*);
  - b) alat untuk menempatkan hewan setelah disembelih (*Cradle*);
  - c) alat pengerek karkas (*Hoist*);
  - d) rel dan alat penggantung karkas yang didesain agar karkas tidak menyentuh lantai dan dinding;
  - e) fasilitas dan peralatan pemeriksaan *post-mortem*, meliputi:
    - (1) meja pemeriksaan hati, paru, limpa dan jantung;
    - (2) alat penggantung kepala.

- f) peralatan untuk kegiatan pembersihan dan desinfeksi;
  - g) timbangan hewan, karkas dan daging.
- 8) Ruang jeroan paling kurang harus dilengkapi dengan fasilitas dan peralatan untuk :
    - a) mengeluarkan isi jeroan;
    - b) mencuci jeroan;
    - c) menangani dan memproses jeroan.
  - 9) Ruang pelepasan daging dan pemotongan karkas dan/atau daging paling kurang dilengkapi dengan :
    - a) meja *stainless steel*;
    - b) talenan dari bahan polivinyl;
    - c) mesin gergaji karkas dan/atau daging (*bone saw electric*);
    - d) mesin pengiris daging (*slicer*);
    - e) mesin penggiling daging (*mincer/grinder*);
    - f) pisau yang terdiri dari pisau *trimming* dan pisau *cutting*;
    - g) fasilitas untuk mensterilkan pisau yang dilengkapi dengan air panas;
    - h) *metal detector*.
  - 10) Untuk mendukung pelaksanaan pengawasan kesehatan masyarakat veteriner di RPH, dokter hewan penanggung jawab di RPH dan/atau petugas pemeriksa harus disediakan peralatan paling kurang terdiri dari :
    - a) pakaian pelindung diri;
    - b) pisau yang tajam dan pengasah pisau;
    - c) stempel karkas.
  - 11) Perlengkapan standar untuk pekerja pada proses pemotongan meliputi pakaian kerja khusus, apron plastik, tutup kepala dan sepatu boot yang harus disediakan paling kurang 2 (dua) set untuk setiap pekerja.
  - 12) Pada setiap pintu masuk bangunan utama, harus dilengkapi dengan peralatan untuk mencuci tangan yang dilengkapi dengan sabun, desinfektan, foot dip dan sikat sepatu, dengan jumlah disesuaikan dengan jumlah pekerja.
  - 13) Peralatan untuk membersihkan dan mendesinfeksi ruang dan peralatan harus tersedia dalam jumlah cukup agar dapat dipastikan bahwa seluruh proses pembersihan dan desinfeksi dapat dilakukan secara baik dan efektif.

#### h. Persyaratan Unit Penanganan Daging (*Meat Cutting Plant*)

- 1) Persyaratan Teknis Unit Penanganan Daging
  - a) UPD wajib memenuhi persyaratan administratif dan persyaratan teknis.
  - b) Persyaratan administratif disesuaikan dengan peraturan perundang-undangan.
  - c) Persyaratan teknis meliputi persyaratan :
    - (1) lokasi;
    - (2) sarana pendukung;
    - (3) konstruksi dasar dan disain bangunan;
    - (4) peralatan.

- 2) Persyaratan Lokasi
  - a) Lokasi UPD harus sesuai dengan dengan Rencana Umum Tata Ruang Daerah (RUTRD) dan Rencana Detil Tata Ruang Daerah (RDTRD) atau lokasi yang diperuntukkan sebagai area agribisnis.
  - b) Lokasi UPD harus memenuhi persyaratan paling kurang sebagai berikut :
    - (1) tidak berada di daerah rawan banjir, tercemar asap, bau, debu, dan kontaminan lainnya;
    - (2) tidak menimbulkan gangguan dan pencemaran lingkungan;
    - (3) letaknya lebih rendah dari pemukiman;
    - (4) memiliki akses air bersih yang cukup untuk pelaksanaan penanganan daging dan kegiatan pembersihan serta desinfeksi;
    - (5) tidak berada dekat industri logam dan kimia.
  
- 3) Persyaratan Sarana Pendukung
 

UPD harus dilengkapi dengan sarana pendukung paling kurang meliputi:

  - a) sarana jalan yang baik menuju UPD yang dapat dilalui kendaraan pengangkut daging;
  - b) suplai air yang memenuhi persyaratan baku mutu air bersih dalam jumlah cukup dan terus menerus;
  - c) sumber tenaga listrik yang cukup;
  - d) sarana penanganan limbah dan sistem saluran pembuangan limbah yang didisain agar aliran limbah mengalir dengan lancar, mudah diawasi dan mudah dirawat, tidak mencemari tanah, tidak menimbulkan bau dan dijaga agar tidak menjadi sarang tikus atau rodensia.
  
- 4) Persyaratan Tata Letak, Konstruksi Dasar, dan Disain
  - a) Persyaratan bangunan dan tata letak dalam kompleks UPD paling kurang meliputi :
    - (1) bangunan utama
      - (a) ruang pelepasan daging (*deboning*) dan pembagian/pemotongan daging (*meat cutting*);
      - (b) ruang pengemasan;
      - (c) ruang pembekuan cepat (*blast freezer*);
      - (d) ruang penyimpanan dingin (*cold storage*).
    - (2) area penurunan (*loading*) karkas dan pemuatan (*unloading*) daging ke dalam alat angkut;
    - (3) kantor administrasi dan kantor dokter hewan;
    - (4) kantin dan mushola;
    - (5) ruang istirahat karyawan dan tempat penyimpanan barang pribadi/ruang ganti pakaian (*locker*) kamar mandi dan wc;
    - (6) rumah jaga;
    - (7) sarana penanganan limbah.

- b) Kompleks UPD harus dipagar untuk memudahkan penjagaan dan keamanan.
  - c) Disain dan konstruksi dasar bangunan utama UPD harus memenuhi persyaratan.
  - d) Disain dan konstruksi dasar ruang kantor administrasi dan kantor Dokter Hewan pada UPD harus memenuhi persyaratan.
  - e) Disain dan konstruksi dasar kantin dan mushola pada UPD harus memenuhi persyaratan.
  - f) Disain dan konstruksi dasar ruang penyimpanan barang pribadi (*locker*)/ruang ganti pakaian pada UPD harus memenuhi persyaratan.
  - g) Disain dan konstruksi dasar kamar mandi dan WC pada UPD harus memenuhi persyaratan.
- 5) Persyaratan Peralatan
- a) Seluruh peralatan pendukung dan penunjang di UPD harus terbuat dari bahan yang tidak mudah korosif, mudah dibersihkan dan didesinfeksi serta mudah dirawat.
  - b) Seluruh peralatan dan permukaan yang kontak dengan daging dan jeroan tidak boleh terbuat dari kayu dan bahan-bahan yang bersifat toksik (misal : seng, *polyvinyl chloride*/PVC), tidak mudah korosif, mudah dibersihkan dan didesinfeksi serta mudah dirawat.
  - c) Seluruh peralatan logam yang kontak dengan daging dan jeroan harus terbuat dari bahan yang tidak mudah berkarat atau korosif (terbuat dari *stainless steel* atau logam yang digalvanisasi), kuat, tidak dicat, mudah dibersihkan dan mudah didesinfeksi serta mudah dirawat.
  - d) Pelumas untuk peralatan yang kontak dengan daging dan jeroan harus *food grade* (aman untuk pangan).
  - e) Peralatan untuk membersihkan dan mendesinfeksi ruang dan peralatan harus tersedia dalam jumlah cukup sehingga proses pembersihan dan desinfeksi bangunan dan peralatan dapat dilakukan secara baik dan efektif.
  - f) Ruang penanganan dan pemotongan karkas dan/atau daging paling kurang dilengkapi dengan mesin dan peralatan :
    - (1) meja *stainless steel*;
    - (2) talenan dari bahan polivinyl;
    - (3) mesin gergaji karkas/daging (*bone saw electric*);
    - (4) mesin pengiris daging (*slicer*);
    - (5) mesin penggiling daging (*mincer/grinder*);
    - (6) pisau yang terdiri dari pisau *trimming* dan pisau *cutting*;
    - (7) fasilitas untuk mensterilkan pisau yang dilengkapi dengan air panas;
    - (8) *metal detector*.
  - g) Perlengkapan standar untuk pekerja di ruang penanganan dan pemotongan karkas dan/atau daging meliputi pakaian kerja khusus, apron plastik, penutup kepala, penutup mulut, sarung tangan, dan sepatu boot yang harus disediakan paling kurang 2 (dua) set untuk setiap pekerja.

- i. Persyaratan Higiene dan Sanitasi
  - 1) Pada RPH dan UPD harus dilengkapi dengan fasilitas higiene-sanitasi yang dapat memastikan bahwa cara produksi karkas, daging, dan jeroan dapat diterapkan dengan baik dan konsisten.
  - 2) Fasilitas higiene-sanitasi harus mampu menjamin bahwa proses pembersihan dan sanitasi bangunan, lingkungan produksi, peralatan, dan baju kerja karyawan dapat diterapkan secara efektif.
  - 3) Pada setiap pintu masuk bangunan utama, harus memiliki fasilitas untuk mencuci sepatu boot yang dilengkapi dengan sikat sepatu, dan fasilitas untuk mensucihamakan sepatu boot yang dilengkapi desinfektan (*foot dipping*).
  - 4) RPH dan/atau UPD harus memiliki fasilitas cuci tangan yang dilengkapi dengan air hangat, sabun dan desinfektan serta didisain tidak dioperasikan menggunakan tangan atau tidak kontak langsung dengan telapak tangan.
  - 5) Fasilitas cuci tangan harus dilengkapi dengan fasilitas pengering tangan, apabila menggunakan tisu maka harus disediakan tempat sampah tertutup dan tidak dioperasikan dengan tangan.
  - 6) Untuk mensucihamakan pisau dan peralatan yang digunakan, harus memiliki air bertemperatur tidak kurang dari 82°C yang memenuhi persyaratan baku mutu air bersih, atau metoda sterilisasi lain yang efektif.
  - 7) Tidak menggunakan bahan kimia berbahaya yang tidak diperbolehkan digunakan untuk pangan.
  - 8) Setiap kali selesai proses pemotongan dan produksi karkas, daging, dan jeroan, harus dilakukan proses pembersihan dan desinfeksi secara menyeluruh.
  - 9) Kebersihan lingkungan di sekitar bangunan utama dalam area komplek RPH dan/atau UPD harus dipelihara secara berkala, dengan cara:
    - a) menjaga kebersihan lingkungan dari sampah, kotoran dan sisa pakan;
    - b) memelihara rumput atau pepohonan sehingga tetap terawat;
    - c) menyediakan fasilitas tempat pembuangan sampah sementara di tempat-tempat tertentu.
  - 10) Higiene personal harus diterapkan pada setiap RPH dan/atau UPD.
  - 11) Seluruh pekerja yang menangani karkas, daging, dan/atau jeroan harus menerapkan praktek higiene meliputi:
    - a) pekerja yang menangani daging harus dalam kondisi sehat, terutama dari penyakit pernafasan dan penyakit menular seperti TBC, hepatitis a, tipus, dll;
    - b) harus menggunakan alat pelindung diri (*hair net*, sepatu bot dan pakaian kerja);
    - c) selalu mencuci tangan menggunakan sabun dan/atau sanitaiser sebelum dan sesudah menangani produk dan setelah keluar dari toilet;
    - d) tidak melakukan tindakan yang dapat mengkontaminasi produk (bersin, merokok, meludah, dll) di dalam bangunan utama rumah potong.

## **2. Sarana dan Prasarana Pelayanan Jasa Medik Veteriner.**

### **a. Praktik Dokter Hewan Mandiri dan Bersama**

- 1) Ruang Pelayanan :  
R. Tunggu, R. Periksa, R. Tindakan\*
- 2) Alat Medis :  
Thermometer, Stetoscope, Gunting Bengkok dan Lurus, Disposable Syringe, Disposable Needle, IV Catheter, Infusion set, Benang Operasi, Nailclipper, Ophthalmoscope, Otoscope, Pinset bayonet, Arteri Klem lurus 12 –14 cm, Alat Operasi Minor, Microscope\*.
- 3) Alat Penunjang Praktik :  
Meja konsultasi, Meja Periksa, Lemari Obat dan alat, Timbangan bayi, Cooler box/lemari es, Rekaman Medis, X-Ray Viewer\*, Tiang infus, Baskom stainless, Kidney Tray, Papan nama.
- 4) Layanan Jasa Laboratorium :  
Parasitologi\*
- 5) Peralatan Laboratorium :  
Mikroskop binocular\*
- 6) Obat Wajib Ada :  
Antibiotika, antihistamin, anthelminticum, atropin sulfas, corticosteroid, Sedativa, Anastheticum\*, Cairan Infus\*, Alkohol, Antiseptika, Vaksin, Obat Oral,
- 7) Jasa Pelayanan :  
Konsultasi dan Terapi, Vaksinasi, Operasi minor

### **b. Klinik Hewan**

- 1) Ruang Pelayanan :  
Ruang Tunggu, Ruang Periksa, Ruang Tindakan, Ruang Preparasi, Ruang Operasi, Ruang Rawat Inap, Ruang Observasi.
- 2) Ruang Penunjang :  
Ruang Cuci alat dan kain operasi, Ruang Rapat Dokter, Ruang Perpustakaan\*, Ruang Obat
- 3) Alat Medis :  
Thermometer, Stetoscope, Gunting bengkok dan lurus, Disposable Syringe, Disposable Needle, Urin Catheter, IV Catheter, Infusion set, Benang Operasi, Nailclipper, USG\*, Nebulizer\*, Ophthalmoscope, Otoscope, Pinset bayonet, Arteri Klem lurus 12, Microscope, Alat Operasi Minor, Alat Operasi Major, Mesin, Anesthesi Gas\*, Elektro cardiografi (EKG)\*, Alat X-Ray\*, Tabung Oksigen lengkap\*
- 4) Alat Penunjang Praktik :  
Meja konsultasi, Meja Periksa, Lemari Obat, dan alat, Timbangan bayi, Timbangan digital\*, Cooler box/lemari es, Meja Operasi, Rekaman Medis, Lampu operasi, X-Ray Viewer, Tiang infus, Baskom stainless, Container stainless, Kidney Tray, Papan nama.
- 5) Penunjang X-Ray :  
Perizinan nuklir\*, Meja X-ray\*, Kaset ukuran S, M, L\*, Alat Pelindung (Apron, sarung tangan, pelindung leher)\*, IR Lamp dan Exhaust fan\*

- 6) Layanan Jasa Laboratorium :  
Parasitologi, Haematologi\*, Kimia darah\*)\*\*, Urinalisis\*)\*\*
- 7) Peralatan Laboratorium :  
Mikroskop binocular, Alat periksa darah\*, Alat urinalisis\*.
- 8) Kelengkapan Alat Bedah :  
Autoclave/steem, Kain operasi S dan L, Baju Bedah S, M, L, Meja alat bedah, Meja bedah electric\*, Meja Anastesi\*, Tromol besar, Tromol kecil.
- 9) Obat Wajib Ada :  
Antibiotika, Analgesik, Antihistamin, Anthelminticum, Adrenalin/Epinephrin, Atropin sulfas, Corticosteroid, Sedativa, Anastheticum, Cairan Infus, Alkohol, Antiseptika, Vaksin, Obat Oral.
- 10) Jasa Pelayanan :  
Konsultasi dan Terapi, Vaksinasi, Operasi minor, Operasi major, Rawat inap, Pemeriksaan laboratorium\*)\*\*, USG\*, X-Ray\*.

c. Rumah Sakit Hewan

- 1) Ruang Pelayanan :  
Ruang Tunggu, Ruang Periksa, Ruang Tindakan, Ruang Preparasi, Ruang Operasi, Ruang Rawat Inap, Ruang Observasi, Ruang Isolasi, Ruang X-Ray berlapis Pb.
- 2) Ruang Penunjang :  
Ruang Cuci alat dan kain operasi, Ruang Rapat Dokter, Ruang Perpustakaan, Ruang Obat.
- 3) Alat Medis :  
Thermometer, Stetoscope, Gunting bengkok dan lurus, Disposable Syringe, Disposable Needle, Urin Catheter, IV Catheter, Infusion set, Benang Operasi, Nailclipper, Doppler, USG, Nebulizer\*, Ophthalmoscope, Otoscope, Pinset bayonet, Arteri Klem lurus 12–14 cm, Scaller/Kompresor, Microscope, Alat Operasi Minor, Alat Operasi Major, Mesin Anastesi Gas, Elektro cardiografi (EKG), Alat X-Ray, Endoscopy\*, Tabung Oksigen lengkap.
- 4) Alat Penunjang Praktik :  
Meja konsultasi, Meja Periksa, Lemari Obat dan alat, Timbangan bayi, Timbangan digital, Cooler box/lemari es, Meja Operasi, Rekaman Medis, Lampu operasi, X-Ray Viewer, Tiang infus, Baskom stainless, Container stainless, Kidney Tray, Papan nama.
- 5) Penunjang X-Ray :  
Perizinan nuklir, Meja X-ray, Kaset ukuran S, M, L, Alat Pelindung (Apron, sarung tangan, pelindung leher), IR Lamp dan Exhaust fan.
- 6) Layanan Jasa Laboratorium :  
Parasitologi, Haematologi, Kimia darah, Urinalisis, Citologi\*)\*\*, Pathologi\*)\*\*.
- 7) Peralatan Laboratorium :  
Mikroskop binocular, Alat periksa darah, Alat urinalisis, Mesin kimia darah, Centrifuge, Lemari es untuk reagent.

- 8) Kelengkapan Alat Bedah :  
Peralatan bedah orthopedi, Autoclave/steem, Kain operasi S dan L, Baju Bedah S,M,L, Monitor respirasi, Meja alat bedah, Meja bedah electric, Meja Anastesi, Tromol besar, Tromol kecil.
- 9) Obat Wajib Ada :  
Antibiotika, Analgesik, Antihistamin, Anthelminticum, Adrenalin/Epinephrin, Atropin sulfas, Corticosteroid, Sedativa, Anastheticum, Cairan Infus, Alkohol, Antiseptika, Vaksin, Obat Oral.
- 10) Jasa Pelayanan :  
Konsultasi dan Terapi, Vaksinasi, Operasi minor, Operasi major, Rawat inap, Pemeriksaan laboratorium, USG, X-Ray, Gawat darurat, Rawat inap penyakit menular, Endoscopy\*.

d. Rumah Sakit Hewan Khusus

- 1) Ruang Pelayanan :  
Ruang Tunggu, Ruang Periksa, Ruang Tindakan, Ruang Preparasi, Ruang Operasi, Ruang Rawat Inap, Ruang Observasi, Ruang Isolasi, Ruang X-Ray berlapis Pb.
- 2) Ruang Penunjang :  
Ruang Cuci alat dan kain operasi, Ruang Rapat Dokter, Ruang Perpustakaan, Ruang Obat.
- 3) Alat Medis :  
Thermometer, Stetoscope, Gunting bengkok dan lurus, Disposable Syringe, Disposable Needle, Urin Catheter, IV Catheter, Infusion set, Benang Operasi, Vaginoscope\*, Nailclipper, Doppler, USG, Nebulizer\*, Ophthalmoscope, Otoscope, Pinset bayonet, Arteri Klem lurus 12–14 cm, Scaller/Kompresor, Microscope, Alat Operasi Minor, Alat Operasi Major, Mesin Anastesi Gas, Elektro cardiografi (EKG), Alat X-Ray, Endoscopy, Tabung Oksigen lengkap.
- 4) Alat Penunjang Praktik :  
Meja konsultasi, Meja Periksa, Lemari Obat dan alat, Timbangan bayi, Timbangan digital, Cooler box/lemari es, Meja Operasi, Rekaman Medis, Lampu operasi, X-Ray Viewer, Baskom stainless, Tiang infus, Container stainless, Kidney Tray, Papan nama.
- 5) Penunjang X-Ray :  
Perizinan nuklir, Meja X-ray, Kaset ukuran S, M, L, Alat Pelindung (Apron, sarung tangan, pelindung leher), IR Lamp dan Exhaust fan.
- 6) Layanan Jasa Laboratorium :  
Parasitologi, Haematologi, Kimia darah, Alat Urinalisis, Citologi, Pathologi.
- 7) Peralatan Laboratorium :  
Mikroskop binocular, Alat periksa darah, Alat urinalisis, Mesin kimia darah, Centrifuge, Lemari es untuk reagent.
- 8) Kelengkapan Alat Bedah :  
Peralatan bedah orthopedi, Autoclave/steem, Kain operasi S dan L, Baju Bedah S, M, L, Monitor respirasi, Meja alat bedah, Meja bedah electric, Meja Anastesi, Tromol besar, Tromol kecil

9) Obat Wajib Ada :  
 Antibiotika, Analgesik, Antihistamin, Anthelminticum, Adrenalin/Epinephrin, Atropin sulfas, Corticosteroid, Sedativa, anastheticum, Cairan Infus, Alkohol, Antiseptika, Vaksin, Obat Oral.

10) Jasa Pelayanan :  
 Konsultasi dan Terapi, Vaksinasi, Operasi minor, Operasi major, Rawat inap, Pemeriksaan laboratorium, USG, X-Ray, Gawat darurat, Rawat inap penyakit menular, Endoscopi.

Keterangan :

\* = sebaiknya ada

\*)\*\* = sebaiknya ada dan mempunyai laboratorium rujukan

Untuk RSH khusus/spesialis, peralatan medik dan obat dapat ditambah sesuai kekhususan/spesialisnya

### I. Perindustrian.

Pelayanan Kemetrollogian (tera dan tera ulang UTTP).

1. Jenis UTTP dan Peralatan/Standar Ukuran.

No.	Jenis UTTP	Peralatan dan Standar Ukuran yang Diperlukan
1.	Meter dengan pegangan	Meter kerja 1 m/1 mm
2.	Meter kayu	
3.	Takaran basah	Bourje
4.	Takaran kering	
5.	Pompa ukur BBM	- Bejana ukur standar 5 L, 10 L, 20 L kelas III - Gelas ukur 1 L/100 mL - Landasan bejana ukur - Penyipat datar - Stopwatch
6.	Anak timbangan kelas M2 dan M3	- Anak timbangan kelas M1 (1 mg 20 kg) - Anak timbangan kelas M2 (1 mg 20 kg) - Neraca tera A,B,C,D
7.	Timbangan elektronik kelas III dan IIII	- Anak timbangan kelas F2 (1 g 20 kg) - Anak timbangan kelas M1 (1 g 20 kg)
8.	Neraca	- Anak timbangan kelas F2 (1 mg 1 kg)
9.	Dacin	- Standar dacin sampai dengan 110 kg - Anak timbangan kelas M2 untuk remidi (1g ~ 1 kg) - Tripod
10.	Timbangan cepat	- Anak timbangan bidur M2 20 kg (50 buah)
11.	Timbangan pegas	
12.	Timbangan milisimal	
13.	Timbangan sentisirnal	

No.	Jenis UTTP	Peralatan dan Standar Ukuran yang Diperlukan
14.	Timbangan desimal	
15.	Timbangan bobot ingsut	
16.	Timbangan meja beranger	- Anak timbangan kelas M2 masing- masing 2 buah (1 kg, 2 kg, 5 kg, 10 kg, 20 kg) - Anak timbangan kelas M2 untuk remidi (1g ~ 1 kg)

## 2. Rekapitulasi Peralatan/Standar Ukuran

No.	Peralatan dan Standar Ukuran	Jumlah
1.	Meter kerja 1 m / 1 mm	1 unit
2.	Bourje	1 set
3.	Bejana ukur standar 5 L, 10 L, 20 L kelas III	Masing-masing 1 unit
4.	Gelas ukur 1 L / 100 mL	1 unit
5.	Landasan bejana ukur	1 unit
6.	Penyipat datar	1 unit
7.	Stop watch	1 unit
8.	Neraca tera A,B,C,D,E	Masing-masing 1 unit
9.	Anak timbangan kelas F2 (1 mg ~ 20 kg)	1 set
10.	Anak timbangan kelas M1 (1 mg ~ 20 kg)	1 set
11.	Anak timbangan kelas M2 (1 mg ~ 20 kg)	1 set
12.	Anak timbangan kelas M2 (1 kg, 2 kg, 5 kg, 10 kg, 20 kg)	Masing-masing 2 buah
13.	Anak timbangan kelas M2 untuk remidi (1g ~ 1 kg)	2 set
14.	Anak timbangan bidur kelas M2 (20 kg)	50 buah
15.	Standar dacin sampai dengan 110 kg dan Tripod	1 set
16.	Landasan cap tera	1 set
17.	Termometer 100°C	1 unit
18.	Termohygrometer	1 unit
19.	Barometer	1 unit
20.	Komputer	2 unit
21.	Printer laser	1 unit
22.	Air conditioner	1 unit

## 3. Gedung

No.	Jenis Ruangan	Jumlah
1.	Laboratorium tempat penyimpanan standar ukuran (25 m <sup>2</sup> )	1 buah
2.	Ruang tempat tera/tera ulang (20 m <sup>2</sup> )	1 buah

4. Sumber Daya Manusia (SDM) Metrologi

No.	Jenis SDM Metrologi	Jumlah
1.	Penera Ahli	1 orang
2.	Penera Terampil	3 orang

**J. Komunikasi dan Informatika.**

**1. Sarana Komunikasi dan Informatika.**

- a. PC/Laptop/Printer A3/Infocus;
- b. Pantauan langsung lalu lintas / CCROOM (Ruang Kendali) / ATCS / APILL ;
- c. Ruang Rapat;
- d. Mebeleur.
- e. E-Goverment

**2. Prasarana Komunikasi dan Informatika.**

- a. Alat-alat peraga / Simulasi Lalu Lintas Berupa Peta Digital;
- b. Server.

**K. Kebudayaan.**

**Sarana Kebudayaan.**

1. Alat Musik Nasional/Daerah (Kendang, Rebab, Saron, Demung, Bonang, Rincik, Gambang, Trompet Ajeng, Trompet Pencak silat, Jimbe, Rebana, Suling Sunda Kecapi, Wayang Golek, Ajeng, Gamelan, Angklung, Calung)
2. Alat Musik/Band (Keyboard, Gitar, Drum)
3. Kostum Penari Dan Nayaga.
4. Kelengkapan Upacara Adat Si lengser (Seperangkat Gamelan, Penari, Nayaga, Aki dan Nini).
5. Alat Pentas/Pagelaran (Panggung Rijing, Tenda, Sound System, Lighting, Genset).

**I. KENDARAAN DINAS OPERASIONAL KHUSUS/LAPANGAN/PELAYANAN PUBLIK.**

**A. Kendaraan Operasional Pelayanan Kesehatan.**

No	Jenis	Kapasitas / Isi silinder (maksimal)	Keterangan
<b>1</b>	<b>Puskesmas</b>		
a	Puskesmas Keliling Darat		Ketentuan mengenai kendaraan Puskesmas keliling dan ambulans mengikuti ketentuan teknis yang berlaku.
	1) Kendaraan Roda 2	200 cc	
	2) Kendaraan Roda 4 Biasa	2500 cc	
	3) Kendaraan Roda 4 Double Gardan	3000 cc	
	4) Kendaraan Roda 4 Double Cabin	3000 cc	

No	Jenis	Kapasitas / Isi silinder (maksimal)	Keterangan
b	Puskesmas Keliling Perairan		Spesifikasi di tentukan sesuai kebutuhan dan kemampuan daerah.
	1) Perahu Polyetylen	-	
	2) Perahu Fiberglass	-	
	3) Perahu kayu	-	
	4) Ketinting	-	
<b>2</b>	<b>Rumah Sakit Kelas B</b>		Ketentuan mengenai kendaraan Rumah Sakit dan ambulans mengikuti ketentuan teknis yang berlaku.
a	Kendaraan Roda 2	200 cc	
b	Kendaraan Roda 4 Biasa	2500 cc	
c	Kendaraan Roda 4 Double Gardan	3000 cc	
d	Kendaraan Roda 4 Double Cabin	3000 cc	

### B. Kendaraan Operasional Pelayanan Sosial.

No	Jenis	Kapasitas / Isi silinder (maksimal)	Keterangan
1	Truk Engkle Roda 4/6	-	Spesifikasi di tentukan sesuai kebutuhan dan kemampuan daerah.
2	Kendaraan Roda 4 Double Gardan	-	
3	Kendaraan Roda 4 Double Cabin	-	
4	Elf	-	
5	Kendaraan Roda 2	-	

### C. Kendaraan Operasional Pelayanan Perhubungan.

No	Jenis	Kapasitas / Isi silinder (maksimal)	Keterangan
1	Pengujian Keliling	≥ 2.000 cc	- Melayani pengujian kendaraan bermotor secara berkala ke daerah-daerah yang secara geografis tidak memungkinkan datang ke lokasi pengujian kendaraan bermotor statis - Sudah memiliki
2	Derek	≥ 2.500 cc	Untuk melakukan tindak hukum terhadap kendaraan bermotor/mobil yang melanggar parkir pada tempat yang dilarang parkir sesuai rambu-rambu terpasang

<b>No</b>	<b>Jenis</b>	<b>Kapasitas / Isi silinder (maksimal)</b>	<b>Keterangan</b>
3	Sky Lift	≥ 2.500 cc	Kendaraan bermotor yang digunakan untuk melakukan pemeliharaan APILL/RPPJ dan Perlengkapan Jalan Lainnya
4	Pemarkaan	≤ 1.500 cc	Terpasangnya peralatan marka pada kendaraan tersebut untuk melakukan pemasangan/pemeliharaan Marka Jalan
5	Sosialisai (O.B Van)	≤ 1.500 cc	Kendaraan untuk melakukan sosialisasi keselamatan, keamanan, dan ketertiban lalu lintas terhadap masyarakat dan pelajar
6	Angkutan Personil	≥ 1.500 cc	Kendaraan khusus untuk mengangkut anggota / personil Pengendalian dan Operasional (DALOPS) pada saat melakukan kegiatan tertentu.
7	Survey Perencanaan	≥ 1.500 cc	Kendaraan Khusus untuk melakukan Survey Potensi dan Kebutuhan Sarana dan Prasarana Perhubungan.
8	Investigasi Kecelakaan Lalu Lintas	≥ 1.500 cc	Kendaraan khusus untuk melakukan pemeriksaan teknis untuk mendukung laporan kecelakaan lalu lintas.
9	Kapal Pengawasan	≥ 7 GT	Untuk melakukan pengawasan terhadap keselamatan alur pelayaran dan pemeriksaan ke laik lautan kapal dan administrasi perizinan kapal < 7 GT
10	Kendaraan Pengawalan R4	≥ 2.000 cc	Untuk melakukan membantu tugas kepolisian dalam melakukan pemberian prioritas perjalanan pejabat Negara dalam Wilayah Kabupaten
11	Kendaraan Pengawalan R2	≥ 150 cc	Untuk melakukan membantu tugas kepolisian dalam melakukan pemberian prioritas perjalanan pejabat Negara dalam Wilayah Kabupaten
12	Pontoon	Sesuai Kebutuhan	Penyeberangan sungai untuk mendukung Mobilitas Daerah perbatasan dengan Kabupaten Lain untuk pengembangan Wilayah KSCT (Kawasan Strategis Cepat Tumbuh)

<b>No</b>	<b>Jenis</b>	<b>Kapasitas / Isi silinder (maksimal)</b>	<b>Keterangan</b>
13	Kapal Penyelamatan (Kapal karet)	≥ 10 Pk	Penyelamatan dan evakuasi korban pada suatu kapal yang mengalami kecelakaan atau mendukung tugas-tugas lain yang berkaitan dengan kejadian kecelakaan di laut.

#### **D. Kendaraan Operasional Polisi Pamong Praja.**

<b>No</b>	<b>Jenis</b>	<b>Kapasitas / Isi silinder (maksimal)</b>	<b>Keterangan</b>
1	Sepeda Motor :		
	a. Sepeda Motor Patwal	200 – 600 cc	Sepeda motor diberi tanda khusus meliputi : 1) Sirine; 2) Lampu sirine; 3) Radio komunikasi; 4) Lambang Polisi Pamong Praja.
	b. Sepeda Motor Operasional	Maksimal 200 cc	
2	Mobil :		
	a. Kendaraan minibus/van	Maksimal 2500 cc	Kendaraan minibus/van, dipergunakan untuk melakukan perpindahan anggota dan dapat dipergunakan untuk segala macam kegiatan baik kegiatan dalam lingkup standar operasional prosedur Satpol PP maupun tugas tambahan yang diberikan oleh Bupati.
	b. Kendaraan double cabin	Maksimal 2750 cc	Kendaraan double cabin, dipergunakan untuk melakukan perpindahan anggota Satpol PP dan atau melakukan pengawalan terhadap Bupati/tamu VIP.
	c. Kendaraan model off road/jeep	Spesifikasi kendaraan termasuk kapasitas kendaraan (cc) di tentukan sesuai kebutuhan dan kemampuan daerah.	Kendaraan model off road/jeep, dipergunakan untuk segala macam kegiatan baik kegiatan dalam lingkup standar operasional prosedur Satpol PP maupun tugas tambahan yang diberikan oleh Bupati.

No	Jenis	Kapasitas / Isi silinder (maksimal)	Keterangan
3	Truk :		
	a. Kendaraan Truck kecil/pick up	Maksimal 3000 cc	Kendaraan Truck kecil/ Pick Up, dipergunakan untuk melakukan perpindahan anggota untuk jarak tempuh yang tidak terlalu jauh (patroli), antar Kecamatan pada Kabupaten.
	b. Kendaraan Truck Sedang	Spesifikasi kendaraan termasuk kapasitas kendaraan (cc) di tentukan sesuai kebutuhan dan kemampuan daerah.	Kendaraan truk sedang, dipergunakan untuk melakukan perpindahan anggota dengan jumlah yang cukup banyak, pada saat melakukan patroli, operasi ataupun untuk pengendalian massa lainnya.
	c. Kendaraan Truck besar	Spesifikasi kendaraan termasuk kapasitas kendaraan (cc) di tentukan sesuai kebutuhan dan kemampuan daerah.	Kendaraan truk besar, dipergunakan untuk melakukan perpindahan anggota dalam jumlah besar, pada saat melakukan patroli, operasi ataupun untuk pengendalian masa lainnya.
4	Jenis Kendaraan lain :		Jenis kendaraan lain dapat diadakan sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan daerah.
	a. Water canon	-	
	b. Baracuda	-	
	c. Helikopter	-	
	d. Speed boat	-	
	e. Perahu karet	-	
	f. Sepeda	-	
	g. Kuda	-	

#### E. Kendaraan Operasional Penanggulangan Bencana.

No	Jenis	Kapasitas / Isi silinder (maksimal)	Keterangan
1	Mobil Komando	-	Spesifikasi di tentukan sesuai kebutuhan dan kemampuan daerah.
2	Mobil Ambulance	-	
3	Mobil Rescue	-	
4	Mobil Operasional	-	
5	Mobil Truk	-	
6	Mobil Dapur umum Lapangan	-	
7	Mobil BBM	-	
8	Mobil Tangki Air	-	
9	Perahu Karet	-	
10	Perahu Karet Bermesin	-	

No	Jenis	Kapasitas / Isi silinder (maksimal)	Keterangan
11	Dump Truck	-	
12	Beco	-	
13	Buldozer	-	
14	Scope Loader	-	
15	Truk Trailer	-	
16	Motor Trail	-	
17	Mobile Water Treatment	-	
18	Toilet Mobile	-	

**F. Kendaraan Operasional Pemadam Kebakaran.**

No	Jenis	Kapasitas / Isi silinder (maksimal)	Keterangan
1	Kendaraan Pemadam	5.000 cc - 8.000 cc	Spesifikasi kendaraan sesuai kebutuhan dan kemampuan daerah.
2	Kendaraan Operasional Pemadam	3.000 cc	
3	Kendaraan Mobil Barang	3.000 cc - 8.000 cc	

**G. Kendaraan Operasional Pelayanan Publik.**

No	Jenis	Kapasitas / Isi silinder (maksimal)	Keterangan
<b>1</b>	<b>Penanaman Modal (PTSP)</b>		Spesifikasi di tentukan sesuai kebutuhan dan kemampuan daerah.
	Kendaraan Keliling/Operasional Lapangan		
	Elf	-	
<b>2</b>	<b>Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil</b>		Spesifikasi di tentukan sesuai kebutuhan dan kemampuan daerah.
	Kendaraan Keliling/Operasional Lapangan		
	Elf	-	
<b>3</b>	<b>Pendidikan</b>		Spesifikasi di tentukan sesuai kebutuhan dan kemampuan daerah.
	a Medium Bus (3/4)	-	
	b Elf	-	
	c Pick Up	-	


## H. Kendaraan Operasional Untuk Tugas Tertentu.

No	Jenis	Kapasitas / Isi silinder (maksimal)	Keterangan
<b>1</b>	<b>Sekretariat Daerah</b>		Spesifikasi di tentukan sesuai kebutuhan dan kemampuan daerah.
a	Medium Bus (3/4)	-	
b	Truk Engkle Roda 4/6	-	
c	Truk Engkle Box Roda 4/6	-	
d	Elf	-	
e	Pick Up	-	
f	Pick Up Box	-	
<b>2</b>	<b>Sekretariat DPRD</b>		Spesifikasi di tentukan sesuai kebutuhan dan kemampuan daerah.
a	Medium Bus (3/4)	-	
b	Elf	-	
<b>3</b>	<b>Keuangan</b>		Spesifikasi di tentukan sesuai kebutuhan dan kemampuan daerah.
	Kendaraan Keliling/ Operasional Lapangan		
	Elf	-	
<b>4</b>	<b>Lingkungan Hidup</b>		Spesifikasi di tentukan sesuai kebutuhan dan kemampuan daerah.
	Kendaraan Uji Lapangan		
	Elf	-	
<b>5</b>	<b>Perpustakaan</b>		Spesifikasi di tentukan sesuai kebutuhan dan kemampuan daerah.
	Kendaraan Keliling		
a	Minibus	-	
b	Bis dengan isi : 1. 2 Set rak buku L/R 2. 1 Unit genset berikut braketnya 3. 1 Unit LCD TV 42 inchi 4. 1 Set audio sound system 5. 1 Unit DVD player 6. 1 Set pengeras suara berikut Amplifier dan mikrofon 7. 4 Unit laptop 8. 1 Buah kipas angin 9. 1 Unit AC single blower 10. Tenda roll manual (pasang diluar) 11. 1 Buah meja kerja bahan multiplex 12. 1 Buah kursi putar	-	
<b>6</b>	<b>Keluarga Berencana</b>		Spesifikasi di tentukan sesuai kebutuhan dan kemampuan daerah.
a	<b>Mobil Unit Pelayanan Keluarga Berencana (MUYAN KB)</b>		
	Bus	4.000 - 5.000 cc	

No	Jenis	Kapasitas / Isi silinder (maksimal)	Keterangan
<b>b</b>	<b>KENDARAAN JEMPUT-ANTAR PESERTA KB</b>		
	Mobil Micro Bus single gardan atau double gardan	Minimum 2.500 cc	
<b>c</b>	<b>MOBIL BOX DISTRIBUSI ALOKON</b>	1.400 cc - 2.500 cc	
<b>d</b>	<b>MOBIL UNIT PENERANGAN KELUARGA BERENCANA (MUPEN KB)</b>		
	Mupen KKBPK (Design khusus)	-	
<b>7</b>	<b>Pertanian/Kehutanan</b>		Spesifikasi di tentukan sesuai kebutuhan dan kemampuan daerah.
	Kendaraan Keliling/Operasional Lapangan		
a	Elf	-	
b	Pick Up	-	
c	Kendaraan Roda 4 Double Cabin	-	
d	Truk Engkle Roda 4/6	-	
<b>8</b>	<b>Kelautan dan Perikanan</b>		Spesifikasi di tentukan sesuai kebutuhan dan kemampuan daerah.
	Kendaraan Keliling/Operasional Lapangan		
a	Elf	-	
b	Pick Up	-	
c	Kendaraan Roda 4 Double Cabin	-	
d	Truk Engkle Roda 4/6	-	
<b>9</b>	<b>Perindustrian</b>		Kendaraan dapat diadakan sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan daerah.
	Pelayanan Kemetrolagian (tera dan tera ulang UTP).		
a.	Kendaraan roda 4 karasori khusus	-	
b.	Kendaraan operasional roda 4	-	
c.	Kendaraan operasional roda 2	-	
<b>10</b>	<b>Pekerjaan Umum</b>		Spesifikasi kendaraan sesuai kebutuhan dan kemampuan daerah.
<b>a</b>	<b>Kendaraan Operasional Kebersihan.</b>		
1)	Ligh Truck	3.000 cc - 5.000 cc	
2)	Light Truck Tangki	5.000 cc	
3)	Tangki Air	5.000 cc	
4)	Arm Roll	4.000 cc - 5.000 cc	
5)	Arm Roll EX.L Truck	5.000 cc	
6)	Dump Truck	4.000 cc - 5.000 cc	
7)	Dump Truck EX.L Truck	5.000 cc	
8)	Trailer/Flat Deck	8.500 cc	

No	Jenis	Kapasitas / Isi silinder (maksimal)	Keterangan
	9) Ligh Truck Compactor	5.000 cc	
	10) Ligh Truck Arm Roll	5.000 cc	
	11) Ligh Truck Dump	5.000 cc	
	12) Ligh Truck Dump		
<b>b</b>	<b>Kendaraan Operasional Kebersihan.</b>		Spesifikasi kendaraan sesuai kebutuhan dan kemampuan daerah.
	1) Exapator Pc 200-7	-	
	2) Exapator Zaxis	-	
	3) Whellouder	-	
	4) Dozer D 31 P-20	-	
	5) Dozer Cat DSG.LGP	-	
	6) Bulldouzer D31PX-22	-	
	7) Excavator PC200-8MO	-	
	8) Komatsu	-	
<b>c</b>	<b>Kendaraan Operasional PJU.</b>		Spesifikasi kendaraan sesuai kebutuhan dan kemampuan daerah.
	1) Pick Up (Operasional PJU)	2.500 cc	
	2) Crean / PJU	4.000 cc - 5.000 cc	
<b>d</b>	<b>Kendaraan Operasional Roda Tiga (Cator).</b>		Spesifikasi kendaraan sesuai kebutuhan dan kemampuan daerah.
	Sepeda Motor Roda 3	200 cc	
<b>11</b>	<b>Ketenagakerjaan</b>		Spesifikasi kendaraan sesuai kebutuhan dan kemampuan daerah.
a	Medium Bus (3/4)	-	
b	Elf	-	
<b>12</b>	<b>Komunikasi dan Informatika</b>		Kendaraan khusus untuk memberikan pemberitahuan kepada masyarakat akan suatu event atau kegiatan tertentu
a	Wawar	≥ 1.500 cc	
b	O.B Van	≥ 2.000 cc	
<b>13</b>	<b>Kearsipan</b>		Spesifikasi kendaraan sesuai kebutuhan dan kemampuan daerah.
	Pick Up Box	-	
<b>14</b>	<b>Kebudayaan / Pariwisata</b>		Spesifikasi kendaraan sesuai kebutuhan dan kemampuan daerah.
a	Medium Bus (3/4)	-	
b	Truk Engkle Roda 4/6	-	

No	Jenis	Kapasitas / Isi silinder (maksimal)	Keterangan
c	Truk Engkle Box Roda4/6	-	
d	Elf	-	
e	Pick Up	-	
f	Pick Up Box	-	



BUPATI KARAWANG,

SELWICA NURRACHADIANA